



HIMPUNAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN TENTANG WAKAF



Badan Wakaf Indonesia
Tahun 2018

HIMPUNAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN TENTANG WAKAF

Hak cipta dilindungi Undang-undang
All rights reserved

Cetakan ke-4, Agustus 2018

Tim Penulis

Diterbitkan Oleh :
Badan Wakaf Indonesia
Gedung Bayt Al-Qur'an Lt. 2
Jalan Pintu Utama Taman Mini Indonesia Indah Jakarta
Telp. 6221-87799232, 87799311, Fax. 6221-87799383
<http://www.bwi.or.id> email: bwi@bwi.or.id

KATA PENGANTAR

KETUA BADAN PELAKSANA

BADAN WAKAF INDONESIA

Bismillahirrahmanirrahim

Puji syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT, berkat rahmat dan karunia-Nya, Badan Wakaf Indonesia (BWI) dapat menerbitkan kembali buku Himpunan Peraturan Wakaf Indonesia, yang terdiri dari dua bagian, bagian pertama berupa Peraturan Perundang-undangan yang berkaitan dengan wakaf dan bagian kedua adalah peraturan yang secara internal dibuat oleh Badan Wakaf Indonesia (BWI).

Peraturan Perundang-undangan tentang wakaf yang dicantumkan dalam buku ini yaitu :

1. Undang-undang No. 41 Tahun 2004 tentang Wakaf dan Penjelasannya.
2. Peraturan Pemerintah No. 42 Tahun 2006 Tentang Pelaksanaan UU No. 41 Tahun 2004 dan Penjelasannya.
3. Peraturan Pemerintah No. 25 Tahun 2018 Tentang Perubahan Atas Pertauran Pemerintah No. 42 Tahun 2006 Tentang Pelaksanaan UU No. 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf dan Penjelasannya.
4. Peraturan Menteri Agama No. 4 Tahun 2009 Tentang Administrasi Pendaftaran Wakaf Uang.
5. Peraturan Menteri Agama RI No. 73 Tahun 2013 Tentang Tata Cara Perwakafan Benda Tidak Bergerak dan Benda Bergerak Selain Uang.
6. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia No. 2 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Pendaftaran Tanah Wakaf.

7. Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam No. DJ.II/420 Tahun 2009 tentang Model, Bentuk dan Spesifikasi Formulir Wakaf Uang dan Lampirannya.
8. Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam No. 800 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Peraturan Menteri Agama No. 73 Tahun 2013 tentang Tata Cara Perwakafan Benda Tidak Bergerak dan Benda Bergerak Selain Uang dan Lampirannya.

Adapun peraturan Badan Wakaf Indonesia yang dimuat dalam buku ini, terdiri dari :

1. Peraturan Badan Wakaf Indonesia No. 1 Tahun 2007 tentang Organisasi dan Tata Cara Kerja Badan Wakaf Indonesia.
2. Peraturan Badan Wakaf Indonesia No. 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Penyusunan Rekomendasi Terhadap Permohonan Penukaran/ Perubahan Status Harta Benda Wakaf.
3. Peraturan Badan Wakaf Indonesia No. 3 Tahun 2008 tentang Tata Cara Pendaftaran dan Pergantian Nazhir Harta Benda Wakaf Tidak Bergerak Berupa Tanah.
4. Peraturan Badan Wakaf Indonesia No. 1 Tahun 2009 tentang Pedoman Pengelolaan dan Pengembangan Harta Benda Wakaf Tidak Bergerak Berupa Tanah.
5. Peraturan Badan Wakaf Indonesia No. 2 Tahun 2009 tentang Pedoman Penerimaan Wakaf Uang Bagi Nazhir Badan Wakaf Indonesia.
6. Peraturan Badan Wakaf Indonesia No. 1 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pengangkatan dan Pemberhentian Anggota Badan Wakaf Indonesia.
7. Peraturan Badan Wakaf Indonesia No. 2 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pendaftaran Nazhir Wakaf Uang.

8. Peraturan Badan Wakaf Indonesia No. 4 Tahun 2010 tentang Pedoman Pengelolaan dan Pengembangan Harta Benda Wakaf.
9. Peraturan Badan Wakaf Indonesia No. 2 Tahun 2012 tentang Perwakilan Badan Wakaf Indonesia.

Penyusunan Himpunan Peraturan Wakaf Di Indonesia ini dengan tujuan agar masyarakat dapat memahami secara komprehensif tata hukum wakaf di indonesia dan memahami tugas dan fungsi Badan Wakaf Indonesia (BWI). Sesuai UU No. 41 Tahun 2004, BWI adalah Badan Perwakafan di Indonesia (Pasal 47). Karena itu, berbicara Wakaf di Indonesia pasti melibatkan Badan Wakaf Indonesia.

Disamping itu, penerbitan Himpunan peraturan ini bertujuan untuk memberikan pedoman pemberdayaan wakaf di Indonesia yang memiliki potensi besar dalam berperan membangun peradaban umat yang belum dioptimalkan.

Potensi tersebut dapat di lihat berdasarkan data yang dihimpun Kementerian Agama RI bahwa jumlah tanah wakaf di Indonesia mencapai 4.142.464.287,91 meter persegi atau 414.246.43 hektar yang tersebar di 435.395 lokasi diseluruh Indonesia. Namun dari sekian jumlah tanah Wakaf tersebut belum dapat dikelola secara optimal. Pengelolaan harta benda wakaf, sebagian besar, masih bersifat tradisional sehingga manfaatnya belum dapat dirasakan. Jelas bahwa data tersebut menggambarkan betapa besarnya potensi wakaf. Kendati demikian, realitasnya masih jauh dari yang diharapkan.

Salah satu upaya penting yang harus segera dilakukan agar peran wakaf di Indonesia menjadi lebih optimal di tengah-tengah masyarakat adalah memproduktifkan aset-aset wakaf. Upaya mengembangkan wakaf produktif dalam arti tanah-tanah wakaf di kelola sehingga menghasilkan produk yang mempunyai nilai ekonomi diakui belum dapat berjalan dengan baik. Hanya sebagian kecil asset wakaf saja yang dikelola dengan baik dan

profesional. Atas dasar itu, sesuai amanat Undang-undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf dan Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006 Tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf serta peraturan lainnya, Badan Wakaf Indonesia akan terus berupaya mewujudkan potensi tersebut dengan melakukan pembinaan Nazhir (pengelola wakaf) berdasarkan peraturan-peraturan BWI.

Untuk itu, hadirnya buku Himpunan Peraturan Perundang-undangan Tentang Wakaf ini diharapkan dapat mendorong program pemberdayaan wakaf produktif dan tertib administrasi wakaf secara baik. Semoga buku ini bermanfaat dapat menjadi dasar hukum pengembangan perwakafan di Indonesia....Amin.

Jakarta, Agustus 2018

Ketua



Prof. Dr. Ir. H. Mohammad NUH, DEA

DAFTAR ISI

	Halaman
Kata Pengantar.....	iii
Daftar Isi	vii
<i>Bagian 1</i>	
<i>Peraturan Perundang-undangan Tentang Wakaf....</i>	1
1. Undang-undang No. 41 Tahun 2004 tentang Wakaf..	3
2. Penjelasan Atas Undang-undang Republik Indonesia No. 41 Tahun 2004 tentang Wakaf	27
3. Peraturan Pemerintah No. 42 Tahun 2006 Tentang Pelaksanaan UU No. 41 Tahun 2004	39
4. Penjelasan Atas Peraturan Pemerintah No. 42 Tahun 2006 Tentang Pelaksanaan UU No. 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf.....	73
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah No. 42 Tahun 2016 dan Penjelasannya....	95
6. Peraturan Menteri Agama RI No. 4 Tahun 2009 Tentang Administrasi Pendaftaran Wakaf Uang.....	111
7. Peraturan Menteri Agama RI No. 73 Tahun 2013 Tentang Tata Cara Perwakafan Benda Tidak Bergerak dan Benda Bergerak Selain Uang	121
8. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/ Kepala Badan Petanahan Nasional No. 2 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pendaftaran Tanah Wakaf	141
9. Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam No. DJ.II/420 Tahun 2009 tentang Model, Bentuk dan Spesifikasi Formulir Wakaf Uang	157

10. Lampiran Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam No. DJ.II/420 Tahun 2009 tentang Model, Bentuk dan Spesifikasi Formulir Wakaf Uang.....	160
11. Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam No. 800 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Peraturan Menteri Agama No. 73 Tahun 2013 tentang Tata Cara Perwakafan Benda Tidak Bergerak dan Benda Bergerak Selain Uang dan Lampirannya	177
12. Daftar LKS PWU berdasarkan Surat Keputusan Menteri Agama RI.....	265

Bagian 2

Peraturan Badan Wakaf Indonesia 267

1. Peraturan Badan Wakaf Indonesia No. 1 Tahun 2007 tentang Organisasi dan Tata Cara Kerja Badan Wakaf Indonesia.....	269
2. Peraturan Badan Wakaf Indonesia No. 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Penyusunan Rekomendasi Terhadap Permohonan Penukaran/ Perubahan Status Harta Benda Wakaf.	293
3. Peraturan Badan Wakaf Indonesia No. 3 Tahun 2008 tentang Tata Cara Pendaftaran dan Penggantian Nazhir Harta Benda Wakaf Tidak Bergerak Berupa Tanah	305
4. Peraturan Badan Wakaf Indonesia No. 1 Tahun 2009 tentang Pedoman Pengelolaan dan Pengembangan Harta Benda Wakaf Tidak Bergerak Berupa Uang	313
5. Peraturan Badan Wakaf Indonesia No. 2 Tahun 2009 tentang Pedoman Penerimaan Wakaf Uang Bagi Nazhir Badan Wakaf Indonesia	329

6.	Peraturan Badan Wakaf Indonesia No. 1 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pengangkatan dan Pemberhentian Anggota Badan Wakaf Indonesia	335
7.	Peraturan Badan Wakaf Indonesia No. 2 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pendaftaran Nazhir Wakaf Uang..	341
8.	Peraturan Badan Wakaf Indonesia No. 4 Tahun 2010 tentang Pedoman Pengelolaan dan Pengembangan Harta Benda Wakaf.....	347
9.	Peraturan Badan Wakaf Indonesia No. 2 Tahun 2012 tentang Perwakilan Badan Wakaf Indonesia.....	357
10.	Nama-nama Nazhir Wakaf Uang yang terdaftar di BWI	369

Bagian 1

**PERATURAN
PERUNDANG-UNDANGAN
TENTANG WAKAF**



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 41 TAHUN 2004

TENTANG WAKAF

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa lembaga wakaf sebagai pranata keagamaan yang memiliki potensi dan manfaat ekonomi perlu dikelola secara efektif dan efisien untuk kepentingan ibadah dan untuk memajukan kesejahteraan umum;
- b. bahwa wakaf merupakan perbuatan hukum yang telah lama hidup dan dilaksanakan dalam masyarakat, yang pengaturannya belum lengkap serta masih tersebar dalam berbagai Peraturan Perundang-undangan.
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, dipandang perlu membentuk Undang-Undang tentang Wakaf.

Mengingat : Pasal 5 ayat (1), Pasal 20, Pasal 29, dan Pasal 33 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Dengan persetujuan bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA

dan

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: UNDANG-UNDANG TENTANG WAKAF

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Undang-undang ini yang dimaksud dengan :

1. Wakaf adalah perbuatan hukum wakif untuk memisahkan dan/ atau menyerahkan sebagian harta benda miliknya untuk dimanfaatkan selamanya atau untuk jangka waktu tertentu sesuai dengan kepentingannya guna keperluan ibadah dan/ atau kesejahteraan umum menurut syariah.
2. Wakif adalah pihak yang mewakafkan harta benda miliknya.
3. Ikrar Wakaf adalah pernyataan kehendak wakif yang diucapkan secara lisan dan/atau tulisan kepada Nazhir untuk mewakafkan harta benda miliknya.
4. Nazhir adalah pihak yang menerima harta benda wakaf dari Wakif untuk dikelola dan dikembangkan sesuai dengan peruntukannya.
5. Harta Benda Wakaf adalah harta benda yang memiliki daya tahan lama dan/atau manfaat jangka panjang serta mempunyai nilai ekonomi menurut syariah yang diwakafkan oleh Wakif.
6. Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf, selanjutnya disingkat PPAIW, adalah pejabat berwenang yang ditetapkan oleh Menteri untuk membuat akta ikrar wakaf.

7. Badan Wakaf Indonesia adalah lembaga independen untuk mengembangkan perwakafan di Indonesia.
8. Pemerintah adalah perangkat Negara Kesatuan Republik Indonesia yang terdiri atas Presiden beserta para menteri.
9. Menteri adalah menteri yang bertanggung jawab di bidang agama.

BAB II

DASAR-DASAR WAKAF

Bagian Pertama

Umum

Pasal 2

Wakaf sah apabila dilaksanakan menurut syariah.

Pasal 3

Wakaf yang telah diikrarkan tidak dapat dibatalkan.

Bagian Kedua

Tujuan dan Fungsi Wakaf

Pasal 4

Wakaf bertujuan memanfaatkan harta benda wakaf sesuai dengan fungsinya.

Pasal 5

Wakaf berfungsi mewujudkan potensi dan manfaat ekonomis harta benda wakaf untuk kepentingan ibadah dan untuk memajukan kesejahteraan umum.

Bagian Ketiga Unsur Wakaf

Pasal 6

Wakaf dilaksanakan dengan memenuhi unsur wakaf sebagai berikut:

- a. Wakif;
- b. Nazhir;
- c. Harta Benda Wakaf;
- d. Ikrar Wakaf;
- e. Peruntukan harta benda wakaf;
- f. Jangka waktu wakaf.

Bagian Keempat Wakif

Pasal 7

Wakif meliputi:

- a. perseorangan;
- b. organisasi;
- c. badan hukum.

Pasal 8

- (1) Wakif perseorangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a hanya dapat melakukan wakaf apabila memenuhi persyaratan:
 - a. dewasa;
 - b. berakal sehat;
 - c. tidak terhalang melakukan perbuatan hukum; dan
 - d. pemilik sah harta benda wakaf.

- (2) Wakif organisasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b hanya dapat melakukan wakaf apabila memenuhi ketentuan organisasi untuk mewakafkan harta benda wakaf milik organisasi sesuai dengan anggaran dasar organisasi yang bersangkutan.
- (3) Wakif badan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf c hanya dapat melakukan wakaf apabila memenuhi ketentuan badan hukum untuk mewakafkan harta benda wakaf milik badan hukum sesuai dengan anggaran dasar badan hukum yang bersangkutan.

Bagian Kelima

Nazhir

Pasal 9

Nazhir meliputi:

- a. perseorangan;
- b. organisasi; atau
- c. badan hukum.

Pasal 10

- (1) Perseorangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf a hanya dapat menjadi Nazhir apabila memenuhi persyaratan :
 - a. warga negara Indonesia;
 - b. beragama Islam;
 - c. dewasa;
 - d. amanah;
 - e. mampu secara jasmani dan rohani; dan
 - f. tidak terhalang melakukan perbuatan hukum.
- (2) Organisasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf b hanya dapat menjadi Nazhir apabila memenuhi persyaratan:

- a. pengurus organisasi yang bersangkutan memenuhi persyaratan nazhir perseorangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1); dan
 - b. organisasi yang bergerak di bidang sosial, pendidikan, kemasyarakatan dan/atau keagamaan Islam.
- (3) Badan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf c hanya dapat menjadi Nazhir apabila memenuhi persyaratan:
- a. pengurus badan hukum yang bersangkutan memenuhi persyaratan Nazhir perseorangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1); dan
 - b. badan hukum Indonesia yang dibentuk sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku; dan
 - c. badan hukum yang bersangkutan bergerak di bidang sosial, pendidikan, kemasyarakatan, dan/atau keagamaan Islam.

Pasal 11

Nazhir mempunyai tugas:

- a. melakukan pengadministrasian harta benda wakaf;
- b. mengelola dan mengembangkan harta benda wakaf sesuai dengan tujuan, fungsi dan peruntukannya;
- c. mengawasi dan melindungi harta benda wakaf;
- d. melaporkan pelaksanaan tugas kepada Badan Wakaf Indonesia.

Pasal 12

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11, Nazhir dapat menerima imbalan dari hasil bersih atas pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf yang besarnya tidak melebihi 10% (sepuluh persen).

Pasal 13

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11, Nazhir memperoleh pembinaan dari Menteri dan Badan Wakaf Indonesia.

Pasal 14

- (1) Dalam rangka pembinaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13, Nazhir harus terdaftar pada Menteri dan Badan Wakaf Indonesia.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai Nazhir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, Pasal 10, Pasal 11, Pasal 12, dan Pasal 13, diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Bagian Keenam

Harta Benda Wakaf

Pasal 15

Harta benda wakaf hanya dapat diwakafkan apabila dimiliki dan dikuasai oleh Wakif secara sah.

Pasal 16

- (1) Harta benda wakaf terdiri dari:
 - a. benda tidak bergerak; dan
 - b. benda bergerak.
- (2) Benda tidak bergerak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi :
 - a. hak atas tanah sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku baik yang sudah maupun yang belum terdaftar;
 - b. bangunan atau bagian bangunan yang berdiri di atas tanah sebagaimana dimaksud pada huruf a;
 - c. tanaman dan benda lain yang berkaitan dengan tanah;

- d. hak milik atas satuan rumah susun sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
 - e. benda tidak bergerak lain sesuai dengan ketentuan syariah dan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Benda bergerak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b adalah harta benda yang tidak bisa habis karena dikonsumsi, meliputi:
- a. uang;
 - b. logam mulia;
 - c. surat berharga;
 - d. kendaraan;
 - e. hak atas kekayaan intelektual;
 - f. hak sewa; dan
 - g. benda bergerak lain sesuai dengan ketentuan syariah dan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Bagian Ketujuh

Ikrar Wakaf

Pasal 17

- (1) Ikrar wakaf dilaksanakan oleh Wakif kepada Nazhir di hadapan PPAIW dengan disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi.
- (2) Ikrar Wakaf sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinyatakan secara lisan dan/atau tulisan serta dituangkan dalam akta ikrar wakaf oleh PPAIW.

Pasal 18

Dalam hal Wakif tidak dapat menyatakan ikrar wakaf secara lisan atau tidak dapat hadir dalam pelaksanaan ikrar wakaf karena alasan yang dibenarkan oleh hukum, Wakif dapat menunjuk kuasanya dengan surat kuasa yang diperkuat oleh 2 (dua) orang saksi.

Pasal 19

Untuk dapat melaksanakan ikrar wakaf, wakif atau kuasanya menyerahkan surat dan/atau bukti kepemilikan atas harta benda wakaf kepada PPAIW.

Pasal 20

Saksi dalam ikrar wakaf harus memenuhi persyaratan:

- a. dewasa;
- b. beragama Islam;
- c. berakal sehat;
- d. tidak terhalang melakukan perbuatan hukum.

Pasal 21

- (1) Ikrar wakaf dituangkan dalam akta ikrar wakaf.
- (2) Akta ikrar wakaf sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:
 - a. nama dan identitas Wakif;
 - b. nama dan identitas Nazhir;
 - c. data dan keterangan harta benda wakaf;
 - d. peruntukan harta benda wakaf;
 - e. jangka waktu wakaf.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai akta ikrar wakaf sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Bagian Kedelapan Peruntukan Harta Benda Wakaf

Pasal 22

Dalam rangka mencapai tujuan dan fungsi wakaf, harta benda wakaf hanya dapat diperuntukan bagi:

- a. sarana dan kegiatan ibadah;
- b. sarana dan kegiatan pendidikan serta kesehatan;
- c. bantuan kepada fakir miskin, anak terlantar, yatim piatu, bea siswa;
- d. kemajuan dan peningkatan ekonomi umat; dan/atau
- e. kemajuan kesejahteraan umum lainnya yang tidak bertentangan dengan syariah dan Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 23

- (1) Penetapan peruntukan harta benda wakaf sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 dilakukan oleh Wakif pada pelaksanaan ikrar wakaf.
- (2) Dalam hal Wakif tidak menetapkan peruntukan harta benda wakaf, Nazhir dapat menetapkan peruntukan harta benda wakaf yang dilakukan sesuai dengan tujuan dan fungsi wakaf.

Bagian Kesembilan Wakaf dengan Wasiat

Pasal 24

Wakaf dengan wasiat baik secara lisan maupun secara tertulis hanya dapat dilakukan apabila disaksikan oleh paling sedikit 2 (dua) orang saksi yang memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20.

Pasal 25

Harta benda wakaf yang diwakafkan dengan wasiat paling banyak 1/3 (satu pertiga) dari jumlah harta warisan setelah dikurangi dengan utang pewasiat, kecuali dengan persetujuan seluruh ahli waris.

Pasal 26

- (1) Wakaf dengan wasiat dilaksanakan oleh penerima wasiat setelah pewasiat yang bersangkutan meninggal dunia.
- (2) Penerima wasiat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertindak sebagai kuasa wakif.
- (3) Wakaf dengan wasiat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan tata cara perwakafan yang diatur dalam undang-undang ini.

Pasal 27

Dalam hal wakaf dengan wasiat tidak dilaksanakan oleh penerima wasiat, atas permintaan pihak yang berkepentingan, pengadilan dapat memerintahkan penerima wasiat yang bersangkutan untuk melaksanakan wasiat.

Bagian Kesepuluh Wakaf Benda Bergerak Berupa Uang

Pasal 28

Wakif dapat mewakafkan benda bergerak berupa uang melalui lembaga keuangan syariah yang ditunjuk oleh Menteri.

Pasal 29

- (1) Wakaf benda bergerak berupa uang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 dilaksanakan oleh Wakif dengan pernyataan kehendak Wakif yang dilakukan secara tertulis.
- (2) Wakaf benda bergerak berupa uang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan dalam bentuk sertifikat wakaf uang.
- (3) Sertifikat wakaf uang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diterbitkan dan disampaikan oleh lembaga keuangan syariah kepada Wakif dan Nazhir sebagai bukti penyerahan harta benda wakaf.

Pasal 30

Lembaga keuangan syariah atas nama Nazhir mendaftarkan harta benda wakaf berupa uang kepada Menteri selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kerja sejak diterbitkannya Sertifikat Wakaf Uang.

Pasal 31

Ketentuan lebih lanjut mengenai wakaf benda bergerak berupa uang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28, Pasal 29, dan Pasal 30 diatur dengan Peraturan Pemerintah.

BAB III

PENDAFTARAN DAN PENGUMUMAN HARTA BENDA WAKAF

Pasal 32

PPAIW atas nama Nazhir mendaftarkan harta benda wakaf kepada Instansi yang berwenang paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sejak akta ikrar wakaf ditandatangani.

Pasal 33

Dalam pendaftaran harta benda wakaf sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32, PPAIW menyerahkan :

- a. salinan akta ikrar wakaf;
- b. surat-surat dan/atau bukti-bukti kepemilikan dan dokumen terkait lainnya.

Pasal 34

Instansi yang berwenang menerbitkan bukti pendaftaran harta benda wakaf.

Pasal 35

Bukti pendaftaran harta benda wakaf sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 disampaikan oleh PPAIW kepada Nazhir.

Pasal 36

Dalam hal harta benda wakaf ditukar atau diubah peruntukannya, Nazhir melalui PPAIW mendaftarkan kembali kepada Instansi yang berwenang dan Badan Wakaf Indonesia atas harta benda wakaf yang ditukar atau diubah peruntukannya itu sesuai dengan ketentuan yang berlaku dalam tata cara pendaftaran harta benda wakaf.

Pasal 37

Menteri dan Badan Wakaf Indonesia mengadministrasikan pendaftaran harta benda wakaf.

Pasal 38

Menteri dan Badan Wakaf Indonesia mengumumkan kepada masyarakat harta benda wakaf yang telah terdaftar.

Pasal 39

Ketentuan lebih lanjut mengenai PPAIW, tata cara pendaftaran dan pengumuman harta benda wakaf diatur dengan Peraturan Pemerintah.

BAB IV

PERUBAHAN STATUS HARTA BENDA WAKAF

Pasal 40

Harta benda wakaf yang sudah diwakafkan dilarang :

- a. dijadikan jaminan;
- b. disita;
- c. dihibahkan;
- d. dijual;
- e. diwariskan;
- f. ditukar; atau
- g. dialihkan dalam bentuk pengalihan hak lainnya.

Pasal 41

- (1) Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 huruf f dikecualikan apabila harta benda wakaf yang telah diwakafkan digunakan untuk kepentingan umum sesuai dengan rencana umum tata ruang (RUTR) berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan tidak bertentangan dengan syariah.
- (2) Pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat dilakukan setelah memperoleh izin tertulis dari Menteri atas persetujuan Badan Wakaf Indonesia.
- (3) Harta benda wakaf yang sudah diubah statusnya karena ketentuan pengecualian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib ditukar dengan harta benda yang manfaat dan nilai tukar sekurang-kurangnya sama dengan harta benda wakaf semula.
- (4) Ketentuan mengenai perubahan status harta benda wakaf sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.

BAB V

PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN HARTA BENDA WAKAF

Pasal 42

Nazhir wajib mengelola dan mengembangkan harta benda wakaf sesuai dengan tujuan, fungsi, dan peruntukannya.

Pasal 43

- (1) Pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf oleh Nazhir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 dilaksanakan sesuai dengan prinsip syariah.
- (2) Pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara produktif.

- (3) Dalam hal pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf yang dimaksud pada ayat (1) diperlukan penjamin, maka digunakan lembaga penjamin syariah.

Pasal 44

- (1) Dalam mengelola dan mengembangkan harta benda wakaf, Nazhir dilarang melakukan perubahan peruntukan harta benda wakaf kecuali atas dasar izin tertulis dari Badan Wakaf Indonesia.
- (2) Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat diberikan apabila harta benda wakaf ternyata tidak dapat dipergunakan sesuai dengan peruntukan yang dinyatakan dalam ikrar wakaf.

Pasal 45

- (1) Dalam mengelola dan mengembangkan harta benda wakaf, Nazhir diberhentikan dan diganti dengan Nazhir lain apabila Nazhir yang bersangkutan :
- meninggal dunia bagi Nazhir perseorangan;
 - bubar atau dibubarkan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku untuk Nazhir organisasi atau Nazhir badan hukum;
 - atas permintaan sendiri;
 - tidak melaksanakan tugasnya sebagai Nazhir dan/ atau melanggar ketentuan larangan dalam pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
 - dijatuhi hukuman pidana oleh pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.
- (2) Pemberhentian dan penggantian Nazhir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Badan Wakaf Indonesia .

- (3) Pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf yang dilakukan oleh Nazhir lain karena pemberhentian dan penggantian Nazhir, dilakukan dengan tetap memperhatikan peruntukan harta benda wakaf yang ditetapkan dan tujuan serta fungsi wakaf.

Pasal 46

Ketentuan lebih lanjut mengenai pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42, Pasal 43, Pasal 44, dan Pasal 45 diatur dengan Peraturan Pemerintah.

BAB VI

BADAN WAKAF INDONESIA

Bagian Pertama

Kedudukan dan Tugas

Pasal 47

- (1) Dalam rangka memajukan dan mengembangkan perwakafan nasional, dibentuk Badan Wakaf Indonesia.
- (2) Badan Wakaf Indonesia merupakan lembaga independen dalam melaksanakan tugasnya.

Pasal 48

Badan Wakaf Indonesia berkedudukan di ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia dan dapat membentuk perwakilan di provinsi dan/ atau kabupaten/kota sesuai dengan kebutuhan.

Pasal 49

- (1) Badan Wakaf Indonesia mempunyai tugas dan wewenang:
- a. melakukan pembinaan terhadap Nazhir dalam mengelola dan mengembangkan harta benda wakaf;
 - b. melakukan pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf berskala nasional dan internasional;

- c. memberikan persetujuan dan/atau izin atas perubahan peruntukan dan status harta benda wakaf;
 - d. memberhentikan dan mengganti Nazhir;
 - e. memberikan persetujuan atas penukaran harta benda wakaf;
 - f. memberikan saran dan pertimbangan kepada Pemerintah dalam penyusunan kebijakan di bidang perwakafan.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Badan Wakaf Indonesia dapat bekerjasama dengan instansi Pemerintah baik Pusat maupun Daerah, organisasi masyarakat, para ahli, badan internasional, dan pihak lain yang dipandang perlu.

Pasal 50

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49, Badan Wakaf Indonesia memperhatikan saran dan pertimbangan Menteri dan Majelis Ulama Indonesia.

Bagian Kedua

Organisasi

Pasal 51

- (1) Badan Wakaf Indonesia terdiri atas Badan Pelaksana dan Dewan Pertimbangan.
- (2) Badan Pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan unsur pelaksana tugas Badan Wakaf Indonesia.
- (3) Dewan Pertimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan unsur pengawas pelaksanaan tugas Badan Wakaf Indonesia.

Pasal 52

- (1) Badan Pelaksana dan Dewan Pertimbangan Badan Wakaf Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51, masing-

masing dipimpin oleh 1 (satu) orang Ketua dan 2 (dua) orang Wakil Ketua yang dipilih dari dan oleh para anggota.

- (2) Susunan keanggotaan masing-masing Badan Pelaksana dan Dewan Pertimbangan Badan Wakaf Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh para anggota.

**Bagian Ketiga
Anggota**

Pasal 53

Jumlah anggota Badan Wakaf Indonesia terdiri dari paling sedikit 20 (dua puluh) orang dan paling banyak 30 (tiga puluh) orang yang berasal dari unsur masyarakat.

Pasal 54

- (1) Untuk dapat diangkat menjadi anggota Badan Wakaf Indonesia, setiap calon anggota harus memenuhi persyaratan:
- warga negara Indonesia;
 - beragama Islam;
 - dewasa;
 - amanah;
 - mampu secara jasmani dan rohani;
 - tidak terhalang melakukan perbuatan hukum;
 - memiliki pengetahuan, kemampuan, dan/atau pengalaman di bidang perwakafan dan/atau ekonomi, khususnya di bidang ekonomi syariah; dan
 - mempunyai komitmen yang tinggi untuk mengembangkan perwakafan nasional.
- (2) Selain persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ketentuan mengenai persyaratan lain untuk menjadi anggota Badan Wakaf Indonesia ditetapkan oleh Badan Wakaf Indonesia.

Bagian Keempat

Pengangkatan dan Pemberhentian

Pasal 55

- (1) Keanggotaan Badan Wakaf Indonesia diangkat dan diberhentikan oleh Presiden.
- (2) Keanggotaan Perwakilan Badan Wakaf Indonesia di daerah diangkat dan diberhentikan oleh Badan Wakaf Indonesia.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengangkatan dan pemberhentian anggota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan peraturan Badan Wakaf Indonesia.

Pasal 56

Keanggotaan Badan Wakaf Indonesia diangkat untuk masa jabatan selama 3 (tiga) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan.

Pasal 57

- (1) Untuk pertama kali, pengangkatan keanggotaan Badan Wakaf Indonesia diusulkan kepada Presiden oleh Menteri.
- (2) Pengusulan pengangkatan keanggotaan Badan Wakaf Indonesia kepada Presiden untuk selanjutnya dilaksanakan oleh Badan Wakaf Indonesia.
- (3) Ketentuan mengenai tata cara pemilihan calon keanggotaan Badan Wakaf Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur oleh Badan Wakaf Indonesia, yang pelaksanaannya terbuka untuk umum.

Pasal 58

Keanggotaan Badan Wakaf Indonesia yang berhenti sebelum berakhirnya masa jabatan diatur oleh Badan Wakaf Indonesia.

Bagian Kelima Pembiayaan

Pasal 59

Dalam rangka pelaksanaan tugas Badan Wakaf Indonesia, Pemerintah wajib membantu biaya operasional.

Bagian Keenam Ketentuan Pelaksanaan

Pasal 60

Ketentuan lebih lanjut mengenai susunan organisasi, tugas, fungsi, persyaratan, dan tata cara pemilihan anggota serta susunan keanggotaan dan tata kerja Badan Wakaf Indonesia diatur oleh Badan Wakaf Indonesia.

Bagian Ketujuh Pertanggungjawaban

Pasal 61

- (1) Pertanggungjawaban pelaksanaan tugas Badan Wakaf Indonesia dilakukan melalui laporan tahunan yang diaudit oleh lembaga audit independen dan disampaikan kepada Menteri.
- (2) Laporan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diumumkan kepada masyarakat.

BAB VII PENYELESAIAN SENGKETA

Pasal 62

- (1) Penyelesaian sengketa perwakafan ditempuh melalui musyawarah untuk mencapai mufakat.

- (2) Apabila penyelesaian sengketa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berhasil, sengketa dapat diselesaikan melalui mediasi, arbitrase, atau pengadilan.

BAB VIII

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 63

- (1) Menteri melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan wakaf untuk mewujudkan tujuan dan fungsi wakaf;
- (2) Khusus mengenai pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Menteri mengikutsertakan Badan Wakaf Indonesia;
- (3) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan dengan memperhatikan saran dan pertimbangan Majelis Ulama Indonesia.

Pasal 64

Dalam rangka pembinaan, Menteri dan Badan Wakaf Indonesia dapat melakukan kerja sama dengan organisasi masyarakat, para ahli, badan internasional, dan pihak lain yang dipandang perlu.

Pasal 65

Dalam pelaksanaan pengawasan, Menteri dapat menggunakan akuntan publik.

Pasal 66

Ketentuan lebih lanjut mengenai bentuk pembinaan dan pengawasan oleh Menteri dan Badan Wakaf Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63, Pasal 64, dan Pasal 65 diatur dengan Peraturan Pemerintah.

BAB IX
KETENTUAN PIDANA DAN SANKSI ADMINISTRATIF
Bagian Pertama
Ketentuan Pidana

Pasal 67

- (1) Setiap orang yang dengan sengaja menjaminkan, menghibahkan, menjual, mewariskan, mengalihkan dalam bentuk pengalihan hak lainnya harta benda wakaf yang telah diwakafkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 atau tanpa izin menukar harta benda wakaf yang telah diwakafkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41, dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).
- (2) Setiap orang yang dengan sengaja mengubah peruntukan harta benda wakaf tanpa izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44, dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp 400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah).
- (3) Setiap orang yang dengan sengaja menggunakan atau mengambil fasilitas atas hasil pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf melebihi jumlah yang ditentukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12, dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah).

Bagian Kedua
Sanksi Administratif

Pasal 68

- (1) Menteri dapat mengenakan sanksi administratif atas pelanggaran tidak didaftarkannya harta benda wakaf oleh

lembaga keuangan syariah dan PPAIW sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 dan Pasal 32.

- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
 - a. peringatan tertulis;
 - b. penghentian sementara atau pencabutan izin kegiatan di bidang wakaf bagi lembaga keuangan syariah;
 - c. penghentian sementara dari jabatan atau penghentian dari jabatan PPAIW.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan Peraturan Pemerintah.

BAB X

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 69

- (1) Dengan berlakunya undang-undang ini, wakaf yang dilakukan berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku sebelum diundangkannya Undang-undang ini, dinyatakan sah sebagai wakaf menurut Undang-undang ini.
- (2) Wakaf sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib didaftarkan dan diumumkan paling lama 5 (lima) tahun sejak undang-undang ini diundangkan.

Pasal 70

Semua Peraturan Perundang-undangan yang mengatur mengenai perwakafan masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dan/atau belum diganti dengan peraturan yang baru berdasarkan undang-undang ini.

BAB XI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 71

Undang-Undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Undang-Undang ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Disahkan di Jakarta
pada tanggal 27 Oktober 2004

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

DR. H. SUSILO BAMBANG YUDHOYONO

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 27 Oktober 2004

MENTERI SEKRETARIS NEGARA REPUBLIK INDONESIA,
ttd.

PROF. DR. YUSRIL IHZA MAHENDRA

**LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
TAHUN 2004 NOMOR 159**





PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

**PENJELASAN ATAS
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 41 TAHUN 2004
TENTANG WAKAF**

I. UMUM

Tujuan Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana diamanatkan dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 antara lain adalah memajukan kesejahteraan umum. Untuk mencapai tujuan tersebut, perlu menggali dan mengembangkan potensi yang terdapat dalam pranata keagamaan yang memiliki manfaat ekonomis.

Salah satu langkah strategis untuk meningkatkan kesejahteraan umum, perlu meningkatkan peran wakaf sebagai pranata keagamaan yang tidak hanya bertujuan menyediakan berbagai sarana ibadah dan sosial, tetapi juga memiliki kekuatan ekonomi yang berpotensi, antara lain; untuk memajukan kesejahteraan umum, sehingga perlu dikembangkan pemanfaatannya sesuai dengan prinsip syariah.

Praktik wakaf yang terjadi dalam kehidupan masyarakat belum sepenuhnya berjalan tertib dan efisien sehingga dalam berbagai kasus harta benda wakaf tidak terpelihara sebagaimana mestinya, terlantar atau beralih ke tangan pihak ketiga dengan cara melawan hukum. Keadaan demikian itu, tidak hanya karena kelalaian atau ketidakmampuan Nazir

dalam mengelola dan mengembangkan harta benda wakaf tetapi karena juga sikap masyarakat yang kurang peduli atau belum memahami status harta benda wakaf yang seharusnya dilindungi demi untuk kesejahteraan umum sesuai dengan tujuan, fungsi, dan peruntukan wakaf.

Berdasarkan pertimbangan di atas dan untuk memenuhi kebutuhan hukum dalam rangka pembangunan hukum nasional perlu dibentuk Undang-Undang tentang Wakaf. Pada dasarnya ketentuan mengenai perwakafan berdasarkan syariah dan Peraturan Perundang-undangan dicantumkan kembali dalam undang-undang ini, namun terdapat pula berbagai pokok pengaturan yang baru antara lain sebagai berikut :

1. Untuk menciptakan tertib hukum dan administrasi wakaf guna melindungi harta benda wakaf, Undang-undang ini menegaskan bahwa perbuatan hukum wakaf wajib dicatat dan dituangkan dalam akta ikrar wakaf dan didaftarkan serta diumumkan yang pelaksanaannya dilakukan sesuai dengan tata cara yang diatur dalam Peraturan Perundang-undangan yang mengatur mengenai wakaf dan harus dilaksanakan. Undang-undang ini tidak memisahkan antara wakaf ahli yang pengelolaan dan pemanfaatan harta benda wakaf terbatas untuk kaum kerabat (ahli waris) dengan wakaf khairi yang dimaksudkan untuk kepentingan masyarakat umum sesuai dengan tujuan dan fungsi wakaf
2. Ruang lingkup wakaf yang selama ini dipahami secara umum cenderung terbatas pada wakaf benda tidak bergerak seperti tanah dan bangunan, menurut undang-undang ini Wakif dapat pula mewakafkan sebagian kekayaannya berupa harta benda wakaf bergerak, baik berwujud atau tidak berwujud yaitu uang, logam mulia, surat berharga, kendaraan, hak kekayaan intelektual, hak sewa, dan benda bergerak lainnya.

Dalam hal benda bergerak berupa uang, Wakif dapat mewakafkan melalui Lembaga Keuangan Syariah.

Yang dimaksud dengan Lembaga Keuangan Syariah adalah badan hukum Indonesia yang dibentuk sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku yang bergerak di bidang keuangan syariah, misalnya badan hukum di bidang perbankan syariah.

Dimungkinkannya wakaf benda bergerak berupa uang melalui Lembaga Keuangan Syariah dimaksudkan agar memudahkan Wakif untuk mewakafkan uang miliknya.

3. Peruntukan harta benda wakaf tidak semata-mata untuk kepentingan sarana ibadah dan sosial tetapi juga diarahkan untuk memajukan kesejahteraan umum dengan cara mewujudkan potensi dan manfaat ekonomi harta benda wakaf. Hal itu memungkinkan pengelolaan harta benda wakaf dapat memasuki wilayah kegiatan ekonomi dalam arti luas sepanjang pengelolaan tersebut sesuai dengan prinsip manajemen dan ekonomi syariah.
4. Untuk mengamankan harta benda wakaf dari campur tangan pihak ketiga yang merugikan kepentingan wakaf, perlu meningkatkan kemampuan profesional Nazhir.
5. Undang-undang ini juga mengatur pembentukan Badan Wakaf Indonesia yang dapat mempunyai perwakilan di daerah sesuai dengan kebutuhan. Badan tersebut merupakan lembaga independen yang melaksanakan tugas di bidang perwakafan yang melakukan pembinaan terhadap Nazhir, melakukan pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf berskala nasional dan internasional, memberikan persetujuan atas perubahan peruntukan dan status harta benda wakaf, dan memberikan saran dan pertimbangan kepada Pemerintah dalam penyusunan kebijakan di bidang perwakafan.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Cukup jelas

Pasal 3

Cukup jelas

Pasal 4

Cukup jelas

Pasal 5

Cukup jelas

Pasal 6

Cukup jelas

Pasal 7

Yang dimaksud dengan perseorangan, organisasi dan/ atau badan hukum adalah perseorangan warga negara Indonesia atau warga negara asing, organisasi Indonesia atau organisasi asing dan/ atau badan hukum Indonesia atau badan hukum asing.

Pasal 8

Cukup jelas

Pasal 9

Yang dimaksud dengan perseorangan, organisasi dan/ atau badan hukum adalah perseorangan warga negara Indonesia, organisasi Indonesia dan/atau badan hukum Indonesia.

Pasal 10

Cukup jelas

Pasal 11

Cukup jelas

Pasal 12

Cukup jelas

Pasal 13

Cukup jelas

Pasal 14

Ayat (1)

Dalam rangka pendaftaran Nazhir, Menteri harus proaktif untuk mendaftar para Nazhir yang sudah ada dalam masyarakat.

Ayat (2)

Cukup Jelas

Pasal 15

Cukup jelas

Pasal 16

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

huruf a

Cukup jelas

huruf b

Cukup jelas

huruf c

Cukup jelas

huruf d
Cukup jelas

huruf e
Cukup jelas

huruf f
Cukup jelas

huruf g
Yang dimaksud benda bergerak lain sesuai dengan syariah dan peraturan yang berlaku, antara lain mushaf, buku, dan kitab.

Pasal 17

Cukup jelas

Pasal 18

Cukup jelas

Pasal 19

Penyerahan surat-surat atau dokumen kepemilikan atas harta benda wakaf oleh Wakif atau kuasanya kepada PPAIW dimaksudkan agar diperoleh kepastian keberadaan harta benda wakaf dan kebenaran adanya hak Wakif atas harta benda wakaf dimaksud.

Pasal 20

Cukup jelas

Pasal 21

Cukup jelas

Pasal 22

Cukup jelas

Pasal 23

Cukup jelas

Pasal 24

Cukup jelas

Pasal 25

Cukup jelas

Pasal 26

Cukup jelas

Pasal 27

Yang dimaksud dengan pengadilan adalah pengadilan agama.

Yang dimaksud dengan pihak yang berkepentingan antara lain para ahli waris, saksi, dan pihak penerima peruntukan wakaf.

Pasal 28

Yang dimaksud dengan Lembaga Keuangan Syariah adalah badan hukum Indonesia yang bergerak di bidang keuangan syariah.

Pasal 29

Ayat (1)

Pernyataan kehendak Wakif secara tertulis tersebut dilakukan kepada Lembaga Keuangan Syariah dimaksud.

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 30

Cukup jelas

Pasal 31

Cukup jelas

Pasal 32

Instansi yang berwenang di bidang wakaf tanah adalah Badan Pertanahan Nasional.

Instansi yang berwenang di bidang wakaf benda bergerak selain uang adalah instansi yang terkait dengan tugas pokoknya.

Instansi yang berwenang di bidang wakaf benda bergerak selain uang yang tidak terdaftar (*unregistered goods*) adalah Badan Wakaf Indonesia.

Pasal 33

Cukup jelas

Pasal 34

Instansi yang berwenang di bidang wakaf tanah adalah Badan Pertanahan Nasional.

Instansi yang berwenang di bidang wakaf benda bergerak selain uang adalah instansi yang terkait dengan tugas pokoknya.

Instansi yang berwenang di bidang wakaf benda bergerak selain uang yang tidak terdaftar (*unregistered goods*) adalah Badan Wakaf Indonesia.

Yang dimaksud dengan bukti pendaftaran harta benda wakaf adalah surat keterangan yang dikeluarkan oleh instansi Pemerintah yang berwenang yang menyatakan harta benda wakaf telah terdaftar dan tercatat pada Negara dengan status sebagai harta benda wakaf.

Pasal 35

Cukup jelas

Pasal 36

Instansi yang berwenang di bidang wakaf tanah adalah Badan Pertanahan Nasional.

Instansi yang berwenang di bidang wakaf benda bergerak selain uang adalah instansi yang terkait dengan tugas pokoknya.

Instansi yang berwenang di bidang wakaf benda bergerak selain uang yang tidak terdaftar (*unregistered goods*) adalah Badan Wakaf Indonesia.

Pasal 37

Cukup jelas

Pasal 38

Yang dimaksud dengan mengumumkan harta benda wakaf adalah dengan memasukan data tentang harta benda wakaf dalam register umum. Dengan dimasukannya data tentang harta benda wakaf dalam register umum, maka terpenuhi asas publisitas dari wakaf sehingga masyarakat dapat mengakses data tersebut.

Pasal 39

Cukup jelas

Pasal 40

Cukup jelas

Pasal 41

Cukup jelas

Pasal 42

Cukup jelas

Pasal 43

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf dilakukan secara produktif antara lain dengan cara

pengumpulan, investasi, penanaman modal, produksi, kemitraan, perdagangan, agrobisnis, pertambangan, perindustrian, pengembangan teknologi, pembangunan gedung, apartemen, rumah susun, pasar swalayan, pertokoan, perkantoran, sarana pendidikan ataupun sarana kesehatan dan usaha-usaha yang tidak bertentangan dengan syariah.

Yang dimaksud dengan lembaga penjamin syariah adalah badan hukum yang menyelenggarakan kegiatan penjaminan atas suatu kegiatan usaha yang dapat dilakukan antara lain melalui skim asuransi syariah atau skim lainnya sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 44

Cukup jelas

Pasal 45

Cukup jelas

Pasal 46

Cukup jelas

Pasal 47

Cukup jelas

Pasal 48

Pembentukan perwakilan Badan Wakaf Indonesia di daerah dilakukan setelah Badan Wakaf Indonesia ber-konsultasi dengan pemerintah daerah setempat.

Pasal 49

Cukup jelas

Pasal 50

Cukup jelas

- Pasal 51
Cukup jelas
- Pasal 52
Cukup jelas
- Pasal 53
Cukup jelas
- Pasal 54
Cukup jelas
- Pasal 55
Cukup jelas
- Pasal 56
Cukup jelas
- Pasal 57
Cukup jelas
- Pasal 58
Cukup jelas
- Pasal 59
Cukup jelas
- Pasal 60
Cukup jelas
- Pasal 61
Cukup jelas
- Pasal 62
Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)
Yang dimaksud dengan mediasi adalah penyelesaian

sengketa dengan bantuan pihak ketiga (mediator) yang disepakati oleh para pihak yang bersengketa. Dalam hal mediasi tidak berhasil menyelesaikan sengketa, maka sengketa tersebut dapat dibawa kepada badan arbitrase syariah. Dalam hal badan arbitrase syariah tidak berhasil menyelesaikan sengketa, maka sengketa tersebut dapat dibawa ke pengadilan agama dan/atau mahkamah syar'iyah.

Pasal 63

Cukup jelas

Pasal 64

Cukup jelas

Pasal 65

Cukup jelas

Pasal 66

Cukup jelas

Pasal 67

Cukup jelas

Pasal 68

Cukup jelas

Pasal 69

Cukup jelas

Pasal 70

Cukup jelas

Pasal 71

Cukup jelas

**TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 4459**



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

**PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 42 TAHUN 2006
TENTANG
PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG
NOMOR 41 TAHUN 2004
TENTANG WAKAF**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 14, Pasal 21, Pasal 31, Pasal 39, Pasal 41, Pasal 46, Pasal 66, dan Pasal 68 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf, perlu menetapkan Peraturan Pemerintah tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf.

Mengingat : 1. Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 159; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4459).

MEMUTUSKAN:

**Menetapkan : PERATURAN PEMERINTAH TENTANG
PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG NOMOR
41 TAHUN 2004 TENTANG WAKAF.**

BAB 1 KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Pemerintah ini yang dimaksud dengan:

1. Wakaf adalah perbuatan hukum Wakif untuk memisahkan dan/atau menyerahkan sebagian harta benda miliknya untuk dimanfaatkan selamanya atau untuk jangka waktu tertentu sesuai dengan kepentingannya guna keperluan ibadah dan/ atau kesejahteraan umum menurut syariah.
2. Wakif adalah pihak yang mewakafkan harta benda miliknya.
3. Ikrar Wakaf adalah pernyataan kehendak Wakif yang diucapkan secara lisan dan/atau tulisan kepada Nazhir untuk mewakafkan harta benda miliknya.
4. Nazhir adalah pihak yang menerima harta benda wakaf dari Wakif untuk dikelola dan dikembangkan sesuai dengan peruntukannya.
5. *Mauquf alaih* adalah pihak yang ditunjuk untuk memperoleh manfaat dari peruntukan harta benda wakaf sesuai pernyataan kehendak Wakif yang dituangkan dalam Akta Ikrar Wakaf.
6. Akta Ikrar Wakaf, yang selanjutnya disingkat AIW adalah bukti pernyataan kehendak Wakif untuk mewakafkan harta benda miliknya guna dikelola Nazhir sesuai dengan peruntukan harta benda wakaf yang dituangkan dalam bentuk akta.
7. Sertifikat Wakaf Uang adalah surat bukti yang dikeluarkan oleh Lembaga Keuangan Syariah kepada Wakif dan Nazhir tentang penyerahan wakaf uang.

8. Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf, yang selanjutnya disingkat PPAIW, adalah pejabat berwenang yang ditetapkan oleh Menteri untuk membuat Akta Ikrar Wakaf.
9. Lembaga Keuangan Syariah, yang selanjutnya disingkat LKS adalah badan hukum Indonesia yang bergerak di bidang keuangan syariah.
10. Bank Syariah adalah Bank Umum Syariah, Unit Usaha Syariah dari Bank Umum konvensional serta Bank Perkreditan Rakyat Syariah.
11. Badan Wakaf Indonesia, yang selanjutnya disingkat BWI, adalah lembaga independen dalam pelaksanaan tugasnya untuk mengembangkan perwakafan di Indonesia.
12. Kepala Kantor Urusan Agama yang selanjutnya disingkat dengan Kepala KUA adalah pejabat Departemen Agama yang membidangi urusan agama Islam di tingkat kecamatan.
13. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang agama.

BAB II
NAZHIR

Bagian Kesatu
Umum
Pasal 2

Nazhir meliputi:

- a. perseorangan;
- b. organisasi; atau
- c. badan hukum.

Pasal 3

- (1) Harta benda wakaf harus daftarkan atas nama Nazhir untuk kepentingan pihak yang dimaksud dalam AIW sesuai dengan peruntukannya.
- (2) Terdaftarnya harta benda wakaf atas nama Nazhir tidak membuktikan kepemilikan Nazhir atas harta benda wakaf.
- (3) Penggantian Nazhir tidak mengakibatkan peralihan harta benda wakaf yang bersangkutan.

Bagian Kedua

Nazhir Perseorangan

Pasal 4

- (1) Nazhir perseorangan ditunjuk oleh Wakif dengan memenuhi persyaratan menurut Undang-undang.
- (2) Nazhir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib di-daftarkan pada Menteri dan BWI melalui Kantor Urusan Agama setempat.
- (3) Dalam hal tidak terdapat Kantor Urusan Agama setempat sebagaimana dimaksud pada ayat (2), pendaftaran Nazhir dilakukan melalui Kantor Urusan Agama terdekat, Kantor Departemen Agama, atau perwakilan Badan Wakaf Indonesia di provinsi/ kabupaten/ kota.
- (4) BWI menerbitkan tanda bukti pendaftaran Nazhir.
- (5) Nazhir perseorangan harus merupakan suatu kelompok yang terdiri dari paling sedikit 3 (tiga) orang, dan salah seorang diangkat menjadi ketua.
- (6) Salah seorang Nazhir perseorangan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) harus bertempat tinggal di kecamatan tempat benda wakaf berada.

Pasal 5

- (1) Nazhir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) berhenti dari kedudukannya apabila:
 - a. meninggal dunia;
 - b. berhalangan tetap;
 - c. mengundurkan diri; atau
 - d. diberhentikan oleh BWI.
- (2) Berhentinya salah seorang Nazhir perseorangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak mengakibatkan berhentinya Nazhir perseorangan lainnya.

Pasal 6

- (1) Apabila diantara Nazhir perseorangan berhenti dari kedudukannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, maka Nazhir yang ada harus melaporkan ke Kantor Urusan Agama untuk selanjutnya diteruskan kepada BWI paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal berhentinya Nazhir perseorangan, yang kemudian pengganti Nazhir tersebut akan ditetapkan oleh BWI.
- (2) Dalam hal diantara Nazhir perseorangan berhenti dari kedudukannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 untuk wakaf dalam jangka waktu terbatas dan wakaf dalam jangka waktu tidak terbatas, maka Nazhir yang ada memberitahukan kepada Wakif atau ahli waris Wakif apabila Wakif sudah meninggal dunia.
- (3) Dalam hal tidak terdapat Kantor Urusan Agama setempat, laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan Nazhir melalui Kantor Urusan Agama terdekat, Kantor Departemen Agama, atau perwakilan BWI di provinsi/kabupaten/ kota.
- (4) Apabila Nazhir dalam jangka waktu 1 (satu) tahun sejak AIW dibuat tidak melaksanakan tugasnya, maka Kepala KUA baik

atas inisiatif sendiri maupun atas usul Wakif atau ahli warisnya berhak mengusulkan kepada BWI untuk pemberhentian dan penggantian Nazhir.

Bagian Ketiga Nazhir Organisasi

Pasal 7

- (1) Nazhir organisasi wajib daftarkan pada Menteri dan BWI melalui Kantor Urusan Agama setempat.
- (2) Dalam hal tidak terdapat Kantor Urusan Agama setempat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pendaftaran Nazhir dilakukan melalui Kantor Urusan Agama terdekat, Kantor Departemen Agama, atau perwakilan BWI di provinsi/kabupaten/ kota.
- (3) Nazhir organisasi merupakan organisasi yang bergerak di bidang sosial, pendidikan, kemasyarakatan dan/atau keagamaan Islam yang memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 - a. pengurus organisasi harus memenuhi persyaratan Nazhir perseorangan;
 - b. salah seorang pengurus organisasi harus berdomisili di kabupaten/kota letak benda wakaf berada;
 - c. memiliki:
 1. salinan akta notaris tentang pendirian dan anggaran dasar;
 2. daftar susunan pengurus;
 3. anggaran rumah tangga;
 4. program kerja dalam pengembangan wakaf;
 5. daftar kekayaan yang berasal dari harta wakaf yang terpisah dari kekayaan lain atau yang merupakan kekayaan organisasi; dan
 6. surat pernyataan bersedia untuk diaudit.

- (4) Persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c dilampirkan pada permohonan pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (5) Pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sebelum penandatanganan AIW.

Pasal 8

- (1) Nazhir organisasi bubar atau dibubarkan sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar organisasi yang bersangkutan.
- (2) Apabila salah seorang Nazhir yang diangkat oleh Nazhir organisasi meninggal, mengundurkan diri, berhalangan tetap dan/atau dibatalkan kedudukannya sebagai Nazhir, maka Nazhir yang bersangkutan harus diganti.

Pasal 9

- (1) Nazhir perwakilan daerah dari suatu organisasi yang tidak melaksanakan tugas dan/atau melanggar ketentuan larangan dalam pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf sesuai dengan peruntukan yang tercantum dalam AIW, maka pengurus pusat organisasi bersangkutan wajib menyelesaiakannya baik diminta atau tidak oleh BWI.
- (2) Dalam hal pengurus pusat organisasi tidak dapat menjalankan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka Nazhir organisasi dapat diberhentikan dan diganti hak kenazhirannya oleh BWI dengan memperhatikan saran dan pertimbangan MUI setempat.
- (3) Apabila Nazhir organisasi dalam jangka waktu 1 (satu) tahun sejak AIW dibuat tidak melaksanakan tugasnya, maka Kepala KUA baik atas inisiatif sendiri maupun atas usul Wakif atau ahli warisnya berhak mengusulkan kepada BWI untuk pemberhentian dan penggantian Nazhir.

Pasal 10

Apabila salah seorang Nazhir yang diangkat oleh Nazhir organisasi meninggal, mengundurkan diri, berhalangan tetap dan/atau dibatalkan kedudukannya sebagai Nazhir yang diangkat oleh Nazhir organisasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2), maka organisasi yang bersangkutan harus melaporkan kepada KUA untuk selanjutnya diteruskan kepada BWI paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak kejadian tersebut.

Bagian Keempat **Nazhir Badan Hukum**

Pasal 11

- (1) Nazhir badan hukum wajib daftarkan pada Menteri dan BWI melalui Kantor Urusan Agama setempat.
- (2) Dalam hal tidak terdapat Kantor Urusan Agama setempat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pendaftaran Nazhir dilakukan melalui Kantor Urusan Agama terdekat, Kantor Departemen Agama, atau perwakilan BWI di provinsi/kabupaten/kota.
- (3) Nazhir badan hukum yang melaksanakan pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan:
 - a. badan hukum Indonesia yang bergerak di bidang sosial, pendidikan, kemasyarakatan, dan/atau keagamaan Islam;
 - b. pengurus badan hukum harus memenuhi persyaratan Nazhir perseorangan;
 - c. salah seorang pengurus badan hukum harus berdomisili di kabupaten/kota benda wakaf berada;
 - d. memiliki:

1. salinan akta notaris tentang pendirian dan anggaran dasar badan hukum yang telah disahkan oleh instansi berwenang;
 2. daftar susunan pengurus;
 3. anggaran rumah tangga;
 4. program kerja dalam pengembangan wakaf;
 5. daftar terpisah kekayaan yang berasal dari harta benda wakaf atau yang merupakan kekayaan badan hukum; dan
 6. surat pernyataan bersedia untuk diaudit.
- (4) Persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf d dilampirkan pada permohonan pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 12

- (1) Nazhir perwakilan daerah dari suatu badan hukum yang tidak melaksanakan tugas dan/atau melanggar ketentuan larangan dalam pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf sesuai dengan peruntukan yang tercantum dalam AIW, maka pengurus pusat badan hukum bersangkutan wajib menyelesaiannya, baik diminta atau tidak oleh BWI.
- (2) Dalam hal pengurus pusat badan hukum tidak dapat menjalankan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka Nazhir badan hukum dapat diberhentikan dan diganti hak kenazhirannya oleh BWI dengan memperhatikan saran dan pertimbangan MUI setempat.
- (3) Apabila Nazhir badan hukum dalam jangka waktu 1 (satu) tahun sejak AIW dibuat tidak melaksanakan tugasnya, maka Kepala KUA baik atas inisiatif sendiri maupun atas usul Wakif atau ahli warisnya berhak mengusulkan kepada BWI untuk pemberhentian dan penggantian Nazhir.

Bagian Kelima
Tugas dan Masa Bakti Nazhir

Pasal 13

- (1) Nazhir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, Pasal 7 dan Pasal 11 wajib mengadministrasikan, mengelola, mengembangkan, mengawasi dan melindungi harta benda wakaf.
- (2) Nazhir wajib membuat laporan secara berkala kepada Menteri dan BWI mengenai kegiatan perwakafan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pembuatan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diatur dengan Peraturan Menteri.

Pasal 14

- (1) Masa bakti Nazhir adalah 5 (lima) tahun dan dapat diangkat kembali.
- (2) Pengangkatan kembali Nazhir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh BWI, apabila yang bersangkutan telah melaksanakan tugasnya dengan baik dalam periode sebelumnya sesuai ketentuan prinsip syariah dan Peraturan Perundang-undangan.

BAB III
JENIS HARTA BENDA WAKAF, AKTA IKRAR WAKAF
DAN PEJABAT PEMBUAT AKTA IKRAR WAKAF

Bagian Kesatu
Jenis Harta Benda Wakaf

Pasal 15

Jenis harta benda wakaf meliputi:

- a. benda tidak bergerak;

- b. benda bergerak selain uang; dan
- c. benda bergerak berupa uang.

Paragraf 1

Benda Tidak Bergerak

Pasal 16

Benda tidak bergerak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf a meliputi :

- a. hak atas tanah sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan baik yang sudah maupun yang belum terdaftar;
- b. bangunan atau bagian bangunan yang berdiri di atas tanah sebagaimana dimaksud pada huruf a;
- c. tanaman dan benda lain yang berkaitan dengan tanah;
- d. hak milik atas satuan rumah susun sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan; dan
- e. benda tidak bergerak lain sesuai dengan ketentuan prinsip syariah dan Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 17

- (1) Hak atas tanah yang dapat diwakafkan terdiri dari:
 - a. hak milik atas tanah baik yang sudah atau belum terdaftar;
 - b. hak guna bangunan, hak guna usaha atau hak pakai di atas tanah negara;
 - c. hak guna bangunan atau hak pakai di atas hak pengelolaan atau hak milik wajib mendapat izin tertulis pemegang hak pengelolaan atau hak milik;
 - d. hak milik atas satuan rumah susun.
- (2) Apabila wakaf sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dimaksudkan sebagai wakaf untuk selamanya, maka

diperlukan pelepasan hak dari pemegang hak pengelolaan atau hak milik.

- (3) Hak atas tanah yang diwakafkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dimiliki atau dikuasai oleh Wakif secara sah serta bebas dari segala sitaan, perkara, sengketa, dan tidak dijaminkan.

Pasal 18

- (1) Benda wakaf tidak bergerak berupa tanah hanya dapat diwakafkan untuk jangka waktu selama-lamanya kecuali wakaf hak atas tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) huruf c.
- (2) Benda wakaf tidak bergerak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diwakafkan beserta bangunan dan/atau tanaman dan/atau benda-benda lain yang berkaitan dengan tanah.
- (3) Hak atas tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang diperoleh dari instansi pemerintah, pemerintah daerah, BUMN/BUMD, dan pemerintah desa atau sebutan lain yang setingkat dengan itu wajib mendapat izin dari pejabat yang berwenang sesuai Peraturan Perundang-undangan.

Paragraf 2

Benda Bergerak Selain Uang

Pasal 19

- (1) Benda digolongkan sebagai benda bergerak karena sifatnya yang dapat berpindah atau dipindahkan atau karena ketetapan undang-undang.
- (2) Benda bergerak terbagi dalam benda bergerak yang dapat dihabiskan dan yang tidak dapat dihabiskan karena pemakaian.

- (3) Benda bergerak yang dapat dihabiskan karena pemakaian tidak dapat diwakafkan, kecuali air dan bahan bakar minyak yang persediaannya berkelanjutan.
- (4) Benda bergerak yang tidak dapat dihabiskan karena pemakaian dapat diwakafkan dengan memperhatikan ketentuan prinsip syariah.

Pasal 20

Benda bergerak karena sifatnya yang dapat diwakafkan meliputi :

- a. kapal;
- b. pesawat terbang;
- c. kendaraan bermotor;
- d. mesin atau peralatan industri yang tidak tertancap pada bangunan;
- e. logam dan batu mulia; dan/atau
- f. benda lainnya yang tergolong sebagai benda bergerak karena sifatnya dan memiliki manfaat jangka panjang.

Pasal 21

Benda bergerak selain uang karena Peraturan Perundang-undangan yang dapat diwakafkan sepanjang tidak bertentangan dengan prinsip syariah sebagai berikut:

- a. surat berharga yang berupa:
 - 1. saham;
 - 2. Surat Utang Negara;
 - 3. obligasi pada umumnya; dan/atau
 - 4. surat berharga lainnya yang dapat dinilai dengan uang.
- b. Hak Atas Kekayaan Intelektual yang berupa:
 - 1. hak cipta;
 - 2. hak merk;

3. hak paten;
 4. hak desain industri;
 5. hak rahasia dagang;
 6. hak sirkuit terpadu;
 7. hak perlindungan varietas tanaman; dan/atau
 8. hak lainnya.
- c. hak atas benda bergerak lainnya yang berupa:
1. hak sewa, hak pakai dan hak pakai hasil atas benda bergerak; atau
 2. perikatan, tuntutan atas jumlah uang yang dapat ditagih atas benda bergerak.

Paragraf 3 Benda Bergerak Berupa Uang

Pasal 22

- (1) Wakaf uang yang dapat diwakafkan adalah mata uang rupiah.
- (2) Dalam hal uang yang akan diwakafkan masih dalam mata uang asing, maka harus dikonversi terlebih dahulu ke dalam rupiah.
- (3) Wakif yang akan mewakafkan uangnya diwajibkan untuk:
 - a. hadir di Lembaga Keuangan Syariah Penerima Wakaf Uang (LKS-PWU) untuk menyatakan kehendak wakaf uangnya;
 - b. menjelaskan kepemilikan dan asal-usul uang yang akan diwakafkan;
 - c. menyetorkan secara tunai sejumlah uang ke LKS-PWU;
 - d. mengisi formulir pernyataan kehendak Wakif yang berfungsi sebagai AIW.
- (4) Dalam hal Wakif tidak dapat hadir sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a, maka Wakif dapat menunjuk wakil atau kuasanya.

- (5) Wakif dapat menyatakan ikrar wakaf benda bergerak berupa uang kepada Nazhir di hadapan PPAIW yang selanjutnya Nazhir menyerahkan AIW tersebut kepada LKS-PWU.

Pasal 23

Wakif dapat mewakafkan benda bergerak berupa uang melalui LKS yang ditunjuk oleh Menteri sebagai LKS Penerima Wakaf Uang (LKS-PWU).

Pasal 24

- (1) LKS yang ditunjuk oleh Menteri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 atas dasar saran dan pertimbangan dari BWI.
- (2) BWI memberikan saran dan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) setelah mempertimbangkan saran instansi terkait.
- (3) Saran dan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diberikan kepada LKS-PWU yang memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 - a. menyampaikan permohonan secara tertulis kepada Menteri;
 - b. melampirkan anggaran dasar dan pengesahan sebagai badan hukum;
 - c. memiliki kantor operasional di wilayah Republik Indonesia;
 - d. bergerak di bidang keuangan syariah; dan
 - e. memiliki fungsi menerima titipan (*wadi'ah*).
- (4) BWI wajib memberikan pertimbangan kepada Menteri paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja setelah LKS memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (3).
- (5) Setelah menerima saran dan pertimbangan BWI sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Menteri paling lambat 7 (tujuh) hari kerja menunjuk LKS atau menolak permohonan dimaksud.

Pasal 25

LKS-PWU bertugas:

- a. mengumumkan kepada publik atas keberadaannya sebagai LKS Penerima Wakaf Uang;
- b. menyediakan blangko Sertifikat Wakaf Uang;
- c. menerima secara tunai wakaf uang dari Wakif atas nama Nazhir;
- d. menempatkan uang wakaf ke dalam rekening titipan (*wadi'ah*) atas nama Nazhir yang ditunjuk Wakif;
- e. menerima pernyataan kehendak Wakif yang dituangkan secara tertulis dalam formulir pernyataan kehendak Wakif;
- f. menerbitkan Sertifikat Wakaf Uang serta menyerahkan sertifikat tersebut kepada Wakif dan menyerahkan tembusan sertifikat kepada Nazhir yang ditunjuk oleh Wakif; dan
- g. mendaftarkan wakaf uang kepada Menteri atas nama Nazhir.

Pasal 26

Sertifikat Wakaf Uang sekurang-kurangnya memuat keterangan mengenai:

- a. nama LKS Penerima Wakaf Uang;
- b. nama Wakif;
- c. alamat Wakif;
- d. jumlah wakaf uang;
- e. peruntukan wakaf;
- f. jangka waktu wakaf;
- g. nama Nazhir yang dipilih;
- h. alamat Nazhir yang dipilih; dan
- i. tempat dan tanggal penerbitan Sertifikat Wakaf Uang.

Pasal 27

Dalam hal Wakif berkehendak melakukan perbuatan hukum wakaf uang untuk jangka waktu tertentu maka pada saat jangka waktu tersebut berakhir, Nazhir wajib mengembalikan jumlah pokok wakaf uang kepada Wakif atau ahli waris/penerus haknya melalui LKS-PWU.

Bagian Kedua

Akta Ikrar Wakaf (AIW) dan Akta Pengganti Akta Ikrar Wakaf (APAIW)

Paragraf 1

Pembuatan Akta Ikrar Wakaf

Pasal 28

Pembuatan AIW benda tidak bergerak wajib memenuhi persyaratan dengan menyerahkan sertifikat hak atas tanah atau sertifikat satuan rumah susun yang bersangkutan atau tanda bukti pemilikan tanah lainnya.

Pasal 29

Pembuatan AIW benda bergerak selain uang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 dan Pasal 21 wajib memenuhi persyaratan dengan menyerahkan bukti pemilikan benda bergerak selain uang.

Pasal 30

- (1) Pernyataan kehendak Wakif dituangkan dalam bentuk AIW sesuai dengan jenis harta benda yang diwakafkan, diselenggarakan dalam Majelis Ikrar Wakaf yang dihadiri oleh Nazhir, *Mauquf alaih*, dan sekurang-kurangnya 2 (dua) orang saksi.

- (2) Kehadiran Nazhir dan *Mauquf alaih* dalam Majelis Ikrar Wakaf untuk wakaf benda bergerak berupa uang dapat dinyatakan dengan surat pernyataan Nazhir dan/atau *Mauquf alaih*.
- (3) Dalam hal *Mauquf alaih* adalah masyarakat luas (publik), maka kehadiran *Mauquf alaih* dalam Majelis Ikrar Wakaf sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak disyaratkan.
- (4) Pernyataan kehendak Wakif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dalam bentuk *wakaf-khairi* atau *wakaf-ahli*.
- (5) Wakaf ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (4) di-peruntukkan bagi kesejahteraan umum sesama kerabat berdasarkan hubungan darah (*nasab*) dengan Wakif.
- (6) Dalam hal sesama kerabat dari wakaf ahli telah punah, maka *wakaf ahli* karena hukum beralih statusnya menjadi *wakaf khairi* yang peruntukannya ditetapkan oleh Menteri berdasarkan pertimbangan BWI.

Pasal 31

Dalam hal perbuatan wakaf belum dituangkan dalam AIW sedangkan perbuatan wakaf sudah diketahui berdasarkan berbagai petunjuk (*qarinah*) dan 2 (dua) orang saksi serta AIW tidak mungkin dibuat karena Wakif sudah meninggal dunia atau tidak diketahui lagi keberadaannya, maka dibuat APAIW.

Pasal 32

- (1) Wakif menyatakan ikrar wakaf kepada Nazhir di hadapan PPAIW dalam Majelis Ikrar Wakaf sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (1).
- (2) Ikrar wakaf sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterima oleh *Mauquf alaih* dan harta benda wakaf diterima oleh Nazhir untuk kepentingan *Mauquf alaih*.
- (3) Ikrar wakaf yang dilaksanakan oleh Wakif dan diterima oleh Nazhir dituangkan dalam AIW oleh PPAIW.

- (4) AIW sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling sedikit memuat:
- nama dan identitas Wakif;
 - nama dan identitas Nazhir;
 - nama dan identitas saksi;
 - data dan keterangan harta benda wakaf;
 - peruntukan harta benda wakaf; dan
 - jangka waktu wakaf.
- (5) Dalam hal Wakif adalah organisasi atau badan hukum, maka nama dan identitas Wakif sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a yang dicantumkan dalam akta adalah nama pengurus organisasi atau direksi badan hukum yang bersangkutan sesuai dengan ketentuan anggaran dasar masing-masing.
- (6) Dalam hal Nazhir adalah organisasi atau badan hukum, maka nama dan identitas Nazhir sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b yang dicantumkan dalam akta adalah nama yang ditetapkan oleh pengurus organisasi atau badan hukum yang bersangkutan sesuai dengan ketentuan anggaran dasar masing-masing.

Pasal 33

Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan, bentuk, isi dan tata cara pengisian AIW atau APAIW untuk benda tidak bergerak dan benda bergerak selain uang diatur dengan Peraturan Menteri.

Paragraf 2

Tata Cara Pembuatan Akta Ikrar Wakaf

Pasal 34

Tata cara pembuatan AIW benda tidak bergerak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 dan Pasal 17 dan benda bergerak

selain uang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19, Pasal 20 dan Pasal 21 dilaksanakan sebagai berikut:

- a. sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan;
- b. PPAIW meneliti kelengkapan persyaratan administrasi perwakafan dan keadaan fisik benda wakaf;
- c. dalam hal ketentuan sebagaimana dimaksud pada huruf b terpenuhi, maka pelaksanaan ikrar wakaf dan pembuatan AIW dianggap sah apabila dilakukan dalam Majelis Ikrar Wakaf sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (1).
- d. AIW yang telah ditandatangani oleh Wakif, Nazhir, 2 (dua) orang saksi, dan/atau *Mauquf alaih* disahkan oleh PPAIW.
- e. Salinan AIW disampaikan kepada:
 1. Wakif;
 2. Nazhir;
 3. *Mauquf alaih*;
 4. Kantor Pertanahan kabupaten/kota dalam hal benda wakaf berupa tanah; dan
 5. Instansi berwenang lainnya dalam hal benda wakaf berupa benda tidak bergerak selain tanah atau benda bergerak selain uang.

Pasal 35

- (1) Tata cara pembuatan APAIW sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 dilaksanakan berdasarkan permohonan masyarakat atau saksi yang mengetahui keberadaan benda wakaf.
- (2) Permohonan masyarakat atau 2 (dua) orang saksi yang mengetahui dan mendengar perbuatan wakaf sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dikuatkan dengan adanya petunjuk (*qarinah*) tentang keberadaan benda wakaf.
- (3) Apabila tidak ada orang yang memohon pembuatan APAIW, maka kepala desa tempat benda wakaf tersebut berada

wajib meminta pembuatan APAIW tersebut kepada PPAIW setempat.

- (4) PPAIW atas nama Nazhir wajib menyampaikan APAIW beserta dokumen pelengkap lainnya kepada kepala kantor pertanahan kabupaten/ kota setempat dalam rangka pendaftaran wakaf tanah yang bersangkutan dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak penandatanganan APAIW.

Pasal 36

- (1) Harta benda wakaf wajib diserahkan oleh Wakif kepada Nazhir dengan membuat berita acara serah terima paling lambat pada saat penandatanganan AIW yang diselenggarakan dalam Majelis Ikrar Wakaf sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (1)
- (2) Didalam berita acara serah terima sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus disebutkan tentang keadaan serta rincian harta benda wakaf yang ditandatangani oleh Wakif dan Nazhir.
- (3) Berita acara serah terima sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak diperlukan dalam hal serah terima benda wakaf telah dinyatakan dalam AIW.

Bagian Ketiga

Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf (PPAIW)

Pasal 37

- (1) PPAIW harta benda wakaf tidak bergerak berupa tanah adalah Kepala KUA dan/atau pejabat yang menyelenggarakan urusan wakaf.
- (2) PPAIW harta benda wakaf bergerak selain uang adalah Kepala KUA dan/atau pejabat lain yang ditunjuk oleh Menteri.

- (3) PPAIW harta benda wakaf bergerak berupa uang adalah Pejabat Lembaga Keuangan Syariah paling rendah setingkat Kepala Seksi LKS yang ditunjuk oleh Menteri.
- (4) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) tidak menutup kesempatan bagi Wakif untuk membuat AIW di hadapan Notaris.
- (5) Persyaratan Notaris sebagai PPAIW diitetapkan oleh Menteri.

BAB IV
TATA CARA PENDAFTARAN
DAN PENGUMUMAN HARTA BENDA WAKAF

Bagian Kesatu
Tata Cara Pendaftaran Harta Benda Wakaf
Paragraf 1
Harta Benda Wakaf Tidak Bergerak
Pasal 38

- (1) Pendaftaran harta benda wakaf tidak bergerak berupa tanah dilaksanakan berdasarkan AIW atau APAIW.
- (2) Selain persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilampirkan persyaratan sebagai berikut:
 - a. sertifikat hak atas tanah atau sertifikat hak milik atas satuan rumah susun yang bersangkutan atau tanda bukti pemilikan tanah lainnya;
 - b. surat pernyataan dari yang bersangkutan bahwa tanahnya tidak dalam sengketa, perkara, sitaan dan tidak dijaminkan yang diketahui oleh kepala desa atau lurah atau sebutan lain yang setingkat, yang diperkuat oleh camat setempat;
 - c. izin dari pejabat yang berwenang sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan dalam hal tanahnya diperoleh dari instansi pemerintah, pemerintah daerah,

BUMN/BUMD dan pemerintahan desa atau sebutan lain yang setingkat dengan itu;

- d. izin dari pejabat bidang pertanahan apabila dalam sertifikat dan keputusan pemberian haknya diperlukan izin pelepasan peralihan;
- e. izin dari pemegang hak pengelolaan atau hak milik dalam hal hak guna bangunan atau hak pakai yang diwakafkan di atas hak pengelolaan atau hak milik.

Pasal 39

- (1) Pendaftaran sertifikat tanah wakaf dilakukan berdasarkan AIW atau APAIW dengan tata cara sebagai berikut:
 - a. terhadap tanah yang sudah berstatus hak milik didaftarkan menjadi tanah wakaf atas nama Nazhir;
 - b. terhadap tanah hak milik yang diwakafkan hanya sebagian dari luas keseluruhan harus dilakukan pemecahan sertifikat hak milik terlebih dahulu, kemudian didaftarkan menjadi tanah wakaf atas nama Nazhir;
 - c. terhadap tanah yang belum berstatus hak milik yang berasal dari tanah milik adat langsung didaftarkan menjadi tanah wakaf atas nama Nazhir;
 - d. terhadap hak guna bangunan, hak guna usaha atau hak pakai di atas tanah negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) huruf b yang telah mendapatkan persetujuan pelepasan hak dari pejabat yang berwenang di bidang pertanahan didaftarkan menjadi tanah wakaf atas nama Nazhir;
 - e. terhadap tanah negara yang diatasnya berdiri bangunan masjid, musala, makam, didaftarkan menjadi tanah wakaf atas nama Nazhir;
 - f. Pejabat yang berwenang di bidang pertanahan kabupaten/ kota setempat mencatat perwakafan tanah yang bersangkutan pada buku tanah dan sertifikatnya.

- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pendaftaran wakaf tanah diatur dengan Peraturan Menteri setelah mendapat saran dan pertimbangan dari pejabat yang berwenang di bidang pertanahan.

Paragraf 2
Wakaf Benda Bergerak Selain Uang

Pasal 40

PPAIW mendaftarkan AIW dari:

- a. benda bergerak selain uang yang terdaftar pada instansi yang berwenang;
- b. benda bergerak selain uang yang tidak terdaftar dan yang memiliki atau tidak memiliki tanda bukti pembelian atau bukti pembayaran didaftar pada BWI, dan selama di daerah tertentu belum dibentuk BWI, maka pendaftaran tersebut dilakukan di Kantor Departemen Agama setempat.

Pasal 41

- (1) Untuk benda bergerak yang sudah terdaftar, Wakif menyerahkan tanda bukti kepemilikan benda bergerak kepada PPAIW dengan disertai surat keterangan pendaftaran dari instansi yang berwenang yang tugas pokoknya terkait dengan pendaftaran benda bergerak tersebut.
- (2) Untuk benda bergerak yang tidak terdaftar, Wakif menyerahkan tanda bukti pembelian atau tanda bukti pembayaran berupa faktur, kwitansi atau bukti lainnya.
- (3) Untuk benda bergerak yang tidak terdaftar dan tidak memiliki tanda bukti pembelian atau tanda bukti pembayaran, Wakif membuat surat pernyataan kepemilikan atas benda bergerak tersebut yang diketahui oleh 2 (dua) orang saksi dan dikuatkan oleh instansi pemerintah setempat.

Pasal 42

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara perwakafan benda bergerak selain uang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19, Pasal 20 dan Pasal 21 diatur dengan Peraturan Menteri berdasarkan usul BWI.

Paragraf 3

Harta Benda Wakaf Bergerak Berupa Uang

Pasal 43

- (1) LKS-PWU atas nama Nazhir mendaftarkan wakaf uang kepada Menteri paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sejak diterbitkannya Sertifikat Wakaf Uang.
- (2) Pendaftaran wakaf uang dari LKS-PWU sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditembuskan kepada BWI untuk diadministrasikan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai administrasi pendaftaran wakaf uang diatur dengan Peraturan Menteri.

Bagian Kedua

Pengumuman Harta Benda Wakaf

Pasal 44

- (1) PPAIW menyampaikan AIW kepada kantor Departemen Agama dan BWI untuk dimuat dalam register umum wakaf yang tersedia pada kantor Departemen Agama dan BWI.
- (2) Masyarakat dapat mengetahui atau mengakses informasi tentang wakaf benda bergerak selain uang yang termuat dalam register umum yang tersedia pada kantor Departemen Agama dan BWI.

BAB V

PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN

Pasal 45

- (1) Nazhir wajib mengelola dan mengembangkan harta benda wakaf sesuai dengan peruntukan yang tercantum dalam AIW.
- (2) Dalam mengelola dan mengembangkan harta benda wakaf sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk memajukan kesejahteraan umum, Nazhir dapat bekerjasama dengan pihak lain sesuai dengan prinsip syariah.

Pasal 46

Pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf dari perorangan warga negara asing, organisasi asing dan badan hukum asing yang berskala nasional atau internasional, serta harta benda wakaf terlantar, dapat dilakukan oleh BWI.

Pasal 47

Dalam hal harta benda wakaf berasal dari luar negeri, Wakif harus melengkapi dengan bukti kepemilikan sah harta benda wakaf sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan, dan Nazhir harus melaporkan kepada lembaga terkait perihal adanya perbuatan wakaf.

Pasal 48

- (1) Pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf harus berpedoman pada peraturan BWI.
- (2) Pengelolaan dan pengembangan atas harta benda wakaf uang hanya dapat dilakukan melalui investasi pada produk-produk LKS dan/atau instrumen keuangan syariah.
- (3) Dalam hal LKS-PWU menerima wakaf uang untuk jangka waktu tertentu, maka Nazhir hanya dapat melakukan

pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf uang pada LKS-PWU dimaksud.

- (4) Pengelolaan dan pengembangan atas harta benda wakaf uang yang dilakukan pada bank syariah harus mengikuti program lembaga penjamin simpanan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan.
- (5) Pengelolaan dan pengembangan atas harta benda wakaf uang yang dilakukan dalam bentuk investasi di luar bank syariah harus diasuransikan pada asuransi syariah.

BAB VI

PENUKARAN HARTA BENDA WAKAF

Pasal 49

- (1) Perubahan status harta benda wakaf dalam bentuk penukaran dilarang kecuali dengan izin tertulis dari Menteri berdasarkan pertimbangan BWI.
- (2) Izin tertulis dari Menteri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat diberikan dengan pertimbangan sebagai berikut:
 - a. perubahan harta benda wakaf tersebut digunakan untuk kepentingan umum sesuai dengan Rencana Umum Tata Ruang (RUTR) berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-undangan dan tidak bertentangan dengan prinsip syariah;
 - b. harta benda wakaf tidak dapat dipergunakan sesuai dengan ikrar wakaf; atau
 - c. pertukaran dilakukan untuk keperluan keagamaan secara langsung dan mendesak.
- (3) Selain dari pertimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), izin pertukaran harta benda wakaf hanya dapat diberikan jika:

- a. harta benda penukar memiliki sertifikat atau bukti kepemilikan sah sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan; dan
 - b. nilai dan manfaat harta benda penukar sekurang-kurangnya sama dengan harta benda wakaf semula.
- (4) Nilai dan manfaat harta benda penukar sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b ditetapkan oleh bupati/walikota berdasarkan rekomendasi tim penilai yang anggotanya terdiri dari unsur:
- a. pemerintah daerah kabupaten/kota;
 - b. kantor pertanahan kabupaten/kota;
 - c. Majelis Ulama Indonesia (MUI) kabupaten/kota;
 - d. kantor Departemen Agama kabupaten/kota; dan
 - e. Nazhir tanah wakaf yang bersangkutan.

Pasal 50

Nilai dan manfaat harta benda penukar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 ayat (3) huruf b dihitung sebagai berikut:

- a. harta benda penukar memiliki Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) sekurang-kurangnya sama dengan NJOP harta benda wakaf; dan
- b. harta benda penukar berada di wilayah yang strategis dan mudah untuk dikembangkan.

Pasal 51

Penukaran terhadap harta benda wakaf yang akan diubah statusnya dilakukan sebagai berikut:

- a. Nazhir mengajukan permohonan tukar ganti kepada Menteri melalui Kantor Urusan Agama Kecamatan setempat dengan menjelaskan alasan-alasan perubahan status/tukar menukar tersebut;
- b. Kepala KUA Kecamatan meneruskan permohonan tersebut kepada Kantor Departemen Agama kabupaten/ kota;

- c. Kepala Kantor Departemen Agama kabupaten/kota setelah menerima permohonan tersebut membentuk tim dengan susunan dan maksud seperti dalam Pasal 49 ayat (4), dan selanjutnya bupati/ walikota setempat membuat Surat Keputusan;
- d. Kepala Kantor Departemen Agama kabupaten/ kota meneruskan permohonan tersebut dengan dilampiri hasil penilaian dari tim kepada Kepala Kantor Wilayah Departemen Agama provinsi dan selanjutnya meneruskan permohonan tersebut kepada Menteri; dan
- e. Setelah mendapatkan persetujuan tertulis dari Menteri, maka tukar ganti dapat dilaksanakan dan hasilnya harus dilaporkan oleh Nazhir ke kantor pertanahan dan/atau lembaga terkait untuk pendaftaran lebih lanjut.

BAB VII

BANTUAN PEMBIAYAAN BADAN WAKAF INDONESIA

Pasal 52

- (1) Bantuan pembiayaan BWI dibebankan kepada APBN selama 10 (sepuluh) tahun pertama melalui anggaran Departemen Agama dan dapat diperpanjang;
- (2) BWI mempertanggungjawabkan bantuan pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) secara berkala kepada Menteri.

BAB VIII

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 53

- (1) Nazhir wakaf berhak memperoleh pembinaan dari Menteri dan BWI.

- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- penyiapan sarana dan prasarana penunjang operasional Nazhir wakaf baik perseorangan, organisasi dan badan hukum;
 - penyusunan regulasi, pemberian motivasi, pemberian fasilitas, pengkoordinasian, pemberdayaan dan pengembangan terhadap harta benda wakaf;
 - penyediaan fasilitas proses sertifikasi Wakaf;
 - penyiapan dan pengadaan blanko-blanko AIW, baik wakaf benda tidak bergerak dan/atau benda bergerak;
 - penyiapan penyuluhan penerangan di daerah untuk melakukan pembinaan dan pengembangan wakaf kepada Nazhir sesuai dengan lingkupnya; dan
 - pemberian fasilitas masuknya dana-dana wakaf dari dalam dan luar negeri dalam pengembangan dan pemberdayaan wakaf.

Pasal 54

Dalam melaksanakan pembinaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 ayat (1) pemerintah memperhatikan saran dan pertimbangan MUI sesuai dengan tingkatannya.

Pasal 55

- Pembinaan terhadap Nazhir, wajib dilakukan sekurang-kurangnya sekali dalam setahun.
- Kerjasama dengan pihak ketiga, dalam rangka pembinaan terhadap kegiatan perwakafan di Indonesia dapat dilakukan dalam bentuk penelitian, pelatihan, seminar maupun kegiatan lainnya.
- Tujuan pembinaan adalah untuk peningkatan etika dan moralitas dalam pengelolaan wakaf serta untuk peningkatan profesionalitas pengelolaan dana wakaf.

Pasal 56

- (1) Pengawasan terhadap perwakafan dilakukan oleh pemerintah dan masyarakat, baik aktif maupun pasif.
- (2) Pengawasan aktif dilakukan dengan melakukan pemeriksaan langsung terhadap Nazhir atas pengelolaan wakaf, sekurang-kurangnya sekali dalam setahun.
- (3) Pengawasan pasif dilakukan dengan melakukan pengamatan atas berbagai laporan yang disampaikan Nazhir berkaitan dengan pengelolaan wakaf.
- (4) Dalam melaksanakan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pemerintah dan masyarakat dapat meminta bantuan jasa akuntan publik independen.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengawasan terhadap perwakafan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Menteri.

BAB IX

SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 57

- (1) Menteri dapat memberikan peringatan tertulis kepada LKS-PWU yang tidak menjalankan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25.
- (2) Peringatan tertulis paling banyak diberikan 3 (tiga) kali untuk 3 (tiga) kali kejadian yang berbeda.
- (3) Penghentian sementara atau pencabutan izin sebagai LKS-PWU dapat dilakukan setelah LKS-PWU dimaksud telah menerima 3 kali surat peringatan tertulis.
- (4) Penghentian sementara atau pencabutan izin sebagai LKS-PWU dapat dilakukan setelah mendengar pembelaan dari LKS-PWU dimaksud dan/atau rekomendasi dari instansi terkait.

BAB X

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 58

- (1) Pada saat berlakunya Peraturan Pemerintah ini, harta benda tidak bergerak berupa tanah, bangunan, tanaman dan benda lain yang terkait dengan tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 yang telah diwakafkan secara sah menurut syariah tetapi belum terdaftar sebagai benda wakaf menurut Peraturan Perundang-undangan sebelum berlakunya Peraturan Pemerintah ini, dapat didaftarkan menurut ketentuan Peraturan Pemerintah ini, dengan ketentuan:
 - a. dalam hal harta benda wakaf dikuasai secara fisik, dan sudah ada AIW;
 - b. dalam hal harta benda wakaf yang tidak dikuasai secara fisik sebagian atau seluruhnya, sepanjang Wakif dan/atau Nazhir bersedia dan sanggup menyelesaikan penguasaan fisik dan dapat membuktikan penguasaan harta benda wakaf tersebut adalah tanpa alas hak yang sah; atau
 - c. dalam hal harta benda wakaf yang dikuasai oleh ahli waris Wakif atau Nazhir, dapat didaftarkan menjadi wakaf sepanjang terdapat kesaksian dari pihak yang mengetahui wakaf tersebut dan dikukuhkan dengan penetapan pengadilan.
- (2) Pada saat berlakunya Peraturan Pemerintah ini:
 - a. lembaga non keuangan atau perseorangan yang menerima wakaf uang wajib untuk mengalihkan penerimaan wakaf uang melalui rekening *wadi'ah* pada LKS-PWU yang ditunjuk oleh Menteri;
 - b. lembaga keuangan yang menerima wakaf uang wajib mengajukan permohonan kepada Menteri sebagai LKS-PWU.

- (3) Padasaatberlakunya Peraturan Pemerintahini, perseorangan, organisasi, atau badan hukum yang mengelola wakaf uang wajib mendaftarkan pada Menteri dan BWI melaui KUA setempat untuk menjadi Nazhir.

Pasal 59

Sebelum BWI terbentuk, tanda bukti pendaftaran Nazhir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (4) diterbitkan oleh Menteri.

BAB XI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 60

Dengan berlakunya Peraturan Pemerintah ini, pelaksanaan wakaf yang didasarkan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku sebelum Peraturan Pemerintah ini sepanjang tidak bertentangan dinyatakan sah sebagai wakaf menurut Peraturan Pemerintah ini.

Pasal 61

Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Pemerintah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal 15 Desember 2006

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

ttd.

DR. H. SUSILO BAMBANG YUDHOYONO

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 15 Desember 2006

**MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA**

ttd.

HAMID AWALUDIN

**LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
TAHUN 2006 NOMOR 105**

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT NEGARA RI
Kepala Biro Peraturan Perundang-undangan
Bidang Politik dan Kesra,



Wisnu Setiawan



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

**PENJELASAN ATAS
PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 42 TAHUN 2006
TENTANG PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG
NOMOR 41 TAHUN 2004
TENTANG WAKAF**

I. UMUM

Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf memuat beberapa ketentuan dalam Pasal 14, Pasal 21, Pasal 31, Pasal 39, Pasal 41, Pasal 46, Pasal 66 dan Pasal 68 yang perlu diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah. Keseluruhan peraturan pelaksanaan tersebut diintegrasikan ke dalam satu peraturan pemerintah sebagai pelaksanaan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004. Hal itu dimaksudkan untuk menyederhanakan pengaturan yang mudah dipahami masyarakat, organisasi dan badan hukum, serta pejabat pemerintahan yang mengurus perwakafan, BWI, dan LKS, sekaligus menghindari berbagai kemungkinan perbedaan penafsiran terhadap ketentuan yang berlaku.

Beberapa hal penting yang diatur dalam Peraturan Pemerintah ini adalah sebagai berikut:

1. Nazhir merupakan salah satu unsur wakaf dan memegang peran penting dalam mengelola dan mengembangkan harta benda wakaf sesuai dengan peruntukannya. Nazhir

dapat merupakan perseorangan, organisasi atau badan hukum yang wajib didaftarkan pada Menteri melalui Kantor Urusan Agama atau perwakilan BWI yang ada di provinsi atau kabupaten/kota, guna memperoleh tanda bukti pendaftaran Nazhir. Ketentuan mengenai syarat yang harus dipenuhi oleh Nazhir dan tata cara pendaftaran, pemberhentian dan pencabutan status Nazhir serta tugas dan masa bakti Nazhir dimaksudkan untuk memastikan keberadaan Nazhir serta pengawasan terhadap kinerja Nazhir dalam memelihara dan mengembangkan potensi harta benda wakaf.

2. Ketentuan mengenai ikrar wakaf baik secara lisan maupun tertulis yang berisi pernyataan kehendak Wakif untuk berwakaf kepada Nazhir memerlukan pengaturan rinci tentang tata cara pelaksanaannya dan harta benda wakaf yang akan diwakafkan. Ikrar wakaf diselenggarakan dalam Majelis Ikrar Wakaf yang dihadiri oleh Wakif, Nazhir, dua orang Saksi serta wakil dari *Mauquf alaih* apabila ditunjuk secara khusus sebagai pihak yang akan memperoleh manfaat dari harta benda wakaf berdasarkan kehendak Wakif. Kehadiran *Mauquf alaih* dianggap perlu agar pihak yang akan memperoleh manfaat dari peruntukan harta benda wakaf menurut kehendak Wakif dapat mengetahui penyerahan harta benda wakaf oleh Wakif kepada Nazhir untuk dikelola dan dikembangkan sesuai dengan prinsip ekonomi syariah.
3. Sesuai dengan prinsip Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 yang tidak memisahkan antara *wakaf ahli* yang pengelolaan dan pemanfaatan harta benda wakaf terbatas untuk kaum kerabat (ahli waris) dengan *wakaf khairi* yang dimaksudkan untuk kepentingan masyarakat umum sesuai dengan tujuan dan fungsi wakaf, maka pernyataan kehendak Wakif dalam Majelis Ikrar Wakaf

harus dijelaskan maksudnya, apakah *Mauquf alaih* adalah masyarakat umum atau untuk karib kerabat berdasarkan hubungan darah (*nasab*) dengan Wakif. Ini berarti bahwa pengaturan mengenai wakaf berlaku baik untuk *wakaf khairi* maupun *wakaf ahli*. Peruntukan wakaf untuk *Mauquf alaih* tidak dimaksudkan untuk pemanfaatan pribadi melainkan untuk kesejahteraan umum sesama kerabat secara turun temurun. Dengan demikian berbagai keterangan yang dimuat dalam AIW sebagai dokumen penting dalam pengelolaan wakaf dapat menjadi acuan penting bagi semua pihak.

4. Berdasarkan pertimbangan tentang diperlukannya harta benda wakaf diatur secara rinci, maka Peraturan Pemerintah ini mencantumkan ketentuan mengenai wakaf benda tidak bergerak berupa tanah, bangunan, tanaman dan benda lain yang terkait dengan tanah, wakaf benda bergerak berupa uang, dan benda bergerak selain uang, yang sejauh mungkin diselaraskan dengan konsepsi hukum benda dalam keperdataan dan Peraturan Perundang-undangan lain yang terkait. Benda bergerak selain uang diatur berdasarkan kategori yang lazim dikenal dalam hukum perdata, yaitu benda bergerak karena sifatnya yang dapat berpindah atau dipindahkan atau karena ketetapan undang-undang. Mengingat jenis harta benda wakaf memiliki karakteristik yang berbeda, maka tata cara ikrar wakaf bergerak berupa uang yang melibatkan peran institusi LKS diatur secara khusus. Dengan demikian pengaturan wakaf uang harus mempertimbangkan keberadaan LKS yang memiliki produk-produk dan/atau instrumen keuangan syariah.
5. Berdasarkan pertimbangan adanya perbedaan karakteristik harta benda wakaf tersebut, maka di samping kewenangan PPAIW yaitu Kepala Kantor Urusan Agama

- atau pejabat yang menyelenggarakan urusan wakaf, maka LKS yang ditunjuk Menteri berdasarkan saran dan pertimbangan BWI diberi kewenangan menerima wakaf uang dan menerbitkan Sertifikat Wakaf Uang yang selanjutnya menyerahkan wakaf uang tersebut kepada Nazhir yang ditunjuk oleh Wakif.
6. Sebagai konsekuensi kategori benda wakaf tersebut, pengaturan mengenai tata cara pendaftaran harta benda wakaf dibedakan antara:
 - a. tata cara pendaftaran wakaf harta benda wakaf tidak bergerak berdasarkan AIW atau APAIW setelah memenuhi persyaratan tertentu;
 - b. tata cara pendaftaran wakaf uang melalui LKS, yang atas nama Nazhir menerbitkan Sertifikat Wakaf Uang;
 - c. tata cara pendaftaran wakaf benda bergerak selain uang melalui instansi yang berwenang sesuai dengan sifat benda bergerak tersebut.
 7. PPAIW berkewajiban menyampaikan AIW kepada Menteri melalui Kantor Urusan Agama dan perwakilan BWI agar dimuat dalam register umum wakaf yang diselenggarakan oleh Menteri. Hal ini dimaksudkan untuk memenuhi asas publisitas hukum benda sehingga masyarakat dapat mengakses informasi tentang wakaf.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Terdaftarnya harta benda wakaf atas nama Nazhir dimaksudkan sebagai bukti bahwa Nazhir hanya-lah pihak yang mengadministrasikan, mengelola, mengembangkan, mengawasi dan melindungi harta benda wakaf.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 4

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan undang-undang pada ayat ini adalah Undang-Undang Nomor 41 tahun 2004 tentang Wakaf.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Tempat pendaftaran pada ayat ini sesuai dengan tertib urutan.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Ketentuan dalam ayat ini dimaksudkan agar pengelolaan harta benda wakaf dapat berlangsung secara berkesinambungan dan menjaga harta benda wakaf tidak masuk ke dalam harta pribadi dan/atau masuk dalam harta waris. Tiga Nazhir

perseorangan yang ditunjuk Wakif dapat mengatur pembagian tugas dan wewenang untuk mewujudkan peruntukan harta benda sesuai dengan pernyataan kehendak Wakif.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Pasal 5

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas

Huruf d

Dalam memberhentikan Nazhir, BWI harus memberikan alasan-alasan yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah dan Peraturan Perundang-undangan. Alasan BWI memberhentikan Nazhir antara lain ialah Nazhir tidak dapat menjalankan amanah/tugas dengan baik. Pemberhentikan Nazhir yang belum terjangkau oleh BWI akan dilakukan oleh KUA.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 6

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Ketentuan ini tidak dimaksudkan untuk memberikan kewenangan kepada Wakif atau ahli warisnya untuk mengganti sendiri Nazhir tanpa melalui KUA dan keputusan BWI.

Pasal 7

Cukup jelas

Pasal 8

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud “Nazhir yang diangkat oleh Nazhir organisasi” dalam ayat ini adalah pelaksana dari Nazhir organisasi yang bersangkutan.

Pasal 9

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Dalam memberhentikan atau mengganti Nazhir organisasi, BWI harus memperhatikan Ketentuan Pasal 45 ayat (1) Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas

Pasal 11

Cukup jelas

Pasal 12

Cukup jelas

Pasal 13

Cukup jelas

Pasal 14

Cukup jelas

Pasal 15

Cukup jelas

Pasal 16

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Cukup jelas

Huruf c

Yang dimaksud dengan “yang berkaitan dengan tanah” adalah segala sesuatu yang dibangun, ditanam dan tertancap serta menjadi satu kesatuan dengan tanah.

Huruf d

Cukup jelas

Huruf e

Cukup jelas

Pasal 17

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Nazhir berkewajiban mendaftarkan wakaf pada instansi yang berwenang agar dapat diperoleh sertifikat atas tanah hak guna bangunan, hak guna usaha atau hak pakai yang telah diwakafkan.

Huruf c

Nazhir berkewajiban untuk mengurus pelepasan hak pengelolaan atau hak milik dari pemegang hak yang bersangkutan.

Dalam hal Nazhir tidak berhasil memperoleh pelepasan hak pengelolaan atau hak milik yang bersangkutan maka Wakaf atas tanah tersebut tetap berlaku sampai hak guna bangunan atau hak pakai yang berada di atas tanah negara berakhir.

Huruf d

Hak milik atas satuan rumah susun yang dapat diwakafkan adalah satuan rumah susun yang berdiri di atas tanah bersama yang berstatus hak milik sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan mengenai rumah susun.

Ayat (2)

Ketentuan ini dimaksudkan bahwa pemilikan atau penguasaan secara yuridis dan secara fisik atas tanah ada pada Wakif, atau penguasaan fisik tersebut ada pada pihak lain atas dasar pemberian wewenang dari Wakif.

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 18

Cukup jelas

Pasal 19

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan “air dan bahan bakar minyak yang persediaannya berkelanjutan” dalam ayat ini tidak termasuk sumber daya air dan sumber minyak.

Ayat (4)

Cukup jelas

Pasal 20

Huruf a

Kapal dengan bobot di bawah 20 ton termasuk dalam kategori benda bergerak, sedangkan kapal dengan bobot di atas 20 ton termasuk dalam benda tidak bergerak.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “pesawat terbang” termasuk helikopter dan jenis pesawat terbang lainnya.

Huruf c

Cukup jelas

Huruf d

Cukup jelas

Huruf e

Cukup jelas

Huruf f

Cukup jelas

Pasal 21

Cukup jelas

Pasal 22

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Ketentuan ini dimaksudkan untuk menjamin benda wakaf berasal dari sumber halal, tidak bertentangan dengan syariah dan Peraturan Perundang-undangan. Misalnya menghindari kemungkinan praktik pencucian uang (*money laundering*) melalui wakaf.

Huruf c

Cukup jelas

Huruf d

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Ayat (5)

Cukup jelas

Pasal 23

Wakif mewakafkan uang melalui LKS-PWU yang dilakukan secara tertulis, selanjutnya LKS-PWU menerbitkan Sertifikat Wakaf Uang. Penempatan uang wakaf melalui LKS-PWU dimaksudkan sebagai titipan (*wadi'ah*). Selanjutnya Nazhir dapat mengelolanya dengan memperhatikan kehendak Wakif serta rekomendasi manajer investasi (jika ada).

Pasal 24

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan "saran instansi terkait" dalam ayat ini adalah saran yang diberikan oleh Bank Indonesia untuk lembaga keuangan bank dan Departemen Keuangan untuk lembaga keuangan non bank.

Ayat (3)

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Cukup jelas

Huruf c

Cukup jelas

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Yang dimaksud memiliki fungsi menerima titipan (*wadi'ah*) adalah LKS-PWU memiliki produk penerimaan dana dengan berdasarkan akad titipan dengan ketentuan bahwa pihak penerima dana titipan dapat mengelola dana titipan dimaksud sampai Nazhir menentukan lain.

Ayat (3)

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Cukup jelas

Huruf c

Cukup jelas

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Yang dimaksud memiliki fungsi menerima titipan (*wadi'ah*) adalah LKS-PWU memiliki produk penerimaan dana dengan berdasarkan akad titipan dengan ketentuan bahwa pihak penerima dana titipan dapat mengelola dana titipan dimaksud sampai Nazhir menentukan lain.

Ayat (4)

Cukup jelas

Ayat (5)

Cukup jelas

Pasal 25

Huruf a

Pengumuman yang dimaksud dapat dilakukan dengan cara apapun agar masyarakat mengetahuinya.

Huruf b

Cukup jelas

Huruf c

Cukup jelas

Huruf d

Cukup jelas

Huruf e

Cukup jelas

Huruf f

Cukup jelas

Huruf g

Cukup jelas

Pasal 26

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Cukup jelas

Huruf c

Cukup jelas

Huruf d

Yang dimaksud dengan "jumlah wakaf uang" adalah nilai nominal wakaf uang yang harus dicantumkan dalam sertifikat wakaf uang dan disesuaikan dengan jumlah minimum yang berlaku pada LKS-PWU bersangkutan.

Huruf e

Cukup jelas

Huruf f

Yang dimaksud dengan "jangka waktu" adalah untuk waktu terbatas (*muaqqat*) atau tidak terbatas (*muabbad*).

Huruf g

Cukup jelas

Huruf h

Cukup jelas

Huruf i

Cukup jelas

Pasal 27

Cukup jelas

Pasal 28

Cukup jelas

Pasal 29

Cukup jelas

Pasal 30

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Tidak disyaratkannya kehadiran *mauquf alaih* karena sulitnya menentukan wakil dari masyarakat luas sebagai *mauquf alaih*.

Ayat (4)

Cukup jelas

Ayat (5)

Cukup jelas

Ayat (6)

Cukup jelas

Pasal 31

Cukup jelas

Pasal 32

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “harta benda wakaf diterima oleh Nazhir” pada ayat ini adalah bukan untuk dimiliki oleh Nazhir tapi untuk dikelola dan dikembangkan oleh Nazhir sesuai dengan peruntukan harta benda wakaf.

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Ayat (5)

Cukup jelas

Ayat (6)

Cukup jelas

Pasal 33

Cukup jelas

Pasal 34

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Yang dimaksud penelitian persyaratan administrasi perwakafan pada huruf b meliputi penelitian:

- a. status benda wakaf serta kelengkapan dokumen kepemilikan benda wakaf oleh Wakif;
- b. syarat Wakif, Nazhir dan saksi.

Penelitian administrasi benda wakaf dimaksudkan untuk memastikan bahwa benda wakaf dikuasai oleh Wakif.

Persyaratan Wakif yang dimaksud adalah sebagaimana tercantum dalam Pasal 8 ayat (1) Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf.

Huruf c

Cukup jelas

Huruf d

Tanda tangan *mauquf alaih* dicantumkan dalam AIW dalam hal Wakif menentukan secara khusus *mauquf alaih*.

Huruf e

Angka 1

Cukup jelas

Angka 2

Cukup jelas

Angka 3

Cukup jelas

Angka 4

Cukup jelas

Angka 5

Yang dimaksud dengan “instansi yang berwenang” adalah instansi yang menyelenggarakan pendaftaran harta benda wakaf, misalnya kendaraan bermotor oleh Polisi Daerah setempat, kapal oleh Syahbandar/Dirjen Perla, saham untuk perusahaan terbuka oleh PT Kustodian Sentral Efek Indonesia, saham untuk perusahaan tertutup pada direksi perusahaan tersebut. Proses tersebut untuk pencatatan balik nama pada sertifikat/ tanda bukti hak.

Pasal 35

Cukup jelas

Pasal 36

Cukup jelas

Pasal 37

Ayat (1)

Yang dimaksud “pejabat yang menyelenggarakan urusan wakaf” dalam ayat ini adalah pejabat yang menyelenggarakan urusan wakaf di tingkat kabupaten/kota dan provinsi.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “pejabat lain yang ditunjuk oleh Menteri” adalah pejabat yang menyelenggarakan urusan wakaf atau notaris yang ditunjuk oleh Menteri.

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Ayat (5)

Cukup jelas

Pasal 38

Cukup jelas

Pasal 39

Cukup jelas

Pasal 40

Cukup jelas

Pasal 41

Ayat (1)

“Surat Keterangan Pendaftaran” dimaksudkan untuk menegaskan kepemilikan benda bergerak yang bersangkutan benar tercatat pada instansi tersebut dan tidak terdapat catatan tentang adanya sengketa atau jaminan pada pihak lain.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “tanda bukti pembelian lainnya” misalnya berita acara lelang seandainya barang bergerak diperoleh dari pelelangan umum.

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan “instansi pemerintah setempat” adalah lurah/kepala desa dan camat dari tempat dimana barang bergerak tersebut berada.

Pasal 42

Cukup jelas

Pasal 43

Cukup jelas

Pasal 44

Cukup jelas

Pasal 45

Ayat (1)

Pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf dapat dilakukan dengan cara membangun perkantoran, pertokoan, swalayan, hotel, rumah sakit, apartemen, rumah sewaan, tempat wisata, dan/atau usaha lain yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah dan Peraturan Perundang-undangan.

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 46

Yang dimaksud dengan “harta benda wakaf terlantar” dalam pasal ini adalah harta benda wakaf dalam waktu yang cukup lama tidak dikelola secara produktif oleh Nazhir yang bersangkutan, walaupun telah dilakukan beberapa kali penggantian Nazhir.

Pasal 47

Yang dimaksud “lembaga terkait” dalam pasal ini adalah instansi pemerintah yang kewenangannya meliputi urusan peruntukan harta benda wakaf, BWI dan wakil dari *Mauquf alaih*.

Pasal 48

Ayat (1)

Peraturan BWI dimaksud antara lain mengatur persyaratan studi kelayakan pengembangan harta benda wakaf.

- Ayat (2)
 - Cukup jelas
- Ayat (3)
 - Cukup jelas
- Ayat (4)
 - Cukup jelas
- Ayat (5)
 - Cukup jelas
- Pasal 49
 - Cukup jelas
- Pasal 50
 - Cukup jelas
- Pasal 51
 - Cukup jelas
- Pasal 52
 - Cukup jelas
- Pasal 53
 - Cukup jelas
- Pasal 54
 - Cukup jelas
- Pasal 55
 - Cukup jelas
- Pasal 56
 - Cukup jelas

Pasal 57

Cukup jelas

Pasal 58

Cukup jelas

Pasal 59

Cukup jelas

Pasal 60

Cukup jelas

Pasal 61

Cukup jelas

**TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 4667**



PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 25 TAHUN 2018

TENTANG

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 42
TAHUN 2006 TENTANG PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG**

NOMOR 41 TAHUN 2004 TENTANG WAKAF

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan pengamanan, efektivitas, efisiensi, dan akuntabilitas pengelolaan harta benda wakaf serta untuk menyesuaikan dengan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum, perlu menyempurnakan Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Pemerintah tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006 tentang Pelaksanaan

Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf;

- Mengingat : 1. Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 159, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4459);
3. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5280);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4668);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN PEMERINTAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 42 TAHUN 2006 TENTANG PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG NOMOR 41 TAHUN 2004 TENTANG WAKAF.**

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4668) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan angka 12 Pasal 1 diubah dan disisipkan 5 (lima) angka di antara angka 12 dan angka 13 yaitu angka 12A, 12B, 12C, 12D dan 12E sehingga Pasal 1 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1

Dalam Peraturan Pemerintah ini yang dimaksud dengan:

1. Wakaf adalah perbuatan hukum Wakif untuk memisahkan dan/atau menyerahkan sebagian harta benda miliknya untuk dimanfaatkan selamanya atau untuk jangka waktu tertentu sesuai dengan kepentingannya guna keperluan ibadah dan/atau kesejahteraan umum menurut Syariah.
2. Wakif adalah pihak yang mewakafkan harta benda miliknya.
3. Ikrar Wakaf adalah pernyataan kehendak Wakif yang diucapkan secara lisan dan/atau tulisan kepada nazhir untuk mewakafkan harta benda miliknya.
4. Nazhir adalah pihak yang menerima harta benda Wakaf dari Wakif untuk dikelola dan dikembangkan sesuai dengan peruntukannya.
5. Mauquf alaih adalah pihak yang ditunjuk untuk memperoleh manfaat dari peruntukan harta benda Wakaf sesuai pernyataan kehendak Wakif yang dituangkan dalam Akta Ikrar Wakaf.
6. Akta Ikrar Wakaf adalah bukti pernyataan kehendak Wakif untuk mewakafkan harta benda miliknya guna

dikelola Nazhir sesuai dengan peruntukan harta benda Wakaf yang dituangkan dalam bentuk akta.

7. Sertifikat Wakaf Uang adalah surat bukti yang dikeluarkan oleh Lembaga Keuangan Syariah kepada Wakif dan Nazhir tentang penyerahan Wakaf uang.
8. Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf, yang selanjutnya disingkat PPAIW adalah pejabat berwenang yang ditetapkan oleh Menteri untuk membuat Akta Ikrar Wakaf.
9. Lembaga Keuangan Syariah, yang selanjutnya disingkat LKS adalah badan hukum Indonesia yang bergerak di bidang keuangan Syariah.
10. Bank Syariah adalah Bank Umum Syariah, Unit Usaha Syariah dari Bank Umum konvensional serta Bank Perkreditan Rakyat Syariah.
11. Badan Wakaf Indonesia, yang selanjutnya disingkat BWI adalah lembaga independen dalam pelaksanaan tugasnya untuk mengembangkan perwakafan di Indonesia.
12. Kepala Kantor Urusan Agama, yang selanjutnya disebut Kepala KUA adalah pejabat kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang agama Islam di tingkat kecamatan.
- 12A. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi, yang selanjutnya disebut Kepala Kantor Wilayah adalah pejabat kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang agama di tingkat provinsi.
- 12B. Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten/ Kota, yang selanjutnya disebut Kepala Kantor adalah pejabat kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang agama di tingkat kabupaten/ kota.

12C.Tim Penetapan Keseimbangan Nilai dan Manfaat Tukar Menukar Harta Benda Wakaf, yang selanjutnya disebut Tim Penetapan adalah tim yang dibentuk oleh Kepala Kantor.

12D.Penilai Pertanahan, yang selanjutnya disebut Penilai, adalah orang perseorangan yang melakukan penilaian secara independen dan profesional yang telah mendapat izin praktik Penilaian dari Menteri Keuangan dan telah mendapat lisensi dari Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia untuk menghitung nilai/harga Objek Pengadaan Tanah.

12E.Penilai Publik adalah penilai yang telah memperoleh izin dari Menteri Keuangan untuk memberikan jasa penilaian.

13. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang agama.

2. Ketentuan Pasal 14 dan Penjelasan Pasal 14 dihapus.
3. Ketentuan Pasal 49 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 49

- (1) Perubahan status harta benda Wakaf dalam bentuk penukaran dilarang kecuali dengan izin tertulis dari Menteri berdasarkan persetujuan BWI.
- (2) Izin tertulis dari Menteri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat diberikan dengan pertimbangan sebagai berikut:
 - a. perubahan harta benda Wakaf tersebut digunakan untuk kepentingan umum sesuai dengan rencana umum tata ruang berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dan tidak bertentangan dengan prinsip Syariah.

- b. harta benda Wakaf tidak dapat dipergunakan sesuai dengan ikrar Wakaf; atau
 - c. pertukaran dilakukan untuk keperluan keagamaan secara langsung dan mendesak.
- (3) Dalam hal penukaran harta benda Wakaf sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dilakukan terhadap harta benda Wakaf yang memiliki luas sampai dengan 5.000 m² (lima ribu meter persegi), Menteri memberi mandat kepada Kepala Kantor Wilayah untuk menerbitkan izin tertulis.
- (4) Menteri menerbitkan izin tertulis penukaran harta benda Wakaf dengan pengecualian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan:
- a. harta benda penukar memiliki sertifikat atau bukti kepemilikan sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - b. nilai dan manfaat harta benda penukar paling kurang sama dengan harta benda Wakaf semula.
- (5) Kepala Kantor Wilayah menerbitkan izin tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berdasarkan:
- a. persetujuan dari BWI provinsi;
 - b. harta benda penukar memiliki sertifikat atau bukti kepemilikan sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - c. nilai dan manfaat harta benda penukar paling sedikit sama dengan harta benda Wakaf semula.
4. Ketentuan Pasal 50 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 50

- (1) Nilai dan manfaat harta benda penukar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 ditetapkan oleh Kepala Kantor berdasarkan rekomendasi Tim Penetapan.

- (2) Tim Penetapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beranggotakan unsur:
- pemerintah daerah kabupaten/kota;
 - kantor pertanahan kabupaten/kota;
 - Majelis Ulama Indonesia kabupaten/kota;
 - kantor kementerian agama kabupaten/kota;
 - Nazhir; dan
 - kantor urusan agama kecamatan.
- (3) Untuk menetapkan nilai dan manfaat harta benda penukar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi ketentuan:
- dinilai oleh Penilai atau Penilai Publik; dan
 - harta benda penukar berada di wilayah yang strategis dan mudah untuk dikembangkan sesuai dengan peruntukannya.
- (4) Penilai atau Penilai Publik sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a disediakan oleh instansi atau pihak yang akan menggunakan tanah wakaf sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Penetapan Penilai atau Penilai Publik sebagaimana dimaksud pada ayat (4), dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
5. Ketentuan Pasal 51 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 51

- (1) Izin tertulis dari Menteri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 ayat (4) diperoleh dengan mekanisme:
- Nazhir mengajukan permohonan secara tertulis kepada Menteri melalui Kepala Kantor dengan melampirkan:

1. dokumen harta benda Wakaf meliputi Akta Ikrar Wakaf, akta pengganti Akta Ikrar Wakaf, sertifikat Wakaf, sertifikat harta benda, atau bukti lain kepemilikan harta benda yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan-undangan;
 2. dokumen harta benda penukar berupa sertifikat atau bukti lain kepemilikan harta benda yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan-undangan;
 3. hasil penilaian harta benda Wakaf yang akan ditukar dan penukarnya oleh Penilai atau Penilai Publik; dan
 4. kartu tanda penduduk Nazhir;
- b. Kepala Kantor membentuk Tim Penetapan paling lama 5 (lima) hari kerja sejak menerima permohonan dari Nazhir;
- c. Tim Penetapan mengajukan rekomendasi tukar-menukar harta benda Wakaf paling lama 5 (lima) hari kerja sejak Penilai atau Penilai Publik menyerahkan hasil penilaian kepada Kepala Kantor dan tembusannya kepada Tim Penetapan;
- d. Kepala Kantor menetapkan dan mengirimkan hasil penilaian tukar-menukar harta benda Wakaf kepada Menteri dan kepada BWI paling lama 4 (empat) hari kerja;
- e. BWI memberikan persetujuan kepada Menteri paling lama 5 (lima) hari kerja sejak menerima hasil penilaian tukar-menukar harta benda Wakaf dari Kepala Kantor; dan

- f. Menteri menerbitkan izin tertulis tukarmenukar harta benda Wakaf paling lama 15 (lima belas) hari kerja sejak menerima persetujuan dari BWI.
- (2) Izin tertulis dari Kepala Kantor Wilayah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 ayat (5) diperoleh dengan mekanisme:
- a. Nazhir mengajukan permohonan secara tertulis kepada Kepala Kantor Wilayah melalui Kepala Kantor dengan melampirkan:
 1. dokumen harta benda Wakaf meliputi Akta Ikrar Wakaf atau akta pengganti Akta Ikrar Wakaf dan sertifikat Wakaf atau sertifikat harta benda serta bukti lain kepemilikan harta benda yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan-undangan;
 2. dokumen harta benda penukar berupa sertifikat atau bukti lain kepemilikan harta benda yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan-undangan;
 3. hasil penilaian harta benda Wakaf yang akan ditukar dan penukarnya oleh Penilai atau Penilai Publik; dan
 4. kartu tanda penduduk Nazhir; - b. Kepala Kantor Wilayah membentuk Tim Penetapan paling lama 5 (lima) hari kerja sejak menerima permohonan dari Nazhir;
 - c. Tim Penetapan mengajukan rekomendasi tukarmenukar harta benda Wakaf paling lama 5 (lima) hari kerja sejak Penilai atau Penilai Publik menyerahkan hasil penilaian kepada Kepala Kantor dan tembusannya kepada Tim Penetapan;

- d. Kepala Kantor menetapkan dan mengirimkan hasil penilaian tukar-menukar harta benda Wakaf kepada Kepala Kantor Wilayah dan kepada BWI provinsi paling lama 4 (empat) hari kerja;
 - e. BWI provinsi memberikan persetujuan kepada Kepala Kantor Wilayah paling lama 5 (lima) hari kerja sejak menerima hasil penilaian tukar-menukar harta benda Wakaf dari Kepala Kantor; dan
 - f. Kepala Kantor Wilayah atas nama Menteri menerbitkan izin tertulis tukar-menukar harta benda Wakaf paling lama 10 (sepuluh) hari kerja sejak menerima persetujuan dari BWI provinsi.
6. Di antara Pasal 51 dan Pasal 52 disisipkan 1 (satu) pasal, yakni Pasal 51A sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 51A

- (1) Instansi atau pihak yang akan menggunakan tanah Wakaf wajib mengajukan permohonan sertifikat Wakaf atas nama Nazhir terhadap tanah pengganti kepada kantor pertanahan setempat paling lama 10 (sepuluh) hari kerja sejak memperoleh izin tertulis dari Menteri atau Kepala Kantor Wilayah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51.
- (2) Setelah menerima permohonan sertifikat wakaf sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kantor pertanahan setempat menerbitkan sertifikat Wakaf sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Instansi atau pihak yang akan menggunakan tanah Wakaf melaksanakan pembangunan fisik untuk kepentingan umum pada lokasi harta benda Wakaf setelah:

- a. memperoleh izin tertulis dari Menteri atau Kepala Kantor Wilayah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51; dan
 - b. menyiapkan tanah dan/atau bangunan sementara untuk digunakan sesuai dengan peruntukan harta benda Wakaf.
7. Ketentuan Pasal 52 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 52

- (1) Bantuan pembiayaan BWI dialokasikan pada bagian anggaran kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang agama melalui penetapan Menteri.
 - (2) BWI mempertanggungjawabkan pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Menteri.
8. Di antara Pasal 59 dan Pasal 60 disisipkan 1 (satu) pasal, yakni Pasal 59A sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 59A

Proses tukar-menukar harta benda Wakaf yang telah berlangsung sebelum berlakunya Peraturan Pemerintah ini tetapi belum mendapat persetujuan dari Menteri, pemrosesannya dilakukan berdasarkan ketentuan dalam Peraturan Pemerintah ini.

Pasal II

Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Pemerintah ini dengan

penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 28 Juni 2018
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

JOKO WIDODO

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 2 Juli 2018
**MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,**

ttd.

YASONNA H. LAOLY

**LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN
2018 NOMOR 93**

Salinan sesuai dengan aslinya

**KEMENTERIAN SEKRETARIAT NEGARA
REPUBLIK INDONESIA**

**Deputi Bidang Hukum dan
Perundang-undangan,**



Lity Silvanna Djaman



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

PENJELASAN

ATAS

PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 25 TAHUN 2018

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN PEMERINTAH

NOMOR 42 TAHUN 2006

TENTANG PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG

NOMOR 41 TAHUN 2004 TENTANG WAKAF

I. UMUM

Untuk meningkatkan pengamanan, efektivitas, efisiensi, dan akuntabilitas pengelolaan harta benda wakaf serta untuk menyesuaikan dengan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum, perlu menyempurnakan Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf.

Beberapa hal penting yang diatur dalam Peraturan Pemerintah ini adalah sebagai berikut:

1. Penukaran harta benda Wakaf terhadap harta benda Wakaf yang memiliki luas sampai dengan 5.000 m² (lima ribu meter persegi), Menteri memberi mandat kepada Kepala Kantor Wilayah untuk menerbitkan izin tertulis.

2. Kepala Kantor Wilayah menerbitkan izin tertulis berdasarkan:
 - a. persetujuan dari BWI provinsi;
 - b. harta benda penukar sudah bersertifikat atau bukti kepemilikan sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - c. nilai dan manfaat harta benda penukar paling sedikit sama dengan harta benda Wakaf semula.
3. Nilai dan manfaat harta benda penukar ditetapkan oleh Kepala Kantor berdasarkan rekomendasi Tim Penetapan dan untuk menetapkan nilai dan manfaat harta benda penukar harus memenuhi ketentuan dinilai oleh Penilai atau Penilai Publik dan harta benda penukar berada di wilayah yang strategis dan mudah untuk dikembangkan sesuai dengan peruntukannya.
4. Instansi atau pihak yang akan menggunakan tanah Wakaf wajib mengajukan permohonan sertifikat Wakaf atas nama Nazhir terhadap tanah pengganti.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal I

Angka 1

Pasal 1

Cukup jelas.

Angka 2

Cukup jelas.

Angka 3

Pasal 49

Cukup jelas.

Angka 4
Pasal 50
Cukup jelas.

Angka 5
Pasal 51
Cukup jelas.

Angka 6
Pasal 51A
Cukup jelas.

Angka 7
Pasal 52
Cukup jelas.

Angka 8
Pasal 59A
Cukup jelas.

Pasal II
Cukup jelas.

**TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA REPUBLIK
INDONESIA NOMOR 6217**



**PERATURAN MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 4 TAHUN 2009
TENTANG
ADMINISTRASI PENDAFTARAN WAKAF UANG
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA,**

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf perlu menetapkan Peraturan Menteri Agama tentang Administrasi Pendaftaran Wakaf Uang;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 159, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4459);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4667);
3. Peraturan Presiden Nomor 20 Tahun 2008 tentang Perubahan Keempat Peraturan

Presiden Nomor 9 Tahun 2005 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Negara Republik Indonesia.

4. Peraturan Presiden Nomor 50 Tahun 2008 tentang Perubahan Kesembilan Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2005 tentang Unit Organisasi dan Tugas Eselon I Kementerian Negara Republik Indonesia;
5. Peraturan Menteri Agama Nomor 3 Tahun 2006 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Agama;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN MENTERI AGAMA TENTANG ADMINISTRASI PENDAFTARAN WAKAF UANG.**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri Agama ini yang dimaksud dengan:

1. Wakaf Uang adalah perbuatan hukum Wakif untuk memisahkan dan/atau menyerahkan sebagian uang miliknya untuk dimanfaatkan selamanya atau untuk jangka waktu tertentu sesuai dengan kepentingannya guna keperluan ibadah dan/atau kesejahteraan umum menurut syariah.
2. Wakif adalah pihak yang mewakafkan uang miliknya.
3. Ikrar Wakaf adalah pernyataan kehendak Wakif yang diucapkan secara lisan dan/atau tulisan kepada Nazhir untuk mewakafkan uang miliknya.

4. Nazhir adalah pihak yang menerima uang wakaf dari Wakif untuk dikelola dan dikembangkan sesuai dengan peruntukannya.
5. Akta Ikrar Wakaf, yang selanjutnya disingkat AIW adalah bukti pernyataan kehendak Wakif untuk mewakafkan uang miliknya guna dikelola Nazhir sesuai dengan peruntukan wakaf yang dituangkan dalam bentuk formulir akta.
6. Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf yang selanjutnya disingkat PPAIW adalah pejabat yang berwenang membuat akta ikrar wakaf.
7. Lembaga Keuangan Syariah-Penerima Wakaf Uang yang selanjutnya disingkat LKS-PWU adalah badan hukum Indonesia yang bergerak di bidang keuangan syariah yang ditetapkan oleh Menteri Agama sebagai lembaga keuangan syariah penerima wakaf uang.
8. Sertifikat Wakaf Uang, yang selanjutnya disingkat SWU, adalah surat bukti yang diterbitkan oleh LKS-PWU kepada Wakif dan Nazhir tentang penyerahan Wakaf Uang.
9. Badan Wakaf Indonesia, yang selanjutnya disingkat BWI, adalah lembaga independen dalam pelaksanaan tugasnya untuk mengembangkan perwakafan di Indonesia.
10. Direktur Jenderal adalah Direktur Jenderal yang bidang tugasnya meliputi pemberdayaan wakaf.
11. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang agama.

BAB II

IKRAR WAKAF

Pasal 2

- (1) Ikrar wakaf dilaksanakan oleh Wakif kepada Nazhir di hadapan pejabat LKS-PWU atau Notaris yang ditunjuk sebagai PPAIW dengan disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi.

- (2) Ikrar Wakaf sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setelah Wakif menyertorkan Wakaf Uang kepada LKS-PWU.
- (3) Pejabat LKS-PWU atau Notaris sebagaimana dimaksud ayat (1) menerbitkan AIW yang memuat sekurang-kurangnya data: nama dan identitas Wakif; nama dan identitas Nazhir; nama dan identitas saksi; jumlah nominal, asal usul uang; peruntukan dan jangka waktu wakaf.
- (4) Bentuk dan spesifikasi formulir AIW sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan Keputusan Direktur Jenderal.

Pasal 3

- (1) LKS-PWU wajib menerbitkan Sertifikat Wakaf Uang setelah Nazhir menyerahkan AIW.
- (2) Sertifikat Wakaf Uang diberikan kepada Wakif dan tembusannya diberikan kepada Nazhir.

BAB III

PENDAFTARAN

Pasal 4

- (1) LKS-PWU atas nama Nazhir mendaftarkan wakaf uang kepada Menteri melalui kantor Departemen Agama kabupaten/kota selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kerja sejak diterbitkannya SWU dengan tembusan kepada BWI setempat.
- (2) Pendaftaran wakaf uang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai dengan salinan/ fotocopi AIW dan SWU yang disahkan oleh LKS-PWU penerbit.
- (3) Dalam hal tidak terdapat kantor perwakilan BWI di kabupaten/ kota, tembusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada BWI provinsi.
- (4) Dalam hal tidak terdapat kantor perwakilan BWI di kabupaten/ kota dan provinsi tembusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada BWI Pusat.

Pasal 5

- (1) Kepala kantor Departemen Agama kabupaten/kota menerbitkan bukti pendaftaran wakaf uang.
- (2) Bukti pendaftaran wakaf uang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat:
 - a. identitas LKS-PWU, Wakif, Nazhir, dan saksi;
 - b. jumlah nominal wakaf uang;
 - c. asal-usul uang;
 - d. peruntukan wakaf;
 - e. jangka waktu wakaf uang;
 - f. nomor sertifikat wakaf uang; dan
 - g. nomor pendaftaran.

Pasal 6

Pendaftaran wakaf uang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dicatat dalam Buku Pendaftaran.

BAB IV

PELAPORAN DAN PENGAWASAN

Bagian Pertama

Pelaporan

Pasal 7

- (1) Kepala Kantor Departemen Agama kabupaten/kota wajib melaporkan pendaftaran wakaf uang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 secara periodik setiap 6 (enam) bulan kepada Menteri melalui kantor wilayah Departemen Agama provinsi.
- (2) Kepala Kantor Wilayah Departemen Agama provinsi menyampaikan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Menteri melalui Direktur Jenderal.

Pasal 8

- (1) LKS-PWU wajib menyampaikan laporan keuangan wakaf uang yang meliputi: jumlah wakaf, nilai wakaf dan nilai bagi hasil pengelolaan wakaf, setiap akhir tahun buku kepada Menteri melalui Direktur Jenderal dengan tembusan kepada BWI.
- (2) Laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan paling lambat 3 (tiga) bulan sejak akhir tahun buku.

Pasal 9

- (1) Nazhir wajib menyampaikan laporan pengelolaan wakaf uang setiap 6 (enam) bulan kepada BWI dengan tembusan kepada Direktur Jenderal.
- (2) Laporan pengelolaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi: pelaksanaan pengelolaan, pengembangan, penggunaan hasil pengelolaan wakaf uang dan rencana pengembangan pada tahun berikutnya.
- (3) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan paling lambat 3 (tiga) bulan sejak akhir tahun buku.

Bagian Kedua Pengawasan

Pasal 10

- (1) Direktur Jenderal atas nama Menteri melakukan pengawasan wakaf uang yang dilakukan oleh LKS-PWU.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui laporan tahunan, monitoring dan evaluasi wakaf uang pada LKS-PWU.

Pasal 11

- (1) Berdasarkan hasil pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) Menteri melakukan pembinaan terhadap LKS-PWU.

- (2) Dalam hal hasil pengawasan menunjukkan bahwa LKS-PWU telah melakukan pelanggaran terhadap ketentuan Peraturan Perundang-undangan, Menteri dapat memberikan sanksi administratif.
- (3) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan sesuai dengan tingkat kesalahannya, berupa:
 - a. peringatan tertulis;
 - b. penghentian sementara; atau
 - c. pencabutan izin sebagai LKS-PWU.
- (4) Menteri dapat menunjuk Akuntan Publik untuk memeriksa laporan keuangan wakaf uang yang dilakukan oleh LKS-PWU.

Pasal 12

- (1) BWI melakukan pengawasan pengelolaan dan pengembangan wakaf uang yang dilakukan oleh Nazhir.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melalui laporan tahunan, monitoring dan evaluasi pengelolaan dan pengembangan wakaf uang yang dilakukan oleh Nazhir.
- (3) Hasil pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) digunakan sebagai dasar penilaian kinerja dan sebagai bahan pembinaan terhadap Nazhir.
- (4) BWI dapat menunjuk Akuntan Publik untuk memeriksa laporan pengelolaan, pengembangan, dan pemanfaatan hasil pengelolaan wakaf uang yang dilakukan oleh Nazhir.

BAB V

PERAN MASYARAKAT

Pasal 13

- (1) Masyarakat dapat melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas Nazhir.

- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan menyampaikan laporan adanya indikasi pelanggaran terhadap ketentuan Peraturan Perundang-undangan secara tertulis kepada kantor Departemen Agama kabupaten/kota dan/atau BWI.

BAB VI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 14

Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan Peraturan ini diatur dengan Keputusan Direktur Jenderal.

Pasal 15

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 29 Juli 2009

MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA,

ttd

MUHAMMAD M. BASYUNI

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 29 Juli 2009

**MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,**

ttd

ANDI MATTALATA

**BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2009
NOMOR 129**

Salinan sesuai dengan aslinya
DEPARTEMEN AGAMA RI

Kepala Bagian Penelaahan dan Penyusunan
Rancangan Peraturan Perundang-undangan
BINO MUKUM dan Kerjasama Luar Negeri,



H. Soefyanto, SH., MH

VII -



**PERATURAN MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 73 TAHUN 2013
TENTANG
TATA CARA PERWAKAFAN BENDA TIDAK BERGERAK
DAN BENDA BERGERAK SELAIN UANG.
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
MENTERI AGAMA REPUBLIK IDONESIA,**

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan Ketentuan Pasal 13 ayat (3), Pasal 33, Pasal 37 ayat (5), Pasal 39 ayat (2), Pasal 42, dan Pasal 56 ayat (5) Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf, perlu menetapkan Peraturan Menteri Agama tentang Tata Cara Perwakafan Benda Tidak Bergerak dan Benda Bergerak Selain Uang;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 159, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4459);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 105, Tambahan

- Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor4667);
3. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 91 Tahun 2011 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara;
 4. Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara serta Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi Eselon I Kementerian Negara seba gaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 92 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara serta Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi Eselon I Kementerian Negara;
 5. Peraturan Menteri Agama Nomor 10 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2010 Nomor 592);
 6. Peraturan Menteri Agama Nomor 13 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 851);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN MENTERI AGAMA TENTANG
TATA CARA PERWAKAFAN BENDA TIDAK
BERGERAK DAN BENDA BERGERAK
SELAIN UANG.**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Wakaf adalah perbuatan hukum Wakif untuk memisahkan dan/atau menyerahkan sebagian harta benda miliknya untuk dimanfaatkan selamanya atau untuk jangka waktu tertentu sesuai dengan kepentingannya guna keperluan ibadah dan/ atau kesejahteraan umum menurut syariah.
2. Wakif adalah pihak yang mewakafkan harta benda miliknya.
3. Harta Benda Wakaf adalah harta benda yang memiliki daya tahan lama dan/atau manfaat jangka panjang serta mempunyai nilai ekonomi menurut syariah yang diwakafkan oleh Wakif.
4. Ikrar Wakaf adalah pernyataan kehendak Wakif yang diucapkan secara lisan dan/atau tulisan kepada Nazhir untuk mewakafkan harta benda miliknya.
5. Mauquf alaih adalah pihak yang ditunjuk untuk memperoleh manfaat dari peruntukan harta benda wakaf sesuai pernyataan kehendak Wakif yang dituangkan dalam Akta Ikrar Wakaf.
6. Nazhir adalah pihak yang menerima Harta Benda Wakaf dari Wakif untuk dikelola dan dikembangkan sesuai dengan peruntukannya.
7. Akta Ikrar Wakaf, yang selanjutnya disebut AIW adalah akta otentik yang dibuat oleh Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf

yang berisi pernyataan kehendak Wakif untuk mewakafkan harta benda miliknya guna dikelola Nazir sesuai dengan peruntukannya.

8. Akta Pengganti Akta Ikrar Wakaf selanjutnya disebut APAIW adalah Akta yang dibuat dalam hal perbuatan wakaf sudah diketahui berdasarkan berbagai petunjuk dan/atau keterangan dua orang saksi, dan Akta Ikrar Wakaf tidak mungkin dibuat karena wakif sudah meninggal dunia atau tidak diketahui lagi keberadaannya.
9. Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf, yang selanjutnya disebut PPAIW, adalah pejabat berwenang yang ditetapkan oleh Menteri untuk membuat AIW.
10. Notaris adalah Pejabat Umum yang berwenang untuk membuat akta otentik dan kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris.
11. Badan Wakaf Indonesia adalah lembaga independen untuk mengembangkan perwakafan di Indonesia.
12. Tanah Hak Milik adalah hak turun-menurun terkuat dan terpenuh yang dapat dipunyai orang atas tanah, dan mempunyai fungsi sosial.
13. Tanah Hak Guna Usaha adalah hak untuk rnengusahakan tanah yang dikuasai langsung oleh Negara, dengan jangka waktu sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
14. Tanah Hak Guna Bangunan adalah hak untuk mendirikan dan mempunyai bangunan-bangunan atas tanah yang bukan miliknya sendiri dengan jangka waktu sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan.
15. Tanah Hak Pakai adalah hak untuk menggunakan dan/ atau memungut hasil dari tanah yang dikuasai langsung oleh Negara atau tanah milik orang lain, yang memberi

wewenang dan kewajiban yang ditentukan dalam keputusan pemberiannya oleh pejabat yang berwenang memberikannya atau dalam perjanjian dengan pemilik tanahnya, yang bukan perjanjian sewa menyewa atau perjanjian pengolahan tanah, segala sesuatu yang tidak bertentangan dengan jiwa dan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

16. Rumah Susun adalah bangunan gedung bertingkat yang dibangun dalam suatu lingkungan yang terbagi dalam bagian-bagian yang distrukturkan secara fungsional, baik dalam arah horizontal maupun vertikal dan merupakan satuan-satuan yang masing-masing dapat dimiliki dan digunakan secara terpisah, terutama untuk tempat hunian yang dilengkapi dengan bagian bersama, benda bersama, dan tanah bersama.
17. Saham Syariah adalah bukti kepemilikan yang dikeluarkan oleh perusahaan yang kegiatan usahanya di bidang yang halal sesuai prinsip syariah.
18. Masyarakat adalah organisasi masyarakat, perkumpulan, badan hukum, dan perorangan.
19. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang agama.
20. Direktur Jenderal adalah Direktur Jenderal yang bidang tugasnya meliputi pemberdayaan wakaf.

Pasal 2

Ruang lingkup Peraturan Menteri ini meliputi:

- a. Perwakafan Benda Tidak Bergerak;
- b. Perwakafan Benda Bergerak Selain Uang; dan
- c. Pengawasan dan Pelaporan.

BAB II

PERWAKAFAN BENDA TIDAK BERGERAK

Bagian Kesatu

Tanah

Pasal 3

Benda tidak bergerak berupa tanah yang dapat diwakafkan, meliputi:

- a. Tanah bersertifikat Hak Milik;
- b. Tanah bersertifikat Hak Guna Bangunan, Hak Guna Usaha atau Hak Pakai di atas Tanah Negara;
- c. Tanah bersertifikat Hak Guna Bangunan atau Hak Pakai di atas hak pengelolaan atau hak milik orang lain; dan
- d. Tanah Negara yang di atasnya berdiri bangunan masjid, mushala, dan/atau makam.

Pasal 4

- (1) Tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a dan huruf d, diwakafkan untuk jangka waktu tidak terbatas.
- (2) Tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b dan huruf c, diwakafkan untuk jangka waktu tertentu sampai dengan berlakunya hak atas tanah berakhir.

Pasal 5

- (1) Tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, harus tidak dalam sengketa/perkara, tidak terbebani segala jenis sitaan, atau tidak dijaminkan.
- (2) Keterangan tidak dalam sengketa/perkara, tidak terbebani segala jenis sitaan, atau tidak dijaminkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dibuktikan dengan surat keterangan dari instansi yang berwenang sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 6

Tanah bersertifikat Hak Guna Bangunan atau Hak Pakai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c, wajib memiliki izin tertulis dari pemegang hak pengelolaan atau hak milik.

Bagian Kedua **Hak Milik atas Satuan Rumah Susun**

Pasal 7

- (1) Hak milik atas Satuan Rumah Susun dapat diwakafkan untuk jangka waktu tertentu sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan di bidang satuan rumah susun.
- (2) Hak milik atas Satuan Rumah Susun yang diwakafkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuktikan dengan sertifikat hak milik.

Bagian Ketiga **Hak Milik atas Kapal dengan Bobot di Atas 20 Ton**

Pasal 8

- (1) Hak milik atas Kapal dengan bobot di atas 20 ton dapat diwakafkan sebagai benda tidak bergerak.
- (2) Wakaf hak milik atas kapal dengan bobot di atas 20 ton sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan tanpa merubah fungsinya.
- (3) Wakaf hak milik atas kapal dengan bobot di atas 20 ton sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan mempertimbangkan kemampuan Nazir dalam mengelola benda wakaf sesuai dengan fungsinya.
- (4) Hak milik atas kapal dengan bobot di atas 20 ton sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuktikan dengan akte pendaftaran kapal yang dikeluarkan oleh Syahbandar.

BAB III
PERWAKAFAN BENDA BERGERAK SELAIN UANG

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 9

- (1) Benda bergerak selain uang yang dapat diwakafkan, meliputi:
 - a. benda bergerak selain uang yang karena sifatnya dapat berpindah atau dipindahkan; atau
 - b. benda bergerak selain uang karena ketetapan undang-undang.
- (2) Benda bergerak selain uang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus berupa benda bergerak yang tidak dapat dihabiskan karena pemakaian, atau karena sifatnya dan memiliki manfaat jangka panjang, termasuk air dan bahan bakar minyak yang persediaannya berkelanjutan.

Bagian Kedua

**Wakaf atas Benda Bergerakyang karena sifatnya
dapat berpindah atau dipindahkan**

Pasal 10

Benda bergerak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf a dan ayat (2), meliputi:

- a. kapal dengan bobot dibawah 20 ton;
- b. pesawat terbang;
- c. kendaraan bermotor;
- d. mesin atau peralatan industri yang tidak tertancap pada bangunan;
- e. logam dan batu mulia; dan/atau
- f. benda lain yang tergolong sebagai benda bergerak karena sifatnya dan memiliki manfaat jangka panjang.

Bagian Ketiga
**Wakaf atas Benda Bergerak karena ketetapan
undang-undang**

Pasal 11

Benda bergerak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf b, meliputi:

- a. surat berharga;
- b. hak atas kekayaan intelektual; dan
- c. hak atas benda bergerak lainnya.

Pasal 12

Surat berharga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf a, meliputi:

- a. saham/saham syariah;
- b. Surat Utang Negara/Surat Utang Syariah Negara;
- c. obligasi pada urnumnya/surat utang syariah; dan
- d. surat berharga syariah lainnya yang dapat dinilai dengan uang.

Pasal 13

- (1) Wakaf saham/saham syariah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf a terdiri dari:
 - a. saham/saham syariah Perseroan Terbatas Tertutup; dan
 - b. saham/saham syariah Perseroan Terbatas Terbuka.
- (2) AIW/APAIW saham/saham syariah Perseroan Terbatas Tertutup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a wajib disampaikan kepada perusahaan yang bersangkutan untuk dicatat sebagai wakaf atas nama Nazhir.
- (3) AIW/APAIW saham/saham syariah Perseroan Terbatas Terbuka sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b wajib disampaikan kepada perusahaan sekuritas sebagai

sub registry yang melakukan kegiatan kustodian dan menatausahakan saham/saham syariah untuk dicatat sebagai wakaf atas nama Nazhir.

Pasal 14

- (1) AIW/APAIW Surat Utang Negara/Surat Utang Syariah Negara dan Obligasi pada umumnya/surat utang syariah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf b dan huruf c, wajib disampaikan kepada perusahaan sekuritas yang bertindak sebagai sub registry, untuk dicatat sebagai wakaf atas nama Nazhir.
- (2) AIW/APAIW Surat Berharga lainnya yang dapat dinilai dengan uang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf d, wajib disampaikan kepada lembaga yang berwenang sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan untuk dicatat sebagai Wakaf atas nama Nazhir.

Pasal 15

hak atas kekayaan intelektual sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf b, meliputi:

- a. hak cipta;
- b. hak merek;
- c. hak paten;
- d. hak desain industri;
- e. hak rahasia dagang;
- f. hak sirkuit terpadu;
- g. hak perlindungan varietas tanaman; dan/atau
- h. hak lainnya.

Pasal 16

hak atas benda bergerak lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf c, meliputi:

- a. hak sewa, hak pakai, dan hak pakai hasil atas benda bergerak; atau
- b. perikatan, tuntutan atas jumlah uang yang dapat ditagih atas benda bergerak.

Pasal 17

Wakaf atas benda bergerak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 dilaksanakan dengan memperhatikan prinsip-prinsip syariah dan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

BAB IV

TATA CARA PERWAKAFAN

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 18

- (1) Perwakafan benda tidak bergerak dan benda bergerak selain uang, dilakukan dengan pernyataan kehendak wakif yang diucapkan secara lisan dan/atau tulisan kepada Nazhir untuk mewakafkan harta benda miliknya.
- (2) Pernyataan kehendak wakif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dituangkan dalam AIW.

Pasal 19

- (1) Pernyataan ikrar wakaf diucapkan oleh Wakif atau kuasanya kepada Nazhir yang disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi dihadapan PPAIW.
- (2) Pernyataan ikrar wakaf sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dilakukan apabila memenuhi persyaratan administratif paling sedikit meliputi:
 - a. nama dan identitas Wakif;
 - b. nama dan identitas Nazhir;

- c. nama dan identitas petugas pelaksana Nazhir, khusus bagi Nazhir Organisasi/ badan hukum;
 - d. nama dan identitas saksi; dan
 - e. data serta keterangan harta benda Wakaf.
- (3) Dalam hal harta benda Wakaf berasal dari harta bersama, maka selain persyaratan administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, Wakif harus memperoleh izin/ persetujuan dari suami/istri.

Bagian Kedua

Pembuatan AIW/APAIW

Pasal 20

- (1) AIW sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (2), ditandatangani oleh Wakif, Nazhir, 2 (dua) orang saksi, dan/ atau *Mauquf `alaih*, disahkan oleh PPAIW.
- (2) AIW sebagaimana dimaksud pada ayat (1), salinannya dibuat oleh PPAIW dalam rangkap 7 (tujuh) untuk disampaikan kepada:
 - a. Wakif;
 - b. Nazhir;
 - c. *Mauquf `alaih*;
 - d. Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota;
 - e. Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota dalam hal benda wakaf berupa tanah;
 - f. Badan Wakaf Indonesia; dan
 - g. instansi berwenang lainnya.
- (3) Penyampaian salinan AIW sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf e, dalam waktu paling lambat 21 (dua puluh satu) hari.

Pasal 21

- (1) Dalam hal wakaf belum dituangkan dalam AIW, sedangkan perbuatan wakaf telah terjadi dan wakif sudah meninggal dunia atau tidak diketahui lagi keberadaannya, maka dibuat APAIW.
- (2) APAIW sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dibuat oleh PPAIW berdasarkan:
 - a. berbagai petunjuk (*qarinah*);
 - b. keterangan 2 (dua) orang saksi; dan/atau
 - c. keterangan Nazhir.
- (3) Pembuatan APAIW sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilaksanakan atas permohonan masyarakat atau saksi yang mengetahui keberadaan benda wakaf.

Pasal 22

Dalam hal masyarakat atau saksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (3), tidak mengajukan permohonan pembuatan APAIW, kepada desa/lurah wajib mengajukan permohonan pembuatan APAIW kepada PPAIW atas wakaf yang belum dituangkan dalam AIW.

Pasal 23

Bentuk dan isi AIW, APAIW, salinan AIW, dan salinan APAIW ditetapkan oleh Direktur Jenderal.

Bagian Ketiga
Pendaftaran Harta Benda Wakaf

Paragraf 1

Harta Benda Wakaf Tidak Bergerak Berupa Tanah

Pasal 24

- (1) Harta benda wakaf tidak bergerak berupa tanah harus didaftarkan pada instansi yang berwenang di bidang pertanahan.
- (2) Pendaftaran harta benda wakaf tidak bergerak berupa tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan berdasarkan AIW atau APAIW.
- (3) Pendaftaran harta benda wakaf tidak bergerak berupa tanah dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan permohonan atas nama Nazhir dengan sebagaimana berdasarkan melampirkan:
 - a. sertifikat hak atas tanah atau sertifikat hak milik atas satuan rumah susun yang bersangkutan atau tanda bukti pemilikan tanah lainnya;
 - b. surat pernyataan dari yang bersangkutan bahwa tanahnya tidak dalam sengketa, perkara, sitaan dan tidak dijaminkan yang diketahui oleh kepala desa atau lurah atau sebutan lain yang setingkat, yang diperkuat oleh camat setempat;
 - c. surat persetujuan dari suami/istri apabila benda wakaf merupakan harta bersama;
 - d. surat persetujuan dari ahli waris apabila benda wakaf merupakan harta waris;
 - e. izin dari pejabat yang berwenang sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan dalam hal tanahnya diperoleh dari instansi pemerintah, pemerintah daerah, Badan Usaha Milik Negara/Badan Usaha Milik Daerah, dan pemerintahan desa atau sebutan lain yang setingkat dengan itu;

- f. izin dari pejabat bidang pertanahan apabila dari sertifikat dan keputusan pemberian haknya diperlukan izin pelepasan/peralihan; dan
- g. izin dari pemegang hak pengelolaan atau hak milik dalam hal hak guna bangunan atau hak pakai yang diwakafkan di atas hak pengelolaan atau hak milik.

Pasal 25

Pendaftaran harta benda wakaf tidak bergerak berupa tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24, dilakukan dengan tata cara sebagai berikut:

- a. terhadap tanah yang sudah berstatus hak milik didaftarkan menjadi tanah wakaf atas nama Nazhir;
- b. terhadap tanah hak milik yang diwakafkan hanya sebagian dari luas keseluruhan harus dilakukan pemecahan sertifikat hak milik terlebih dahulu kemudian didaftarkan menjadi tanah wakaf atas nama Nazhir;
- c. terhadap tanah yang belum berstatus hak milik yang berasal dari tanah milik adat langsung didaftarkan menjadi tanah wakaf atas nama Nazhir;
- d. terhadap hak guna bangunan, hak guna usaha atau hak pakai di atas tanah Negara, yang telah mendapatkan persetujuan pelepasan hak dari pejabat yang berwenang di bidang pertanahan didaftarkan menjadi tanah wakaf atas nama Nazhir;
- e. terhadap tanah negara yang diatasnya berdiri bangunan masjid, musala, makam, didaftarkan menjadi tanah wakaf atas nama Nazhir; dan
- f. Pejabat yang berwenang di bidang pertanahan kabupaten/kota setempat mencatat perwakafan tanah yang bersangkutan pada buku tanah dan sertifikatnya.

Paragraf 2
Benda Bergerak Selain Uang.

Pasal 26

- (1) Nazhir setelah memperoleh AIW/APAIW dari PPAIW wajib mendaftarkan wakaf benda bergerak selain uang atas namanya kepada instansi yang berwenang paling lambat 7 (tujuh) hari sejak diterimanya AIW/APAIW dari PPAIW.
- (2) Setelah pendaftaran wakaf benda bergerak selain uang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Nazhir wajib menyampaikan kopi bukti pendaftaran yang telah dilegalisir kepada BWI.
- (3) Dalam hal BWI perwakilan belum terbentuk, kopi bukti pendaftaran yang telah dilegalisir sebagaimana dimaksud pada ayat (2), disampaikan kepada Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota setempat.

BAB V
NOTARIS SEBAGAI PPAIW

Pasal 27

- (1) Notaris ditetapkan menjadi PPAIW dengan Keputusan Menteri.
- (2) Persyaratan notaris untuk dapat ditetapkan menjadi PPAIW sebagai berikut:
 - a. beragama Islam;
 - b. amanah; dan
 - c. memiliki sertifikat kompetensi di bidang perwakafan yang diterbitkan oleh Kementerian Agama.
- (3) Notaris sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, dapat diangkat menjadi PPAIW setelah mengajukan permohonan kepada Menteri.

BAB VI

TATA CARA PELAPORAN DAN PENGAWASAN

Bagian Kesatu

Tata Cara Pelaporan

Pasal 28

- (1) Nazhir wajib menyampaikan laporan pengelolaan harta benda wakaf tidak bergerak dan/atau harta benda wakaf bergerak selain uang kepada Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi dan BWI secara periodik setiap 6 (enam) bulan sekali.
- (2) Laporan pengelolaan harta benda wakaf sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi pelaksanaan pengelolaan, pengembangan, dan penggunaan hasil pengelolaan.

Pasal 29

- (1) Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota wajib melaporkan penyelenggaraan urusan wakaf benda tidak bergerak dan benda bergerak selain uang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a dan huruf b, kepada Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi secara periodik setiap 6 (enam) bulan sekali.
- (2) Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi menyampaikan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Menteri melalui Direktur Jenderal secara periodik setiap 6 (enam) bulan sekali.

Pasal 30

Laporan pengelolaan harta benda wakaf sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 dan Pasal 29 paling sedikit berisi:

- a. jenis harta benda wakaf yang dikelola;
- b. bentuk pemanfaatan harta benda wakaf;

- c. hasil pengelolaan harta benda wakaf; dan
- d. penggunaan hasil pengelolaan harta benda wakaf.

Bagian Kedua

Tata Cara Pengawasan

Pasal 31

- (1) Pengawasan terhadap perwakafan dilakukan oleh:
 - a. Kementerian Agama; dan
 - b. Masyarakat.
- (2) Pengawasan terhadap perwakafan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dilakukan dengan pemeriksaan langsung terhadap Nazhir atas pengelolaan harta benda wakaf.
- (3) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dikoordinasikan oleh Menteri Agama dalam hal ini Direktur Jenderal.

Pasal 32

Pengawasan terhadap pengelolaan wakaf sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31, paling sedikit meliputi:

- a. fungsi harta benda wakaf;
- b. administrasi pengelolaan harta benda wakaf;
- c. pengembangan harta benda wakaf;
- d. proses pengelolaan harta benda wakaf;
- e. hasil pengelolaan harta benda wakaf; dan
- f. manfaat hasil pengelolaan harta benda wakaf.

Pasal 33

Pengawasan perwakafan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32, dapat dilakukan melalui pemantauan dan evaluasi terhadap

laporan Nazhir, dan/atau memeriksa laporan tertulis dari masyarakat.

Pasal 34

- (1) Laporan tertulis dari masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33, disampaikan kepada Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota dan/atau BWI.
- (2) Laporan tertulis dari masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disampaikan pada Direktorat Jenderal melalui Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi.

Pasal 35

Hasil pengawasan yang dilakukan oleh Kementerian Agama dan Masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (1), dilaporkan kepada Menteri dan Ketua BWI Pusat.

Pasal 36

Dalam hal hasil pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35, menunjukkan bahwa Nazhir terbukti melakukan pelanggaran, dikenakan sanksi administratif sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

BAB VII

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 37

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku:

- a. perwakafan yang telah dilaksanakan sebelum Peraturan Menteri ini ditetapkan, dinyatakan sah berdasarkan Peraturan Menteri ini; dan
- b. semua Peraturan Menteri yang mengatur mengenai pelaksanaan perwakafan dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan atau belum diatur dengan peraturan yang baru berdasarkan Peraturan Menteri ini.

BAB VIII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 38

Peraturan Menteri Agama ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri Agama ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 20 Agustus 2013

MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA,

ttd

SURYADHARMA ALI


Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 20 Agustus 2013

**MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,**

ttd

AMIR SYAMSUDIN

**BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2013 NOMOR
1047**





**PERATURAN MENTERI AGRARIA DAN TATA RUANG/
KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 2 TAHUN 2017
TENTANG
TATA CARA PENDAFTARAN TANAH WAKAF
DI KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/
BADAN PERTANAHAN NASIONAL
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
MENTERI AGRARIA DAN TATA RUANG/
KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL
REPUBLIK INDONESIA,**

Menimbang : a. bahwa dalam rangka memberikan kepastian hukum pendaftaran Tanah Wakaf, terhadap tanah yang diwakafkan perlu dicatat dan didaftarkan pada Kantor Pertanahan sesuai dengan ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah;

b. bahwa untuk melaksanakan pendaftaran sertifikat Tanah Wakaf sesuai dengan ketentuan Pasal 39 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf, perlu diatur tata cara permohonan dan pendaftaran Tanah

Wakaf di Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional;

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional tentang Tata Cara Pendaftaran Tanah Wakaf di Kementerian Agraria dan Tata Ruang/ Badan Pertanahan Nasional;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2043);
2. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 159, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4459);
3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2011 tentang Rumah Susun (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5252);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3696);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf

- (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3696);
6. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2015 tentang Kementerian Agraria dan Tata Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 18);
 7. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2015 tentang Badan Pertanahan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 21);
 8. Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 8 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN MENTERI AGRARIA DAN TATA RUANG/ KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL TENTANG TATA CARA PENDAFTARAN TANAH WAKAF DI KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/ BADAN PERTANAHAN NASIONAL.**

BAB I **KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Wakaf adalah perbuatan hukum wakif untuk memisahkan dan/atau menyerahkan sebagian harta benda miliknya untuk dimanfaatkan selamanya atau untuk jangka waktu tertentu sesuai dengan kepentingannya guna keperluan ibadah dan/atau kesejahteraan umum menurut syariah.
2. Wakif adalah pihak yang mewakafkan harta benda miliknya.
3. Nazhir adalah pihak yang menerima harta benda Wakaf dari Wakif untuk dikelola dan dikembangkan sesuai dengan peruntukannya.
4. Akta Ikrar Wakaf yang selanjutnya disingkat AIW adalah bukti pernyataan kehendak Wakif untuk mewakafkan harta benda miliknya guna dikelola Nazhir sesuai dengan peruntukan harta benda Wakaf yang dituangkan dalam bentuk akta.
5. Akta Pengganti Akta Ikrar Wakaf yang selanjutnya disingkat APAIW adalah akta pengganti dalam hal perbuatan Wakaf belum dituangkan dalam AIW sedangkan perbuatan Wakaf sudah diketahui berdasarkan berbagai petunjuk (qarinah) dan 2 (dua) orang saksi serta AIW tidak mungkin dibuat karena Wakif sudah meninggal dunia atau tidak diketahui lagi keberadaannya.
6. Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf yang selanjutnya disingkat PPAIW adalah pejabat berwenang yang ditetapkan oleh Menteri untuk membuat Akta Ikrar Wakaf.
7. Sertipikat Tanah Wakaf adalah surat tanda bukti Tanah Wakaf.
8. Kantor Pertanahan adalah instansi vertikal Badan Pertanahan Nasional di Kabupaten/Kota yang berada di bawah dan

bertanggung jawab langsung kepada Menteri melalui Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional.

BAB II
TATA CARA PENDAFTARAN TANAH WAKAF
Bagian Kesatu
Umum
Pasal 2

- (1) Hak atas Tanah yang telah diwakafkan hapus sejak tanggal Ikrar Wakaf dan statusnya menjadi benda Wakaf.
- (2) PPAIW atas nama Nazhir menyampaikan AIW atau APAIW dan dokumen-dokumen lainnya yang diperlukan untuk pendaftaran Tanah Wakaf atas nama Nazhir kepada Kantor Pertanahan, dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak penandatanganan AIW atau APAIW.

Pasal 3

- (1) Tanah yang diwakafkan dapat berupa:
 - a. Hak Milik atau Tanah Milik Adat yang belum terdaftar;
 - b. Hak Guna Usaha, Hak Guna Bangunan dan Hak Pakai di atas Tanah Negara;
 - c. Hak Guna Bangunan atau Hak Pakai di atas tanah Hak Pengelolaan atau Hak Milik;
 - d. Hak Milik atas Satuan Rumah Susun; dan
 - e. Tanah Negara.
- (2) Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diwakafkan untuk jangka waktu selama-lamanya, kecuali tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dan huruf d.
- (3) Dalam hal tanah Hak Guna Bangunan atau Hak Pakai di atas tanah Hak Pengelolaan atau Hak Milik sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) huruf c akan diwakafkan untuk selama-lamanya, harus terlebih dahulu memperoleh izin tertulis/pelepasan dari pemegang Hak Pengelolaan atau Hak Milik.

Pasal 4

- (1) Dalam hal Tanah Wakaf berupa Hak Milik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf a akan diwakafkan hanya sebagian dari luas keseluruhan, terlebih dahulu dilakukan pengukuran untuk pemisahan sertipikat tersebut.
- (2) Pemisahan sertipikat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuatkan AIW atau APAIW, dan menjadi dasar untuk diterbitkan Sertifikat Tanah Wakaf atas nama Nazhir.

Pasal 5

Dalam hal sertipikat Hak Guna Usaha, Hak Guna Bangunan dan Hak Pakai di atas tanah Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf b terdapat catatan mengenai izin apabila akan dialihkan, untuk dapat diwakafkan harus mendapat izin terlebih dahulu dari pejabat yang berwenang.

Bagian Kedua

Pendaftaran Tanah Wakaf Berupa Hak Milik dan yang Berasal dari Tanah Milik Adat

Pasal 6

- (1) Tanah Wakaf berupa Hak Milik didaftarkan menjadi Tanah Wakaf atas nama Nazhir.
- (2) Permohonan pendaftaran Wakaf atas bidang tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilampiri dengan:
 - a. surat permohonan;
 - b. surat ukur;
 - c. sertifikat Hak Milik yang bersangkutan;

- d. AIW atau APAIW;
 - e. surat pengesahan Nazhir yang bersangkutan dari instansi yang menyelenggarakan urusan agama tingkat kecamatan; dan
 - f. surat pernyataan dari Nazhir bahwa tanahnya tidak dalam sengketa, perkara, sita dan tidak dijaminkan.
- (3) Kepala Kantor Pertanahan menerbitkan Sertipikat Tanah Wakaf atas nama Nazhir, dan mencatat dalam Buku Tanah dan sertipikat Hak atas Tanah pada kolom yang telah disediakan, dengan kalimat:
- “Hak atas Tanah ini hapus berdasarkan Akta Ikrar Wakaf/Akta Pengganti Akta Ikrar Wakaf tanggal... Nomor... dan diterbitkan Sertipikat Tanah Wakaf Nomor.../... sesuai Surat Ukur tanggal... Nomor... luas... m²”.

Pasal 7

- (1) Tanah Wakaf yang berasal dari Tanah Milik Adat didaftarkan menjadi Tanah Wakaf atas nama Nazhir.
- (2) Permohonan pendaftaran Wakaf atas bidang tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilampiri dengan:
 - a. surat permohonan;
 - b. Peta Bidang Tanah/Surat Ukur;
 - c. bukti kepemilikan tanah yang sah;
 - d. AIW atau APAIW;
 - e. surat pengesahan Nazhir yang bersangkutan dari instansi yang menyelenggarakan urusan agama tingkat kecamatan; dan
 - f. surat pernyataan dari Nazhir/Wakif atau surat keterangan dari Kepala Desa/Lurah/tokoh masyarakat bahwa tanahnya tidak dalam sengketa, perkara, sita dan tidak dijaminkan.

- (3) Dalam hal permohonan pendaftaran sebagaimana tersebut ayat (2) telah memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, Kepala Kantor Pertanahan menerbitkan keputusan penegasan sebagai Tanah Wakaf atas nama Nazhir.
- (4) Keputusan penegasan sebagai Tanah Wakaf atas nama Nazhir sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dibuat sesuai dengan format tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
- (5) Berdasarkan keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) Kepala Kantor Pertanahan menerbitkan Sertipikat Tanah Wakaf atas nama Nazhir.

Bagian Ketiga
Pendaftaran Tanah Wakaf Berupa
Hak Guna Usaha, Hak Guna Bangunan dan
Hak Pakai atas Tanah Negara

Pasal 8

- (1) Tanah Wakaf berupa Hak Guna Usaha, Hak Guna Bangunan dan Hak Pakai atas tanah Negara didaftarkan menjadi Tanah Wakaf atas nama Nazhir.
- (2) Permohonan pendaftaran Wakaf atas bidang tanah sebagaimana dimaksud ayat (1), dilampiri dengan:
 - a. surat permohonan;
 - b. surat ukur;
 - c. sertipikat Hak Guna Usaha/Hak Guna Bangunan/Hak Pakai yang bersangkutan;
 - d. AIW atau APAIW;
 - e. surat pengesahan Nazhir yang bersangkutan dari instansi yang menyelenggarakan urusan agama tingkat kecamatan; dan

- f. surat pernyataan dari Nazhir bahwa tanahnya tidak dalam sengketa, perkara, sita dan tidak dijaminkan.
- (3) Kepala Kantor Pertanahan menerbitkan Sertipikat Tanah Wakaf atas nama Nazhir, dan mencatat dalam Buku Tanah dan sertipikat Hak atas Tanah pada kolom yang telah disediakan, dengan kalimat:
- “Hak atas Tanah ini hapus berdasarkan Akta Ikrar Wakaf/ Akta Pengganti Akta Ikrar Wakaf tanggal... Nomor... dan diterbitkan Sertipikat Tanah Wakaf Nomor.../... sesuai Surat Ukur tanggal... Nomor... luas... m²”.

Bagian Keempat

Pendaftaran Tanah Wakaf Berupa Hak Guna Bangunan atau Hak Pakai di atas Tanah Hak Pengelolaan atau Hak Milik

Pasal 9

- (1) Tanah Wakaf berupa Hak Guna Bangunan atau Hak Pakai di atas tanah Hak Pengelolaan atau Hak Milik didaftarkan menjadi Tanah Wakaf atas nama Nazhir.
- (2) Permohonan pendaftaran Wakaf atas bidang tanah sebagaimana dimaksud ayat (1), dilampiri dengan:
- surat permohonan;
 - Surat Ukur;
 - sertipikat Hak Guna Bangunan atau Hak Pakai yang bersangkutan;
 - AIW atau APAIW;
 - surat izin pelepasan dari pemegang Hak Pengelolaan atau Hak Milik;
 - surat pengesahan Nazhir yang bersangkutan dari instansi yang menyelenggarakan urusan agama tingkat kecamatan; dan

- g. surat pernyataan dari Nazhir bahwa tanahnya tidak dalam sengketa, perkara, sita dan tidak dijaminkan.
- (3) Kepala Kantor Pertanahan menerbitkan Sertipikat Tanah Wakaf atas nama Nazhir, dan mencatat dalam Buku Tanah dan sertipikat Hak atas Tanah pada kolom yang telah disediakan, dengan kalimat:
- “Hak atas Tanah ini hapus berdasarkan Akta Ikrar Wakaf/ Akta Penganti Akta Ikrar Wakaf tanggal... Nomor... dan diterbitkan Sertipikat Tanah Wakaf Nomor.../... sesuai Surat Ukur tanggal... Nomor... luas... m²”.

Bagian Kelima
Pendaftaran Wakaf Berupa
Hak Milik atas Satuan Rumah Susun

Pasal 10

- (1) Wakaf atas Hak Milik atas Satuan Rumah Susun dapat dilakukan di atas tanah bersama yang berstatus Hak Milik, Hak Guna Bangunan atau Hak Pakai.
- (2) Pendaftaran Wakaf atas Hak Milik atas Satuan Rumah Susun sebagaimana ayat (1) dilampiri dengan:
- surat permohonan;
 - sertipikat Hak Milik atas Satuan Rumah Susun yang bersangkutan;
 - AIW atau APAIW; dan
 - surat pengesahan Nazhir yang bersangkutan dari instansi yang menyelenggarakan urusan agama tingkat kecamatan.
- (3) Kepala Kantor Pertanahan mencatat atas nama Nazhir dalam Buku Tanah dan sertipikat Hak Milik atas Satuan Rumah Susun pada kolom perubahan yang disediakan, dengan kalimat:

“Hak Milik atas Satuan Rumah Susun ini hapus berdasarkan Akta Ikrar Wakaf/ Akta Pengganti Akta Ikrar Wakaf tanggal..... Nomor..... dan diterbitkan Sertipikat Tanah Wakaf Nomor...../..... sesuai Surat Ukur tanggal.... Nomor luas... m²”.

Bagian Keenam

Pendaftaran Tanah Wakaf atas Tanah Negara

Pasal 11

- (1) Tanah Wakaf atas Tanah Negara yang belum pernah dilekat dengan sesuatu Hak atas Tanah didaftarkan menjadi Tanah Wakaf atas nama Nazhir.
- (2) Nazhir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib mengajukan permohonan penegasan Tanah Negara sebagai Tanah Wakaf kepada Kepala Kantor Pertanahan.
- (3) Permohonan penegasan sebagai Tanah Wakaf sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilampiri dengan:
 - a. surat permohonan;
 - b. AIW atau APAIW;
 - c. surat pengesahan Nazhir yang bersangkutan dari instansi yang menyelenggarakan urusan agama tingkat kecamatan;
 - d. bukti perolehan tanah;
 - e. Peta Bidang Tanah/Surat Ukur; dan
 - f. surat pernyataan dari Nazhir/Wakif atau surat keterangan dari Kepala Desa/ Lurah/ tokoh masyarakat bahwa tanahnya tidak dalam sengketa, perkara, sitaan dan tidak dijaminkan.
- (4) Dalam hal permohonan pendaftaran sebagaimana tersebut ayat (3) telah memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, Kepala Kantor

Pertanahan menerbitkan keputusan penegasan sebagai Tanah Wakaf atas nama Nazhir.

- (5) Keputusan penegasan sebagai Tanah Wakaf atas nama Nazhir sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dibuat sesuai dengan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
- (6) Berdasarkan keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) Kepala Kantor Pertanahan menerbitkan Sertipikat Tanah Wakaf atas nama Nazhir.

Bagian Ketujuh

Pendaftaran Tanah Pengganti menjadi Tanah Wakaf yang Terkena Pembangunan untuk Kepentingan Umum

Pasal 12

- (1) Perubahan status Tanah Wakaf dalam bentuk tukar ganti hanya dapat dilaksanakan untuk kepentingan umum sesuai dengan Rencana Tata Ruang Wilayah.
- (2) Pemberian ganti kerugian untuk Tanah Wakaf diberikan kepada Nazhir berupa tanah pengganti.
- (3) Pendaftaran Tanah Wakaf karena tukar ganti dapat dilakukan apabila tanah pengganti sudah bersertifikat atau memiliki bukti kepemilikan yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Tanah Wakaf yang dilakukan tukar ganti, sejak ditandatangani Berita Acara Pelepasan di hadapan Kepala Kantor Pertanahan statusnya menjadi tanah yang dikuasai langsung oleh negara yang selanjutnya dapat dimohon suatu Hak atas Tanah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Pendaftaran tanah pengganti menjadi Tanah Wakaf dilampiri dengan:

- a. surat permohonan;
 - b. sertipikat Hak atas Tanah pengganti;
 - c. akta peralihan hak atas tanah dari pemilik tanah pengganti kepada Nazhir yang berhak untuk atas nama pemegang wakaf;
 - d. surat keputusan persetujuan mengenai tukar ganti benda Wakaf dari Menteri yang menyelenggarakan urusan agama;
 - e. Berita Acara mengenai Tukar Ganti Benda Wakaf; dan
 - f. surat pernyataan dari Nazhir/Wakif atau surat keterangan dari Kepala Desa/Lurah/tokoh masyarakat bahwa tanahnya tidak dalam sengketa, perkara, sita dan tidak dijaminkan.
- (6) Kepala Kantor Pertanahan menerbitkan Sertipikat Tanah Wakaf atas nama Nazhir dan mencatat dalam Buku Tanah dan Sertipikat Wakaf yang telah disediakan dengan kalimat: "Bidang Tanah Wakaf ini merupakan pengganti dari bidang Tanah Wakaf Sertipikat Nomor.../... luas... m².

**Bagian Kedelapan
Pendaftaran Perubahan Nazhir**

Pasal 13

- (1) Pendaftaran Nazhir pengganti dapat dilakukan apabila Nazhir dari benda Wakaf berhenti dari kedudukan karena:
- a. meninggal dunia, berhalangan tetap, mengundurkan diri, diberhentikan oleh Badan Wakaf Indonesia;
 - b. bubar atau dibubarkan sesuai ketentuan Anggaran Dasar Organisasi atau Badan Hukum yang bersangkutan; atau
 - c. Nazhir Perseorangan menjadi Nazhir Organisasi atau Badan Hukum, atau Nazhir Organisasi atau Badan Hukum menjadi Nazhir Perseorangan.

- (2) Pendaftaran Nazhir pengganti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilampiri dengan:
- surat permohonan;
 - penetapan Nazhir pengganti dari Badan Wakaf Indonesia;
 - surat persetujuan dari Wakif atau ahli waris Wakif apabila Wakif sudah meninggal dunia;
 - Anggaran Dasar Organisasi atau Badan Hukum berikut pengesahannya, jika Nazhir Organisasi atau Badan Hukum;
 - sertipikat Wakaf.
- (3) Kepala Kantor Pertanahan melakukan pencoretan dan pencatatan penggantian Nazhir dalam sertipikat dan Buku Tanah.

BAB III **KETENTUAN PERALIHAN**

Pasal 14

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, terhadap permohonan pendaftaran Tanah Wakaf yang masih dalam proses:

- diselesaikan berdasarkan ketentuan sebelum berlakunya Peraturan Menteri ini, dalam hal berkas telah diterima lengkap;
- diselesaikan menurut ketentuan yang diatur dalam Peraturan Menteri ini, dalam hal berkas belum diterima lengkap.

BAB IV

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 15

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku:

- a. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 1977 tentang Tata Pendaftaran Tanah Mengenai Perwakafan Tanah Milik; dan
- b. ketentuan persyaratan pendaftaran Tanah Wakaf sebagaimana diatur dalam Lampiran II Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Pelayanan dan Pengaturan Pertanahan; dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 16

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 13 Februari 2017
**MENTERI AGRARIA DAN TATA RUANG/
KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL,**

ttd.

SOFYAN A. DJALIL

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 22 Februari 2017

**DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,**

ttd.

WIDODO EKATJAHJANA

**BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2017
NOMOR 319**



KEPUTUSAN
DIREKTUR JENDERAL BIMBINGAN MASYARAKAT ISLAM
NOMOR Dj.II/420 TAHUN 2009
TENTANG
MODEL, BENTUK DAN SPESIFIKASI
FORMULIR WAKAF UANG

DIREKTUR JENDERAL BIMBINGAN MASYARAKAT ISLAM,

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan Peraturan Menteri Agama RI Nomor 4 Tahun 2009 tentang Administrasi Pendaftaran Wakaf Uang perlu menetapkan formulir wakaf uang;

b. bahwa untuk memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada huruf a perlu menetapkan Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam tentang Model, Bentuk dan Spesifikasi Formulir Wakaf Uang;

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 159; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4459);

2. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 105; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4667);

3. Peraturan Presiden Nomor 20 Tahun 2009 tentang Perubahan Keempat Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2005 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Negara Republik Indonesia;
4. Peraturan Presiden Nomor 50 Tahun 2008 tentang Perubahan Kesembilan Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2005 tentang Unit Organisasi dan Tugas Eselon I Kementerian Negara Republik Indonesia.
5. Peraturan Menteri Agama Nomor 3 Tahun 2006 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Agama;
6. Peraturan Menteri Agama Nomor 4 Tahun 2009 tentang Administrasi Pendaftaran Wakaf Uang;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL BIMBINGAN MASYARAKAT ISLAM TENTANG MODEL, BENTUK DAN SPESIFIKASI FORMULIR WAKAF UANG.**

- KESATU : Dalam melaksanakan kegiatan penerimaan wakaf uang, dipergunakan formulir sebagaimana ditetapkan dalam Keputusan ini
- KEDUA : Formulir sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU dalam Keputusan ini adalah:
1. Akta Ikrar Wakaf Uang;
 2. Sertifikat Wakaf Uang;
 3. Pendaftaran Wakaf Uang LKS-PWU;
 4. Bukti Pendaftaran Wakaf Uang;

5. Buku Pendaftaran Wakaf Uang;
 6. Laporan Pendaftaran Wakaf Uang Kandepag;
 7. Laporan Pendaftaran Wakaf Uang Kanwil;
 8. Laporan Keuangan Tahunan Wakaf Uang LKS-PWU;
 9. Laporan Pengelolaan Wakaf Uang Nazhir;
- KETIGA : Menetapkan model, bentuk dan spesifikasi formulir wakaf uang sebagaimana dimaksud dalam lampiran Keputusan ini.
- KEEMPAT : Formulir wakaf uang sebagaimana dimaksud pada Diktum KEDUA merupakan pedoman teknis bagi pejabat Departemen Agama, Badan Wakaf Indonesia (BWI), pejabat bank sebagai Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf (PPAIW) harta benda wakaf bergerak berupa uang, Nazhir dan masyarakat pada umumnya.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 20 Oktober 2009

DIREKTUR JENDERAL,



Prof. Dr. H. Nasaruddin Umar, MA

NIP. 19590623 198503 1 002

**LAMPIRAN KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL
BIMBINGAN MASYARAKAT ISLAM
NOMOR Dj.II/420 TAHUN 2009**

**TENTANG
MODEL, BENTUK DAN SPESIKASI
FORMULIR WAKAF UANG**

A. MODEL, BENTUK DAN NAMA FORMULIR WAKAF UANG

NO	MODEL	BENTUK	NAMA FORMULIR
1.	Wu. 1	Lembaran	Akta Ikrar/ Formulir Wakaf Uang
2.	Wu. 2	Lembaran	Sertifikat Wakaf Uang
3.	Wu. 3	Lembaran	Pendaftaran Wakaf Uang LKS-PWU
4.	Wu. 4	Lembaran	Bukti Pendaftaran Wakaf Uang Kandepag Kab/ Kota
5.	Wu. 5	Buku	Buku Pendaftaran Wakaf Uang
6.	Wu. 6	Lembaran	Laporan Pendaftaran Wakaf Uang Kandepag
7.	Wu. 7	Lembaran	Laporan Pendaftaran Wakaf Uang Kanwil
8.	Wu. 8	Lembaran	Laporan Keuangan Tahunan Wakaf Uang LKS-PWU
9.	Wu. 9	Lembaran	Laporan Pengelolaan Wakaf Uang Nazhir

B. SPESIFIKASI DAN PENGGUNAAN FORMULIR WAKAF UANG

1. Model Wu.1 (Akta Ikrar Wakaf Uang)

- a. Bentuk : Lembaran
- b. Ukuran : Kuarto (lebar 21,6 cm, panjang 28 cm)
- c. Kertas : Multiply Carbonized Paper (kertas karbon/tembus)

- d. Cetakan : 1 (satu) halaman tercetak logo Departemen Agama
- e. Muatan Kolom : Nama Wakif, nomor identitas Wakif/nomor akta pendirian, nomor rekening Wakif, jumlah wakaf uang, terbilang, sumber dana setoran wakaf, jenis wakaf uang, peruntukan wakaf, nama Nazhir, jenis Nazhir, nomor ID Nazhir dan alamat Nazhir, nama saksi-saksi dan alamat.
- f. Penulisan : Huruf kapital
- g. Jumlah rangkap : 5 (lima) lembar
- h. Penggunaan :
 - 1) Lembar kesatu (asli) untuk LKS-PWU bermeterai Rp 6.000,-
 - 2) Lembar kedua untuk Nazhir
 - 3) Lembar ketiga untuk Menteri
 - 4) Lembar keempat untuk Wakif
 - 5) Lembar kelima untuk BWI

2. Model Wu. 2 (Sertifikat Wakaf Uang)

- a. Bentuk : Lembaran
- b. Ukuran : Kuarto (lebar 21,6 cm, panjang 28 cm)
- c. Kertas : Multiply Carbonized Paper (kertas karbo/tembus)
- d. Cetakan : 1 (satu) halaman tercetak logo Departemen Agama
- e. Muatan Kolom : Nomor sertifikat, nama Wakif, alamat wakif, nomor rekening, jumlah wakaf, terbilang, jenis wakaf uang, jenis wakaf uang, nama Nazhir, nomor ID Nazhir dan alamat Nazhir.

- f. Penulisan : Huruf kapital
- g. Jumlah rangkap : 5 (lima) lembar
- h. Penggunaan :
 - 1) Lembar kesatu (asli) untuk Wakif
 - 2) Lembar kedua untuk Nazhir
 - 3) Lembar ketiga untuk Menteri
 - 4) Lembar keempat untuk BWI
 - 5) Lembar kelima untuk LKS-PWU

3. Model Wu. 3 (Pendaftaran Wakaf Uang)

- a. Bentuk : Lembaran
- b. Ukuran : Folio
- c. Kertas : HVS 60 gram
- d. Cetakan : 1 (satu) halaman tercetak nama dan logo Bank sebagai LKS-PWU
- e. Jumlah rangkap : 3 (tiga) lembar
- f. Penggunaan :
 - 1) Lembar kesatu (asli) untuk Kepala Kandepag Kabupaten / Kota
 - 2) Lembar kedua untuk Badan Wakaf Indonesia
 - 3) Lembar ketiga untuk LKS-PWU Pusat.

4. Model Wu. 4 (Bukti Pendaftaran Wakaf Uang)

- a. Bentuk : Lembaran
- b. Ukuran : Folio
- c. Kertas : HVS 60 gram
- d. Cetakan : 1 (satu) halaman tercetak nama dan logo Kantor Departemen Agama Kab/Kota, alamat dan nomor telp/fax.

- e. Jumlah rangkap : 2 (dua) lembar
 - f. Penggunaan : a) Lembar kesatu (asli) untuk LKS-PWU
b) Lembar kedua untuk arsip
- 5. Model Wu. 5 (Buku Pendaftaran Wakaf Uang)**
- a. Bentuk : Buku
 - b. Ukuran : Doble folio
 - c. Kertas : HVS 60 gram bergaris
 - d. Cetakan : 2 (dua) halaman bolak balik
 - e. Penggunaan : Buku dokumentasi tentang keadaan wakaf uang
- 6. Model Wu. 6 (Laporan Pendaftaran Wakaf Uang Kandepag)**
- a. Bentuk : Lembaran
 - b. Ukuran : Folio
 - c. Kertas : HVS 60 gram
 - d. Cetakan : 1 (satu) halaman tercetak nama dan logo Kantor Departemen Agama Kab/Kota, alamat dan nomor telp/fax
 - e. Jumlah rangkap : 2 (dua) lembar
 - f. Penggunaan : Untuk melaporan tentang jumlah wakif, nilai jumlah wakaf uang dan jenis wakaf uang secara periodik setiap 6 (enam) bulan
 - 1) Lembar kesatu asli untuk Kanwil Depag Provinsi
 - 2) Lembar kedua tembusan untuk BWI

7. Model Wu. 7 (Laporan Pendaftaran Wakaf Uang Kanwil)

- a. Bentuk : Lembaran
- b. Ukuran : Folio
- c. Kertas : HVS 60 gram
- d. Cetakan : 1 (satu) halaman tercetak nama dan logo Kantor Wilayah Departemen Agama Provinsi, alamat dan nomor telp/fax
- e. Jumlah rangkap : 2 (dua) lembar
- f. Penggunaan : Untuk melaporkan tahunan tentang jumlah wakif, nilai jumlah wakaf uang dan jenis wakaf uang secara periodik setiap 6 (enam) bulan
 - 1) Lembar kesatu asli untuk Dirjen Bimas Islam
 - 2) Lembar kedua untuk BWI

8. Model Wu. 8 (Laporan Keuangan Tahunan Wakaf Uang LKS-PWU)

- a. Bentuk : Lembaran
- b. Ukuran : Folio
- c. Kertas : HVS 60 gram
- d. Cetakan : 1 (satu) halaman tercetak logo dan nama Bank
- e. Jumlah rangkap : 2 (dua) halaman
- f. Penggunaan : Untuk melaporkan keuangan tahunan wakaf uang oleh LKS-PWU:
 - 1) Lembar kesatu asli untuk Dirjen Bimas Islam
 - 2) Lembar kedua tembusan untuk BWI

9. Model Wu. 9 (Laporan Pengelolaan Wakaf Uang Nazhir)

- a. Bentuk : Lembaran
- b. Ukuran : Doble folio
- c. Kertas : HVS 60 gram
- d. Cetakan : 1 (satu) halaman
- e. Jumlah rangkap : 2 (dua) lembar
- f. Penggunaan : Untuk melaporkan pengelolaan wakaf uang setiap 6 (enam) bulan oleh Nazhir.
 - 1) Lembar kesatu asli untuk BWI
 - 2) Lembar kedua tembusan untuk Dirjen Bimas Islam

C. PENGISIAN FORMULIR WAKAF UANG

- 1. Wu. 1 Akta Ikrar Wakaf Uang - cukup jelas
- 2. Wu. 2 Sertifikat Wakaf Uang - cukup jelas
- 3. Wu. 3 Pendaftaran Wakaf Uang - cukup jelas
- 4. Wu. 4 Bukti Pendaftaran Wakaf Uang
 - Penomoran bukti pendaftaran diisi kode indeks Kandepag Kab/Kota, nomor urut Kanwil Depag, nomor urut Kandepag Kab/Kota, kode sub bagian wakaf, kode klasifikasi, nomor urut pendaftaran LKS-PWU dan tahun pembuatan.
 - Pengisian nomor 1 s.d. 10 cukup jelas
- 5. Wu. 5 Buku Pendaftaran Wakaf Uang
 - Kolom 1 = nomor urut pencatatan
 - Kolom 2 = nomor pendaftaran sesuai bukti pendaftaran LKS-PWU
 - Kolom 3 = cukup jelas
 - Kolom 4 = cukup jelas
 - Kolom 5 = jumlah seluruhnya wakaf uang

- Kolom 6, 7 = jumlah jenis wakaf uang
 - Kolom 8 = cukup jelas
6. Wu.6 Laporan Pendaftaran
Wakaf Uang Kandepag - cukup jelas
7. Wu.7 Laporan Pendaftaran
Wakaf Uang Kanwil - cukup jelas
8. Wu. 8 Laporan Keuangan Tahunan
Wakaf Uang LKS-PWU - cukup jelas
9. Wu. 9 Laporan pengelolaan
wakaf uang Nazhir - cukup jelas

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 20 Oktober 2009

DIREKTUR JENDERAL,



Prof. Dr. H. Nasaruddin Umar, MA
NIP. 19590623 198503 1 002

AKTA IKRAR WAKAF UANG

Yang bertanda tangan di bawah ini

Nama Wakif /Nama Lembaga :
No. Identitas Wakif /No. Akta Pendirian :
No. Rekening :

Selanjutnya disebut WAKIF, bermaksud mengeluarkan Wakaf Uang

Jumlah Wakaf Uang :
Terbilang :
Sumber Dana Setoran Wakaf :
Jenis Wakaf Uang :
Peruntukan Wakaf :

Kepada Nazhir

Nama Nazhir :
Jenis Nazhir :
No. ID Nazhir :
No. Rekening :
Alamat :

Dengan dihadiri saksi-saksi

Saksi I :
Alamat :
Saksi II :
Alamat :

.....
Wakif

.....
Nazhir

.....
Pejabat Bank

(.....) (.....) (.....)

Saksi-saksi

1. (.....)
2. (.....)

SERTIFIKAT WAKAF UANG

No. Sertifikat :
Nama Wakif :
Alamat Wakif :
No. Rekening :
Jumlah Wakaf :
Terbilang :
Jenis Wakaf Uang :
Peruntukan Wakaf :
Nama Nazhir :
No. ID Nazhir :
Alamat Nazhir :

.....,.....

Pejabat Bank

(.....)

"Nazhir bertanggung jawab terhadap pengelolaan dana. Bank (LKS) dilepaskan dari tanggung jawab dan segala tuntutan atas pengelolaan dana wakaf"

Model Wu.3

Diprint di atas kertas berlogo Bank

Nomor :20
Lamp. : 2 (dua)
Perihal : Pendaftaran Wakaf Uang

Kepada Yth.
Menteri Agama RI
Cq. Kepala Kantor Departemen Agama Kab/Kota

.....
.....

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Berdasarkan pasal 37, ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf bahwa Lembaga Keuangan Syariah Penerima Wakaf Uang (LKS-PWU) pada PT Bank..... sebagai Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf (PPAIW), menerangkan dengan sesungguhnya bahwa telah dilaksanakan ikrar wakaf uang sebanyak Rp (.....) dengan tanda bukti:

1. Akta Ikrar/Formulir Wakaf Uang
2. Sertifikat Wakaf Uang

untuk selanjutnya mohon dicatat dalam pendaftaran wakaf uang.

Demikian, atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Wassalam
PT. Bank.....

ttd pejabat bank

(Nama lengkap dan jabatan)

Tembusan:

1. Badan Wakaf Indonesia;
2. Kantor Pusat LKS-PWU.

Model Wu-4



KANTOR DEPARTEMEN AGAMA KABUPATEN/ KOTA

Jl. Telp. Fax.

BUKTI PENDAFTARAN WAKAF UANG

Nomor :

Berdasarkan BAB III, Pasal 5, ayat (1) dan (2) Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2009 tentang Administrasi Pendaftaran Wakaf Uang, Kepala Kantor Departemen Agama Kabupaten/Kota Provinsi, telah menerima pendaftaran wakaf uang dengan data:

- | | |
|----------------------------------|----------------------|
| 1. Nama LKS-PWU | : PT. Bank |
| Alamat | |
| 2. Wakif | |
| Alamat | |
| 3. Nazhir | |
| Alamat | |
| 4. Saksi I | |
| Alamat | |
| Saksi II | |
| Alamat | |
| 5. Jumlah Wakaf Uang | : Rp.....
(.....) |
| 6. Asal usul uang | |
| 7. Peruntukkan | |
| 8. Jangka waktu | : Abadi/Berjangka *) |
| 9. Nomor Akta Ikrar Wakaf Uang: | |
| 10. Nomor Sertifikat Wakaf Uang: | |

.....,.....,.....
Kepala Kantor Departemen Agama
Kabupaten/Kota

(.....)
NIP

*) Coret vang tidak perlu.

Model Wu.5

BUKU PENDAFTARAN WAKAF UANG LKS-PWU

20

1

Kepala Kantor Departemen Agama
Kabupaten/Kota.....

(.....)
NIP

Model Wu.6



**KANTOR DEPARTEMEN AGAMA
KABUPATEN/ KOTA.....**

Jl. Telp..... Fax.....
.....

Nomor : 20

Lamp. :

Perihal : Laporan Pendaftaran Wakaf Uang

**Kepada Yth.
Menteri Agama RI
Up. Kepala Kantor Departemen Agama
Provinsi.....**
.....

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Dengan hormat, berdasarkan BAB IV, Pasal 7 ayat (1) Peraturan Menteri Agama Nomor 4 Tahun 2009 tentang Administrasi Pendaftaran Wakaf Uang, dengan ini kami sampaikan laporan pendaftaran wakaf uang yang telah tercatat dan terdaftar selama 6 (enam) bulan pada Kantor Departemen Agama Kabupaten/Kota..... dengan jumlah wakif..... dengan nilai wakaf sejumlah Rp.....(.....), terdiri dari jenis wakaf uang abadi Rp.....(.....) dan jenis wakaf uang berjangka Rp.....(.....).

Atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.

**Wassalam
Kepala.....**

(.....)
NIP

Tembusan:
Badan Wakaf Indonesia;

Model Wu.7



**KANTOR DEPARTEMEN AGAMA
PROVINSI.....**

Jl. Telp..... Fax.....
.....

Nomor : 20

Lamp. :

Perihal : Laporan Pendaftaran Wakaf Uang

**Kepada Yth.
Menteri Agama RI
Up. Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam
Jakarta**

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Dengan hormat, berdasarkan BAB IV, Pasal 7 ayat (1) Peraturan Menteri Agama Nomor 4 Tahun 2009 tentang Administrasi Pendaftaran Wakaf Uang, dengan ini kami sampaikan laporan pendaftaran wakaf uang yang telah tercatat dan terdaftar selama 6 (enam) bulan pada Kantor Wilayah Departemen Agama Provinsi..... dengan jumlah wakif..... dengan nilai wakaf sejumlah Rp....., terdiri dari jenis wakaf uang abadi Rp..... (.....) dan jenis wakaf uang berjangka Rp..... (.....).

Atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.

**Wassalam
Kepala.....**

(.....)
NIP

Tembusan:
Badan Wakaf Indonesia;

Model Wu.8

Diprint di atas kertas berlogo Bank

Nomor :20

Lamp. :

Perihal : Laporan Keuangan Tahunan Wakaf Uang

Kepada Yth.

Menyeri Agama RI

**Cq. Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam
Jakarta**

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Dengan hormat kami sampaikan laporan keuangan tahunan wakaf uang PT. Bank..... per tanggal 31 Desember 20... , sebagai berikut:

1. Nazhir.....

No.	Keterangan	
	Rekening Giro/Tabungan Wakaf Uang	
1.	Saldo Rekening per akhir tahun	Rp.....
2.	Jumlah Bagi Hasil Selama Tahun Berjalan	Rp.....
	Rekening Deposito Wakaf Uang	
1.	Total Nominal Deposito per Akhir Tahun	Rp.....
2.	Bagi Hasil Selama Tahun Berjalan	Rp.....

2. Nazhir.....

sda

3. dst

Atas perhatiannya kami ucapan terima kasih.

Wassalam

PT. Bank.....

ttd pejabat bank

(nama lengkap dan jabatan)

Tembusan:

Badan Wakaf Indonesia;

Model Wu.9

LAPORAN PENGELOLAAN WAKAF UANG OLEH NAZHIR SETIAP 6 (ENAM) BULAN

Hari/tanggal :
Nama Wakif :
Nama LKS-PWU :
Jumlah Wakaf Uang :
Jenis Wakaf : Abadi/ Berjangka *)
Peruntukkan :
:

20

(.....)
Nama dan Tanda Tangan



KEPUTUSAN
DIREKTUR JENDERAL BIMBINGAN MASYARAKAT ISLAM
NOMOR 800 TAHUN 2014
TENTANG
PELAKSANAAN PERATURAN MENTERI AGAMA
NOMOR 73 TAHUN 2013
TENTANG TATA CARA
PERWAKAFAN BENDA TIDAK BERGERAK
DAN BENDA BERGERAK SELAIN UANG
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

DIREKTUR JENDERAL BIMBINGAN MASYARAKAT ISLAM,

Menimbang : bahwa dalam untuk melaksanakan peraturan Menteri Agama RI nomor 73 Tahun 2013 tentang Tata Cara Perwakafan Benda Tidak Bergerak Dan Benda Bergerak Selain Uang, perlu menetapkan Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Tentang Pelaksanaan Peraturan Menteri Agama Nomor 73 Tahun 2013 Tentang Tata Cara Perwakafan Benda Tidak Bergerak Dan Benda Bergerak Selain Uang;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 159, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 4459);

2. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 4667);
3. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara Republik sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 2014 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi dan Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 24);
4. Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 Tentang Kedudukan, Tugas, Dan Fungsi Kementerian Negara Serta Susunan Organisasi, Tugas, Dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 14 Tahun 2014 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Pembentukan, Tugas dan Fungsi Kementerian Negara serta Susunan Organisasi, Tugas, Dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 25);
5. Peraturan Menteri Agama Nomor 10 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata

Kerja Kementerian Agama; (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 592);

6. Peraturan Menteri Agama Nomor 13 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Kementerian Agama; (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 851);
7. Peraturan Menteri Agama Nomor 73 Tahun 2013 tentang Tata Cara Perwakafan Benda Tidak Bergerak Dan Benda Bergerak Selain Uang (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1047);.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL BIMBINGAN MASYARAKAT ISLAM TENTANG PELAKSANAAN PERATURAN MENTERI AGAMA NOMOR 73 TAHUN 2013 TENTANG TATA CARA PERWAKAFAN BENDA TIDAK BERGERAK DAN BENDA BERGERAK SELAIN UANG.**

- KESATU : Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf dalam melaksanakan kegiatan penerimaan wakaf Benda Tidak Bergerak dan Benda Bergerak Selain Uang adalah Kepala Kantor Urusan Agama, dipergunakan formulir dengan tata cara pengisian formulir sebagaimana ditetapkan dalam Keputusan Direktur Jenderal ini.
- KEDUA : Formulir sebagaimana dimaksud dalam DIKTUM KESATU tercantum dalam Lampiran I

yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

- KETIGA : Formulir sebagaimana dimaksud dalam DIKTUM KESATU terdiri atas :
1. Ikrar Wakaf Tanah;
 2. Akta Ikrar Wakaf Tanah;
 3. Salinan Akta Ikrar Wakaf Tanah;
 4. Akta Pengganti Akta Ikrar Wakaf Tanah;
 5. Salinan Akta Pengganti Akta Ikrar Wakaf Tanah;
 6. Pengesahan Nazhir perseorangan bagi wakaf benda Tidak bergerak;
 7. Pengesahan Nazhir Organisasi/ Badan Hukum bagi wakaf benda tidak bergerak;
 8. Laporan Nazhir (Perseorangan) Tentang Pengelolaan Wakaf Tanah;
 9. Laporan Nazhir (Organisasi) Tentang Pengelolaan Wakaf Tanah;
 10. Laporan Nazhir (Badan Hukum) Tentang Pengelolaan Wakaf Tanah;
 11. Pendaftaran Tanah Wakaf;
 12. Keterangan Kepala Desa/ Lurah tentang Tanah Wakaf;
 13. Pendaftaran Tanah Wakaf Lama;
 14. Ikrar Wakaf Benda Bergerak Selain Uang
 15. Akta Ikrar Wakaf Benda Bergerak Selain Uang;
 16. Salinan Akta Ikrar Wakaf Benda Bergerak Selain Uang;
 17. Akta Pengganti Akta Ikrar Wakaf Benda Bergerak Selain Uang;

18. Salinan Akta Pengganti Akta Ikrar Wakaf Benda Bergerak Selain Uang;
19. Pengesahan Nazhir Perseorangan bagi Wakaf Benda Bergerak Selain Uang; dan
20. Pengesahan Nazhir Organisasi/ Badan Hukum bagi Wakaf Benda Bergerak Selain Uang

- KEEMPAT : Tata cara pengisian formulir sebagaimana dimaksud dalam DIKTUM KETIGA tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan Direktur Jenderal ini.
- KELIMA : Formulir dan tata cara pengisian formulir merupakan pedoman teknis bagi Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf dalam melaksanakan Perwakafan Benda Tidak Bergerak dan Benda Bergerak Selain Uang.
- KEENAM : Notaris dalam membuat Akta Wakaf Benda Tidak bergerak dan Benda Bergerak Selain Uang dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- KETUJUH : Pada saat Keputusan Direktur Jenderal ini mulai berlaku, ketentuan mengenai formulir yang digunakan oleh pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf terhadap pelaksanaan Wakaf Benda Tidak bergerak dan Benda Bergerak Selain Uang berdasarkan Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam dan Urusan Haji Nomor 15 Tahun 1990 tentang Penyempurnaan Formulir dan Pedoman Pelaksanaan Peraturan-Peraturan tentang Perwakafan Tanah Milik

harus menyesuaikan dengan Keputusan ini dalam waktu paling lambat 1 (satu) tahun terhitung sejak Keputusan Direktur Jenderal ini mulai berlaku.

KEDELAPAN : Keputusan Direktur Jenderal ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal, 2 Desember 2014

DIREKTUR JENDERAL
BIMBINGAN MASYARAKAT ISLAM,



PROF. DR. H. MACHASIN, MA
NIP 195610131981031003

LAMPIRAN I

KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL BIMBINGAN
MASYARAKAT ISLAM NOMOR 800 TAHUN 2014 TENTANG
PELAKSANAAN PERATURAN MENTERI AGAMA NOMOR 73
TAHUN 2013 TENTANG TATA CARA PERWAKAFAN BENDA
TIDAK BERGERAK DAN BENDA BERGERAK SELAIN UANG

WT. 1

IKRAR WAKAF TANAH

Bismillaahirrahmaanirrahiim

Yang bertandatangan di bawah ini, saya:

Nama lengkap :

Nomor Induk Kependudukan :

Tempat/tanggal lahir (umur) :

Agama :

Pendidikan :

Pekerjaan :

Kewarganegaraan :

Alamat :

Jabatan (wakif organisasi/
badan hukum) :

Bertindak atas nama : perseorangan/organisasi/
badan hukum

Pada hari ini, tgl, bln, thn :

dengan ini mewakafkan sebidang tanah milik saya:

status hak dan nomor :

atas hak/ surat lain :

(jika belum bersertifikat)

luas :

batas-batas

timur :

barat	:
utara	:
selatan	:
letak	
Desa/Kelurahan	:
Kecamatan	:
Kabupaten/ Kota	:
Provinsi	:
untuk keperluan	:

Wakaf tanah tersebut dikelola oleh Nazhir perseorangan, Nazhir badan hukum, Nazhir Organisasi yang diwakili oleh:

Nama lengkap	:
Nomor Induk Kependudukan	:
Tempat/ tanggal lahir (umur)	:
Agama	:
Pendidikan	:
Pekerjaan	:
Kewarganegaraan	:
Alamat	:
	:

Ikrar Wakaf ini diucapkan oleh saya dihadapan Nazhir dan Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf (PPAIW) dengan disaksikan oleh:

1. Nama lengkap :
- Nomor Induk Kependudukan :
- Tempat/ tanggal lahir (umur) :
- Agama :
- Pendidikan :
- Pekerjaan :
- Kewarganegaraan :
- Alamat :

2. Nama lengkap :
Nomor Induk Kependudukan :
Tempat/tanggal lahir (umur) :
Agama :
Pendidikan :
Pekerjaan :
Kewarganegaraan :
Alamat :

Ikrar Wakaf ini dibuat rangkap 7 (tujuh):

1. Lembar pertama untuk Wakif.
2. Lembar kedua untuk Nazhir.
3. Lembar ketiga untuk Mauquf 'alaih.
4. Lembar keempat untuk Kepala Kantor Kementerian Agama kabupaten/kota.
5. Lembar kelima untuk Kantor Pertanahan kabupaten/kota dalam hal benda wakaf berupa tanah.
6. Lembar keenam untuk Badan Wakaf Indonesia.
7. Lembar ketujuh untuk instansi berwenang.

Demikian Ikrar Wakaf ini saya buat atas kehendak sendiri tanpa paksaan dari pihak lain.

Nazhir,

Wakif,

Materai Rp. 6.000,-

(.....)

(.....)

Mengetahui :
Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf
(PPAIW)

(.....)
NIP.

AKTA IKRAR WAKAF

Nomor: Tahun

Pada hari ini,.....tanggal.....H/tanggal.....M menghadap kepada kami sebagai Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf (PPAIW) Kecamatan.....Kabupaten/ Kota.....Pasal 37 Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf diangkat menjadi Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf (PPAIW) dengan disaksikan oleh saksi-saksi yang kami kenal/diperkenalkan dan Nazhir yang kami kenal/ diperkenalkan kepada kami dan akan disebutkan dalam Akta ini:

1. Nama lengkap :

Nomor Induk Kependudukan :

Tempat/ tanggal lahir (umur) :

Agama :

Pendidikan :

Pekerjaan :

Kewarganegaraan :

Alamat :

.....

Jabatan (wakif organisasi/
badan hukum) :

Bertindak atas nama : perseorangan/ organisasi /
badan hukum

selanjutnya disebut Wakif

2. Nama lengkap :

Nomor Induk Kependudukan :

Tempat/tanggal lahir (umur) :

Agama :

Pendidikan :

Pekerjaan :

Kewarganegaraan :

Alamat :
.....

Jabatan (Nazhir organisasi/
badan hukum) :

Bertindak atas nama : perseorangan/ organisasi/
badan hukum
selanjutnya disebut Nazhir

menerangkan bahwa Wakif telah mengikrarkan wakaf kepada
Nazhir berupa sebidang tanah:

status hak dan nomor :

atas hak/ surat lain :

(jika belum bersertifikat)

luas :

batas-batas

- a. timur :
- b. barat :
- c. utara :
- d. selatan :

letak

- a. Desa/ Kelurahan :
- b. Kecamatan :
- c. Kabupaten/Kota :
- d. Provinsi :

untuk keperluan :

dengan disaksikan oleh:

1. Nama :

Nomor Induk Kependudukan :

Tempat/ tanggal lahir (umur) :

Agama :

Pendidikan :

Pekerjaan :

Kewarganegaraan :

Alamat :

2. Nama :

Nomor Induk Kependudukan :

Tempat/tanggal lahir (umur) :

Agama :

Pendidikan :

Pekerjaan :

Kewarganegaraan :

Alamat :

.....

Salinan Akta Ikrar Wakaf ini dibuat rangkap 7 (tujuh):

1. Lembar pertama untuk Wakif.
2. Lembar kedua untuk Nazhir.
3. Lembar Ketiga untuk mauquf 'alaih.
4. Lembar Keempat untuk Kepala Kantor Kementerian Agama kabupaten/kota.
5. Lembar Kelima untuk Kantor Pertanahan kabupaten/kota dalam hal Benda wakaf berupa tanah.
6. Lembar Keenam untuk Badan Wakaf Indonesia; dan
7. Lembar Ketujuh untuk instansi berwenang.

.....
Nazhir,

.....
Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf

Materai Rp. 6.000,-

(.....)

(.....)
NIP.

Saksi-saksi:

1.....(.....)
2.....(.....)

(SALINAN) AKTA IKRAR WAKAF TANAH

Nomor: Tahun.....

Pada hari ini,.....tanggal.....H/tanggal.....M menghadap kepada kami sebagai Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf (PPAIW) Kecamatan.....Kabupaten/KotaPasal 37 Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf diangkat menjadi Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf (PPAIW) dengan disaksikan oleh saksi-saksi yang kami kenal/diperkenalkan dan Nazhir yang kami kenal/diperkenalkan kepada kami dan akan disebutkan dalam Akta ini:

1. Nama lengkap :

Nomor Induk Kependudukan :

Tempat/ tanggal lahir (umur) :

Agama :

Pendidikan :

Pekerjaan :

Kewarganegaraan :

Alamat :

.....

Jabatan (wakif organisasi/

badan hukum :

Bertindak atas nama : perseorangan/organisasi/
badan hukum

selanjutnya disebut wakif

2. Nama lengkap :

Nomor Induk Kependudukan :

Tempat/tanggal lahir (umur) :

Agama :

Pendidikan :

Pekerjaan :

Kewarganegaraan :
Alamat :

Jabatan (wakif organisasi/
badan hukum) :
Bertindak atas nama : perseorangan/organisasi/
badan hukum
selanjutnya disebut Nazhir

menerangkan bahwa Wakif telah mengikrarkan wakaf kepada Nazhir berupa sebidang tanah:

status hak dan nomor :
atas hak/surat lain :
(jika belum bersertifikat)
luas :
batas-batas
 a. timur :
 b. barat :
 c. utara :
 d. selatan :
letak
 a. Desa/Kelurahan :
 b. Kecamatan :
 c. Kabupaten/Kota :
 d. Provinsi :
untuk keperluan :

dengan disaksikan oleh:

1. Nama :
Nomor Induk Kependudukan :
Tempat/ tanggal lahir (umur) :
Agama :
Pendidikan :

Pekerjaan :
Kewarganegaraan :
Alamat :

2. Nama :
Nomor Induk Kependudukan :
Tempat/ tanggal lahir (umur) :
Agama :
Pendidikan :
Pekerjaan :
Kewarganegaraan :
Alamat :
.....

Salinan Akta Ikrar Wakaf ini dibuat rangkap 7 (tujuh):

1. Lembar pertama untuk Wakif.
2. Lembar kedua untuk Nazhir.
3. Lembar ketiga untuk Mauquf 'alaih.
4. Lembar keempat untuk kepala kantor Kementerian Agama kabupaten/kota.
5. Lembar kelima untuk kantor Pertanahan kabupaten/kota dalam hal benda wakaf berupa tanah.
6. Lembar keenam untuk Badan Wakaf Indonesia; dan
7. Lembar ketujuh untuk instansi berwenang.

.....,
Disalin sesuai dengan aslinya:
Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf

(.....)
NIP.

WT. 3

AKTA PENGGANTI AKTA IKRAR WAKAF TANAH

Nomor: Tahun:

Pada hari ini,tanggalH/ tanggalM
menghadap kepada kami sebagai Pejabat Pembuat Akta Ikra
Wakaf (PPAIW) KecamatanKabupaten/ Kota
.....Pasal 37 Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006
tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004
tentang Wakaf diangkat menjadi Pejabat Pembuat Akta Ikra
Wakaf (PPAIW) dengan disaksikan oleh saksi-saksi yang kami
kenal/diperkenalkan dan Nazhir yang kami kenal/diperkenalkan
kepada kami dan akan disebutkan dalam Akta Pengganti ini :

1. Nama lengkap :
Nomor Induk Kependudukan :
Tempat/tanggal lahir (umur) :
Agama :
Pendidikan :
Pekerjaan :
Kewarganegaraan :
Alamat :

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama (pilih salah satu yang sesuai):

- a. Diri sendiri
 - b. Kepala Desa/ Lurah Kecamatan
Kabupaten/ Kota Provinsi
 - c. Organisasi/ Badan Hukum
Nama Organisasi/
Badan Hukum :
Nomor Akta Notaris :

telah mendaftarkan sebidang tanah wakaf :

status hak dan nomor :

atas hak/ surat lain :

(jika belum bersertifikat)

luas :

batas-batas

a. timur :

b. barat :

c. utara :

d. selatan :

letak

a. Desa/Kelurahan :

b. Kecamatan :

c. Kabupaten/ Kota :

d. Provinsi :

untuk keperluan :

dengan disaksikan oleh:

1. Nama :

Nomor Induk Kependudukan :

Tempat/tanggal lahir (umur) :

Agama :

Pendidikan :

Pekerjaan :

Kewarganegaraan :

Alamat :

.....

2. Nama :

Nomor Induk Kependudukan :

Tempat/tanggal lahir (umur) :

Agama :

Pendidikan :

Pekerjaan :

Kewarganegaraan :
Alamat :
.....

Tanah tersebut adalah wakaf dari:

Nama lengkap :
Alamat :
.....

Diwakafkan pada tahun :

Dikelola oleh Nazhir:

Nama lengkap :
Nomor Induk Kependudukan :
Tempat/tanggal lahir (umur) :
Agama :
Pendidikan :
Pekerjaan :
Kewarganegaraan :
Alamat :
.....

Jabatan (organisasi/
badan hukum) :
Bertindak atas nama : perseorangan/ organisasi/
badan hukum

Akta Pengganti Akta Ikrar Wakaf ini dibuat rangkap 7 (tujuh):

1. Lembar pertama untuk Wakif.
2. Lembar kedua untuk Nazhir.
3. Lembar ketiga untuk Mauquf 'alaih.
4. Lembar keempat untuk kepala Kantor Kementerian Agama kabupaten/kota.
5. Lembar kelima untuk Kantor Pertanahan kabupaten/kota dalam hal benda wakaf berupa tanah.
6. Lembar keenam untuk Badan Wakaf Indonesia; dan

7. Lembar ketujuh untuk instansi berwenang.

Nazhir,

.....,
Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf

Materai Rp. 6.000,-

(.....) (.....)
NIP

Saksi-saksi:

1 (.....)
2 (.....)

SALINAN AKTA PENGGANTI AKTA IKRAR WAKAF TANAH

Nomor: Tahun

Pada hari ini,tanggal.....H/ tanggalM menghadap kepada kami sebagai Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf (PPAIW) Kecamatan.....Kabupaten/ KotaPasal 37 Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf diangkat menjadi Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf (PPAIW) dengan disaksikan oleh saksi-saksi yang kami kenal/diperkenalkan dan Nazhir yang kami kenal/diperkenalkan kepada kami dan akan disebutkan dalam Akta Pengganti ini:

Nama lengkap	:
Nomor Induk Kependudukan	:
Tempat/tanggal lahir (umur)	:
Agama	:
Pendidikan	:
Pekerjaan	:
Kewarganegaraan	:
Alamat	:

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama (pilih salah satu yang sesuai):

- Diri sendiri
- Kepala Desa/ LurahKecamatan
Kabupaten/ Kota Provinsi
- Organisasi/ Badan Hukum
Nama Organisasi/
Badan Hukum :
Nomor Akta Notaris :

telah mendaftarkan sebidang tanah wakaf:

status hak dan nomor :

atas hak/surat nomor :

(jika belum bersertifikat)

luas

batas-batas

a. timur :

b. barat :

c. utara :

d. selatan :

letak

a. Desa/Kelurahan :

b. Kecamatan :

c. Kabupaten/Kota :

d. Provinsi :

untuk keperluan :

dengan disaksikan oleh:

1. Nama :

Nomor Induk Kependudukan :

Tempat/ tanggal lahir (umur) :

Agama :

Pendidikan :

Pekerjaan :

Kewarganegaraan :

Alamat :

.....

2. Nama :

Nomor Induk Kependudukan :

Tempat/ tanggal lahir (umur) :

Agama :

Pendidikan :

Pekerjaan :

Kewarganegaraan :
Alamat :

Tanah tersebut adalah wakaf dari:

Nama lengkap :
Alamat :

Diwakafkan pada tahun :

Dikelola oleh Nazhir:

Nama lengkap :
Nomor Induk Kependudukan :
Tempat/ tanggal lahir (umur) :
Agama :
Pendidikan :
Pekerjaan :
Kewarganegaraan :
Alamat :

Jabatan(Nazhir organisasi/
badan hukum) :
Bertindak atas nama : perseorangan/ organisasi
badan hukum

Salinan Akta Ikrar Wakaf ini dibuat rangkap 7 (tujuh):

1. Lembar pertama untuk Wakif.
2. Lembar kedua untuk Nazhir.
3. Lembar Ketiga untuk Mauquf 'alaih.
4. Lembar Keempat untuk Kepala Kantor Kementerian Agama kabupaten/kota.
5. Lembar Kelima untuk Kantor Pertanahan kabupaten/kota dalam hal benda wakaf berupa tanah.
6. Lembar Keenam untuk Badan Wakaf Indonesia.
7. Lembar Ketujuh untuk instansi berwenang.

.....,
Disalin sesuai dengan aslinya:
Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf

(.....)
NIP

PENGESAHAN NAZHIR ORGANISASI/BADAN HUKUM

Nomor : Tahun

Pada hari ini, tanggal H/tanggal M kami Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf Kecamatan Kabupaten/Kota yang berdasarkan Pasal 37 Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf diangkat menjadi Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf (PPAIW), setelah mengadakan penelitian seperlunya, mengesahkan:

1. Nama Organisasi/ Badan Hukum :
2. Nomor Akta Notaris :
3. Pimpinan pusat berkedudukan di :
4. Susunan pengurus:
 - a. Ketua :
 - b. Sekretaris :
 - c. Bendahara :

Kegiatan organisasi:

1.
2.
3.
4.
5.

Sebagai Nazhir atas tanah wakaf seluas yang terletak di:

RT/RW, Desa/Kelurahan :
Kec., Kab. / Kota, Prov. :

Surat pengesahan ini berlaku sejak tanggal disahkan.

Disahkan di :
pada tanggal :

Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf

(.....)
NIP

WT. 5

**BENTUK LAPORAN NAZHIR (PERSEORANGAN)
TENTANG PENGELOLAAN WAKAF TANAH**

No	Jenis yang dilaporkan	Uraian Lengkap	Keterangan
1	Data harta benda wakaf		
2	Peruntukan harta benda wakaf		
3	Pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf		
4	Aliran kas (cash flow)		
5	Pemanfaatan harta benda wakaf		
6	Data Wakif dan Nazhir		
7	Pencatatan dari buku tanah		
8	Perubahan status (jika ada)		
9	Pergantian Nazhir (jika ada)		

.....,.....

Perseorangan

Nama Nazhir

(.....)

WT. 5a

**BENTUK LAPORAN NAZHIR (ORGANISASI)
TENTANG PENGELOLAAN WAKAF TANAH**

No	Jenis yang dilaporkan	Uraian Lengkap	Keterangan
1	Data harta benda wakaf		
2	Peruntukan harta benda wakaf		
3	Pengelolaan dan Pengembangan Harta benda wakaf		
4	Aliran kas (cash flow)		
5	Pemanfaatan harta benda wakaf		
6	Data Wakif dan Nazhir		
7	Pencatatan dari buku tanah		
8	Perubahan status (jika ada)		
9	Pergantian Nazhir (jika ada)		

.....,.....,
Ketua Organisasi;

Sekretaris Organisasi,

(.....)

(.....)

WT. 5b

**BENTUK LAPORAN NAZHIR (BADAN HUKUM)
TENTANG PENGELOLAAN WAKAF TANAH**

No	Jenis yang dilaporkan	Uraian Lengkap	Keterangan
1	Data harta benda wakaf		
2	Peruntukan harta benda wakaf		
3	Pengelolaan dan Pengembangan Harta benda wakaf		
4	Aliran kas (cash flow)		
5	Pemanfaatan harta benda wakaf		
6	Data Wakif dan Nazhir		
7	Pencatatan dari buku tanah		
8	Perubahan status (jika ada)		
9	Pergantian Nazhir (jika ada)		

.....,
Direktur,

Sekretaris,

(.....)

(.....)

WT. 6

**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
KANTOR URUSAN AGAMA KECAMATAN**

Nomor :

Lampiran :

Hal : Pendaftaran Tanah Wakaf

Kepada Yth.
Kepala Kantor Pertanahan
Kabupaten / Kota
.....

Dengan hormat,

Dengan ini kami sampaikan berkas permohonan pendaftaran tanah wakaf dengan lampiran sebagai berikut:

1. Surat permohonan konversi/penegasan hak.
2. Surat bukti kepemilikan tanah.
3. Akta Ikrar Wakaf/Akta Pengganti Akta Ikrar Wakaf.
4. Surat Pengesahan Nazhir.

Demikian, selanjutnya mohon dicatat pada buku tanah dan sertifikat.

Pejabat Pembuat Akta Ikrar
Wakaf,

(.....)
NIP

Tembusan:

1. Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten/ Kota
2. Arsip.

WT. K

PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA
KECAMATAN DESA/KELURAHAN

**KETERANGAN KEPALA DESA/LURAH
TENTANG TANAH WAKAF**

Nomor:

Dengan ini, saya Kepala Desa/Lurah
menerangkan bahwa tanah berupa sawah, pekarangan, kebun
dan lain-lain:

status :
luas :
surat-surat :
batas-batas :
alamat :

adalah benar tanah wakaf

Demikian, agar menjadi maklum bagi yang berkepentingan.

Kepala Desa/Lurah,

Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf,

(.....)

(.....)

NIP

T.P

Nomor :

Lampiran :

Hal : Pendaftaran Tanah Wakaf Lama

Kepada Yth.

Kepala Kantor Urusan Agama

Kecamatan

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Dengan ini, saya:

Nama lengkap :

Nomor Induk Kependudukan :

Tempat/ tanggal lahir (umur) :

Agama :

Pendidikan :

Pekerjaan :

Kewarganegaraan :

Alamat :

.....

menerangkan bahwa tanah berupa sawah, pekarangan, kebun dan lain-lain :

status :

luas :

surat-surat :

batas-batas :

alamat :

.....

yang sekarang dikelola oleh Nazhir :
wakaf untuk keperluan :

Bersama ini saya sertakan Surat Keterangan Kepala Desa/Lurah tentang tanah wakaf tersebut. Hal ini saya sampaikan untuk didaftarkan sebagai tanah wakaf.

Wassalam
Yang mendaftarkan,

(.....)

IKRAR WAKAF BENDA BERGERAK SELAIN UANG

Bismillaahirrahmaanirrahiim

Yang bertandatangan di bawah ini, saya:

Nama lengkap :

Nomor Induk Kependudukan :

Tempat/ tanggal lahir (umur) :

Agama :

Pendidikan :

Pekerjaan :

Kewarganegaraan :

Alamat :

Jabatan (Wakif Badan Hukum):

Bertindak atas nama :

Pada hari ini, tgl, bln, thn :

dengan ini mewakafkan benda bergerak selain uang berupa

* :

status :

ukuran :

surat-surat :

spesifikasi :

alamat :

untuk keperluan :

jangka waktu :

Wakaf benda bergerak selain uang tersebut dikelola oleh Nazhir perseorangan/organisasi/badan hukum, yang diwakili oleh:

Nama lengkap :

Nomor Induk Kependudukan :

Tempat/ tanggal lahir (umur) :

Agama :

Pendidikan :
Pekerjaan :
Alamat :
.....

Ikrar Wakaf ini diucapkan kepada Nazhir di hadapan Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf (PPAIW) dan disaksikan oleh:

1. Nama lengkap :
Nomor Induk Kependudukan :
Tempat/ tanggal lahir (umur) :
Agama :
Pendidikan :
Pekerjaan :
Kewarganegaraan :
Alamat :
.....

2. Nama lengkap :
Nomor Induk Kependudukan :
Tempat/ tanggal lahir (umur) :
Agama :
Pendidikan :
Pekerjaan :
Kewarganegaraan :
Alamat :
.....

Ikrar Wakaf ini dibuat rangkap 6 (enam):

1. Lembar pertama untuk Wakif.
2. Lembar kedua untuk Nazhir.
3. Lembar ketiga untuk Mauquf 'alaih.
4. Lembar keempat untuk Kepala Kantor Kementerian Agama kabupaten/kota.
5. Lembar kelima untuk Badan Wakaf Indonesia.
6. Lembar keenam untuk instansi berwenang.

Demikian Ikrar Wakaf ini saya buat atas kehendak sendiri tanpa paksaan dari pihak lain.

Nazhir,

Wakif,

Materai Rp. 6.000,-

(.....) (.....)

Mengetahui :

Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf (PPAIW)

(.....)

NIP

AKTA IKRAR WAKAF BENDA BERGERAK SELAIN UANG
Nomor: Tahun

Pada hari ini,.....tanggal.....H/tanggal.....M menghadap kepada kami sebagai Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf (PPAIW) Kecamatan.....Kabupaten/Kota..... Pasal 37 Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf diangkat menjadi Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf (PPAIW) dengan disaksikan oleh saksi-saksi yang kami kenal/diperkenalkan dan Nazhir yang kami kenal/diperkenalkan kepada kami dan akan disebutkan dalam Akta ini:

1. Nama lengkap :
 Nomor Induk Kependudukan :
 Tempat/tanggal lahir (umur) :
 Agama :
 Pendidikan :
 Pekerjaan :
 Kewarganegaraan :
 Alamat :

 Jabatan (wakif organisasi/badan hukum) :
 Bertindak atas nama : perseorangan/organisasi/badan hukum
 selanjutnya disebut Wakif
2. Nama lengkap :
 Nomor Induk Kependudukan :
 Tempat/ tanggal lahir (umur) :
 Agama :
 Pendidikan :

Pekerjaan	:
Kewarganegaraan	:
Alamat	:
Jabatan (Nazhir organisasi/ badan hukum)	:
Bertindak atas nama	: perseorangan/organisasi/ badan hukum selanjutnya disebut Nazhir

menerangkan bahwa Wakif telah mengikrarkan wakaf benda bergerak selain uang kepada Nazhir berupa:

status	:
ukuran	:
surat-surat	:
spesifikasi	:
untuk keperluan	:
jangka waktu	:
keterangan lain	:

dengan disaksikan oleh:

1. Nama :
 Nomor Induk Kependudukan :
 Tempat/tanggal lahir (umur) :
 Agama :
 Pendidikan :
 Pekerjaan :
 Kewarganegaraan :
 Alamat :

2. Nama :
 Nomor Induk Kependudukan :
 Tempat/tanggal lahir (umur) :
 Agama :

Pendidikan :
Pekerjaan :
Kewarganegaraan :
Alamat :
.....

Demikian akta ini di buat dan diresmikan di.....
pada hari dan tanggal tersebut pada bagian awal akta.

Salinan Akta Ikrar Wakaf ini dibuat rangkap 6 (enam):

1. Lembar pertama untuk Wakif.
2. Lembar kedua untuk Nazhir.
3. Lembar ketiga untuk mauquf 'alaih.
4. Lembar keempat untuk Kepala Kantor Kementerian Agama kabupaten/kota.
5. Lembar kelima untuk Badan Wakaf Indonesia.
6. Lembar keenam untuk instansi berwenang.

.....,

Nazhir,

Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf

Materai Rp. 6.000,-

(.....) (.....)
NIP

Saksi-saksi:

1.....(.....)
2.....(.....)

**SALINAN AKTA IKRAR WAKAF BENDA BERGERAK
SELAIN UANG**

Nomor: **Tahun**

Pada hari ini,.....tanggal.....H/tanggal.....M menghadap kepada kami sebagai Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf (PPAIW) Kecamatan.....Kabupaten/ Kota..... Pasal 37 Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf diangkat menjadi Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf (PPAIW) dengan disaksikan oleh saksi-saksi yang kami kenal/diperkenalkan dan Nazhir yang kami kenal/diperkenalkan kepada kami dan akan disebutkan dalam Akta ini:

1. Nama lengkap :
 Nomor Induk Kependudukan :
 Tempat/tanggal lahir (umur) :
 Agama :
 Pendidikan :
 Pekerjaan :
 Kewarganegaraan :
 Alamat :

 Jabatan (wakif organisasi/
 badan hukum) :
 Bertindak atas nama : perseorangan/organisasi/
 badan hukum

selanjutnya disebut Wakif

2. Nama lengkap :
 Nomor Induk Kependudukan :
 Tempat/tanggal lahir (umur) :
 Agama :

Pendidikan :
Pekerjaan :
Kewarganegaraan :
Alamat :
.....

Jabatan (Nazhir organisasi/
badan hukum) :
Bertindak atas nama : perseorangan/organisasi/
badan hukum

selanjutnya disebut Nazhir

menerangkan bahwa Wakif telah mengikrarkan wakaf benda
bergerak selain uang kepada Nazhir berupa:

status :
ukuran :
surat-surat :
spesifikasi :
untuk keperluan :
jangka waktu :
keterangan lain :
.....
.....

dengan disaksikan oleh:

1. Nama :
Nomor Induk Kependudukan :
Tempat/ tanggal lahir (umur) :
Agama :
Pendidikan :
Pekerjaan :
Kewarganegaraan :
Alamat :
2. Nama :
Nomor Induk Kependudukan :

Tempat/ tanggal lahir (umur) :

Agama :

Pendidikan :

Pekerjaan :

Kewarganegaraan :

Alamat :

Demikian akta ini di buat dan diresmikan di..... pada hari dan tanggal tersebut pada bagian awal akta.

Salinan Akta Ikrar Wakaf ini dibuat rangkap 6 (enam):

1. Lembar pertama untuk Wakif.
2. Lembar kedua untuk Nazhir.
3. Lembar ketiga untuk Mauquf
4. Lembar keempat untuk kepala kantor kementerian agama kabupaten/kota.
5. Lembar kelima untuk Badan Wakaf Indonesia.
6. Lembar keenam untuk instansi berwenang.

.....,
Disalin sesuai dengan aslinya:
Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf

(.....)
NIP

**AKTA PENGGANTI AKTA IKRAR WAKAF BENDA BERGERAK
SELAIN UANG**

Nomor: **Tahun**

Pada hari ini,.....tanggal.....H/tanggal.....M menghadap kepada kami sebagai Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf (PPAIW) Kecamatan.....Kabupaten/ Kota Pasal 37 Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf diangkat menjadi Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf (PPAIW) dengan disaksikan oleh saksi-saksi yang kami kenal/diperkenalkan dan Nazhir yang kami kenal/diperkenalkan kepada kami dan akan disebutkan dalam Akta Pengganti ini:

1. Nama lengkap	:
Nomor Induk Kependudukan	:
Tempat/tanggal lahir (umur)	:
Agama	:
Pendidikan	:
Pekerjaan	:
Kewarganegaraan	:
Alamat	:

Jabatan (wakif organisasi/ badan hukum)	:
Bertindak atas nama	:	perseorangan/ organisasi/ badan hukum

telah mendaftarkan wakaf benda bergerak selain uang berupa:		
status	:
ukuran	:
surat-surat	:
spesifikasi	:
alamat	:

untuk keperluan :
jangka waktu :
keterangan lain :
.....

dengan disaksikan oleh:

1. Nama :
Nomor Induk Kependudukan :
Tempat/tanggal lahir (umur) :
Agama :
Pendidikan :
Pekerjaan :
Kewarganegaraan :
Alamat :
.....

2. Nama :
Nomor Induk Kependudukan :
Tempat/tanggal lahir (umur) :
Agama :
Pendidikan :
Pekerjaan :
Kewarganegaraan :
Alamat :
.....

Benda bergerak selain uang tersebut adalah wakaf dari:

Nama lengkap :
Nomor Induk Kependudukan :
Alamat :
.....

Diwakafkan pada tahun :

Dikelola oleh Nazhir:

Nama lengkap :
Nomor Induk Kependudukan :
Tempat/tanggal lahir (umur) :

Agama	:
Pendidikan	:
Pekerjaan	:
Kewarganegaraan	:
Alamat	:
Jabatan (Nazhir organisasi/ badan hukum)	:
Bertindak atas nama	: perseorangan/ organisasi/ badan hukum

Demikian akta ini di buat dan diresmikan di
pada hari dan tanggal tersebut pada bagian awal akta.

Akta Pengganti Akta Ikrar Wakaf ini dibuat rangkap 6 (enam):

1. Lembar pertama untuk Wakif.
2. Lembar kedua untuk Nazhir.
3. Lembar ketiga untuk Mauquf 'alaih.
4. Lembar keempat untuk kepala Kantor Kementerian Agama kabupaten/kota.
5. Lembar kelima untuk Badan Wakaf Indonesia.
6. Lembar keenam untuk instansi berwenang.

, , , , ,
Nazhir, Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf

Materai Rp. 6.000,-

(.....) (.....)
NIP

Saksi-saksi:

1 (.....)
2 (.....)

**SALINAN AKTA PENGGANTI AKTA IKRAR WAKAF
BENDA BERGERAK SELAIN UANG**

Nomor: Tahun

Pada hari ini, tanggal H/tanggal menghadap kepada kami sebagai Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf (PPAIW) Kecamatan..... Kabupaten/Kota..... Pasal 37 Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf diangkat menjadi Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf (PPAIW) dengan disaksikan oleh saksi-saksi yang kami kenal/diperkenalkan dan Nazhir yang kami kenal/diperkenalkan kepada kami dan akan disebutkan dalam Akta Pengganti ini:

1. Nama lengkap :
 - Nomor Induk Kependudukan :
 - Tempat/tanggal lahir (umur) :
 - Agama :
 - Pendidikan :
 - Pekerjaan :
 - Kewarganegaraan :
 - Alamat :
 -
 - Jabatan (wakif organisasi/badan hukum) :
 - Bertindak atas nama : perseorangan/ organisasi/badan hukum
- telah mendaftarkan wakaf benda bergerak selain uang berupa:
- | | |
|-------------|---------|
| status | : |
| ukuran | : |
| surat-surat | : |

spesifikasi	:
alamat	:
untuk keperluan	:
jangka waktu	:
keterangan lainnya	:

dengan disaksikan oleh:

1. Nama	:
Nomor Induk Kependudukan	:
Tempat/tanggal lahir (umur)	:
Agama	:
Pendidikan	:
Pekerjaan	:
Kewarganegaraan	:
Alamat	:

2. Nama	:
Nomor Induk Kependudukan	:
Tempat/tanggal lahir (umur)	:
Agama	:
Pendidikan	:
Pekerjaan	:
Kewarganegaraan	:
Alamat	:

Benda bergerak selain uang tersebut adalah wakaf dari:

Nama lengkap	:
Alamat	:
Diwakafkan pada tahun	:

Dikelola oleh Nazhir:

Nama lengkap	:
--------------	---------

Nomor Induk Kependudukan :
Tempat/tanggal lahir (umur) :
Agama :
Pendidikan :
Pekerjaan :
Kewarganegaraan :
Alamat :
.....

Jabatan (wakif organisasi/
badan hukum) :
Bertindak atas nama : perseorangan/ organisasi/
badan hukum

Demikian akta ini di buat dan diresmikan di pada
hari dan tanggal tersebut pada bagian awal akta.

Salinan Akta Ikrar Wakaf ini dibuat rangkap 6 (enam):

1. Lembar pertama untuk Wakif.
2. Lembar kedua untuk Nazhir.
3. Lembar ketiga untuk Mauquf 'alaih.
4. Lembar keempat untuk Kepala Kantor Kementerian Agama kabupaten/kota.
5. Lembar kelima untuk Badan Wakaf Indonesia.
6. Lembar keenam untuk instansi berwenang.

.....,.....

Disalin sesuai dengan aslinya:
Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf

(.....)
NIP

PENGESAHAN NAZHIR PERSEORANGAN OLEH PPAIW**Nomor: Tahun**

Pada hari ini,.....tanggal.....H/tanggal.....M kami Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf (PPAIW) Kecamatan..... Kabupaten/Kota.....Pasal 37 Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf diangkat menjadi Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf (PPAIW) setelah mengadakan penelitian seperlunya, mengesahkan:

1. Nama lengkap :
 Nomor Induk Kependudukan :
 Tempat/tanggal lahir (umur) :
 Agama :
 Pendidikan :
 Pekerjaan :
 Jabatan dalam Nazhir :
 Kewarganegaraan :
 Alamat :

2. Nama lengkap :
 Nomor Induk Kependudukan :
 Tempat/tanggal lahir (umur) :
 Agama :
 Pendidikan :
 Pekerjaan :
 Jabatan dalam Nazhir :
 Kewarganegaraan :
 Alamat :

3. Nama lengkap :
 Nomor Induk Kependudukan :

Tempat/tanggal lahir (umur) :
Agama :
Pendidikan :
Pekerjaan :
Jabatan dalam Nazhir :
Kewarganegaraan :
Alamat :
.....

4. Nama lengkap :
Nomor Induk Kependudukan :
Tempat/tanggal lahir (umur) :
Agama :
Pendidikan :
Pekerjaan :
Jabatan dalam Nazhir :
Kewarganegaraan :
Alamat :
.....

5. Nama lengkap :
Nomor Induk Kependudukan :
Tempat/tanggal lahir (umur) :
Agama :
Pendidikan :
Pekerjaan :
Jabatan dalam Nazhir :
Kewarganegaraan :
Alamat :
.....

Sebagai Nazhir atas tanah wakaf seluas.....M2
yang terletak di:

RT/RW, Desa/Kelurahan :
Kec., Kab./Kota, Prov. :

Surat pengesahan ini berlaku sejak tanggal disahkan.

Disahkan di :

pada tanggal :

Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf

(.....)

NIP

**PENGESAHAN NAZHIR PERSEORANGAN BENDA
BERGERAK SELAIN UANG**

Nomor: Tahun

Pada hari ini,.....tanggal.....H/ tanggal.....M kami sebagai Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf (PPAIW) Kecamatan.....Kabupaten/Kota.....Pasal 37 Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf diangkat menjadi Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf (PPAIW) setelah mengadakan penelitian seperlunya, men sahkan :

1. Nama lengkap :

Nomor Induk Kependudukan :

Tempat/tanggal lahir (umur) :

Agama :

Pendidikan :

Pekerjaan :

Jabatan dalam Nazhir :

Kewarganegaraan :

Alamat :

.....

2. Nama lengkap :

Nomor Induk Kependudukan :

Tempat/tanggal lahir (umur) :

Agama :

Pendidikan :

Pekerjaan :

Jabatan dalam Nazhir :

Kewarganegaraan :

Alamat :

.....

3. Nama lengkap :
Nomor Induk Kependudukan :
Tempat/tanggal lahir (umur) :
Agama :
Pendidikan :
Pekerjaan :
Jabatan dalam Nazhir :
Kewarganegaraan :
Alamat :
.....
4. Nama lengkap :
Nomor Induk Kependudukan :
Tempat/tanggal lahir (umur) :
Agama :
Pendidikan :
Pekerjaan :
Jabatan dalam Nazhir :
Kewarganegaraan :
Alamat :
.....
5. Nama lengkap :
Nomor Induk Kependudukan :
Tempat/tanggal lahir (umur) :
Agama :
Pendidikan :
Pekerjaan :
Jabatan dalam Nazhir :
Kewarganegaraan :
Alamat :
.....

Sebagai Nazir perseorangan atas wakaf benda bergerak selain uang berupa..... yang

beralamat di:

RT/RW, Desa/Kelurahan :
Kec., Kab. / Kota, Prov. :

Surat pengesahan ini berlaku sejak tanggal disahkan.

Disahkan di :
pada tanggal :

Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf

(.....)
NIP

**SURAT PENGESAHAN NAZHIR ORGANISASI/BADAN
HUKUM BENDA
BERGERAK SELAIN UANG**

Nomor: **Tahun**

Pada hari ini,tanggal H/tanggalM kami sebagai Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf (PPAIW)Kabupaten/ Kota Pasal 37 Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf diangkat menjadi Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf (PPAIW), setelah mengadakan penelitian seperlunya, mengesahkan:

1. Nama Organisasi/ Badan

Hukum :

2. Nomor Akta Notaris

:

3. Pimpinan pusat

berkedudukan di :

4. Susunan pengurus:

a. Ketua :

b. Sekretaris :

c. Bendahara :

kegiatan organisasi:

1.

2.

3.

4.

Sebagai Nazhir organisasi/ badan hukum atas wakaf Benda bergerak selain uang berupa yang beralamat di:

RT/RW, Desa/Kelurahan :

Kec., Kab./Kota, Prov. :

Surat pengesahan ini berlaku sejak tanggal disahkan.

Disahkan di :
pada tanggal :

Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf

(.....)
NIP

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal, 2 Desember 2014



LAMPIRAN II

KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL BIMBINGAN MASYARAKAT ISLAM NOMOR 800 TAHUN 2014 TENTANG PELAKSANAAN PERATURAN MENTERI AGAMA NOMOR 73 TAHUN 2013 TENTANG TATA CARA PERWAKAFAN BENDA TIDAK BERGERAK DAN BENDA BERGERAK SELAIN UANG

II. Tata Cara Pengisian Formulir Perwakafan Benda Tidak Bergerak dan Benda Bergerak Selain Uang sebagai berikut:

1. WT. 1 Ikrar Wakaf Tanah;
2. WT. 2 Akta Ikrar Wakaf Tanah;
3. WT. 2a Salinan Akta Ikrar Wakaf Tanah;
4. WT. 3 Akta Pengganti Akta Ikrar Wakaf Tanah;
5. WT. 3a Salinan Akta Pengganti Akta Ikrar Wakaf Tanah;
6. WT. 4 Pengesahan Nazhir Perseorangan bagi Wakaf Benda Tidak Bergerak;
7. WT. 4a Pengesahan Nazhir Organisasi/Badan Hukum bagi Wakaf Benda Tidak Bergerak;
8. WT .5 Laporan Nazhir (Perseorangan Tentang Penge-lolaan Wakaf Tanah);
9. WT. 5a Laporan Nazhir (Organisasi) Tentang Penge-lolaan Wakaf Tanah;
10. WT. 5b Laporan Nazhir (Badan Hukum) Tentang Pengelolaan Wakaf Tanah;
11. WT. 6 Pendaftaran Tanah Wakaf;
12. WT. K Keterangan Kepala Desa/ Lurah tentang Tanah Wakaf;
13. T.P Pendaftaran Tanah Wakaf Lama;
14. WSU. 1 Ikrar Wakaf Benda Bergerak Selain Uang;
15. WSU. 2 Akta Ikrar Wakaf Benda Bergerak Selain Uang;
16. WSU. 2a Salinan Akta Ikrar Wakaf Benda Bergerak Selain Uang;

17. WSU. 3 Akta Pengganti Akta Ikrar Wakaf Benda Bergerak Selain Uang;
 18. WSU. 3a Salinan Akta Pengganti Akta Ikrar Wakaf Benda Bergerak Selain Uang;
 19. WSU. 4 Pengesahan Nazhir Perseorangan bagi Wakaf Benda Bergerak Selain Uang; dan
 20. WSU. 4a Pengesahan Nazhir Organisasi/Badan Hukum bagi Wakaf Benda Bergerak Selain Uang.
1. Ikrar Wakaf Tanah (WT.1)
 - a. Kolom Wakif
 - 1) Nama ditulis lengkap tidak disingkat, sesuai KTP. Dalam hal wakif adalah organisasi atau badan hukum, maka nama yang dicantumkan adalah nama pengurus organisasi atau direksi badan hukum yang bersangkutan sesuai dengan ketentuan anggaran dasar masing-masing.
 - 2) Nomor Induk Kependudukan diisi sesuai dengan NIK yang ada di KTP.
 - 3) Tempat dan tanggal lahir (umur), agama, pendidikan, pekerjaan, kewarganegaraan, dan alamat ditulis sesuai dengan KTP.
 - 4) Kolom Jabatan diisi apabila wakif organisasi/ badan hukum, yaitu ditulis nama jabatan wakif dalam kepengurusan organisasi atau badan hukum.
 - 5) Bertindak atas nama dicoret salah satu perseorangan atau organisasi atau badan hukum dengan satu garis.
 - 6) Kolom hari, bulan penulisannya dengan menggunakan huruf, sedangkan tanggal, tahun pelaksanaan ikrar wakaf penulisannya dengan menggunakan angka. Contoh: Selasa, 18 November 2014 M.

- b. Kolom Data dan keterangan harta benda wakaf
 - 1) Kolom status dan nomor hak diisi sesuai dengan sertifikat hak atas tanah atau sertifikat satuan rumah susun.
 - 2) Kolom atas hak/ surat lain diisi apabila belum bersertifikat, dan ditulis sesuai tanda bukti pemilikan tanah lainnya.
 - 3) Kolom luas, Batas, dan letak ditulis sesuai dengan sertifikat hak atas tanah atau sertifikat satuan rumah susun atau tanda bukti pemilikan tanah lainnya.
 - 4) Kolom untuk keperluan diisi sesuai dengan peruntukan wakaf sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 Undang-undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf yang dilakukan oleh wakif.
- c. Kolom Nazhir
 - 1) Nama ditulis lengkap tidak disingkat, sesuai dengan KTP. Dalam hal nazhir adalah organisasi atau badan hukum, maka nama yang dicantumkan adalah nama yang ditetapkan oleh pengurus organisasi atau badan hukum yang bersangkutan sesuai dengan ketentuan anggaran dasar masing-masing.
 - 2) Nomor Induk Kependudukan diisi sesuai dengan NIK yang ada di KTP.
 - 3) Tempat dan tanggal lahir/umur, agama, pendidikan, pekerjaan, kewarganegaraan, dan alamat diisi sesuai dengan KTP.
- d. Kolom Saksi-saksi
 - 1) Nama ditulis lengkap tidak disingkat, sesuai dengan KTP.
 - 2) Nomor Induk Kependudukan diisi sesuai dengan NIK yang ada di KTP.

- 3) Tempat dan tanggal lahir/umur, agama, pendidikan, pekerjaan, kewarganegaraan, dan alamat diisi sesuai dengan KTP.

e. Kolom Tanda Tangan

- 1) Di kaki kutipan ditulis nama kota kabupaten/ kotamadya, tanggal, bulan dan tahun pelaksanaan ikrar wakaf. Selanjutnya dibawahnya untuk kolom wakif dibubuhi meterai 6000 dan ditandatangani oleh wakif/ kuasanya, serta dibawahnya ditulis nama terang.
- 2) Untuk kolom nazhir ditandatangani oleh nazhir dan dibawahnya ditulis nama terang.
- 3) Untuk kolom Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf (PPAIW) ditandatangani oleh PPAIW, selanjutnya dibawahnya ditulis nama terang dan NIP Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf (PPAIW).

2. Akta Ikrar Wakaf Tanah (WT. 2)

- a. Di bawah tulisan Akta Ikrar Wakaf ada nomor yang harus diisi yaitu nomor dari Akta Ikrar Wakaf. Penulisan nomor tersebut ditulis secara urut, yaitu kode bentuk blanko, nomor surat peristiwa, nomor kode wilayah KUA Kecamatan setempat, bulan peristiwa (ditulis menggunakan huruf romawi) dan tahun peristiwa. Contoh: WT.2/001/01/IX/2015. Penjelasan : WT.2 adalah kode blanko Akta Ikrar Wakaf Tanah, 001 adalah nomor surat peristiwa, 01 adalah nomor kode wilayah KUA Kecamatan setempat, IX adalah bulan September, 2015 adalah tahun pembuatan akta.
- b. Hari, tanggal, bulan, dan tahun pelaksanaan ikrar wakaf serta kecamatan dan Kabupaten/ Kota, penulisannya menggunakan huruf. Contoh : Pada hari ini, senin tanggal dua bulan juni tahun dua ribu empat belas menghadap kepada kami sebagai Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf KecamatanKabupaten/Kota

c. Kolom Wakif

- 1) Nama ditulis lengkap tidak disingkat, sesuai KTP. Dalam hal wakif adalah organisasi atau badan hukum, maka nama yang dicantumkan adalah nama pengurus organisasi atau direksi badan hukum yang bersangkutan sesuai dengan ketentuan anggaran dasar masing-masing.
- 2) Nomor Induk Kependudukan diisi sesuai dengan NIK yang ada di KTP.
- 3) Kolom Tempat dan tanggal lahir (umur), agama, pendidikan, pekerjaan, kewarganegaraan, dan alamat diisi sesuai dengan KTP.
- 4) Kolom Jabatan diisi apabila wakif organisasi/ badan hukum, ditulis nama jabatan wakif dalam kepengurusan organisasi atau badan hukum.
- 5) Bertindak atas nama dicoret salah satu perseorangan atau organisasi atau badan hukum dengan satu garis.

d. Kolom Nazhir

- 1) Nama ditulis lengkap tidak disingkat, sesuai dengan KTP. Dalam hal nazhir adalah organisasi atau badan hukum, maka nama yang dicantumkan adalah nama yang ditetapkan oleh pengurus organisasi atau badan hukum yang bersangkutan sesuai dengan ketentuan anggaran dasar masing-masing.
- 2) Nomor Induk Kependudukan diisi sesuai dengan NIK yang ada di KTP.
- 3) Kolom tempat dan tanggal lahir/umur, agama, pendidikan, pekerjaan, kewarganegaraan, dan alamat diisi sesuai dengan KTP.
- 4) Kolom jabatan diisi apabila nazhir organisasi/ badan hukum, ditulis nama jabatan nazhir dalam kepengurusan organisasi atau badan hukum.

- 5) Kolom bertindak atas nama dicoret salah satu perseorangan atau organisasi atau badan hukum dengan satu garis.
- e. Kolom Data dan Keterangan Harta Benda Wakaf
 - 1) Kolom status dan nomor hak diisi sesuai dengan sertifikat hak atas tanah atau sertifikat satuan rumah susun.
 - 2) Kolom atas hak/ surat lain diisi apabila belum bersertifikat, dan ditulis sesuai tanda bukti pemilikan tanah lainnya.
 - 3) Kolom luas, batas, dan letak ditulis sesuai dengan sertifikat hak atas tanah atau sertifikat satuan rumah susun atau tanda bukti pemilikan tanah lainnya.
 - 4) Kolom untuk keperluan diisi sesuai dengan peruntukan wakaf sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 Undang-undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf yang dilakukan oleh wakif.
- f. Kolom Saksi-saksi
 - 1) Kolom Nama ditulis lengkap tidak disingkat, sesuai Kartu Tanda Penduduk.
 - 2) Nomor Induk Kependudukan diisi sesuai dengan NIK yang ada di KTP.
 - 3) Kolom Tempat dan tanggal lahir/umur, agama, pendidikan, pekerjaan, kewarganegaraan, dan alamat diisi sesuai dengan KTP.
- g. Kolom Tanda Tangan
 - 1) Di kaki kutipan ditulis nama kota kabupaten/ kotamadya, tanggal, bulan dan tahun pelaksanaan ikrar wakaf. Selanjutnya dibawahnya untuk kolom Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf (PPAIW) dibubuhki meterai 6000 dan ditandatangani oleh Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf (PPAIW), serta dibawahnya ditulis nama

- terang dan NIP Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf (PPAIW).
- 2) Untuk kolom nazhir ditandatangani oleh nazhir dan dibawahnya ditulis nama terang.
 - 3) Untuk kolom saksi-saksi ditandatangani oleh saksi-saksi yang menghadiri pelaksanaan ikrar wakaf, selanjutnya di dalam kurung ditulis nama terang.
3. Salinan Akta Ikrar Wakaf Tanah (WT. 2a)
- a. Di bawah tulisan Salinan Akta Ikrar Wakaf ada nomor yang harus diisi yaitu nomor dari Salinan Akta Ikrar Wakaf. Penulisan nomor tersebut ditulis secara urut, yaitu kode bentuk blanko, nomor surat peristiwa, nomor kode wilayah KUA Kecamatan setempat, bulan peristiwa (ditulis menggunakan huruf romawi) dan tahun peristiwa. Contoh: WT.2a/001/01/IX/2015. Penjelasan : WT.2a adalah kode blanko Salinan Akta Ikrar Wakaf Tanah, 001 adalah nomor surat peristiwa, 01 adalah nomor kode wilayah KUA Kecamatan setempat, IX adalah bulan September, 2015 adalah tahun pembuatan salinan akta.
 - b. Pada dasarnya pengisian Salinan Akta Ikrar Wakaf (WT. 2a) sama dengan penulisan Akta Ikrar Wakaf (WT. 2), oleh karena itu pengisiannya sebagaimana penjelasan pada pengisian Akta Ikrar Wakaf (WT. 2).
 - c. Kolom Tanda Tangan.
 - d. Di kaki kutipan ditulis nama kota kabupaten/ kotamadya, tanggal, bulan dan tahun pelaksanaan ikrar wakaf. Selanjutnya dibawahnya ditandatangani oleh Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf (PPAIW), serta ditulis nama terang dan NIP Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf (PPAIW).

4. Akta Pengganti Akta Ikrar Wakaf Tanah (WT. 3)

- a. Di bawah tulisan Akta Pengganti Ikrar Wakaf ada nomor yang harus diisi yaitu nomor dari Akta Ikrar Wakaf. Penulisan nomor tersebut ditulis secara urut, yaitu kode bentuk blanko, nomor surat peristiwa, nomor kode wilayah KUA Kecamatan setempat, bulan peristiwa (ditulis menggunakan huruf romawi) dan tahun peristiwa. Contoh: WT.3/001/01/IX/2015. Penjelasan : WT.3 adalah kode blanko Akta Pengganti Akta Ikrar Wakaf Tanah, 001 adalah nomor surat peristiwa, 01 adalah nomor kode wilayah KUA Kecamatan setempat, IX adalah bulan September, 2015 adalah tahun pembuatan akta.
- b. Hari, tanggal, bulan, dan tahun pelaksanaan pembuatan Akta Pengganti Akta Ikrar Wakaf serta kecamatan dan Kabupaten/ Kota, penulisannya adalah menggunakan huruf.
Contoh : Pada hari ini, senin tanggal dua bulan juni tahun dua ribu empat belas menghadap kepada kami sebagai Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf (PPAIW) Kecamatan Kabupaten/Kota
- c. Kolom Pemohon
 - 1) Nama ditulis lengkap tidak disingkat, sesuai dengan KTP. Dalam hal pemohon adalah organisasi atau badan hukum, maka nama yang dicantumkan adalah nama pengurus organisasi atau direksi badan hukum yang bersangkutan sesuai dengan ketentuan anggaran dasar masing-masing.
 - 2) Nomor Induk Kependudukan diisi sesuai dengan NIK yang ada di KTP.
 - 3) Kolom tempat dan tanggal lahir (umur), agama, pendidikan, pekerjaan, kewarganegaraan, dan alamat diisi sesuai dengan surat keterangan kepala desa/ lurah yang dicocokkan dengan KTP.

4) Dalam hal bertindak untuk dan atas nama dipilih salah satu yang sesuai. Untuk kolom pilihan Kepala Desa/ Lurah ditulis nama Desa/Kelurahan, Kecamatan, Kabupaten, dan Provinsi. Sedangkan untuk kolom organisasi/badan hukum ditulis nama organisasi/ badan hukum, serta nomor akta notaris.

d. Kolom Data dan Keterangan Harta Benda Wakaf

- 1) Kolom status dan nomor hak diisi sesuai dengan sertifikat hak atas tanah atau sertifikat satuan rumah susun.
- 2) Kolom atas hak/ surat lain diisi apabila belum bersertifikat, dan ditulis sesuai tanda bukti pemilikan tanah lainnya.
- 3) Kolom luas, batas, dan letak ditulis sesuai dengan sertifikat hak atas tanah atau sertifikat satuan rumah susun atau tanda bukti pemilikan tanah lainnya.
- 4) Kolom untuk keperluan diisi sesuai dengan peruntukan wakaf sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 Undang-undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf yang dilakukan oleh wakif.

e. Kolom Saksi-saksi

- 1) Nama ditulis lengkap tidak disingkat, sesuai dengan surat keterangan kepala desa/ lurah yang dicocokkan dengan KTP.
- 2) Nomor Induk Kependudukan diisi sesuai dengan NIK yang ada di KTP
- 3) Kolom Tempat dan tanggal lahir (umur), agama, pendidikan, pekerjaan, kewarganegaraan, dan alamat diisi sesuai dengan KTP.

f. Kolom Wakif

- 1) Nama ditulis lengkap tidak disingkat, sesuai dengan KTP.

- 2) Kolom alamat diisi sesuai dengan KTP.
 - 3) Kolom diwakafkan tahun diisi tahun peristiwa wakaf tersebut. Dalam hal wakif sudah meninggal dunia, diisi sesuai dengan surat keterangan ahli waris wakif, kepala desa/ lurah, dan masyarakat atau saksi yang mengetahui keberadaan benda wakaf.
- g. Kolom Nazhir
- 1) Nama ditulis lengkap tidak disingkat, sesuai dengan KTP.
 - 2) Nomor Induk Kependudukan diisi sesuai dengan NIK yang ada di KTP.
 - 3) Kolom Tempat dan tanggal lahir (umur), agama, pendidikan, pekerjaan, kewarganegaraan, dan alamat diisi sesuai dengan KTP.
 - 4) Kolom jabatan diisi apabila nazhir organisasi/ badan hukum, ditulis nama jabatan nazhir dalam kepengurusan organisasi atau badan hukum.
 - 5) Kolom bertindak atas nama dicoret salah satu perseorangan atau organisasi atau badan hukum dengan satu garis.
- h. Kolom Tanda Tangan
- 1) Di kaki kutipan ditulis nama kota kabupaten/ kotamadya, tanggal, bulan dan tahun pelaksanaan ikrar wakaf. Selanjutnya dibawahnya dibubuh meterai 6000 dan ditandatangani oleh Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf (PPAIW), serta ditulis nama terang dan NIP Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf (PPAIW).
 - 2) Untuk kolom nazhir ditandatangani oleh nazhir dan dibawahnya ditulis nama terang.
 - 3) Untuk kolom saksi-saksi ditandatangani oleh saksi-saksi yang menghadiri pelaksanaan ikrar wakaf, selanjutnya ditulis nama terang.

5. Salinan Akta Pengganti Akta Ikrar Wakaf Tanah (WT. 3a)
 - a. Di bawah tulisan Salinan Akta Pengganti Akta Ikrar Wakaf ada nomor yang harus diisi yaitu nomor dari Salinan Akta Pengganti Akta Ikrar Wakaf. Penulisan nomor tersebut ditulis secara urut, yaitu kode bentuk blanko, nomor surat peristiwa, nomor kode wilayah KUA Kecamatan setempat, bulan peristiwa (ditulis menggunakan huruf romawi) dan tahun peristiwa. Contoh : WT.3a/001/01/IX/2015. Penjelasan : WT.3a adalah kode blanko Salinan Akta Pengganti Akta Ikrar Wakaf Tanah, 001 adalah nomor surat peristiwa, 01 adalah nomor kode wilayah KUA Kecamatan setempat, IX adalah bulan September, 2015 adalah tahun pembuatan salinan akta.
 - b. Pada dasarnya pengisian Salinan Akta Pengganti Akta Ikrar Wakaf (WT. 3a) sama dengan penulisan Akta Pengganti Ikrar Wakaf (WT. 3a), oleh karena itu pengisiannya sebagaimana penjelasan pada pengisian Akta Pengganti Ikrar Wakaf (WT. 3a).
 - c. Kolom Tanda Tangan
Di kaki kutipan ditulis nama kota kabupaten/ kotamadya, tanggal, bulan dan tahun pelaksanaan ikrar wakaf. Selanjutnya dibawahnya ditandatangani oleh Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf (PPAIW), serta ditulis nama terang dan NIP Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf (PPAIW).
6. Pengesahan Nazhir Perseorangan oleh PPAIW (WT. 4)
 - a. Di bawah tulisan Pengesahan Nazhir Perseorangan oleh PPAIW ada nomor yang harus diisi yaitu nomor dari Pengesahan Nazhir Perseorangan. Penulisan nomor tersebut ditulis secara urut, yaitu kode bentuk blanko, nomor urut Pengesahan Nazhir Perseorangan, nomor kode wilayah KUA Kecamatan setempat, bulan peristiwa

(ditulis menggunakan huruf romawi) dan tahun peristiwa. Contoh: WT.4/001/01/IX/2015. Penjelasan : WT.4 adalah kode blanko Pengesahan Nazhir Perseorangan, 001 adalah nomor urut surat Pengesahan Nazhir Perseorangan, 01 adalah nomor kode wilayah KUA Kecamatan setempat, IX adalah bulan September, 2015 adalah tahun peristiwa.

- b. Hari, tanggal, bulan, dan tahun pelaksanaan pembuatan Pengesahan Nazhir Perseorangan serta kecamatan dan Kabupaten/ Kota, penulisannya adalah menggunakan huruf.

Contoh : Pada hari ini, senin tanggal dua bulan juni tahun dua ribu empat belas menghadap kepada kami sebagai Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf (PPAIW) Kecamatan Kabupaten/ Kota

- c. Angka 1,2,3,4, dan 5, kolom nama ditulis lengkap tidak disingkat, sesuai dengan KTP.
- d. Nomor Induk Kependudukan diisi sesuai dengan NIK yang ada di KTP.
- e. Kolom tempat/ tanggal lahir, agama, pendidikan, pekerjaan, kewarganegaraan, alamat diisi sesuai dengan KTP.
- f. Kolom jabatan dalam nazhir ditulis nama jabatan dalam kepengurusan nazhir.
- g. Kolom luas dan letak tanah ditulis sesuai dengan sertifikat hak atas tanah atau sertifikat atas satuan rumah susun atau tanda bukti pemilikan tanah lainnya.
- h. Kolom Tanda Tangan
Pada Kolom pengesahan diisi nama kota kabupaten/ kotamadya serta tanggal bulan dan tahun diterbitkannya Pengesahan Nazhir Perseorangan. Selanjutnya dibawahnya ditandatangani oleh Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf (PPAIW), serta ditulis nama terang dan NIP Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf (PPAIW).

7. Pengesahan Nazhir Organisasi/ Badan Hukum (WT. 4a)

- a. Di bawah tulisan Pengesahan Nazhir Organisasi/ Badan Hukum ada nomor yang harus diisi yaitu nomor dari Pengesahan Nazhir Organisasi/Badan Hukum. Penulisan nomor tersebut ditulis secara urut, yaitu kode bentuk blanko, nomor urut pengesahan nazhir, nomor kode wilayah KUA Kecamatan setempat, bulan peristiwa (ditulis menggunakan huruf romawi) dan tahun peristiwa. Contoh: WT.4a/001/01/IX/2015. Penjelasan : WT.4a adalah kode blanko Pengesahan Nazhir Organisasi/Badan Hukum, 001 adalah nomor urut surat Pengesahan Nazhir Organisasi/ Badan Hukum, 01 adalah nomor kode wilayah KUA Kecamatan setempat, IX adalah bulan September, 2015 adalah tahun peristiwa.
- b. Hari, tanggal, bulan, dan tahun pelaksanaan pembuatan surat Pengesahan Nazhir Organisasi/Badan Hukum serta kecamatan dan Kabupaten/ Kota, penulisannya adalah menggunakan huruf.
Contoh : Pada hari ini, senin tanggal dua bulan juni tahun dua ribu empat belas menghadap kepada kami sebagai Pejabat Pembuat Akta
Ikrar Wakaf (PPAIW) Kecamatan Kabupaten/ Kota
- c. Kolom Nama Organisasi/Badan Hukum dan Nomor Akta Notaris ditulis sesuai dengan akta notaris tentang pendirian dan anggaran dasar organisasi/ Badan Hukum.
- d. Kedudukan pimpinan pusat ditulis nama kota kabupaten/ kotamadya sesuai dengan akta notaris tentang pendirian dan anggaran dasar organisasi/ Badan Hukum.
- e. Susunan Pengurus ditulis nama ketua, sekretaris, dan bendahara organisasi/badan hukum sesuai dengan daftar susunan pengurus.

- f. Kegiatan Organisasi diisi kegiatan-kegiatan di bidang sosial, pendidikan, kemasyarakatan, dan/atau keagamaan Islam yang dilaksanakan oleh organisasi/badan hukum.
- g. Kolom data dan keterangan harta benda wakaf
- h. Luas tanah wakaf, alamat/ letak tanah diisi sesuai surat-surat dan/ atau bukti-bukti kepemilikan.
- i. Kolom Tanda Tangan

Pada Kolom pengesahan diisi nama kota kabupaten/kotamadya serta tanggal bulan dan tahun diterbitkannya Surat Pengesahan Organisasi/Badan Hukum. Selanjutnya dibawahnya ditandatangani oleh Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf (PPAIW), serta ditulis nama terang dan NIP Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf (PPAIW).

- 8. Bentuk Laporan Nazhir (Perseorangan) Tentang Pengelolaan Wakaf Tanah (WT. 5)
 - a. Angka 1, ditulis status, luas, surat-surat, batas-batas, dan alamat harta benda wakaf sesuai dengan sertifikat hak atas tanah atau sertifikat satuan rumah susun atau tanda bukti pemilikan tanah lainnya.
 - b. Angka 2, ditulis peruntukan harta benda wakaf sesuai dengan yang tercantum dalam Akta Ikrar Wakaf (AIW).
 - c. Angka 3, ditulis pengembangan dan pengelolaan harta benda wakaf sesuai dengan peruntukan yang tercantum dalam Akta Ikrar Wakaf (AIW).
 - d. Angka 4, ditulis sesuai dengan laporan keuangan pengelolaan harta benda wakaf yang dibuat oleh nazhir (perseorangan).
 - e. Angka 5, ditulis pemanfaatan harta benda wakaf sesuai dengan peruntukan harta benda wakaf.
 - f. Angka 6, ditulis identitas wakif dan nazhir sesuai dengan Ikrar Wakaf Tanah.

- g. Angka 7, ditulis sesuai dengan sertifikat hak atas tanah atau sertifikat satuan rumah susun atau tanda bukti pemilikan tanah lainnya.
 - h. Angka 8, diisi apabila ada perubahan status, ditulis alasan perubahan status dan surat rekomendasi dari Menteri Agama.
 - i. Angka 9, apabila ada pergantian nazhir, ditulis alasan pergantian nazhir dan surat ketetapan dari BWI.
 - j. Kolom tanda tangan
Di kaki kutipan ditulis nama kota kabupaten/ kotamadya, tanggal, bulan dan tahun pembuatan laporan. Selanjutnya dibawahnya ditandatangani oleh nazhir, serta ditulis nama terang.
9. Bentuk Laporan Nazhir (Organisasi) Tentang Pengelolaan Wakaf Tanah (WT. 5a)
- a. Angka 1, ditulis status, luas, surat-surat, batas-batas, dan alamat harta benda wakaf sesuai dengan sertifikat hak atas tanah atau sertifikat satuan rumah susun atau tanda bukti pemilikan tanah lainnya.
 - b. Angka 2, ditulis peruntukan harta benda wakaf sesuai dengan yang tercantum dalam Akta Ikrar Wakaf (AIW).
 - c. Angka 3, ditulis pengembangan dan pengelolaan harta benda wakaf sesuai dengan peruntukan yang tercantum dalam Akta Ikrar Wakaf (AIW).
 - d. Angka 4, ditulis sesuai dengan laporan keuangan pengelolaan harta benda wakaf yang dibuat oleh nazhir (organisasi).
 - e. Angka 5, ditulis pemanfaatan harta benda wakaf sesuai dengan peruntukan harta benda wakaf.
 - f. Angka 6, ditulis identitas wakif dan nazhir sesuai dengan Ikrar Wakaf Tanah.

- g. Angka 7, ditulis sesuai dengan sertifikat hak atas tanah atau sertifikat satuan rumah susun atau tanda bukti pemilikan tanah lainnya.
- h. Angka 8, diisi apabila ada perubahan status, ditulis alasan perubahan status dan surat rekomendasi dari Menteri Agama.
- i. Angka 9, apabila ada pergantian nazhir, ditulis alasan pergantian nazhir dan surat ketetapan dari BWI.
- j. Kolom tanda tangan
Di kaki kutipan ditulis nama kota kabupaten/ kotamadya, tanggal, bulan dan tahun pembuatan laporan. Selanjutnya dibawahnya ditandatangani oleh Ketua Organisasi, dan Sekretaris Organisasi, serta ditulis nama terang.

10. Bentuk Laporan Nazhir (Badan Hukum) Tentang Pengelolaan Wakaf Tanah (WT. 5b)

- a. Angka 1, ditulis status, luas, surat-surat, batas-batas, dan alamat harta benda wakaf sesuai dengan sertifikat hak atas tanah atau sertifikat satuan rumah susun atau tanda bukti pemilikan tanah lainnya.
- b. Angka 2, ditulis peruntukan harta benda wakaf sesuai dengan yang tercantum dalam Akta Ikrar Wakaf (AIW).
- c. Angka 3, ditulis pengembangan dan pengelolaan harta benda wakaf sesuai dengan peruntukan yang tercantum dalam Akta Ikrar Wakaf (AIW).
- d. Angka 4, ditulis sesuai dengan laporan keuangan pengelolaan harta benda wakaf yang dibuat oleh nazhir (badan hukum).
- e. Angka 5, ditulis pemanfaatan harta benda wakaf sesuai dengan peruntukan harta benda wakaf.
- f. Angka 6, ditulis identitas wakif dan nazhir sesuai dengan Ikrar Wakaf Tanah.

- g. Angka 7, ditulis sesuai dengan sertifikat hak atas tanah atau sertifikat satuan rumah susun atau tanda bukti pemilikan tanah lainnya.
- h. Angka 8, diisi apabila ada perubahan status, ditulis alasan perubahan status dan surat rekomendasi dari Menteri Agama.
- i. Angka 9, apabila ada pergantian nazhir, ditulis alasan pergantian nazhir dan surat ketetapan dari BWI.
- j. Kolom tanda tangan
Di kaki kutipan ditulis nama kota kabupaten/ kotamadya, tanggal, bulan dan tahun pembuatan laporan. Selanjutnya dibawahnya ditandatangani oleh Direktur, dan Sekretaris, serta ditulis nama terang.

11. Pendaftaran Tanah Wakaf (WT. 6)

- a) Di kolom Kementerian Agama Republik Indonesia Kantor Urusan Agama Kecamatan diisi kecamatan tempat dilaksakannya pendaftaran tanah.
- b) Kolom nomor ditulis sesuai dengan nomor surat pendaftaran tanah wakaf. Penulisan nomor tersebut ditulis secara urut, yaitu kode blanko Pendaftaran Tanah Wakaf (WT.6), nomor urut dalam bulan itu, bulan pelaksanaan (ditulis menggunakan huruf romawi) dan tahun pelaksanaan pendaftaran tersebut. Contoh : WT.6/10/II/2014. Penjelasan : WT.6 adalah kode blanko pendaftaran tanah wakaf, 10 adalah nomor urut dalam bulan itu, II adalah bulan Februari, 2014 adalah tahun pelaksanaan pendaftaran.
- c) Kolom lampiran ditulis berapa lembar jumlah lampiran surat dalam pendaftaran tanah.
- d) Kolom kabupaten/ kota diisi nama kabu paten/ kota tempat dilaksanakannya pendaftaran tanah.

- e) Di kolom tanda tangan, ditandatangani oleh Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf (PPAIW), serta ditulis nama terang dan NIP Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf (PPAIW).
 - f) Tembusan pada angka 1, ditujukan kepada Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten/ Kota tempat dilaksanakannya pendaftaran tanah.
12. Keterangan Kepala Desa/ Lurah Tentang Tanah Wakaf (WT.K)
- a. Di kolom Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota, Kecamatan, Desa/ Kelurahan diisi Kabupaten/ Kota, Kecamatan, Desa/ Kelurahan tempat tanah wakaf berada.
 - b. Di bawah tulisan Surat Keterangan Kepala Desa/Lurah Tentang Tanah Wakaf ada nomor yang harus diisi yaitu nomor dari Surat Keterangan Kepala Desa/ Lurah Tentang Tanah Wakaf. Penulisan nomor tersebut ditulis secara urut, yaitu kode blanko Keterangan Kepala Desa/ Lurah Tentang Tanah Wakaf (WT.K), nomor urut dalam bulan itu, bulan pelaksanaan (ditulis menggunakan huruf romawi) dan tahun pelaksanaan pembuatan surat keterangan. Contoh : WT.K/11/VI/2014. Penjelasan : WT.K adalah kode blanko Keterangan Kepala Desa/Lurah Tentang Tanah, 11 adalah nomor urut dalam bulan itu, VI adalah bulan Juni, 2014 adalah tahun pembuatan surat.
 - c. Kolom status, luas, surat-surat, batas-batas, dan alamat diisi sesuai dengan sertifikat hak atas tanah atau sertifikat atas satuan rumah susun atau tanda bukti pemilikan tanah lainnya.
 - d. Kolom Tanda Tangan, ditandatangani oleh masing-masing pihak. Untuk kolom Kepala Desa/Lurah ditandatangani oleh Kepala Desa/ Lurah dan dibawahnya ditulis nama terang. Kemudian untuk kolom Pejabat Pembuat Akta

Ikrar Wakaf ditandatangani oleh Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf dan dibawahnya ditulis nama terang, serta NIP Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf.

13. Pendaftaran Tanah Wakaf Lama (T.P)

- a) Di kolom nomor diisi nomor Pendaftaran Tanah Wakaf Lama. Penulisan nomor tersebut ditulis secara urut, yaitu kode blanko Pendaftaran Tanah Wakaf Lama (T.P), nomor urut dalam bulan itu, bulan pelaksanaan (ditulis menggunakan huruf romawi) dan tahun pelaksanaan pendaftaran. Contoh : T.P/9/V/2012. Penjelasan : T.P adalah kode blanko Pendaftaran Tanah Wakaf Lama, 9 adalah nomor urut dalam bulan itu, V adalah bulan Mei, 2012 adalah tahun pendaftaran tanah wakaf lama.
- b) Di sebelah kolom nomor diisi nama kota kabupaten/ kotamadya, tanggal, bulan dan tahun pelaksanaan pendaftaran tanah wakaf lama.
- c) Kolom lampiran ditulis berapa lembar jumlah lampiran surat pendaftaran tanah.
- d) Kolom Kecamatan diisi nama kecamatan tempat tanah wakaf lama didaftarkan.
- e) Nama ditulis lengkap tidak disingkat, sesuai dengan KTP.
- f) Nomor Induk Kependudukan diisi sesuai dengan NIK yang ada pada KTP.
- g) Tempat tanggal lahir (umur), agama, pendidikan, pekerjaan, kewarganegaraan, dan alamat diisi sesuai dengan Kartu Tanda Penduduk.
- h) Status, luas, surat-surat, batas-batas, dan alamat diisi sesuai dengan sertifikat hak atas tanah atau sertifikat atas satuan rumah susun atau tanda bukti pemilikan tanah lainnya.
- i) Kolom nazhir diisi sesuai dengan surat pengesahan

nazhir, yaitu nazhir perseorangan, nazhir organisasi, atau nazhir badan hukum.

- j) Kolom wakaf untuk keperluan diisi sesuai dengan peruntukkan wakaf sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 Undang-undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf yang dilakukan oleh wakif.
- k) Kolom tanda tangan ditandatangani oleh pendaftar dan ditulis nama terang.

14. Ikrar Wakaf Benda Bergerak Selain Uang (WSU. 1)

a. Kolom Wakif

- 1) Nama ditulis lengkap tidak disingkat, sesuai dengan KTP. Dalam hal wakif adalah wakif organisasi atau badan hukum, maka nama yang dicantumkan adalah nama pengurus organisasi atau direksi badan hukum yang bersangkutan sesuai dengan ketentuan anggaran dasar masing-masing.
- 2) Nomor Induk Kependudukan diisi sesuai dengan NIK yang ada di KTP.
- 3) Tempat dan tanggal lahir (umur), agama, pendidikan, pekerjaan, kewarganegaraan, dan alamat diisi sesuai dengan KTP.
- 4) Jabatan (Wakif Badan Hukum) diisi nama jabatan wakif dalam kepengurusan organisasi atau badan hukum.
- 5) Bertindak atas nama diisi apabila wakif tidak dapat hadir dalam pelaksanaan ikrar wakaf, maka ditulis nama lengkap kuasanya yang telah ditunjuk oleh wakif sesuai dengan surat kuasa.
- 6) Kolom hari ini, tanggal, bulan, tahun diisi sesuai dengan pelaksanaan kegiatan wakaf.

- b. Kolom Data dan Keterangan Harta Benda Wakaf
- 1) Status, ukuran, surat-surat, spesifikasi, dan alamat diisi sesuai dengan surat-surat dan/atau bukti kepemilikan benda bergerak selain uang.
 - 2) Kolom untuk keperluan diisi sesuai dengan peruntukan wakaf sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 Undang-undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf yang dilakukan oleh wakif.

Dalam hal sesama kerabat dari wakaf ahli telah punah, maka peruntukannya ditetapkan oleh Menteri berdasarkan pertimbangan BWI sebagaimana dimaksud pada pasal 30 ayat (6) Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 41 Tahun 2004.
 - 3) Kolom jangka waktu ditulis sesuai dengan keinginan wakif yaitu untuk waktu yang terbatas (muaqqtat) atau tidak terbatas (muabbad).
- c. Kolom Nazhir
- 1) Nama ditulis lengkap tidak disingkat, sesuai dengan KTP. Dalam hal nazhir adalah nazhir organisasi atau badan hukum, maka nama yang dicantumkan adalah nama yang ditetapkan oleh pengurus organisasi atau badan hukum yang bersangkutan sesuai dengan ketentuan anggaran dasar masing-masing.
 - 2) Nomor Induk Kependudukan diisi sesuai dengan NIK yang ada KTP.
 - 3) Tempat dan tanggal lahir (umur), agama, pendidikan, pekerjaan, kewarganegaraan, dan alamat diisi sesuai dengan KTP.
- d. Kolom Saksi-saksi
- 1) Nama ditulis lengkap tidak disingkat, sesuai dengan KTP.

- 2) Nomor Induk Kependudukan diisi sesuai dengan NIK yang ada di KTP.
- 3) Tempat dan tanggal lahir (umur), agama, pendidikan, pekerjaan, kewarganegaraan, dan alamat diisi sesuai dengan KTP.

e. Kolom Tanda Tangan

1. Di baki kutipan ditulis nama kota kabupaten/ kotamadya, tanggal, bulan dan tahun pelaksanaan ikrar wakaf. Selanjutnya dibawahnya untuk kolom wakif dibubuhi meterai 6000 dan ditandatangani oleh wakif/ kuasanya, serta dibawahnya ditulis nama terang.
2. Untuk kolom nazhir ditandatangani oleh nazhir dan dibawahnya ditulis nama terang.
3. Untuk kolom Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf (PPAIW) ditandatangani oleh PPAIW, selanjutnya dibawahnya ditulis nama terang dan NIP Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf.

15. Akta Ikrar Wakaf Benda Bergerak Selain Uang (WSU. 2)

- a. Di bawah tulisan Akta Ikrar Wakaf Benda Bergerak Selain Uang ada nomor yang harus diisi yaitu nomor dari Akta Ikrar Wakaf Benda Bergerak Selain Uang. Penulisan nomor tersebut ditulis secara urut, yaitu kode bentuk blanko, nomor surat peristiwa, nomor kode wilayah KUA Kecamatan setempat, bulan peristiwa (ditulis menggunakan huruf romawi) dan tahun peristiwa. Contoh: WSU.2/001/01/IX/2015. Penjelasan: WSU.2 adalah kode blanko Akta Ikrar Wakaf Benda Bergerak Selain Uang, 001 adalah nomor surat peristiwa, 01 adalah nomor kode wilayah KUA Kecamatan setempat, IX adalah bulan September, 2015 adalah tahun pembuatan akta.
- b. Hari, tanggal, bulan, dan tahun pelaksanaan ikrar wakaf serta wilayah dan Kabupaten/ Kota, penulisannya adalah

menggunakan huruf. Contoh : Pada hari ini, senin tanggal dua bulan juni tahun dua ribu empat belas menghadap kepada kami sebagai Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf (PPAIW) Kecamatan Kabupaten/Kota Provinsi

c. Kolom Wakif

- 1) Nama ditulis lengkap tidak disingkat, sesuai dengan KTP. Dalam hal wakif adalah organisasi atau badan hukum, maka nama yang dicantumkan adalah nama pengurus organisasi atau direksi badan hukum yang bersangkutan sesuai dengan ketentuan anggaran dasar masing-masing.
- 2) Nomor Induk Kependudukan diisi sesuai dengan NIK yang ada di KTP.
- 3) Kolom Tempat dan tanggal lahir (umur), agama, pendidikan, pekerjaan, kewarganegaraan, dan alamat diisi sesuai dengan keterangan kepala desa/ lurah yang dicocokkan dengan KTP.
- 4) Kolom Jabatan (Wakif Badan Hukum) diisi nama jabatan wakif dalam kepengurusan organisasi atau badan hukum.
- 5) Kolom bertindak atas nama, dipilih salah satu dan dicoret yang tidak perlu.

d. Kolom Nazhir

- 1) Nama ditulis lengkap tidak disingkat, sesuai dengan KTP. Dalam hal nazhir adalah organisasi atau badan hukum, maka nama yang dicantumkan adalah nama yang ditetapkan oleh pengurus organisasi atau badan hukum yang bersangkutan sesuai dengan ketentuan anggaran dasar masing-masing.
- 2) Nomor Induk Kependudukan diisi sesuai dengan NIK yang ada di KTP.

- 3) Kolom Tempat dan tanggal lahir (umur), agama, pendidikan, pekerjaan, kewarganegaraan, dan alamat diisi sesuai dengan KTP.
 - 4) Kolom Jabatan (Nazhir Badan Hukum) diisi nama jabatan nazhir dalam kepengurusan organisasi atau badan hukum.
 - 5) Kolom bertindak atas nama, dipilih salah satu dan dicoret yang tidak perlu.
- e. Kolom Data dan Keterangan Harta Benda Wakaf
- 1) Status, ukuran, surat-surat, spesifikasi, dan alamat diisi sesuai dengan surat-surat dan/atau bukti kepemilikan benda bergerak selain uang,
 - 2) Kolom untuk keperluan diisi sesuai dengan peruntukan wakaf sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 Undang-undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf yang dilakukan oleh wakif.
Dalam hal sesama kerabat dari wakaf ahli telah punah, maka peruntukannya ditetapkan oleh Menteri berdasarkan pertimbangan BWI sebagaimana dimaksud pada pasal 30 ayat (6) Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 41 Tahun 2004.
 - 3) Kolom jangka waktu ditulis sesuai dengan keinginan wakif yaitu untuk waktu yang terbatas (muaqqaqat) atau tidak terbatas (muabbad).
 - 4) Keterangan lain, diisi apabila ada keterangan lain
- f. Kolom Saksi-saksi
- 1) Kolom Nama ditulis lengkap tidak disingkat, sesuai dengan KTP.
 - 2) Nomor Induk Kependudukan diisi sesuai dengan NIK yang ada di KTP.

- 3) Kolom Tempat dan tanggal lahir (umur), agama, pendidikan, pekerjaan, kewarganegaraan, dan alamat diisi sesuai dengan KTP.
- g. Kolom Tanda Tangan
 - 1) Di kaki kutipan ditulis nama kota kabupaten/ kota-madya, tanggal, bulan dan tahun pelaksanaan ikrar wakaf. Selanjutnya dibawahnya untuk kolom Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf (PPAIW) dibubuh meterai 6000 dan ditandatangani oleh Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf (PPAIW), serta dibawahnya ditulis nama terang dan NIP Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf.
 - 2) Untuk kolom nazhir ditandatangani oleh nazhir dan dibawahnya ditulis nama terang.
 - 3) Untuk kolom saksi-saksi ditandatangani oleh saksi-saksi yang menghadiri pelaksanaan ikrar wakaf, selanjutnya dibawahnya ditulis nama terang.
16. Salinan Akta Ikrar Wakaf Benda Bergerak Selain Uang (WSU. 2a)
 - a. Di bawah tulisan Salinan Akta Ikrar Wakaf Benda Bergerak Selain Uang ada nomor yang harus diisi yaitu nomor dari Salinan Akta Ikrar Wakaf Benda Bergerak Selain Uang. Penulisan nomor tersebut ditulis secara urut, yaitu kode bentuk blanko, nomor surat peristiwa, nomor kode wilayah KUA Kecamatan setempat, bulan peristiwa (ditulis menggunakan huruf romawi) dan tahun peristiwa. Contoh: WSU.2a/001/01/IX/2015. Penjelasan: WSU.2a adalah kode blanko Salinan Akta Ikrar Wakaf Benda Bergerak Selain Uang, 001 adalah nomor surat peristiwa, 01 adalah nomor kode wilayah KUA Kecamatan setempat, IX adalah bulan September, 2015 adalah tahun pembuatan akta.
 - b. Pada dasarnya pengisian Salinan Akta Ikrar Wakaf Benda Bergerak Selain Uang (WSU. 2a) sama dengan penulisan

Akta Ikrar Wakaf Benda Bergerak Selain Uang (WSU.2), oleh karena itu pengisiannya sebagaimana penjelasan pada pengisian Akta Ikrar Wakaf Benda Bergerak Selain Uang (WSU.2).

c. Kolom Tanda Tangan

Di kaki kutipan ditulis nama kota kabupaten/ kotamadya, tanggal, bulan dan tahun pelaksanaan ikrar wakaf. Selanjutnya dibawahnya ditandatangani oleh Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf (PPAIW), serta ditulis nama terang dan NIP Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf.

17. Akta Pengganti Akta Ikrar Wakaf Benda Bergerak Selain Uang (WSU. 3)

- a. Di bawah tulisan Akta Pengganti Akta Ikrar Wakaf Benda Bergerak selain Uang ada nomor yang harus diisi yaitu nomor dari Akta Pengganti Akta Ikrar Wakaf Benda Bergerak Selain Uang. Penulisan nomor tersebut ditulis secara urut, yaitu kode bentuk blanko, nomor surat peristiwa, nomor kode wilayah KUA Kecamatan setempat, bulan peristiwa (ditulis menggunakan huruf romawi) dan tahun peristiwa. Contoh : WSU.3/001/01/IX/2015. Penjelasan: WSU.3 adalah kode blanko Akta Pengganti Akta Ikrar Wakaf Benda Bergerak Selain Uang, 001 adalah nomor surat peristiwa, 01 adalah nomor kode wilayah KUA Kecamatan setempat, IX adalah bulan September, 2015 adalah tahun pembuatan akta.
- b. Hari, tanggal, bulan, dan tahun pelaksanaan pembuatan Akta Pengganti Akta Ikrar Wakaf Benda Bergerak Selain Uang serta wilayah dan Kabupaten/ Kota, penulisannya adalah menggunakan huruf.
Contoh : Pada hari ini, senin tanggal dua bulan juni tahun dua ribu empat belas menghadap kepada kami sebagai Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf (PPAIW) Kecamatan Kabupaten/Kota Provinsi

- c. Kolom Pemohon
 - 1) Nama ditulis lengkap tidak disingkat, sesuai dengan KTP. Dalam hal pemohon adalah organisasi atau badan hukum, maka nama yang dicantumkan adalah nama pengurus organisasi atau direksi badan hukum yang bersangkutan sesuai dengan ketentuan anggaran dasar masing-masing.
 - 2) Nomor Induk Kependudukan diisi sesuai dengan NIK yang ada di KTP.
 - 3) Kolom Tempat dan tanggal lahir (umur), agama, pendidikan, pekerjaan, kewarganegaraan, dan alamat diisi sesuai dengan KTP.
 - 4) Kolom Jabatan (Wakif Organisasi/ Badan Hukum) diisi nama jabatan pemohon dalam kepengurusan organisasi atau badan hukum.
 - 5) Kolom bertindak atas nama, dipilih salah satu dan dicoret yang tidak perlu.
- d. Kolom Data dan Keterangan Harta Benda Wakaf
 - 1) Status, ukuran, surat-surat, spesifikasi, dan alamat diisi sesuai dengan surat-surat dan/atau bukti kepemilikan benda bergerak selain uang,
 - 2) Kolom untuk keperluan diisi sesuai dengan peruntukkan wakaf sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 Undang-undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf yang dilakukan oleh wakif.
 - 3) Dalam hal sesama kerabat dari wakaf ahli telah punah, maka peruntukannya ditetapkan oleh Menteri berdasarkan pertimbangan BWI sebagaimana dimaksud pada pasal 30 ayat (6) Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 41 Tahun 2004.

4) Kolom jangka waktu ditulis sesuai dengan keinginan wakif yaitu untuk waktu yang terbatas (muaqqat) atau tidak terbatas (muabbad).

5) Kolom keterangan lain, diisi apabila ada keterangan lain

e. Kolom Saksi-saksi

1) Nama ditulis lengkap tidak disingkat, sesuai dengan KTP.

2) Nomor Induk Kependudukan diisi sesuai dengan NIK yang ada di KTP.

3) Kolom Tempat dan tanggal lahir (umur), agama, pendidikan, pekerjaan, kewarganegaraan, dan alamat diisi sesuai dengan KTP.

f. Kolom Wakif

1) Nama ditulis lengkap tidak disingkat, sesuai dengan KTP.

2) Nomor Induk Kependudukan diisi sesuai dengan NIK yang ada di KTP.

3) Kolom alamat diisi sesuai dengan KTP.

4) Kolom diwakafkan tahun diisi tahun peristiwa wakaf tersebut. Dalam hal wakif sudah meninggal dunia, diisi sesuai dengan surat keterangan ahli waris wakif, kepala desa/ lurah, dan masyarakat atau saksi yang mengetahui keberadaan Benda wakaf.

g. Kolom Nazhir

1) Nama ditulis lengkap tidak disingkat, sesuai dengan KTP.

2) Nomor Induk Kependudukan diisi sesuai dengan NIK yang ada di KTP.

3) Kolom Tempat dan tanggal lahir (umur), agama, pendidikan, pekerjaan, kewarganegaraan, dan alamat diisi sesuai dengan KTP.

- 4) Kolom Jabatan dalam Nazhir diisi nama jabatan nazhir dalam kepengurusan organisasi atau badan hukum.
 - 5) Kolom bertindak atas nama, dipilih salah satu dan dicoret yang tidak perlu.
- h. Kolom Tanda Tangan
- 1) Di kaki kutipan ditulis nama kota kabupaten/ kota-madya, tanggal, bulan dan tahun pelaksanaan ikrar wakaf. Selanjutnya dibawahnya dibubuh meterai 6000 dan ditandatangani oleh Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf (PPAIW), serta ditulis nama terang dan NIP Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf.
 - 2) Untuk kolom nazhir ditandatangani oleh nazhir dan dibawahnya ditulis nama terang.
 - 3) Untuk kolom saksi-saksi ditandatangani oleh saksi-saksi yang menghadiri pelaksanaan ikrar wakaf, selanjutnya di dalam kurung ditulis nama terang.
18. Salinan Akta Pengganti Akta Ikrar Wakaf Benda Bergerak Selain Uang (WSU. 3a)
- a. Di bawah tulisan Salinan Akta Pengganti Akta Ikrar Wakaf Benda Bergerak selain Uang ada nomor yang harus diisi yaitu nomor dari Salinan Akta Pengganti Akta Ikrar Wakaf Benda Bergerak Selain Uang. Penulisan nomor tersebut ditulis secara urut, yaitu kode bentuk blanko, nomor surat peristiwa, nomor kode wilayah KUA Kecamatan setempat, bulan peristiwa (ditulis menggunakan huruf romawi) dan tahun peristiwa. Contoh : WS U.3a/ 001/ 01/ IX/ 2015. Penjelasan: WSU.3a adalah kode blanko Salinan Akta Pengganti Akta Ikrar Wakaf Benda Bergerak Selain Uang, 001 adalah nomor surat peristiwa, 01 adalah nomor kode wilayah KUA Kecamatan setempat, IX adalah bulan September, 2015 adalah tahun pembuatan salinan akta.
 - b.

- c. Pada dasarnya pengisian Salinan Akta Pengganti Akta Ikrar Wakaf.
 - d. Benda Bergerak Selain Uang (WSU. 3a) sama dengan penulisan Akta Pengganti Ikrar Wakaf Benda Bergerak selain Uang (WSU. 3), oleh karena itu pengisiannya sebagaimana penjelasan pada pengisian Akta Pengganti Ikrar Wakaf Benda bergerak Selain Uang (WSU. 3).
 - e. Kolom Tanda Tangan
- f. Di kaki kutipan ditulis nama kota kabupaten/ kotamadya, tanggal, bulan dan tahun pelaksanaan ikrar wakaf. Selanjutnya dibawahnya ditandatangani oleh Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf (PPAIW), serta ditulis nama terang dan NIP Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf.
19. Pengesahan Nazhir Perseorangan Benda Bergerak Selain Uang (WSU. 4)
- a. Di bawah tulisan Surat Pengesahan Nazhir Perseorangan Wakaf Benda Bergerak Selain Uang (WSU. 4) ada nomor yang harus diisi yaitu nomor dari Surat Pengesahan Nazhir. Penulisan nomor tersebut ditulis secara urut, yaitu kode bentuk blanko, nomor urut surat pengesahan nazhir, nomor kode wilayah KUA Kecamatan setempat, bulan peristiwa (ditulis menggunakan huruf romawi) dan tahun peristiwa. Contoh : WSU.4/001/01/IX/2015. Penjelasan: WSU.4 adalah kode blanko Surat Pengesahan Nazhir Perseorangan Benda Bergerak Selain Uang, 001 adalah nomor urut pengesahan nazhir, 01 adalah nomor kode wilayah KUA Kecamatan setempat, IX adalah bulan September, 2015 adalah tahun peristiwa.
 - b. Hari, tanggal, bulan, dan tahun pelaksanaan pembuatan Surat Pengesahan Nazhir Perseorangan serta kecamatan dan Kabupaten/ Kota, penulisannya adalah menggunakan huruf.

Contoh : Pada hari ini, senin tanggal dua bulan juni tahun dua ribu empat belas menghadap kepada kami sebagai Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Kabupaten/ Kota

c. Kolom Nazhir

- 1) Nama ditulis lengkap tidak disingkat, sesuai dengan KTP.
- 2) Nomor Induk Kependudukan diisi sesuai dengan NIK yang ada di KTP.
- 3) Kolom Tempat dan tanggal lahir (umur), agama, pendidikan, pekerjaan, kewarganegaraan, dan alamat diisi sesuai dengan KTP.
- 4) Kolom Jabatan dalam Nazhir diisi nama jabatan nazhir dalam kepengurusan organisasi atau badan hukum.

d. Kolom Wakif

- 1) Nama ditulis lengkap tidak disingkat, sesuai dengan KTP.
- 2) Kolom alamat diisi sesuai dengan dengan KTP.
- 3) Kolom diwakafkan tahun diisi tahun peristiwa wakaf tersebut. Dalam hal wakif sudah meninggal dunia, diisi sesuai dengan surat keterangan ahli waris wakif, kepala desa/ lurah, dan masyarakat atau saksi yang mengetahui keberadaan benda wakaf.

e. Kolom Tanda Tangan

Pada Kolom pengesahan diisi nama kota kabupaten/ kotamadya serta tanggal bulan dan tahun diterbitkannya Surat Pengesahan Nazhir Perseorangan. Selanjutnya dibawahnya ditandatangani oleh Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf (PPAIW) dan ditulis nama terang.


20. Pengesahan Nazhir Organisasi/ Badan Hukum Wakaf Benda Bergerak Selain Uang (WSU. 4a)

- a. Di bawah tulisan Surat Pengesahan Nazhir Organisasi/ Badan Hukum Wakaf Benda Bergerak Selain Uang (WSU, 4a) ada nomor yang harus diisi. Penulisan nomor tersebut ditulis secara urut, yaitu kode bentuk blanko, nomor urut surat pengesahan nazhir, nomor kode wilayah KUA Kecamatan setempat, bulan peristiwa (ditulis menggunakan huruf romawi) dan tahun peristiwa. Contoh: WSU.4a/001/01/IX/2015. Penjelasan : WSU.4 adalah kode blanko Surat Pengesahan Nazhir Organisasi/ Badan Hukum Benda Bergerak Selain Uang, 001 adalah nomor urut pengesahan nazhir, 01 adalah nomor kode wilayah KUA Kecamatan setempat, IX adalah bulan September, 2015 adalah tahun peristiwa.
- b. Kolom Nama Organisasi/Badan Hukum dan Nomor Akta Notaris ditulis sesuai dengan akta notaris tentang pendirian dan anggaran dasar organisasi/badan hukum.
- c. Kedudukan pimpinan pusat ditulis nama kota kabupaten/ kotamadya sesuai dengan akta notaris tentang pendirian dan anggaran dasar organisasi/ badan hukum.
- d. Susunan Pengurus ditulis nama ketua, sekretaris, dan bendahara organisasi/badan hukum sesuai dengan daftar susunan pengurus.
- e. Kegiatan Organisasi diisi kegiatan-kegiatan di bidang sosial, pendidikan, kemasyarakatan, dan/atau keagamaan Islam yang dilaksanakan oleh organisasi/badan hukum.
- f. Kolom data dan keterangan harta benda wakaf
Jenis dan letak/alamat benda wakaf diisi sesuai surat-surat dan/atau bukti-bukti kepemilikan benda bergerak selain uang.
- g. Kolom Tanda Tangan
Pada Kolom pengesahan diisi nama kota kabupaten/ kotamadya serta tanggal bulan dan tahun diterbitkannya

Surat Pengesahan Organisasi/Badan Hukum. Selanjutnya dibawahnya ditandatangani oleh Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf (PPAIW), serta ditulis nama terang dan NIP Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal, 2 Desember 2014

DIREKTUR JENDERAL



**KEPUTUSAN MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA
TENTANG PENETAPAN BANK SEBAGAI LEMBAGA
KEUANGAN SYARIAH PENERIMA WAKAF UANG
(LKSPWU)**

NO.	NAMA BANK	SURAT KEPUTUSAN
1.	PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Divisi Syariah	No. 92 Tahun 2008
2.	PT. Bank Muamalat Indonesia Tbk	No. 93 Tahun 2008
3.	PT. Bank DKI Jakarta	No. 94 Tahun 2008
4.	PT. Bank Syariah Mandiri	No. 95 Tahun 2008
5.	PT. Bank Mega Syariah	No. 96 Tahun 2008
6.	PT. Bank DKI Jakarta Tentang Perubahan SK No. 94 Tahun 2008	No. 14 Tahun 2010
7.	PT. Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk Divisi Syariah	No. 80 Tahun 2010
8.	Bank Pembangunan Daerah (BPD) Daerah Istimewa Yogyakarta	No. 81 Tahun 2010
9.	PT. Bank Syariah Bukopin	No. 82 Tahun 2010
10.	Bank Pembangunan Daerah (BPD) Jawa Tengah	No. 177 Tahun 2010
11.	Bank Pembangunan Daerah (BPD) Kalimantan Barat	No. 178 Tahun 2010
12.	Bank Pembangunan Daerah (BPD) Provinsi Riau	No. 179 Tahun 2010
13.	Bank Pembangunan Daerah (BPD) Jawa Timur	No. 197 Tahun 2011
14.	PT. Bank Sumatera Utara	No. 85 Tahun 2012
15.	PT. Bank CIMB Niaga Syariah	No. 210 Tahun 2013
16.	PT. Bank Panin Syariah Tbk	No. 182 Tahun 2014
17.	PT. Bank Pembangunan Daerah Sumatera Selatan dan Bangka Belitung	No. 21 Tahun 2016

Bagian 2

**PERATURAN
BADAN WAKAF INDONESIA**



PERATURAN BADAN WAKAF INDONESIA

NOMOR 1 TAHUN 2007

TENTANG

**ORGANISASI DAN TATA KERJA
BADAN WAKAF INDONESIA**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA,

BADAN WAKAF INDONESIA

- Menimbang : a. dalam rangka memajukan dan mengembangkan perwakafan nasional secara sistematis, konsisten, efektif, dan efisien serta yang memungkinkan partisipasi masyarakat luas perlu disusun struktur organisasi dan tata kerja Badan Wakaf Indonesia;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu ditetapkan Peraturan Organisasi dan Tata Kerja Badan Wakaf Indonesia.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 159; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4459);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 105; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4667);

3. Keputusan Presiden Nomor 75/M Tahun 2007 tentang Pengangkatan Keanggotaan Badan Wakaf Indonesia Masa Jabatan 2007-2010;
4. Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 96 Tahun 2007 tentang Penetapan Pengurus Badan Wakaf Indonesia Masa Bakti Tahun 2007-2010.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN BADAN WAKAF INDONESIA TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA BADAN WAKAF INDONESIA.**

BAB I NAMA DAN KEDUDUKAN

Pasal 1

Badan Wakaf Indonesia yang selanjutnya disingkat BWI, dibentuk dengan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf dan Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf.

Pasal 2

- (1) BWI merupakan lembaga independen dalam melaksanakan tugasnya.
- (2) BWI berkedudukan di Ibukota Negara Republik Indonesia yang merupakan tempat kedudukan Pengurus Pusatnya.

BAB II

DASAR DAN TUJUAN

Pasal 3

BWI berdasarkan Pancasila dan UUD 1945.

Pasal 4

BWI bertujuan untuk mengelola dan mengembangkan harta benda wakaf untuk dimanfaatkan sesuai dengan fungsinya, yaitu untuk kepentingan ibadah dan meningkatkan kesejahteraan umat.

BAB III

LAMBANG, VISI DAN MISI

Pasal 5

Lambang

Lambang BWI berupa gambar burung garuda yang dikelilingi lingkaran yang bertuliskan Arab *Hay'at al-Awqaf al-Indonesia* dan BWI.

Pasal 6

Visi

BWI mempunyai visi terwujudnya lembaga independen yang dipercaya masyarakat, mempunyai kemampuan dan integritas untuk mengembangkan perwakafan nasional dan internasional.

Pasal 7

Misi

BWI mempunyai misi menjadikan BWI sebagai lembaga profesional yang mampu mewujudkan potensi dan manfaat ekonomi harta benda wakaf untuk kepentingan ibadah dan pemberdayaan masyarakat.

BAB IV

TUGAS

Pasal 8

BWI mempunyai tugas dan wewenang:

- a. melakukan pembinaan terhadap Nazhir dalam mengelola dan mengembangkan harta benda wakaf;
- b. membuat pedoman pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf;
- c. melakukan pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf berskala nasional dan internasional serta harta benda wakaf terlantar;
- d. memberikan pertimbangan, persetujuan dan/atau izin atas perubahan peruntukan dan status harta benda wakaf;
- e. memberikan pertimbangan, persetujuan atas penukaran harta benda wakaf;
- f. memberikan saran dan pertimbangan kepada Pemerintah dalam penyusunan kebijakan di bidang perwakafan;
- g. menerima, melakukan penilaian, menerbitkan tanda bukti pendaftaran Nazhir, dan mengangkat kembali Nazhir yang telah habis masa baktinya;
- h. memberhentikan dan mengganti Nazhir bila dipandang perlu;
- i. memberikan saran dan pertimbangan kepada Menteri Agama dalam menunjuk Lembaga Keuangan Syariah Penerima Wakaf Uang (LKS-PWU);
- j. menerima pendaftaran Akta Ikrar Wakaf (AIW) benda bergerak selain uang dari Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf (PPAIW).

Pasal 9

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, BWI dapat bekerja sama dengan instansi Pemerintah baik pusat maupun daerah, organisasi masyarakat, para ahli, badan internasional, dan pihak lain yang dipandang perlu.

Pasal 10

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 8, BWI memperhatikan saran dan pertimbangan Menteri Agama dan Majelis Ulama Indonesia.

BAB V

SUSUNAN KEANGGOTAAN DAN STRUKTUR ORGANISASI

Bagian Pertama Keanggotaan

Pasal 11

Jumlah anggota BWI paling sedikit terdiri dari 20 (dua puluh) orang dan paling banyak 30 (tiga puluh) orang yang berasal dari unsur masyarakat.

Pasal 12

Untuk dapat diangkat menjadi anggota BWI, setiap calon anggota harus memenuhi persyaratan:

- a. warga negara Indonesia;
- b. beragama Islam;
- c. dewasa;
- d. amanah;
- e. mampu secara jasmani dan rohani;
- f. tidak terhalang melakukan perbuatan hukum;

- g. memiliki pengetahuan, kemampuan, dan/atau pengalaman di bidang perwakafan dan/atau ekonomi, khususnya di bidang ekonomi syariah; dan
- h. mempunyai komitmen yang tinggi untuk mengembangkan perwakafan nasional.

Pasal 13

- (1) Untuk pertama kali, pengangkatan keanggotaan BWI diusulkan kepada Presiden oleh Menteri Agama.
- (2) Pengusulan pengangkatan keanggotaan BWI kepada Presiden untuk selanjutnya dilaksanakan oleh BWI.
- (3) Proses pemilihan calon keanggotaan BWI dilaksanakan secara terbuka untuk umum.
- (4) Calon keanggotaan BWI dipilih oleh panitia seleksi tim yang dibentuk oleh BWI.
- (5) Keanggotaan BWI diangkat dan diberhentikan oleh Presiden.
- (6) Keanggotaan BWI yang berhenti sebelum berakhir masa jabatannya diatur oleh BWI.
- (7) Keanggotaan Perwakilan BWI Provinsi dan/atau Perwakilan BWI Kabupaten/Kota diangkat dan diberhentikan oleh BWI.
- (8) Keanggotaan BWI dan Perwakilan BWI Provinsi dan/atau Perwakilan BWI Kabupaten/Kota diangkat untuk masa jabatan selama 3 (tiga) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan.

Bagian Kedua **Susunan Organisasi**

Pasal 14

Organisasi BWI terdiri dari:

- a. Pengurus BWI untuk pusat;

- b. Pengurus Perwakilan BWI Provinsi;
- c. Pengurus Perwakilan BWI Kabupaten/Kota

Bagian Ketiga

Pengurus BWI untuk Tingkat Pusat

Pasal 15

- (1) Pengurus BWI adalah kepengurusan lembaga BWI di tingkat pusat dan berkedudukan di Ibukota Negara Republik Indonesia.
- (2) Pengurus BWI sebagai tingkat kepengurusan tertinggi dalam BWI merupakan penanggung jawab kebijakan dalam pengendalian lembaga dan pelaksanaan keputusan-keputusan rapat BWI.

Pasal 16

Pengurus BWI memiliki tugas dan wewenang untuk;

- 1. Menyusun dan menetapkan kebijakan umum serta rencana kerja yang meliputi rencana pengumpulan dan pengelolaan wakaf;
- 2. Mengelola wakaf sesuai dengan rencana kerja yang telah disahkan dan kebijakan yang telah ditetapkan melalui rapat lengkap;
- 3. Melakukan koordinasi dengan Departemen Agama terkait tugas dan wewenang BWI;
- 4. Bertindak dan bertanggung jawab untuk dan atas nama BWI baik ke dalam maupun ke luar;
- 5. Menyampaikan pertanggung jawaban pelaksanaan tugas BWI melalui laporan tahunan yang diaudit oleh lembaga independen kepada Presiden Republik Indonesia dan Departemen Agama Republik Indonesia;

6. Mempublikasikan laporan tahunan sebagaimana dimaksud pada angka 5 kepada masyarakat melalui media massa nasional.

Pasal 17

- (1) Pengurus BWI terdiri atas Dewan Pertimbangan dan Badan Pelaksana.
- (2) Dewan Pertimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - 1) Ketua;
 - 2) Wakil Ketua I;
 - 3) Wakil Ketua II;
 - 4) Anggota.
- (3) Badan Pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - 1) Ketua;
 - 2) Wakil Ketua I;
 - 3) Wakil Ketua II;
 - 4) Sekretaris;
 - 5) Wakil Sekretaris;
 - 6) Bendahara;
 - 7) Wakil Bendahara.
 - 8) Divisi Pembinaan Nazhir;
 - 9) Divisi Pengelolaan dan Pengembangan Wakaf;
 - 10) Divisi Hubungan Masyarakat;
 - 11) Divisi Kelembagaan;
 - 12) Divisi Penelitian dan Pengembangan.
- (4) Kepengurusan BWI ditetapkan dengan Keputusan Menteri Agama.

Pasal 18

- (1) Dewan Pertimbangan merupakan unsur pengawas pelaksanaan tugas BWI.
- (2) Pengurus Dewan Pertimbangan BWI terdiri atas: seorang Ketua, 2 (dua) orang Wakil Ketua dan 2 (dua) orang Anggota.
- (3) Dewan Pertimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan unsur pengawas pelaksanaan terhadap tugas BWI.

Pasal 19

Dewan Pertimbangan memiliki tugas dan fungsi:

- a. memberi pendapat, pertimbangan dan nasihat, serta bimbingan kepada Badan Pelaksana untuk melaksanakan tugas-tugas organisasi secara konsultatif baik lisan maupun tertulis;
- b. menyusun kebijakan nasional dan kebijaksanaan umum pengembangan wakaf di Indonesia;
- c. melaksanakan tugas dan fungsinya bersifat kolektif kolegial.

Pasal 20

- (1) Badan Pelaksana merupakan unsur pelaksana tugas BWI dipimpin oleh seorang Ketua dan 2(dua) orang Wakil Ketua.
- (2) Susunan Keanggotaan Badan Pelaksana BWI terdiri atas: seorang Ketua, 2 (dua) orang Wakil Ketua, seorang Sekretaris dan seorang Wakil Sekretaris, Bendahara dan Wakil Bendahara dan divisi-divisi yang dibentuk berdasarkan atas pertimbangan kebutuhan yang dipimpin oleh seorang Ketua dan seorang anggota.

Pasal 21

Ketua Badan Pelaksana memiliki tugas dan fungsi:

- a. memimpin BWI sesuai dengan ketentuan perundangan undangan;

- b. menyiapkan kebijakan nasional dan kebijakan umum yang berhubungan dengan pengembangan wakaf di Indonesia;
- c. menetapkan kebijakan teknis pelaksanaan tugas yang menjadi tanggung jawabnya;
- d. membina dan melaksanakan kerjasama dengan instansi dan organisasi lain;
- e. menandatangani setiap nota kesepakatan, surat keputusan dan surat-surat penting lainnya bersama-sama sekretaris dan/atau bendahara;
- f. merealisasikan program-program organisasi untuk melaksanakan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf dan Peraturan Perundang-undangan lainnya, serta program kerja BWI;
- g. menentukan dan memegang kebijakan umum keuangan organisasi bersama sekretaris dan bendahara;
- h. mengangkat dan memberhentikan perangkat-perangkat organisasi yang dianggap perlu melalui keputusan rapat lengkap;
- i. mendelegasikan tugasnya kepada wakil ketua yang sesuai dengan bidangnya, apabila berhalangan.

Pasal 22

- (1) Wakil Ketua I memiliki tugas dan fungsi:

- a. membantu Ketua menjalankan tugas dan fungsinya;
- b. mewakili tugas dan kedudukan Ketua jika Ketua berhalangan;
- c. mengkoordinir Divisi Hubungan Masyarakat, Divisi Pengelolaan dan Pengembangan Wakaf, dan Divisi Penelitian dan Pengembangan;
- d. merumuskan kebijakan organisasi menyangkut divisi yang berada di bawah koordinasinya;
- e. melaksanakan tugas lain yang diberikan Ketua;

- f. bersama sekretaris/wakil sekretaris menandatangani surat-surat keluar dan ke dalam yang berkenaan dengan bidangnya;
- (2) Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Wakil Ketua I bertanggung jawab kepada Ketua.

Pasal 23

- (1) Wakil Ketua II memiliki tugas dan fungsi:
- a. membantu Ketua menjalankan tugas dan fungsinya;
 - b. mewakili tugas dan kedudukan Ketua jika Ketua berhalangan;
 - c. mengkoordinir Divisi Kelembagaan dan Divisi Pembinaan Nazhir;
 - d. merumuskan kebijakan organisasi menyangkut divisi yang berada di bawah koordinasinya;
 - e. melaksanakan tugas lain yang diberikan Ketua;
 - f. bersama sekretaris/wakil sekretaris menandatangani surat-surat keluar dan ke dalam yang berkenaan dengan bidangnya.
- (2) Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Wakil Ketua II bertanggung jawab kepada Ketua.

Pasal 24

- (1) Sekretaris memiliki tugas dan fungsi:
- a. membantu Ketua dan Wakil Ketua menentukan garis kebijakan organisasi sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku;
 - b. bertanggung jawab terhadap seluruh operasional administrasi dan fasilitasi organisasi;

- c. melakukan kajian program usulan setiap divisi/kesekretariatan dan memberikan rekomendasi kepada Ketua untuk persetujuan program divisi/kesekretariatan;
 - d. bersama Ketua atau Wakil Ketua memimpin rapat lengkap, rapat Dewan Pelaksanaan dan rapat-rapat lainnya;
 - e. memimpin rapat sekretariat;
 - f. bersama Ketua menandatangani setiap nota kesepakatan, surat keputusan dan surat-surat penting lainnya;
 - g. bersama Ketua dan Bendahara menentukan dan memegang kebijakan umum keuangan;
 - h. bersama Ketua mengangkat dan memberhentikan perangkat-perangkat organisasi yang dianggap perlu melalui rapat lengkap;
 - i. membuat laporan kegiatan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- (2) Sekretaris bertanggung jawab terhadap seluruh operasional administrasi dan fasilitas organisasi.
- (3) Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Sekretaris bertanggung jawab kepada Ketua.

Pasal 25

Wakil Sekretaris memiliki tugas dan fungsi:

- a. membantu Sekretaris;
- b. mewakili tugas dan kedudukan Sekretaris jika Sekretaris berhalangan;
- c. membantu Ketua dan Wakil Ketua menentukan garis kebijakan organisasi sesuai dengan perundang-undangan;
- d. melakukan koordinasi dengan seluruh staf sekretariat;
- e. memberi paraf kepada setiap surat penting yang akan ditandatangani oleh Ketua dan Sekretaris;

- f. melaksanakan tugas lain yang diberikan Sekretaris;
- g. membuat laporan kegiatan sesuai dengan ketentuan.

Pasal 26

- (1) Bendahara memiliki tugas dan fungsi:
 - a. membantu Ketua memimpin administrasi keuangan;
 - b. bersama Ketua dan Sekretaris menentukan dan memegang kebijakan umum tentang penggalian dana dan pengalokasiannya;
 - c. menyusun Rencana Anggaran Operasional (penerimaan dan pengeluaran) organisasi bersama Badan Pelaksana;
 - d. melakukan verifikasi anggaran biaya/kebutuhan setiap divisi dan kesekretariatan dan memberikan rekomendasi kepada Ketua untuk persetujuan anggaran dan biaya/kebutuhan divisi/kesekretariatan;
 - e. melakukan verifikasi kebenaran formal dan material realisasi anggaran biaya/ kebutuhan divisi/kesekretariatan;
 - f. mengajukan penggunaan konsultan untuk membantu penyusunan sistem akuntansi dan manajemen audit keuangan setiap tahun Badan Wakaf Indonesia;
 - g. melakukan pengawasan keuangan atas pengembangan investasi/bisnis lainnya yang dilakukan oleh pihak ketiga;
 - h. membuat laporan kegiatan sesuai dengan ketentuan.
- (2) Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Bendahara bertanggung jawab kepada Ketua.

Pasal 27

- (1) Wakil Bendahara memiliki tugas dan fungsi:
 - a. membantu Bendahara dalam melaksanakan tugasnya berdasarkan perundang-undangan;

- b. mewakili tugas dan kedudukan Bendahara jika Bendahara berhalangan;
 - c. melakukan inventarisasi dan membuat daftar inventaris aset-aset wakaf, dengan kelengkapan bukti legal kepemilikan dan menyimpan di tempat yang aman;
 - d. melakukan pendataan ulang daftar inventaris sesuai dengan status aset-aset wakaf;
 - e. melakukan upaya untuk meningkatkan kelengkapan surat-surat/bukti legal aset-aset wakaf guna memberikan kepastian hukum atas aset-aset wakaf tersebut;
 - f. melakukan pengawasan keadaan keuangan Perwakilan BWI Provinsi dan/atau Perwakilan BWI Kabupaten/Kota;
 - g. membuat laporan kegiatan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- (2) Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Wakil Bendahara bertanggung jawab kepada Bendahara.

Pasal 28

Divisi Pembinaan Nazhir memiliki tugas dan fungsi:

- a. membantu tugas-tugas Badan Pelaksana;
- b. melaksanakan tugas-tugas yang diberikan oleh Badan Pelaksana;
- c. melakukan pembinaan Nazhir dalam mengelola dan mengembangkan harta benda wakaf sesuai dengan peraturan perundungan;
- d. menyusun Pedoman Pembinaan Nazhir;
- e. melakukan kajian untuk memberhentikan dan mengganti Nazhir setelah mendapat persetujuan Badan Pelaksana;
- f. melakukan kajian terhadap pendaftaran Nazhir dan mengusulkan penerbitan surat tanda bukti pendaftaran Nazhir.

Pasal 29

Divisi Pengelolaan dan Pengembangan Wakaf memiliki tugas dan fungsi:

- a. membantu tugas-tugas Badan Pelaksana;
- b. melaksanakan tugas-tugas yang diberikan oleh Badan Pelaksana;
- c. menyusun Pedoman Pengelolaan harta Benda Wakaf;
- d. melakukan pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf berskala nasional dan internasional sesuai Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 30

Divisi Hubungan Masyarakat memiliki tugas dan fungsi:

- a. membantu tugas-tugas Badan Pelaksana;
- b. melaksanakan tugas-tugas yang diberikan oleh Badan Pelaksana;
- c. melaksanakan sosialisasi program perwakafan dan komunikasi program.

Pasal 31

Divisi Kelembagaan memiliki tugas dan fungsi:

- a. membantu tugas-tugas Badan Pelaksana;
- b. melaksanakan tugas-tugas yang diberikan oleh Badan Pelaksana;
- c. memberi masukan untuk rekomendasi perubahan peruntukan dan status harta benda wakaf kepada Badan Pelaksana;
- d. membuat kajian aspek kelembagaan dalam masalah perwakafan sesuai Peraturan Perundang-undangan;
- e. menyusun pedoman tata hubungan kelembagaan BWI dengan lembaga lain yang terkait.

Pasal 32

Divisi Penelitian dan Pengembangan memiliki tugas dan fungsi:

- a. membantu tugas-tugas Badan Pelaksana;
- b. melaksanakan tugas-tugas yang diberikan oleh Badan Pelaksana;
- c. menyusun database perwakafan di Indonesia;
- d. melakukan penelitian dan pengembangan dalam rangka menyusun dan memberi saran serta pertimbangan dalam penyusunan kebijakan di bidang sosial ekonomi dan perwakafan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 33

- (1) Pengurus BWI yang berhenti sebelum masa jabatannya berakhir berlaku ketentuan sebagai berikut:
 - a. apabila terjadi kekosongan jabatan Ketua Dewan Pertimbangan maka Wakil Ketua Dewan Pertimbangan menjadi pejabat Ketua Dewan Pertimbangan;
 - b. apabila terjadi kekosongan jabatan Wakil Dewan Pertimbangan maka Ketua Dewan Pertimbangan menunjuk salah satu anggota Dewan Pertimbangan untuk menjadi Wakil Dewan Pertimbangan;
 - c. apabila Ketua Dewan Pertimbangan dan Wakil Dewan Pertimbangan berhalangan tetap dalam waktu yang bersamaan, maka rapat pengurus lengkap menetapkan Pejabat Ketua Dewan Pertimbangan dan Pejabat Ketua Dewan Pertimbangan yang telah ditetapkan menunjuk Pejabat Wakil Ketua Dewan Pertimbangan;
 - d. apabila Ketua Badan Pelaksana berhalangan sementara, maka Ketua Badan Pelaksana menunjuk Wakil Ketua sebagai Pelaksana Tugas Harian;

- e. apabila Ketua Badan Pelaksana berhalangan tetap maka rapat pengurus lengkap menetapkan Pejabat Ketua Badan Pelaksana;
- f. apabila terjadi kekosongan jabatan Sekretaris, Wakil sekretaris, Bendahara, Wakil Bendahara maka pengisian jabatan tersebut ditetapkan melalui rapat pengurus lengkap.

(2) Pengisian kekosongan jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Menteri Agama.

Pasal 34

(1) Pengurus BWI berkewajiban;

- a. setia, taat dan tunduk pada Peraturan Perundang-undangan;
- b. bersungguh-sungguh mendukung dan membantu segala langkah BWI, serta bertanggung jawab atas segala sesuatu yang diamanatkannya;
- c. memelihara keberlangsungan lembaga BWI.

(2) Pengurus BWI berhak;

- a. menghadiri, mengemukakan pendapat, dan memberikan suara;
- b. mengikuti kegiatan-kegiatan yang diselenggarakan oleh BWI;
- c. mendapatkan insentif sebagaimana ditetapkan oleh BWI.

Bagian Keempat **Pengurus Perwakilan BWI**

Pasal 35

Pengurus Perwakilan BWI Provinsi dan/atau pengurus Perwakilan BWI Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada Pasal 14 huruf b dan c diatur dalam peraturan BWI tentang Perwakilan BWI.

BAB VI

TATA KERJA

Pasal 36

Dalam melaksanakan tugasnya setiap anggota BWI wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi, baik dalam lingkungan masing-masing maupun antar satuan organisasi dalam BWI serta dengan instansi lain di luar BWI sesuai tugas masing-masing.

Pasal 37

Setiap pimpinan satuan organisasi wajib mengawasi bawahan masing-masing dan bila terjadi penyimpangan agar mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai dengan peraturan perundangan-undangan yang berlaku.

Pasal 38

Setiap pimpinan satuan organisasi bertanggung jawab memimpin dan mengkoordinasikan bawahan masing-masing dan memberikan bimbingan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahan dan dalam rangka tersebut wajib mengadakan rapat berkala.

Pasal 39

Setiap pimpinan satuan organisasi wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk dan bertanggungjawab kepada atasan masing-masing, menyusun dan menyampaikan laporan berkala tepat waktu.

Pasal 40

Perubahan atas organisasi dan tata kerja menurut keputusan ini akan segera dilakukan berdasarkan kebutuhan organisasi dan ditetapkan oleh Pimpinan BWI melalui rapat lengkap BWI.

BAB VII

RAPAT

Pasal 41

- (1) Rapat di lingkungan BWI meliputi:
 - a. rapat koordinasi nasional;
 - b. rapat pengurus.
- (2) Rapat koordinasi nasional BWI dengan Perwakilan BWI diadakan secara berkala paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun atau sewaktu-waktu sesuai kebutuhan.
- (3) Rapat pengurus diadakan secara berkala paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) minggu atau sewaktu-waktu sesuai kebutuhan.

Pasal 42

- (1) Rapat koordinasi nasional merupakan forum tertinggi dalam BWI.
- (2) Peserta rapat koordinasi nasional terdiri atas unsur Pengurus BWI dan Pengurus Perwakilan BWI serta Pejabat Pemerintah (Departemen Agama).
- (3) Jika dalam situasi dan kondisi tertentu ketentuan peserta rapat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak terpenuhi, rapat koordinasi nasional diselenggarakan dengan peserta yang ditentukan oleh Pengurus BWI.
- (4) Keputusan-keputusan yang diambil dalam rapat koordinasi nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (3) adalah sah dan memiliki kekuatan hukum.
- (5) Rapat koordinasi nasional dinyatakan sah apabila dihadiri oleh sekurang-kurangnya dua pertiga dari peserta yang diundang.
- (6) Rapat koordinasi nasional diselenggarakan untuk:

- a. mengevaluasi laporan pertanggung jawaban dan perkembangan BWI;
- b. menetapkan program kerja.

Pasal 43

Rapat koordinasi nasional dapat dihadiri oleh peninjau atas undangan pengurus, antara lain;

1. Majelis Ulama Indonesia;
2. Lembaga keuangan syariah;
3. Lembaga-lembaga wakaf sejenis;
4. Pihak-pihak lain yang diperlukan.

Pasal 44

Tata tertib dan acara rapat koordinasi nasional disusun oleh pengurus dan disahkan oleh forum rapat koordinasi nasional.

Pasal 45

Untuk kelancaran penyelenggaraan rapat koordinasi nasional, dibentuk panitia yang bertanggung jawab kepada pengurus BWI.

Pasal 46

- (1) Rapat pengurus BWI meliputi:
 - a. rapat lengkap pengurus;
 - b. rapat pengurus harian;
 - c. rapat koordinasi;
 - d. rapat khusus.
- (2) Peserta rapat lengkap adalah pengurus harian dan divisi-divisi untuk membahas masalah-masalah umum dalam pelaksanaan program BWI.
- (3) Peserta rapat pengurus harian adalah Ketua, Wakil Ketua, Sekretaris, Wakil Sekretaris, Bendahara, dan Wakil Bendahara untuk membahas masalah-masalah yang terkait dengan tugas kepengurusan.

- (4) Peserta rapat koordinasi adalah pengurus harian, divisi-divisi, institusi terkait, dan pihak-pihak yang berkepentingan.
- (5) Peserta Rapat Khusus adalah:
 - a. Ketua, Sekretaris, dan/atau Divisi untuk membahas masalah-masalah khusus dalam pelaksanaan program; atau
 - b. tim kerja yang mendapat tugas khusus.
- (6) Rapat dapat dihadiri oleh pihak lain atas undangan Pengurus BWI.
- (7) Rapat dipimpin oleh Ketua atau Wakil Ketua atau unsur yang lainnya dalam kepengurusan yang disepakati forum jika Ketua/Wakil Ketua berhalangan.

Pasal 47

- (1) Setiap peserta rapat mempunyai hak bicara dan hak suara.
- (2) Keputusan yang diambil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatas didasarkan atas musyawarah mufakat.
- (3) Apabila keputusan yang dimaksud pada ayat (2) tidak tercapai, maka keputusan dapat diambil dengan cara pemungutan suara.

BAB VIII

PEMBIAYAAN

Pasal 48

Biaya operasional yang diperlukan bagi pelaksanaan tugas BWI dapat diperoleh dari:

- a. bantuan dari Pemerintah;
- b. bantuan dari pihak lain yang halal dan tidak mengikat;
- c. imbalan dari hasil bersih 10% atas pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf.

BAB IX

KEKAYAAN

Pasal 49

- (1) Kekayaan BWI adalah akumulasi aset-aset material yang dimiliki untuk membiayai setiap kegiatan yang diselenggarakan oleh BWI.
- (2) Kekayaan BWI berbentuk tanah, sarana fisik, lahan usaha, dana yang terhimpun, serta bentuk lain, baik harta benda bergerak dan/atau harta benda tidak bergerak.
- (3) Pemanfaatan dan pengelolaan kekayaan BWI diatur dalam rapat pengurus BWI.
- (4) Segala asset BWI hanya dapat digunakan untuk kepentingan lembaga BWI.
- (5) Pertanggungjawaban atas pengelolaan dan pemanfaatan kekayaan BWI dilaporkan oleh pengurus BWI melalui laporan tahunan yang diaudit oleh lembaga independen kepada Presiden Republik Indonesia melalui Departemen Agama Republik Indonesia.

Pasal 50

- (1) Ketua Dewan Pertimbangan dan Ketua Badan Pelaksana mewakili BWI di dalam maupun di luar pengadilan tentang segala hal dan segala kejadian, baik mengenai kepengurusan maupun kekayaan/kepemilikan.
- (2) BWI dapat melimpahkan penguasaan, pengelolaan dan pengurusan kekayaan BWI kepada pengurus Perwakilan BWI Provinsi dan/atau pengurus Perwakilan BWI Kabupaten/ Kota yang ketentuannya diatur dalam peraturan lembaga.

BAB X

PEMBUBARAN LEMBAGA

Pasal 51

- (1) Pembubaran BWI hanya dapat dilakukan oleh Undang-Undang.
- (2) Apabila BWI dibubarkan, segala kekayaannya diserahkan kepada pemerintah atau lembaga/badan yang sama sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan.

BAB XI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 52

Peraturan BWI ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 04 Desember 2007

KETUA,

PROF. DR. KH. THOLHAH HASAN



Salinan sesuai dengan aslinya
Sekretaris Badan Wakaf Indonesia

Murwan Harahap, MAg, MM, MH, MSI



PERATURAN BADAN WAKAF INDONESIA
NOMOR 1 TAHUN 2008
TENTANG
PROSEDUR PENYUSUNAN REKOMENDASI
TERHADAP PERMOHONAN PENUKARAN/PERUBAHAN
STATUS HARTA BENDA WAKAF
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BADAN WAKAF INDONESIA

Menimbang : a. bahwa dalam rangka memajukan dan mengembangkan perwakafan nasional secara sistematis, konsisten, dan efektif, Badan Wakaf Indonesia diberikan tugas dan kewenangan untuk memberikan persetujuan atas penukaran harta benda wakaf;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a., perlu menetapkan Prosedur Penyusunan Rekomendasi Terhadap Permohonan Penukaran/Perubahan Status Harta Benda Wakaf.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 159; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4459);

2. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006 tentang Pelaksanaan Undang-Undang

Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 105; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4667);

3. Keputusan Presiden Nomor 75/M Tahun 2007 tentang Pengangkatan Keanggotaan Badan Wakaf Indonesia Masa Jabatan 2007-2010;
4. Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 96 Tahun 2007 tentang Penetapan Pengurus Badan Wakaf Indonesia Masa Bakti Tahun 2007-2010.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN BADAN WAKAF INDONESIA TENTANG PROSEDUR PENYUSUNAN REKOMENDASI TERHADAP PERMOHONAN PENUKARAN/ PERUBAHAN STATUS HARTA BENDA.**

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Badan Wakaf Indonesia ini yang dimaksud dengan ini yang dimaksud dengan:

1. Wakaf adalah perbuatan hukum Wakif untuk memisahkan dan/atau menyerahkan sebagian harta benda miliknya untuk dimanfaatkan selamanya atau untuk jangka waktu tertentu sesuai dengan kepentingannya guna keperluan ibadah dan/ atau kesejahteraan umum menurut Syariah.
2. Wakif adalah pihak yang mewakafkan harta benda miliknya.

3. Ikrar Wakaf adalah pernyataan kehendak Wakif yang diucapkan secara lisan dan/atau tulisan kepada Nazhir untuk mewakafkan harta benda miliknya.
4. Nazhir adalah pihak yang menerima harta benda wakaf dari Wakif untuk dikelola dan dikembangkan sesuai dengan peruntukannya.
5. Mauquf alaih adalah pihak yang ditunjuk untuk memperoleh manfaat dari peruntukan harta benda wakaf sesuai pernyataan kehendak Wakif yang dituangkan dalam Akta Ikrar Wakaf.
6. Akta Ikrar Wakaf, yang selanjutnya disingkat AIW adalah bukti pernyataan kehendak Wakif untuk mewakafkan harta benda miliknya guna dikelola Nazhir sesuai dengan peruntukan harta benda wakaf yang dituangkan dalam bentuk akta.
7. Badan Wakaf Indonesia, yang selanjutnya disingkat BWI, adalah lembaga independen dalam pelaksanaan tugasnya untuk mengembangkan perwakafan di Indonesia.
8. Kepala Kantor Urusan Agama yang selanjutnya disingkat dengan Kepala KUA adalah pejabat Departemen Agama yang membidangi urusan agama Islam di tingkat kecamatan.
9. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang agama.

BAB II

TUGAS DAN KEWENANGAN BWI

Pasal 2

- (1) BWI berwenang memberikan persetujuan atas penukaran harta benda wakaf yang selanjutnya akan disampaikan kepada Menteri untuk memberikan izin tertulis atas penukaran harta benda wakaf.
- (2) Dalam melakukan tugas dan kewenangannya sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) diatas, BWI dapat bekerjasama

dengan instansi Pemerintah baik pusat maupun daerah, organisasi masyarakat, para ahli, badan internasional, dan pihak lain yang dipandang perlu.

Pasal 3

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, BWI memperhatikan saran dan pertimbangan Menteri dan Majelis Ulama Indonesia.

BAB III

PERSYARATAN PERUBAHAN STATUS HARTA BENDA WAKAF

Pasal 4

- (1) Perubahan status harta benda wakaf dalam bentuk penukaran dilarang kecuali dengan izin tertulis dari Menteri berdasarkan pertimbangan BWI.
- (2) Izin tertulis dari Menteri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat diberikan dengan pertimbangan sebagai berikut:
 - a. perubahan harta benda wakaf tersebut digunakan untuk kepentingan umum sesuai dengan Rencana Umum Tata Ruang (RUTR) berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-undangan dan tidak bertentangan dengan prinsip syariah;
 - b. harta benda wakaf tidak dapat dipergunakan sesuai dengan ikrar wakaf; atau
 - c. pertukaran dilakukan untuk keperluan keagamaan secara langsung dan mendesak.
- (3) Selain dari pertimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), izin pertukaran harta benda wakaf hanya dapat diberikan jika:

- a. harta benda penukar memiliki sertifikat atau bukti kepemilikan sah sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan; dan
 - b. nilai dan manfaat harta benda penukar sekurang-kurangnya sama dengan harta benda wakaf semula.
- (4) Nilai dan manfaat harta benda penukar sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b ditetapkan oleh Bupati/Walikota berdasarkan rekomendasi tim penilai yang anggotanya terdiri dari unsur:
- a. pemerintah daerah kabupaten/kota;
 - b. kantor pertanahan kabupaten/kota;
 - c. majelis Ulama Indonesia (MUI) kabupaten/kota;
 - d. kantor Departemen Agama kabupaten/kota; dan
 - e. nazhir tanah wakaf yang bersangkutan.

Pasal 5

Nilai dan manfaat harta benda penukar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) huruf b dihitung sebagai berikut:

- a. harta benda penukar memiliki Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) sekurang-kurangnya sama dengan NJOP harta benda wakaf; dan
- b. harta benda penukar berada di wilayah yang strategis dan mudah untuk dikembangkan.

Pasal 6

Penukaran terhadap harta benda wakaf yang akan diubah statusnya dilakukan sebagai berikut:

- a. Nazhir mengajukan permohonan tukar ganti kepada Menteri melalui Kantor Urusan Agama Kecamatan setempat dengan menjelaskan alasan perubahan status/tukar menukar tersebut;
- b. Kepala KUA Kecamatan meneruskan permohonan tersebut kepada Kantor Departemen Agama kabupaten/kota;

- c. Kepala Kantor Departemen Agama kabupaten/kota setelah menerima permohonan tersebut membentuk tim dengan susunan dan maksud seperti dalam Pasal 4 ayat (4), dan selanjutnya Bupati/Walikota setempat membuat Surat Keputusan;
- d. Kepala Kantor Departemen Agama kabupaten/kota meneruskan permohonan tersebut dengan dilampiri hasil penilaian dari tim kepada Kepala Kantor Wilayah Departemen Agama provinsi dan selanjutnya meneruskan permohonan tersebut kepada Menteri; dan
- e. setelah mendapatkan persetujuan tertulis dari Menteri, maka tukar ganti dapat dilaksanakan dan hasilnya harus dilaporkan oleh Nazhir ke kantor pertanahan dan/atau lembaga terkait untuk pendaftaran lebih lanjut.

BAB IV
PELAKSANAAN
Bagian Kesatu
Umum

Pasal 7

Pelaksanaan penyusunan rekomendasi perubahan/penggantian harta benda wakaf meliputi tahapan-tahapan pada divisi-divisi Badan Pelaksana dan Badan Pertimbangan BWI sesuai prosedur tahapan berikut ini :

- 1. Sekretariat;
- 2. Divisi Kelembagaan;
- 3. Dewan Pertimbangan;
- 4. Rapat Pleno.

Bagian Kedua
Sekretariat

Pasal 8

- (1) Sekretariat dalam melakukan tugasnya sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 7 meliputi :
 - a. menerima surat permohonan pertimbangan dari Direktorat Jendral Bimas Islam Departemen Agama, yang telah dilengkapi dengan salinan dokumen-dokumen pendukung;
 - b. melakukan registrasi permohonan pertimbangan dan melakukan pengarsipan;
 - c. menyiapkan disposisi kepada ketua BWI untuk menindaklanjuti permohonan pertimbangan dari Direktorat Jenderal Bimas Islam Departemen Agama;
 - d. mendaftarkan Surat Disposisi dan beserta salinan dokumen-dokumen pendukung disampaikan kepada Divisi Kelembagaan untuk mendapatkan kajian secara hukum dan kepada Dewan Pertimbangan untuk mempertimbangkan secara fiqh;
 - e. membuat tanda terima surat disposisi dari Bagian Kelembagaan dan Sekretariat Dewan Pertimbangan.
- (2) Jangka waktu kerja pelaksanaan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan paling lama 2 (dua) hari kerja.

Bagian ketiga
Divisi Kelembagaan

Pasal 9

- (1) Prosedur Pelaksanaan penyusunan rekomendasi perubahan/ penggantian harta benda wakaf pada Divisi Kelembagaan sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 7 meliputi :

- a. Melakukan pengecekan kelengkapan dokumen-dokumen berikut ini :
 1. umum; berisi nomor registrasi, nomor dan tanggal surat Dirjen Bimas Islam, dan nomor dan tanggal surat disposisi ketua BWI;
 2. identitas Nazhir; Nazhir harus terdaftar di KUA setempat, jika Nazhir belum terdaftar maka dokumen akan dikembalikan dan Nazhir yang bersangkutan harus mengurus administrasi pendaftarnya;
 3. identitas harta benda wakaf yang hendak ditukar atau dirubah statusnya harus terdaftar dan memiliki Akta Ikrar Wakaf (AIW/APAIW) yang sah beserta dokumen-dokumen pendukungnya. Harta Benda Wakaf yang tidak memiliki AIW/APAIW tidak dapat diproses permohonan pertukaran atau perubahan peruntukannya;
 4. harta benda penukar harus memiliki dokumen sertifikat atau bukti kepemilikan yang sah sesuai Peraturan Perundang-undangan.
- b. Melakukan pengecekan dokumen proses permohonan penukaran/ perubahan harta benda wakaf yang meliputi:
 1. surat permohonan perubahan status/ tukar menukar ditandatangani oleh Nazhir;
 2. surat kuasa dari Nazhir (dalam hal point a tidak terpenuhi);
 3. surat dukungan/ pernyataan persetujuan *Mauquf Alaih/ Wakif*;
 4. fotokopi KTP Nazhir/ Kuasa Nazhir/ *Mauquf Alaih/ Wakif* yang menandatangani;
 5. rencana kerja Nazhir setelah perubahan status/ tukar menukar;
 6. surat pernyataan bahwa harta benda wakaf yang lama tidak akan digunakan untuk hal-hal yang bertentangan dengan syariat Islam;

7. rekomendasi Kepala KUA Kecamatan (dokumen asli);
 8. rekomendasi Kepala Kantor Departemen Agama kabupaten/kota (dokumen asli);
 9. rekomendasi Dinas Tata Ruang/Pemukiman kabupaten/Kota (dokumen asli);
 10. rekomendasi Bupati/Walikota (dokumen asli);
 11. rekomendasi Kepala Kantor Wilayah Departemen Agama Provinsi (dokumen asli);
 12. surat keputusan Bupati/Walikota tentang pembentukan tim penilai keseimbangan perubahan status tukar menukar harta benda wakaf (dokumen asli);
 13. berita acara rapat tim penilai harta benda penukar atas harta benda wakaf;
 14. rencana tata ruang wilayah/rencana detail tata ruang;
 15. surat permohonan pertimbangan dari Direktorat Jenderal Bimas Islam Departemen Agama;
 16. disposisi ketua BWI.
- c. Melakukan penilaian perubahan status, mencakup :
1. alasan perubahan status/tukar menukar harta benda wakaf;
 2. kondisi harta benda wakaf saat ini;
 3. pemanfaatan harta benda wakaf;
 4. luas harta benda wakaf;
 5. NJOP harta benda wakaf;
 6. nilai pasar harta benda wakaf;
 7. tujuan wakaf;
 8. penilaian produktif harta benda wakaf (termasuk lokasi dan prospeknya, dapat dilakukan kunjungan lapangan jika diperlukan);
 9. kondisi harta benda penukar;
 10. status kepemilikan harta benda penukar;
 11. luas harta benda penukar;
 12. NJOP harta benda penukar;

13. nilai pasar harta benda penukar;
 14. penilaian produktif harta benda penukar (termasuk lokasi dan prospeknya, dapat dilakukan kunjungan lapangan jika diperlukan).
- d. Melakukan wawancara dengan Nazhir/masyarakat dan kunjungan lapangan, yang meliputi :
1. membuat permohonan kunjungan lapangan ke sekretariat;
 2. Sekretariat melakukan persiapan penyelenggaraan wawancara dengan Nazhir dan menyiapkan administrasi kunjungan lapangan;
 3. melakukan kunjungan lapangan dan menghimpun informasi-informasi sebagai mengenai :
 - a) latar belakang penukaran/perubahan status harta benda wakaf;
 - b) asal usul inisiatif penukaran/perubahan;
 - c) latar belakang hubungan dengan pemilik harta benda penukar;
 - d) rencana kerja Nazhir;
 - e) penilaian terhadap kemungkinan pemanfaatan produktif harta benda wakaf dan harta benda penukar;
 - f) penilaian terhadap kebutuhan-kebutuhan untuk pemanfaatan produktif harta benda wakaf/ harta benda penukar;
 - g) dokumentasi situasi lapangan dalam bentuk foto digital/ video;
 4. membuat laporan kunjungan lapangan;
 5. membuat laporan dan rekomendasi awal serta menyampaikannya kepada Sekretariat untuk diteruskan kepada Dewan Pertimbangan, serta dibahas pada rapat pleno bersama-sama dengan pertimbangan fiqh dari Dewan Pertimbangan;

6. melaporkan hasil pengecekan dokumen dan kunjungan lapangan ke rapat pleno;
 7. menyempurnakan rekomendasi berdasarkan hasil rapat pleno dan menyerahkan laporan serta rekomendasi divisi kelembagaan termasuk dokumentasi foto/video kepada sekretariat yang ditandatangani oleh ketua divisi.
- (2) Jangka waktu pelaksanaan tugas divisi kelembagaan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling lama 15 (lima belas) hari kerja.

Bagian keempat Dewan Pertimbangan

Pasal 10

- (1) Dewan Pertimbangan membahas dan menyerahkan hasil pertimbangan fiqh kepada Sekretariat dengan ditandatangani paling sedikit oleh (tiga) orang anggota Dewan Pertimbangan.
- (2) Jangka waktu penyerahan hasil pertimbangan fiqh sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling lama 5 (lima) hari kerja.

Bagian Kelima Rapat Pleno

Pasal 11

- (1) Sekretariat mengadministrasikan semua laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 dan hasil pertimbangan fiqh sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 untuk dibahas pada rapat pleno dalam jangka waktu 1 (satu) hari kerja.
- (2) Rapat pleno segera membahas laporan dan rekomendasi awal, serta pertimbangan fiqh dari dewan pertimbangan untuk selanjutnya menentukan rekomendasi akhir dan tindak

lanjut yang mungkin perlu diambil oleh berbagai divisi dalam menyikapi penukaran/perubahan status harta benda wakaf, serta memaksimalkan pemanfaatan produktif dari harta benda wakaf atau harta benda pengganti tersebut.

- (3) Sekretariat membuat dan mengadministrasikan berita acara rapat pleno pembahasan permohonan penukaran/perubahan status tanah wakaf.
- (4) Sekretariat membuat surat rekomendasi BWI berdasarkan hasil rapat pleno kepada Dirjen Bimas Islam Departemen Agama yang ditandatangani oleh Ketua BWI dan Sekretaris yang dilakukan dalam jangka waktu 1 (satu) hari kerja.

BAB V
PENUTUP
Pasal 12

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 18 Maret 2008 M

KETUA BADAN WAKAF INDONESIA,

PROF. DR. KH. THOLHAH HASAN



Salinan sesuai dengan aslinya
Sekretaris Badan Wakaf Indonesia

Sumurhan Harahap, MAg, MM, MH, MSi



PERATURAN BADAN WAKAF INDONESIA

NOMOR 3 TAHUN 2008

TENTANG

TATA CARA PENDAFTARAN DAN PENGGANTIAN NAZHIR HARTA BENDA WAKAF TIDAK BERGERAK BERUPA TANAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BADAN WAKAF INDONESIA,

Menimbang : bahwa dalam rangka pendaftaran dan penggantian nazhir harta benda wakaf tidak bergerak berupa tanah dan peningkatan peran Badan Wakaf Indonesia dalam mengadministrasikan, mengelola dan mengembangkan perwakafan perlu menetapkan Peraturan Badan Wakaf Indonesia Tentang Tata Cara Pendaftaran dan Penggantian Nazhir Harta Benda Wakaf Tidak Bergerak Berupa Tanah.

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 159; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4459);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 105; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4667).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **TATA CARA PENDAFTARAN DAN PENGGANTIAN NAZHIR HARTA BENDA WAKAF TIDAK BERGERAK BERUPA TANAH.**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan:

1. Wakaf adalah perbuatan hukum Wakif untuk memisahkan dan/atau menyerahkan sebagian harta benda miliknya untuk dimanfaatkan selamanya atau untuk jangka waktu tertentu sesuai dengan kepentingannya guna keperluan ibadah dan/ atau kesejahteraan umum menurut Syariah.
2. Nazhir adalah pihak yang menerima harta benda wakaf dari wakif untuk dikelola dan dikembangkan sesuai dengan peruntukannya.
3. Nazhir perseorangan adalah perseorangan warga Negara Indonesia yang menerima harta benda wakaf dari Wakif untuk dikelola dan dikembangkan sesuai dengan peruntukannya.
4. Nazhir organisasi adalah organisasi Indonesia yang menerima harta benda wakaf dari Wakif untuk dikelola dan dikembangkan sesuai dengan peruntukannya.
5. Nazhir badan hukum adalah badan hukum Indonesia yang menerima harta benda wakaf dari Wakif untuk dikelola dan dikembangkan sesuai dengan peruntukannya.

6. Akta Ikrar Wakaf, yang selanjutnya disingkat AIW adalah bukti pernyataan kehendak Wakif untuk mewakafkan harta benda miliknya guna dikelola Nazhir sesuai dengan peruntukan harta benda wakaf yang dituangkan dalam bentuk akta.
7. Badan Wakaf Indonesia, yang selanjutnya disingkat BWI adalah lembaga independen dalam pelaksanaan tugasnya untuk mengembangkan perwakafan di Indonesia.
8. Kantor Urusan Agama, yang selanjutnya disingkat dengan KUA adalah Kantor Departemen Agama yang membidangi urusan agama Islam di tingkat kecamatan.
9. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang agama.

BAB II

PENDAFTARAN NAZHIR HARTA BENDA WAKAF TIDAK BERGERAK BERUPA TANAH

Pasal 2

- (1) Nazhir harta benda tidak bergerak berupa tanah wajib didaftarkan pada Menteri dan BWI melalui KUA setempat.
- (2) Dalam hal tidak terdapat KUA setempat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pendaftaran Nazhir dilakukan melalui KUA terdekat, Kantor kementerian Agama, atau perwakilan BWI di provinsi/kabupaten/kota.
- (3) BWI menerbitkan tanda bukti pendaftaran Nazhir.
- (4) KUA menerbitkan surat pengesahan Nazhir.
- (5) Nazhir perseorangan yang telah mendapatkan surat pengesahan Nazhir dari KUA setempat wajib mengurus sertifikat tanah wakaf atas nama Nazhir perseorangan di Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota setempat.

- (6) Dalam hal Nazhir organisasi atau badan hukum, sertifikat tanah wakaf mengatasnamakan organisasi atau badan hukum dan nama pengurusnya.

BAB III

PENGGANTIAN NAZHIR HARTA BENDA WAKAF TIDAK BERGERAK BERUPA TANAH

Pasal 3

- (1) Dalam mengelola dan mengembangkan harta benda wakaf, Nazhir diberhentikan dan diganti dengan Nazhir lain apabila Nazhir yang bersangkutan:
- meninggal dunia;
 - berhalangan tetap;
 - mengundurkan diri;
 - tidak melaksanakan tugasnya sebagai Nazhir dan/ atau melanggar ketentuan larangan dalam pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan;
 - dijatuhi hukuman pidana oleh pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
 - bubar atau dibubarkan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku untuk Nazhir organisasi atau Nazhir badan hukum;
 - diberhentikan oleh BWI.
- (2) Pemberhentian dan penggantian Nazhir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh BWI.
- (3) Dalam hal terjadi penggantian Nazhir, BWI menerbitkan surat keputusan BWI tentang penggantian Nazhir.
- (4) Berdasarkan surat keputusan BWI tentang penggantian Nazhir, Nazhir wajib mengurus surat pengesahan Nazhir baru di KUA setempat.

BAB IV

PERSYARATAN PENGGANTIAN NAZHIR HARTA BENDA WAKAF TIDAK BERGERAK BERUPA TANAH

Pasal 4

(1) Persyaratan umum penggantian Nazhir:

- a. surat pengantar permohonan penggantian Nazhir dari KUA setempat yang ditujukan kepada BWI;
- b. surat permohonan kepada KUA setempat untuk meneruskan penggantian Nazhir kepada BWI dengan menyebutkan alasan penggantian Nazhir sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan:
 - 1) meninggal dunia dengan melampirkan surat keterangan dari instansi yang berwenang;
 - 2) berhalangan tetap dengan melampirkan surat keterangan dari pihak yang bersangkutan bermaterai cukup;
 - 3) mengundurkan diri dengan melampirkan surat pengunduran diri dari pihak yang bersangkutan bermaterai cukup;
 - 4) tidak melaksanakan tugasnya sebagai Nazhir dan/atau melanggar ketentuan larangan dalam pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan dengan melampirkan surat pernyataan keberatan dari wakif/ahli warisnya bermaterai cukup;
 - 5) dijatuhi hukuman pidana oleh pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dengan melampirkan salinan putusan pengadilan.
 - 6) bubar atau dibubarkan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan untuk Nazhir organisasi atau Nazhir badan hukum dengan

- melampirkan surat keterangan dari instansi yang berwenang;
- c. hasil keputusan rapat penggantian Nazhir dengan menyebutkan struktur Nazhir paling kurang 3 (tiga) orang terdiri dari ketua, sekretaris dan bendahara serta melampirkan daftar peserta rapat;
 - d. daftar riwayat hidup calon Nazhir;
 - e. foto kopi Kartu Tanda penduduk (KTP) calon Nazhir;
 - f. foto kopi AIW dan Surat Pengesahan Nazhir yang dilegalisir KUA setempat;
 - g. foto kopi sertifikat tanah wakaf (jika sudah bersertifikat).

(2) Persyaratan khusus penggantian Nazhir:

- a. Nazhir perseorangan:
 - 1) memenuhi persyaratan Nazhir perseorangan, yaitu: warga Negara Indonesia, beragama Islam, dewasa, amanah, mampu secara jasmani dan rohani, dan tidak terhalang melakukan perbuatan hukum;
 - 2) salah seorang Nazhir perseorangan harus bertempat tinggal di kecamatan tempat benda wakaf berada;
 - 3) memiliki program kerja dalam pengelolaan dan pengembangan wakaf.
- b. Nazhir organisasi:
 - 1) pengurus organisasi memenuhi persyaratan Nazhir perseorangan;
 - 2) organisasi bergerak di bidang sosial, pendidikan, kemasyarakatan, dan/atau keagamaan Islam;
 - 3) salah seorang pengurus organisasi harus berdomisili di kabupaten/kota letak benda wakaf;
 - 4) organisasi tersebut memiliki:
 - a. salinan akta notaris tentang pendirian organisasi dan anggaran dasar;
 - b. daftar susunan pengurus organisasi;

- c. anggaran rumah tangga;
 - d. program kerja dalam pengembangan wakaf;
 - e. daftar kekayaan yang berasal dari harta wakaf yang terpisah dari kekayaan lain yang merupakan kekayaan organisasi;
 - f. surat pernyataan bersedia untuk diaudit bermaterai cukup.
- c. Nazhir badan hukum:
- 1) pengurus badan hukum yang bersangkutan harus memenuhi persyaratan Nazhir perseorangan;
 - 2) badan hukum Indonesia yang terbentuk sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
 - 3) badan hukum tersebut bergerak dibidang sosial, pendidikan, kemasyarakatan dan/atau keagamaan Islam;
 - 4) salah seorang pengurus badan hukum harus berdomisili di kabupaten/kota benda wakaf berada;
 - 5) badan hukum tersebut memiliki;
 - a. salinan akta notaris tentang pendirian dan anggaran dasar badan hukum yang telah disahkan oleh instansi berwenang;
 - b. daftar susunan pengurus;
 - c. anggaran rumah tangga;
 - d. program kerja dalam pengembangan wakaf;
 - e. daftar terpisah kekayaan yang berasal dari harta benda wakaf atau yang merupakan kekayaan badan hukum;
 - f. surat pernyataan bersedia untuk diaudit bermaterai cukup.

BAB V

PENUTUP

Pasal 5

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 18 Nopember 2008

KETUA BADAN WAKAF INDONESIA,

PROF. DR. KH. THOLHAH HASAN



Salinan sesuai dengan aslinya
Sekretaris Badan Wakaf Indonesia

H. Sumurhan Harahap, MAg, MM, MH, MSi



PERATURAN BADAN WAKAF INDONESIA

NOMOR 1 TAHUN 2009

TENTANG

PEDOMAN PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN HARTA BENDA WAKAF BERGERAK BERUPA UANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA,

BADAN WAKAF INDONESIA

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf sesuai ketentuan Pasal 48 Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf perlu menetapkan Peraturan Badan Wakaf Indonesia tentang Pedoman Pengelolaan dan Pengembangan Harta Benda Wakaf Bergerak Berupa Uang.

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 159; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4459);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 105; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4667).

MEMUTUSKAN

**Menetapkan : PERATURAN BADAN WAKAF INDONESIA
TENTANG PEDOMAN PENGELOLAAN DAN
PENGEMBANGAN HARTA BENDA WAKAF
BERGERAK BERUPA UANG**

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Badan Wakaf Indonesia ini yang dimaksud dengan :

1. Wakaf adalah perbuatan hukum Wakif untuk memisahkan dan/atau menyerahkan sebagian harta benda miliknya untuk dimanfaatkan selamanya atau untuk jangka waktu tertentu sesuai dengan kepentingannya guna keperluan ibadah dan/ atau kesejahteraan umum menurut syariah.
2. Harta Benda Bergerak Berupa Uang yang selanjutnya disebut Uang adalah harta berupa uang dalam bentuk rupiah.
3. Wakaf Harta Benda Bergerak Berupa Uang yang selanjutnya disebut Wakaf Uang adalah wakaf berupa Uang yang dapat dikelola secara produktif, hasilnya dimanfaatkan untuk *Mauquf alaih*.
4. *Wakif* adalah pihak yang mewakafkan Uang miliknya.
5. *Mauquf alaih* adalah pihak yang ditunjuk untuk memperoleh manfaat dari peruntukan Uang wakaf sesuai pernyataan kehendak Wakif yang dituangkan dalam Akta Ikrar Wakaf.
6. Ikrar Wakaf adalah pernyataan kehendak Wakif yang diucapkan secara lisan dan/atau tulisan kepada Nazhir untuk mewakafkan Uang miliknya.

7. Nazhir adalah pihak yang menerima Uang wakaf dari Wakif untuk dikelola dan dikembangkan sesuai dengan peruntukannya.
8. Nazhir Badan Wakaf Indonesia, yang selanjutnya disingkat Nazhir BWI adalah BWI sebagai pihak yang menerima Uang wakaf dari Wakif untuk dikelola dan dikembangkan sesuai dengan peruntukannya
9. Formulir Wakaf Uang adalah pernyataan kehendak Wakif yang berfungsi sebagai AIW.
10. Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf, yang selanjutnya disingkat PPAIW, adalah pejabat LKS-PWU yang ditetapkan oleh Menteri untuk membuat Formulir Wakaf Uang.
11. Lembaga Keuangan Syariah, yang selanjutnya disingkat LKS adalah badan hukum Indonesia yang bergerak di bidang keuangan syariah.
12. LKS-PWU adalah LKS yang secara resmi ditetapkan oleh Menteri sebagai Lembaga Keuangan Syariah Penerima Wakaf Uang.
13. Bank Syariah adalah Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah dari Bank Umum Konvensional serta Bank Pembiayaan Rakyat Syariah.
14. Sertifikat Wakaf Uang adalah surat bukti yang dikeluarkan oleh LKS-PWU kepada Wakif dan Nazhir tentang penyerahan Wakaf Uang.
15. Badan Wakaf Indonesia, yang selanjutnya disingkat BWI, adalah lembaga independen dalam pelaksanaan tugasnya untuk mengembangkan perwakafan di Indonesia.
16. Perwakilan Badan Wakaf Indonesia yang selanjutnya disebut dengan Perwakilan BWI adalah lembaga independen untuk mengembangkan perwakafan Indonesia di Provinsi atau Kabupaten/ Kota.

17. Menteri adalah menteri yang bertanggung jawab di bidang agama.

BAB II

WAKAF UANG

Bagian Pertama

Umum

Pasal 2

- (1) Wakaf Uang yang dapat diwakafkan adalah mata uang rupiah.
- (2) Dalam hal uang yang akan diwakafkan masih dalam mata uang asing, harus dikonversi terlebih dahulu ke dalam rupiah.

Bagian Kedua

Penerimaan Wakaf Uang

Pasal 3

- (1) Penerimaan Wakaf Uang dari Wakif dapat dilakukan melalui Wakaf Uang untuk jangka waktu tertentu dan Wakaf Uang untuk waktu selamanya.
- (2) Wakif yang menyetorkan Wakaf Uang paling kurang Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) akan memperoleh Sertifikat Wakaf Uang.
- (3) Penerimaan Wakaf Uang untuk jangka waktu tertentu paling kurang untuk jangka waktu 5 (lima) tahun dan paling kurang sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah).
- (4) Penerimaan Wakaf Uang dimana Wakif menentukan sendiri *Mauquf alaih* ditetapkan paling kurang sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

Bagian Ketiga

Setoran Wakaf Uang

Pasal 4

- (1) Setoran Wakaf Uang dapat dilakukan secara langsung dan tidak langsung.
- (2) Setoran Wakaf Uang secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1), yaitu Wakif atau kuasanya wajib hadir di kantor LKS-PWU.
- (3) Setoran Wakaf Uang secara tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1), yaitu melalui *media electronic channel*, antara lain: Anjungan Tunai Mandiri (ATM), *Phone Banking*, *Internet Banking*, dan *Mobile Banking*.

Bagian Keempat

Setoran Wakaf Uang Secara Langsung

Pasal 5

- (1) Setoran Wakaf Uang dari Wakif ditujukan kepada Nazhir Wakaf Uang yang telah terdaftar pada BWI dan telah melakukan kontrak kerja sama dengan LKS-PWU.
- (2) Wakif wajib mengisi formulir pernyataan kehendak Wakif yang berfungsi sebagai AIW yang dilanjutkan dengan penyetoran sejumlah uang sesuai yang diikrarkan.
- (3) Formulir pernyataan kehendak Wakif yang berfungsi sebagai AIW yang telah diisi dan ditandatangani Wakif dengan dilampiri bukti setoran tunai Wakaf Uang, selanjutnya ditandatangani oleh 2 (dua) orang petugas bank sebagai saksi dan oleh 1 (satu) orang pejabat bank sebagai PPAIW.
- (4) LKS-PWU mengeluarkan Sertifikat Wakaf Uang kepada Wakif apabila hal-hal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) telah terpenuhi.

Bagian Kelima
Setoran Wakaf Uang Secara Tidak Langsung

Pasal 6

- (1) Setoran Wakaf Uang secara tidak langsung dari Wakif ditujukan kepada Nazhir Wakaf Uang yang telah terdaftar pada BWI dan telah melakukan kontrak kerja sama dengan LKS-PWU.
- (2) Wakif hanya dapat memilih jenis Wakaf Uang untuk waktu selamanya dan diperuntukan bagi kepentingan umum.
- (3) LKS-PWU wajib menyiapkan sistem on-line penerimaan Wakaf Uang yang menggunakan *media electronic channel*, yang didalamnya mengandung informasi paling kurang sebagai berikut :
 - a. daftar Nama Nazhir yang akan dipilih Wakif;
 - b. daftar denominasi Wakaf Uang;
 - c. formulir pernyataan kehendak Wakif yang berfungsi sebagai AIW;
 - d. persetujuan setoran Wakaf Uang yang telah diikrarkan.
- (4) LKS-PWU wajib menyiapkan Sertifikat Wakaf Uang dari setoran Wakif yang dilakukan secara tidak langsung berdasarkan informasi yang diperoleh secara on-line dari *media electronic channel*.
- (5) Wakif dapat menukarkan bukti setoran Wakaf Uang yang diperoleh melalui *media electronic channel* kepada LKS-PWU untuk mendapatkan Sertifikat Wakaf Uang.
- (6) Dalam hal Wakif tidak menukarkan bukti setoran Wakaf Uang menjadi Sertifikat Wakaf Uang, maka dalam jangka waktu paling lambat 2 (dua) minggu setelah penyetoran elektronik, LKS-PWU akan mengeluarkan Sertifikat Wakaf Uang
- (7) Dalam hal Wakif tidak menukarkan bukti setoran Wakaf Uang menjadi Sertifikat Wakaf Uang sebagaimana dimaksud pada

ayat (6), maka Sertifikat Wakaf Uang akan diberikan ke BWI untuk diadministrasikan.

Bagian Keenam Wakaf Uang Kolektif

Pasal 7

- (1) Setoran Wakaf Uang dapat dilakukan secara kolektif, yaitu Wakaf Uang yang berasal dari lebih dari 1 (satu) orang Wakif.
- (2) Wakaf Uang kolektif hanya dapat dilakukan untuk Wakaf Uang untuk waktu selamanya dan diperuntukan bagi kepentingan umum.
- (3) Formulir pernyataan kehendak Wakif yang berfungsi sebagai AIW dibuat dalam satu copy dengan dilampiri daftar nama Wakif.
- (4) Sertifikat Wakaf Uang dibuat dalam satu copy dengan dilampiri daftar nama Wakif.
- (5) Dalam hal Wakaf Uang kolektif, Sertifikat Wakaf Uang asli diadministrasikan oleh BWI.
- (6) Pendaftaran Wakaf Uang kolektif disampaikan kepada Menteri dan BWI setiap 3 (tiga) bulan sekali.

BAB III

PENERBITAN DAN PENYERAHAN SERTIFIKAT WAKAF UANG

Pasal 8

- (1) LKS-PWU menerbitkan Sertifikat Wakaf Uang untuk jangka waktu tertentu dan Sertifikat Wakaf Uang untuk waktu selamanya.
- (2) Sertifikat Wakaf Uang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan dengan nominal sesuai Uang wakaf yang disetorkan.

- (3) Sertifikat Wakaf Uang untuk jangka waktu tertentu wajib memiliki alat pengaman untuk mencegah pemalsuan sesuai ketentuan yang berlaku di LKS-PWU.
- (4) Wakif yang berwakaf melalui *electronic banking* agar menunjukkan bukti transaksi berupa ATM atau nomor referensi transaksi, atau print out di LKS-PWU untuk mendapatkan Formulir Wakaf Uang dan Sertifikat Wakaf Uang.
- (5) LKS-PWU wajib memverifikasi data dan bukti transaksi sebelum menerbitkan Formulir Wakaf Uang dan Sertifikat Wakaf Uang.
- (6) Sertifikat Wakaf Uang lembar pertama bersama Formulir Wakaf Uang lembar keempat diserahkan ke Wakif dan dinyatakan sah apabila ditandatangani oleh pejabat LKS-PWU yang berwenang.

BAB IV

PENGELOLAAN WAKAF UANG

Pasal 9

- (1) Pengelolaan Wakaf Uang oleh Nazhir meliputi setoran Wakaf Uang, investasi Wakaf Uang serta hasil investasi Wakaf Uang.
- (2) Nazhir wajib membedakan pengelolaan antara Wakaf Uang untuk jangka waktu tertentu dengan Wakaf Uang untuk waktu selamanya.
- (3) Dalam hal pengelolaan Wakaf Uang untuk jangka waktu tertentu, Nazhir wajib memastikan terpenuhinya pembayaran atas Wakaf Uang untuk jangka waktu tertentu yang jatuh waktu.
- (4) Dalam hal pengelolaan dan pengembangan Wakaf Uang di Bank Syariah tidak termasuk dalam program lembaga penjamin simpanan, Nazhir tetap wajib menjamin tidak berkurangnya dana setoran Wakaf Uang dimaksud.

- (5) Pengelolaan dan pengembangan Wakaf Uang atas setoran Wakaf Uang dan investasi Wakaf Uang oleh Nazhir wajib ditujukan untuk optimalisasi perolehan keuntungan dan/atau pemberdayaan ekonomi ummat.
- (6) Pengelolaan dan pengembangan Wakaf Uang atas hasil investasi Wakaf Uang oleh Nazhir wajib ditujukan untuk pemberdayaan ekonomi ummat dan/atau kegiatan-kegiatan sosial keagamaan.
- (7) Hasil bersih atas pengelolaan dan pengembangan harta benda Wakaf Uang yang menjadi dasar penghitungan besarnya imbalan bagi Nazhir adalah hasil investasi Wakaf Uang setelah dikurangi dengan biaya-biaya yang terkait dengan pengelolaan dan pengembangan Wakaf Uang.
- (8) Biaya-biaya yang terkait dengan pengelolaan dan pengembangan Wakaf Uang sebagaimana dimaksud pada ayat (7), antara lain biaya penerimaan setoran Wakaf Uang, pendaftaran Wakaf Uang kepada Menteri dan laporan rekapitulasi Wakaf Uang, biaya asuransi terkait investasi Wakaf Uang serta biaya administrasi Nazhir.
- (9) Besarnya imbalan bagi Nazhir dari hasil bersih investasi Wakaf Uang, ditetapkan paling banyak sebagai berikut :
 - a. 10% (sepuluh perseratus), apabila besarnya investasi Wakaf Uang paling kurang mencapai 90% (sembilan puluh perseratus) dibanding setoran Wakaf Uang;
 - b. 9% (sembilan perseratus), apabila besarnya investasi Wakaf Uang paling kurang mencapai 70% (tujuh puluh perseratus) dibanding setoran Wakaf Uang;
 - c. 8% (delapan perseratus), apabila besarnya investasi Wakaf Uang paling kurang mencapai 50% (lima puluh perseratus) dibanding setoran Wakaf Uang;
 - d. 5% (lima perseratus), apabila besarnya investasi Wakaf Uang dibawah 50% (lima puluh perseratus) dibanding setoran Wakaf Uang.

BAB V

INVESTASI WAKAF UANG

Bagian Pertama

Umum

Pasal 10

- (1) Investasi Wakaf Uang ditujukan untuk proyek-proyek produktif bagi kemaslahatan umat melalui investasi secara langsung dan tidak langsung.
- (2) Investasi secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah investasi pada proyek-proyek yang dikelola oleh Nazhir.
- (3) Investasi secara tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah investasi melalui lembaga yang memenuhi kriteria kelayakan kelembagaan dan menguntungkan.
- (4) Investasi Wakaf Uang dapat dilakukan melalui deposito di Bank Syariah dengan ekspektasi bagi hasil yang paling menguntungkan.

Bagian Kedua

Investasi Wakaf Uang Secara Langsung

Pasal 11

- (1) Investasi Wakaf Uang secara langsung pada proyek-proyek yang dikelola oleh Nazhir dapat dilakukan apabila proyek tersebut memenuhi persyaratan:
 - a. usaha proyek dijalankan sesuai dengan syariah;
 - b. tingkat kelayakan proyek memenuhi syarat kelayakan proyek sesuai prinsip 5 C (*Character, Condition, Capital, Capacity, Collateral*), dan 3 P (*People, Purpose, Payment*);
 - c. sumber pengembalian dapat dihitung berdasarkan studi kelayakan.

- (2) Investasi Wakaf Uang secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui produk dengan akad mudharabah muqayyadah di LKS.
- (3) Investasi Wakaf Uang secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dijamin oleh *Cash Collateral* yang dananya diperoleh dari manfaat investasi kas wakaf yang dicadangkan sebesar 100% (seratus perseratus) dari jumlah Uang wakaf yang diinvestasikan, atau investasi tersebut dijamin oleh asuransi.
- (4) Dalam hal Nazhir menunjuk suatu lembaga atau perorangan sebagai pelaksana proyek untuk memanfaatkan atau menerima Uang wakaf sebagai pembiayaan, maka pembiayaan dibayarkan melalui termin sesuai dengan prestasi kerja.
- (5) Penyaluran Uang wakaf untuk investasi kepada pihak terkait dengan Nazhir, hanya diperkenankan paling banyak 10% (sepuluh perseratus) dari Uang wakaf yang dikelola.
- (6) Pihak terkait sebagaimana dimaksud pada ayat (5) adalah sebagai berikut :
- a. pemegang saham perorangan dan/atau perusahaan yang memiliki 10% (sepuluh perseratus) lebih dari modal disetor;
 - b. pengurus dan anggota Nazhir;
 - c. pengurus Nazhir yang mempunyai fungsi eksekutif, yang mempunyai pengaruh terhadap Nazhir;
 - d. pengurus dan anggota DPS LKS-PWU;
 - e. keluarga dari pihak-pihak sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d;
 - f. perusahaan yang di dalamnya terdapat kepentingan dari pihak-pihak dimaksud dalam butir di atas dengan kepemilikan 10% (sepuluh perseratus) lebih dari modal disetor atau tidak memiliki saham pada perusahaan dimaksud;

- g. anak perusahaan Nazhir dengan kepemilikan Nazhir lebih dari 25% (dua puluh lima perseratus) modal disetor perusahaan dan/atau apabila Nazhir mempunyai pengaruh terhadap perusahaan tersebut.

Bagian Ketiga

Investasi Wakaf Uang Secara Tidak Langsung

Pasal 12

- (1) Investasi Wakaf Uang secara tidak langsung dapat dilakukan melalui lembaga:
 - a. Bank Syariah;
 - b. Baitul Mal Wa Tamwil (BMT);
 - c. koperasi yang menjalankan usahanya sesuai syariah;
 - d. lembaga keuangan syariah lain.
- (2) Investasi Wakaf Uang secara tidak langsung melalui lembaga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan apabila memenuhi persyaratan:
 - a. paling kurang telah beroperasi selama 2 (dua) tahun;
 - b. memiliki kelengkapan legal formal;
 - c. menyertakan laporan audit independen selama 2 (dua) tahun terakhir.

BAB VI

PENYALURAN MANFAAT HASIL INVESTASI

WAKAF UANG

Bagian Pertama

Umum

Pasal 13

- (1) Penyaluran manfaat hasil investasi Wakaf Uang dapat dilakukan secara langsung dan tidak langsung.

- (2) Penyaluran manfaat hasil investasi Wakaf Uang secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah program pembinaan dan pemberdayaan masyarakat yang secara langsung dikelola oleh Nazhir.
- (3) Penyaluran manfaat hasil investasi Wakaf Uang secara tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah program pembinaan dan pemberdayaan masyarakat melalui kemitraan dengan lembaga pemberdayaan lain yang memenuhi kriteria kelayakan kelembagaan dan profesional.

Bagian Kedua

Penyaluran Manfaat Hasil Investasi Wakaf Uang Secara Langsung

Pasal 14

- (1) Penyaluran manfaat hasil investasi Wakaf Uang secara Langsung sebagaimana dimaksud pada Pasal 13 ayat (2) dapat dilakukan apabila memenuhi persyaratan:
 - a. program pembinaan dan pemberdayaan masyarakat dijalankan sesuai dengan syariah;
 - b. tingkat kelayakan program memenuhi syarat :
 1. kelayakan komunitas sasaran program;
 2. berdampak pada pengurangan kemiskinan dan membuka lapangan pekerjaan;
 3. dirasakan manfaatnya oleh masyarakat;
 4. program berkesinambungan dan mendorong kemandirian masyarakat.
- (2) Program pembinaan dan pemberdayaan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a antara lain:
 1. program sosial dan umum berupa pembangunan fasilitas umum seperti jembatan, penataan jalan setapak umum dan MCK umum;

2. program pendidikan berupa pendirian sekolah komunitas dengan biaya murah untuk masyarakat tidak mampu dan pelatihan keterampilan;
3. program kesehatan berupa bantuan pengobatan gratis bagi masyarakat miskin dan penyuluhan ibu hamil dan menyusui;
4. program ekonomi berupa pembinaan dan bantuan modal usaha mikro, penataan pasar tradisional dan pengembangan usaha pertanian dalam arti luas;
5. program dakwah berupa penyediaan da'i dan mubaligh, bantuan guru/ustadz, bantuan bagi imam dan marbot masjid/mushalla.

Bagian Ketiga

Penyaluran Manfaat Hasil Investasi Wakaf Uang Secara Tidak Langsung

Pasal 15

- (1) Penyaluran manfaat hasil investasi Wakaf Uang secara tidak langsung dapat dilakukan melalui lembaga:
 - a. Badan Amil Zakat Nasional;
 - b. lembaga kemanusiaan nasional;
 - c. lembaga pemberdayaan masyarakat nasional;
 - d. yayasan/organisasi kemasyarakatan;
 - e. perwakilan BWI;
 - f. LKS khususnya LKS-PWU, melalui program CSR (*Corporate Social Responsibility*);
 - g. lembaga lain baik berskala nasional maupun internasional yang melaksanakan program pembinaan dan pemberdayaan masyarakat sesuai dengan syariah.
- (2) Lembaga-lembaga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan:

- a. memiliki kelengkapan legal formal lembaga/yayasan sesuai Peraturan Perundang-undangan;
- b. paling kurang telah beroperasi selama 2 (dua) tahun;
- c. memiliki pengurus yang berkarakter baik;
- d. menyertakan laporan audit independen dalam 2 (dua) tahun terakhir;
- e. memiliki program yang jelas dan memberikan dampak manfaat jangka panjang.

BAB VII

PENUTUP

Pasal 16

Peraturan Badan Wakaf Indonesia ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 22 April 2009

KETUA,

PROF. DR. KH. THOLHAH HASAN



Salinan sesuai dengan aslinya
Sekretaris Badan Wakaf Indonesia

E. Sumuran Harahap, MAg, MM, MH, M.Si



**PERATURAN BADAN WAKAF INDONESIA
NOMOR 2 TAHUN 2009
TENTANG
PEDOMAN PENERIMAAN WAKAF UANG
BAGI NAZHIR BADAN WAKAF INDONESIA
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA,
BADAN WAKAF INDONESIA**

Menimbang : bahwa dalam rangka pelaksanaan tugas dan wewenang Badan Wakaf Indonesia untuk melakukan pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf bergerak berupa uang sesuai ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf a jo ketentuan Pasal 48 Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 159; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4459);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 105; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4667);

3. Peraturan Badan Wakaf Indonesia Nomor 1 Tahun 2009 Tentang Pedoman Pengelolaan dan Pengembangan Harta Benda Wakaf Bergerak Berupa Uang.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : **PERATURAN BADAN WAKAF INDONESIA
TENTANG PEDOMAN PENERIMAAN WAKAF
UANG BAGI NAZHIR BADAN WAKAF
INDONESIA**

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Badan Wakaf Indonesia ini yang dimaksud dengan :

1. Wakaf adalah perbuatan hukum Wakif untuk memisahkan dan/atau menyerahkan sebagian harta benda miliknya untuk dimanfaatkan selamanya atau untuk jangka waktu tertentu sesuai dengan kepentingannya guna keperluan ibadah dan/ atau kesejahteraan umum menurut syariah.
2. Wakaf Uang adalah wakaf berupa Uang yang dapat dikelola secara produktif, hasilnya dimanfaatkan untuk *Mauquf alaih*.
3. Wakif adalah pihak yang mewakafkan Uang miliknya.
4. Nazhir adalah pihak yang menerima Uang wakaf dari Wakif untuk dikelola dan dikembangkan sesuai dengan peruntukannya.
5. Nazhir Badan Wakaf Indonesia, yang selanjutnya disingkat Nazhir BWI adalah BWI sebagai pihak yang menerima Uang wakaf dari Wakif untuk dikelola dan dikembangkan sesuai dengan peruntukannya.

6. Formulir Wakaf Uang adalah pernyataan kehendak Wakif yang berfungsi sebagai AIW.
7. Lembaga Keuangan Syariah, yang selanjutnya disingkat LKS adalah badan hukum Indonesia yang bergerak di bidang keuangan syariah.
8. LKS-PWU adalah LKS yang secara resmi ditetapkan oleh Menteri sebagai Lembaga Keuangan Syariah Penerima Wakaf Uang.
9. Sertifikat Wakaf Uang adalah surat bukti yang dikeluarkan oleh LKS-PWU kepada Wakif dan Nazhir tentang penyerahan Wakaf Uang.
10. Badan Wakaf Indonesia, yang selanjutnya disingkat BWI, adalah lembaga independen dalam pelaksanaan tugasnya untuk mengembangkan perwakafan di Indonesia.
11. Menteri adalah menteri yang bertanggung jawab di bidang agama.

BAB II
WAKAF UANG
Bagian Pertama
Umum
Pasal 2

- (1) Wakaf Uang yang dapat diwakafkan adalah mata uang rupiah.
- (2) Dalam hal uang yang akan diwakafkan masih dalam mata uang asing, harus dikonversi terlebih dahulu ke dalam rupiah.

Bagian Kedua

Penerimaan Wakaf Uang

Pasal 3

- (1) Penerimaan Wakaf Uang dari Wakif dapat dilakukan melalui Wakaf Uang untuk jangka waktu tertentu dan Wakaf Uang untuk waktu selamanya.
- (2) Wakif yang menyetorkan Wakaf Uang paling kurang Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) akan memperoleh Sertifikat Wakaf Uang.
- (3) Penerimaan Wakaf Uang untuk jangka waktu tertentu paling kurang untuk jangka waktu 5 (lima) tahun dan paling kurang sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah).
- (4) Penerimaan Wakaf Uang dimana Wakif menentukan sendiri *Mauquf alaih* ditetapkan paling kurang sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah).

Bagian Ketiga

Setoran Wakaf Uang

Pasal 4

- (1) Setoran Wakaf Uang kepada Nazhir BWI dapat dilakukan secara langsung dan tidak langsung.
- (2) Setoran Wakaf uang secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1), yaitu Wakif atau kuasanya wajib hadir di kantor Nazhir BWI.
- (3) Setoran Wakaf Uang secara tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1), yaitu melalui *media electronic channel*, antara lain: Anjungan Tunai Mandiri (ATM), *Phone Banking*, dan *Internet Banking*.

Bagian Keempat

Setoran Wakaf Uang Secara Langsung

Pasal 5

- (1) Setoran Wakaf Uang secara langsung kepada Nazhir BWI harus dilakukan di LKS-PWU.
- (2) Setoran Wakaf Uang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling kurang sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dan diperuntukan bagi kepentingan umum.
- (3) Dalam hal Setoran Wakaf Uang tidak dapat dilakukan oleh Wakif di LKS-PWU sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka Wakif dapat menunjuk wakil atau kuasanya untuk melakukan setoran Wakaf Uang di LKS-PWU.

Bagian Kelima

Setoran Wakaf Uang Secara Tidak Langsung

Pasal 6

- (1) Setoran Wakaf Uang secara tidak langsung hanya dapat dilakukan untuk Wakaf Uang untuk waktu selamanya dan diperuntukan bagi kepentingan umum.
- (2) Wakif yang menyetorkan Wakaf Uang paling kurang Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) akan memperoleh Sertifikat Wakaf Uang.
- (3) Dalam hal Wakif tidak menukarkan bukti setoran Wakaf Uang menjadi Sertifikat Wakaf Uang, maka dalam jangka waktu paling lambat 2 (dua) minggu setelah penyetoran elektronik, LKS-PWU akan mengeluarkan Sertifikat Wakaf Uang.
- (4) Dalam hal Wakif tidak menukarkan bukti setoran Wakaf Uang menjadi Sertifikat Wakaf Uang sebagaimana dimaksud pada ayat (3), maka Sertifikat Wakaf Uang akan diberikan ke BWI untuk diadministrasikan.

BAB III

PENUTUP

Pasal 7

Peraturan Badan Wakaf Indonesia ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal, 22 April 2009

KETUA,

PROF. DR. KH. THOLHAH HASAN



Salinan sesuai dengan aslinya
Sekretaris Badan Wakaf Indonesia

Sumurun Harahap, MAg, MM, MH, M.Si



**PERATURAN BADAN WAKAF INDONESIA
NOMOR 1 TAHUN 2010
TENTANG
TATA CARA PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN
ANGGOTA BADAN WAKAF INDONESIA
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KETUA BADAN WAKAF INDONESIA,**

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 55 ayat (3) Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf perlu menetapkan Peraturan Badan Wakaf Indonesia Tentang Tata Cara Pengangkatan dan Pemberhentian Anggota Badan Wakaf Indonesia.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 159, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4459);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4667);

3. Keputusan Presiden Nomor 75/M Tahun 2007 Tentang Pengangkatan Keanggotaan Badan Wakaf Indonesia Masa Jabatan 2007-2010;
4. Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 96 Tahun 2007 Tentang Penetapan Pengurus Badan Wakaf Indonesia Masa Bakti Tahun 2007-2010.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN BADAN WAKAF INDONESIA
TENTANG TATA CARA PENGANGKATAN
DAN PEMBERHENTIAN ANGGOTA BADAN
WAKAF INDONESIA.**

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Presiden adalah Presiden Republik Indonesia.
2. Badan Wakaf Indonesia, yang selanjutnya disingkat BWI, adalah lembaga independen dalam pelaksanaan tugasnya untuk mengembangkan perwakafan di Indonesia.
3. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang agama.

BAB II

PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN

ANGGOTA BWI

Bagian Kesatu

Pengangkatan Anggota BWI

Pasal 2

- (1) Untuk dapat diangkat menjadi anggota BWI, setiap calon anggota harus memenuhi persyaratan:
 - a. warga negara Indonesia;
 - b. beragama Islam;
 - c. dewasa;
 - d. amanah;
 - e. mampu secara jasmani dan rohani;
 - f. tidak terhalang melakukan perbuatan hukum;
 - g. memiliki pengetahuan, kemampuan, dan/atau pengalaman di bidang perwakafan dan/atau ekonomi, khususnya di bidang ekonomi syariah; dan
 - h. mempunyai komitmen yang tinggi untuk mengembangkan perwakafan nasional.
- (2) Dalam hal dibutuhkan keahlian khusus, selain persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), calon anggota BWI harus memiliki keahlian di bidang hukum, pengelolaan keuangan, investasi, dan kewirausahaan.
- (3) Setiap calon anggota BWI harus melampirkan:
 - a. surat lamaran;
 - b. biodata;
 - c. ijazah terakhir;
 - d. foto kopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) yang masih berlaku;

- e. Pas foto terakhir berwarna;
 - f. karya tulis tentang wakaf; dan
 - g. surat pernyataan kesediaan menjadi anggota BWI.
- (4) Dalam hal calon anggota BWI diusulkan oleh organisasi, lembaga atau badan, maka selain melampirkan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) juga melampirkan rekomendasi dari organisasi, lembaga atau badan yang mengusulkan.

Pasal 3

- (1) Untuk pengangkatan calon anggota BWI, BWI membentuk panitia seleksi.
- (2) Panitia seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk berdasarkan Surat Keputusan BWI.
- (3) Panitia seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas:
 - a. mengumumkan pendaftaran penerimaan calon anggota BWI dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari;
 - b. melakukan seleksi administrasi, kompetensi dan integritas calon anggota BWI dalam jangka waktu 15 (lima belas) hari terhitung sejak pengumuman pendaftaran terakhir.
 - c. membuat laporan hasil seleksi dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari dan menyampaikannya pada rapat pengurus lengkap.

Pasal 4

- (1) Rapat pengurus lengkap sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 ayat (3) huruf c memilih dan menetapkan calon anggota BWI yang berjumlah paling sedikit 20 (dua puluh) orang dan paling banyak 30 (tiga puluh) orang yang berasal dari unsur masyarakat.

- (2) BWI mengusulkan calon anggota BWI yang telah ditetapkan oleh rapat pengurus lengkap kepada Presiden melalui Menteri untuk diangkat menjadi anggota BWI.

Pasal 5

Presiden mengangkat calon anggota BWI sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Bagian Kedua Pemberhentian Anggota BWI

Pasal 6

- (1) Anggota BWI berhenti atau diberhentikan karena:
- a. berakhir masa jabatan sebagai anggota;
 - b. mengundurkan diri atas permintaan sendiri;
 - c. meninggal dunia;
 - d. bertempat tinggal tetap di luar wilayah Republik Indonesia;
 - e. tidak mampu lagi melakukan tugas secara terus-menerus selama 6 (enam) bulan; atau
 - f. dipidana karena perbuatan pidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.
- (2) Pemberhentian anggota BWI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan melalui rapat pengurus lengkap.

BAB III PENUTUP

Pasal 7

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan ini akan diatur lebih lanjut oleh BWI.

Pasal 8

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 9 Maret 2010

KETUA BADAN WAKAF INDONESIA,

PROF. DR. KH. THOLHAH HASAN

Diundangkan di Jakarta
Pada tanggal 12 Mei 2010

**MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,**

ttd

PATRIALIS AKBAR

**BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA
TAHUN 2010 NOMOR 239**



Salinan sesuai dengan aslinya
Sekretaris Badan Wakaf Indonesia

Bpk Sumurhan Harahap, MAg, MM, MH, M.Si



**PERATURAN BADAN WAKAF INDONESIA
NOMOR 2 TAHUN 2010
TENTANG
TATA CARA PENDAFTARAN NAZHIR WAKAF UANG
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BADAN WAKAF INDONESIA,**

Menimbang : bahwa dalam rangka pendaftaran wakaf uang dan peningkatan peran Badan Wakaf Indonesia dalam mengadministrasikan, mengelola dan mengembangkan perwakafan perlu menetapkan Peraturan Badan Wakaf Indonesia Tentang Tata Cara Pendaftaran Nazhir Wakaf uang.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 159; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4459);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 105; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4667);
3. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Administrasi Pendaftaran Wakaf Uang.

MEMUTUSKAN :

**Menetapkan : PERATURAN BADAN WAKAF INDONESIA
TENTANG TATA CARA PENDAFTARAN
NAZHIR WAKAF UANG**

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Wakaf adalah perbuatan hukum Wakif untuk memisahkan dan/atau menyerahkan sebagian harta benda miliknya untuk dimanfaatkan selamanya atau untuk jangka waktu tertentu sesuai dengan kepentingannya guna keperluan ibadah dan/ atau kesejahteraan umum menurut syariah.
2. Wakaf Uang adalah wakaf berupa uang dalam bentuk rupiah yang dapat dikelola secara produktif, hasilnya dimanfaatkan untuk *mauquf alaih*.
3. Nazhir adalah pihak yang menerima harta benda wakaf dari wakif untuk dikelola dan dikembangkan sesuai dengan peruntukannya.
4. Badan Wakaf Indonesia, yang selanjutnya disingkat BWI adalah lembaga independen dalam pelaksanaan tugasnya untuk mengembangkan perwakafan di Indonesia.
5. Hari adalah hari kerja.

BAB II

PERSYARATAN PENDAFTARAN NAZHIR WAKAF UANG

Pasal 2

- (1) Calon Nazhir Wakaf Uang wajib mendaftarkan diri kepada BWI dan memenuhi persyaratan Nazhir sesuai Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf dan Peraturan

Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf.

- (2) Selain persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), calon Nazhir Wakaf Uang harus memenuhi persyaratan lain sebagai berikut:
- a. meliputi :
 1. pengetahuan di bidang keuangan syariah;
 2. kemampuan untuk melakukan pengelolaan keuangan; dan
 3. pengalaman di bidang pengelolaan keuangan.
 - b. memiliki kemampuan dan pengalaman dalam pemberdayaan ekonomi umat;
 - c. memiliki komitmen yang tinggi untuk mengembangkan Wakaf Uang;
 - d. memiliki komitmen yang tinggi terhadap pengembangan operasional Nazhir Wakaf Uang yang sehat, transparan dan akuntabel;
 - e. memiliki dukungan kerja sama dengan manajer investasi sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal;
 - f. memiliki reputasi keuangan dalam masyarakat, meliputi :
 1. tidak termasuk dalam daftar kredit macet;
 2. tidak pernah melakukan perbuatan tercela atau dihukum karena terbukti melakukan tindak pidana di bidang keuangan; dan
 3. tidak pernah dinyatakan pailit atau menjadi pengurus perusahaan yang dinyatakan bertanggung jawab atas kepailitan perusahaan.
 - g. memiliki kekayaan yang terpisah dengan harta benda Wakaf untuk operasional Nazhir;
 - h. memiliki rencana penghimpunan dan pengelolaan/ pengembangan Wakaf Uang;
 - i. dapat bekerja sama dengan Lembaga Keuangan Syariah Penerima Wakaf Uang/LKS-PWU;

- j. memiliki sertifikat Nazhir Wakaf Uang dari BWI.
- (3) Nazhir Wakaf Uang paling kurang memiliki 2 (dua) orang anggota pelaksana dan 2 (dua) orang anggota pengawas.
- (4) Paling kurang separuh dari jumlah anggota Nazhir Wakaf Uang wajib memiliki kompetensi dan keahlian di bidang pengelolaan Wakaf Uang.

Pasal 3

- (1) Dalam rangka memberikan tanda bukti pendaftaran calon Nazhir Wakaf Uang, BWI melakukan pemeriksaan atas kelengkapan dan kebenaran dokumen, seperti :
 1. foto kopi Kartu Tanda Penduduk (KTP);
 2. daftar riwayat hidup;
 3. struktur kepengurusan;
 4. legalitas organisasi atau badan hukum;
 5. surat keterangan domisili;
 6. rencana kerja penghimpunan dan pengelolaan/ pengembangan Wakaf Uang;
 7. rekomendasi dari Lembaga Keuangan Syariah Penerima Wakaf Uang/LKS-PWU;
 8. sertifikat Nazhir Wakaf Uang;
 9. surat pernyataan bersedia untuk diaudit oleh akuntan publik bermaterai cukup; dan
 10. surat pernyataan memenuhi persyaratan bermaterai cukup.
- (2) Untuk melengkapi dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1), BWI melakukan wawancara terhadap calon Nazhir Wakaf Uang, selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari setelah dokumen diterima lengkap.

Pasal 4

Nazhir Wakaf Uang yang terdaftar di BWI mendapatkan nomor registrasi sebagai bukti legalitas operasional.

BAB III

PENUTUP

Pasal 5

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 1 April 2010

KETUA BADAN WAKAF INDONESIA,

PROF. DR. KH. THOLHAH HASAN

Diundangkan di Jakarta
Pada tanggal 12 Mei 2010

**MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,**

ttd

PATRIALIS AKBAR

**BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2010
NOMOR 240**



Salinan sesuai dengan aslinya
Sekretaris Badan Wakaf Indonesia

Dr. Sumurun Harahap, MAg, MM, MH, M.Si



**PERATURAN BADAN WAKAF INDONESIA
NOMOR 4 TAHUN 2010
TENTANG
PEDOMAN PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN
HARTA BENDA WAKAF
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BADAN WAKAF INDONESIA,**

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf sesuai ketentuan Pasal 48 Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf perlu menetapkan Peraturan Badan Wakaf Indonesia tentang Pedoman Pengelolaan dan Pengembangan Harta Benda Wakaf.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 159; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4459);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 105; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4667);

3. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2009 tentang Administrasi Pendaftaran Wakaf Uang.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : **PERATURAN BADAN WAKAF INDONESIA
TENTANG PEDOMAN PENGELOLAAN DAN
PENGEMBANGAN HARTA BENDA WAKAF**

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Badan Wakaf Indonesia ini yang dimaksud dengan :

1. Wakaf adalah perbuatan hukum wakif untuk memisahkan dan/atau menyerahkan sebagian harta benda miliknya untuk dimanfaatkan selamanya atau untuk jangka waktu tertentu sesuai dengan kepentingannya guna keperluan ibadah dan/ atau kesejahteraan umum menurut syariah.
2. Ikrar Wakaf adalah pernyataan kehendak wakif yang diucapkan secara lisan dan/atau tulisan kepada Nazhir untuk mewakafkan harta benda miliknya.
3. Nazhir adalah pihak yang menerima harta benda wakaf dari wakif untuk dikelola dan dikembangkan sesuai dengan peruntukannya.
4. Harta Benda Wakaf adalah harta benda yang memiliki daya tahan lama dan/atau manfaat jangka panjang serta mempunyai nilai ekonomi menurut syariah yang diwakafkan oleh wakif.
5. Pengelolaan dan Pengembangan Harta Benda Wakaf adalah proses memproduktifkan harta benda wakaf baik dilakukan

oleh Nazhir sendiri atau bekerja sama dengan pihak lain untuk mencapai tujuan wakaf.

6. Badan Wakaf Indonesia, yang selanjutnya disingkat BWI, adalah lembaga independen dalam pelaksanaan tugasnya untuk mengembangkan perwakafan di Indonesia.
7. Lembaga Keuangan Syariah, yang selanjutnya disingkat LKS, adalah badan hukum Indonesia yang bergerak di bidang keuangan syariah.
8. LKS-PWU adalah LKS yang secara resmi ditetapkan oleh Menteri sebagai Lembaga Keuangan Syariah Penerima Wakaf Uang.
9. Bank Syariah adalah Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah dari Bank Umum Konvensional serta Bank Pembiayaan Rakyat Syariah.

BAB II

PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN HARTA BENDA WAKAF

Pasal 2

- (1) Nazhir wajib mengelola dan mengembangkan harta benda wakaf sesuai dengan tujuan, fungsi dan peruntukannya.
- (2) Dalam mengelola harta benda wakaf Nazhir dapat bekerja sama dengan pihak lain.
- (3) Dalam mengelola dan mengembangkan harta benda wakaf, Nazhir mendapatkan imbalan dari hasil bersih atas pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf yang besarnya tidak melebihi 10% (sepuluh perseratus).
- (4) Ketentuan lebih lanjut tentang remunerasi Nazhir akan diatur dalam peraturan BWI tersendiri.

Pasal 3

- (1) Pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf oleh Nazhir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan prinsip syariah dan Peraturan Perundang-undangan.
- (2) Pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara produktif.
- (3) Dalam hal pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf yang dimaksud pada ayat (1) diperlukan penjamin, maka digunakan lembaga penjamin syariah.

Pasal 4

- (1) Dalam mengelola dan mengembangkan harta benda wakaf, Nazhir dilarang melakukan perubahan peruntukan harta benda wakaf kecuali atas dasar izin tertulis dari BWI.
- (2) Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat diberikan apabila harta benda wakaf ternyata tidak dapat dipergunakan sesuai dengan peruntukan yang dinyatakan dalam ikrar wakaf.

Pasal 5

- (1) BWI berhak melakukan pemberhentian dan penggantian Nazhir apabila Nazhir tidak melaksanakan tugasnya dan/ atau melanggar ketentuan larangan dalam pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (2) Pemberhentian dan penggantian Nazhir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh BWI setelah terlebih dahulu diadakan audit komprehensif oleh pihak independen yang ditunjuk BWI.

- (3) Sebelum BWI mengeluarkan keputusan pemberhentian dan penggantian Nazhir, Nazhir diberi hak untuk membela diri baik lisan maupun tertulis, langsung atau tidak langsung.
- (4) Apabila Nazhir tidak terbukti melakukan kesalahan, BWI mengembalikan haknya sebagai Nazhir.
- (5) Pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf yang dilakukan oleh Nazhir lain karena pemberhentian dan penggantian Nazhir, dilakukan dengan tetap memperhatikan peruntukan harta benda wakaf yang ditetapkan dan tujuan serta fungsi wakaf.

Pasal 6

BWI melakukan pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf dari perorangan warga negara asing, organisasi dan badan hukum asing yang berskala nasional atau internasional, dan harta benda wakaf terlantar.

BAB III PENGELOLAN DAN PENGEMBANGAN WAKAF UANG

Pasal 7

- (1) Pengelolaan dan pengembangan wakaf uang hanya dapat dilakukan melalui investasi pada produk-produk LKS dan/ atau instrumen keuangan syariah.
- (2) Dalam hal LKS-PWU menerima wakaf uang untuk jangka waktu tertentu, Nazhir hanya dapat melakukan pengelolaan dan pengembangan di LKS-PWU dimaksud.
- (3) Pengelolaan dan pengembangan wakaf uang pada bank syariah yang telah dijamin oleh lembaga penjamin simpanan.
- (4) Pengelolaan dan pengembangan wakaf uang dapat dilakukan dalam bentuk investasi di luar produk-produk LKS atas persetujuan dari BWI.

- (5) Persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diberikan setelah terlebih dahulu BWI melakukan kajian atas kelayakan investasi dimaksud.
- (6) Pengelolaan dan pengembangan wakaf uang dalam bentuk investasi selain pada bank syariah harus diasuransikan pada asuransi syariah.
- (7) Sebaran investasi harta dalam bentuk wakaf uang (portofolio wakaf uang) dapat dilakukan dengan ketentuan 60 % (enam puluh perseratus) investasi dalam instrumen LKS dan 40 % (empat puluh perseratus) di luar LKS.

BAB IV

PENYALURAN MANFAAT HASIL PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN HARTA BENDA WAKAF

Bagian Pertama

Umum

Pasal 8

- (1) Penyaluran manfaat hasil pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf harus sesuai dengan peruntukannya.
- (2) Penyaluran manfaat hasil pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf dapat dilakukan secara langsung dan tidak langsung.
- (3) Penyaluran manfaat hasil pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah program pembinaan dan pemberdayaan masyarakat yang secara langsung dikelola oleh Nazhir.
- (4) Penyaluran manfaat hasil pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf secara tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah program pembinaan dan pemberdayaan masyarakat melalui kemitraan dengan lembaga pemberdayaan lain yang memenuhi kriteria kelayakan kelembagaan dan profesional.

Bagian Kedua

Penyaluran Manfaat Hasil Pengelolaan dan Pengembangan Harta Benda Wakaf Secara Langsung

Pasal 9

- (1) Penyaluran manfaat hasil pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf secara langsung sebagaimana dimaksud pada Pasal 8 ayat (2) dapat dilakukan apabila memenuhi persyaratan:
 - a. program pembinaan dan pemberdayaan masyarakat dijalankan sesuai dengan syariah dan Peraturan Perundang-undangan;
 - b. tepat sasaran;
 - c. berdampak pada pengurangan kemiskinan dan membuka lapangan pekerjaan;
 - d. program berkesinambungan dan mendorong kemandirian masyarakat.
- (2) Program pembinaan dan pemberdayaan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a antara lain:
 1. program sosial dan umum berupa pembangunan fasilitas umum antara lain jembatan, jalan mandi cuci kakus umum dan masjid;
 2. program pendidikan berupa pendirian sekolah dengan biaya murah untuk masyarakat tidak mampu dan pelatihan keterampilan;
 3. program kesehatan berupa bantuan pengobatan bagi masyarakat miskin dan penyuluhan ibu hamil dan menyusui;
 4. program ekonomi berupa pembinaan dan bantuan modal usaha mikro, penataan pasar tradisional dan pengembangan usaha pertanian dalam arti luas;

5. program dakwah berupa penyediaan da'i dan mubaligh, bantuan guru, bantuan bagi imam dan marbot masjid.

Bagian Ketiga

Penyaluran Manfaat Hasil Pengelolaan dan Pengembangan Harta Benda Wakaf Secara Tidak Langsung

Pasal 10

- (1) Penyaluran manfaat hasil pengelolaan dan pengembangan Harta Benda Wakaf secara tidak langsung dapat dilakukan melalui lembaga:
 - a. lembaga pengelola zakat;
 - b. baitul mal wa tamwil
 - c. lembaga kemanusiaan nasional;
 - d. lembaga pemberdayaan masyarakat nasional;
 - e. yayasan/perkumpulan/organisasi kemasyarakatan;
 - f. lembaga lain baik berskala nasional maupun internasional yang melaksanakan program pembinaan dan pemberdayaan masyarakat sesuai dengan syariah dan Peraturan Perundang-undangan.
- (2) Lembaga-lembaga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan:
 - a. Memiliki kelengkapan legal formal lembaga/ yayasan/ perkumpulan/ organisasi kemasyarakatan sesuai Peraturan Perundang-undangan;
 - b. paling kurang telah beroperasi selama 2 (dua) tahun;
 - c. memiliki pengurus yang tidak tercela;
 - d. menyertakan laporan audit independen dalam 2 (dua) tahun terakhir;
 - e. memiliki program yang jelas dan memberikan dampak positif.

BAB V PENUTUP

Pasal 11

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 6 Juli 2010

KETUA BADAN WAKAF INDONESIA,

PROF. DR. KH. THOLHAH HASAN



Salinan sesuai dengan aslinya
Sekretaris Badan Wakaf Indonesia

Dr. Sumuran Harahap, M.Ag, MM, MH, M.Si



**PERATURAN BADAN WAKAF INDONESIA
NOMOR 2 TAHUN 2012
TENTANG
PERWAKILAN BADAN WAKAF INDONESIA
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BADAN WAKAF INDONESIA,**

Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan ketentuan Pasal 48 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf dan dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi Badan Wakaf Indonesia serta untuk kelancaran, efisiensi dan optimalisasi pelaksanaa tugas Badan Wakaf Indonesia perlu dibentuk perwakilan Badan Wakaf Indonesia di daerah;

b. bahwa Peraturan Badan Wakaf Indonesia Nomor 2 tahun 2008 tentang Perwakilan Badan Wakaf Indonesia sebagaimana telah diubah dengan peraturan Badan Wakaf Indonesia Nomor 3 tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Badan Wakaf Indonesia Nomor 2 tahun 2008 tentang Perwakilan Badan Wakaf Indonesia tidak sesuai lagi dengan perkembangan dan dinamika perwakafan nasional;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam hruruf b perlu

menetapkan Peraturan Badan Wakaf Indonesia tentang Perwakilan Badan Wakaf Indonesia.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 41 tahun 2004 tentang wakaf (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2004 Nomor 159; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4459);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 42 tahun 2006 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 105; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4667);
3. Keputusan Presiden Nomor 111/M Tahun 2011 tentang Pengangkatan Keanggotaan Badan Wakaf Indonesia masa Jabatan 2011-2014;
4. Keputusan Badan Wakaf Indonesia Nomor 025/BWI/2011/VI/2011 tentang Penetapan Pengurusan Badan Wakaf Indonesia Masa Bakti Tahun 2011-2014;
5. Keputusan Rapat Koordinasi dengan Perwakilan Daerah tanggal 15 November 2011;
6. Keputusan Rapat Kerja Badan Wakaf Indonesia tanggal 15 Desember 2011.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : **PERATURAN BADAN WAKAF INDONESIA
TENTANG PERWAKILAN BADAN WAKAF
INDONESIA.**

BAB 1

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

1. Badan wakaf indonesia yang selanjutnya disingkat dengan BWI adalah lembaga independen untuk mengembangkan perwakafan di Indonesia.
2. Perwakilan Badan Wakaf Indonesia yang selanjutnya disebut dengan Perwakilan BWI adalah lembaga independen untuk mengembangkan perwakafan di Indonesia di tingkat Provinsi dan/atau Kabupaten/Kota.
3. Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat dengan Pemda adalah Gubernur, Bupati, atau Walikota dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggaraan pemerintahan daerah.
4. Kantor Wilayah kementerian Agama Provinsi yang selanjutnya disingkat dengan Kanwil Kemenag adalah instansi vertikal Kementerian Agama yang berada dibawah dan bertanggungjawab langsung kepada Menteri Agama.
5. Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota yang selanjutnya disingkat dengan Kankemenag adalah instansi vertikal Kementerian Agama yang berada di bawah dan bertanggungjawab langsung kepada Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama.

BAB II

PEMBENTUKAN

Pasal 2

1. BWI membentuk perwakilan BWI di provinsi
2. BWI dapat membentuk perwakilan BWI kabupaten/kota sesuai dengan kebutuhan.

Pasal 3

Pembentukan Perwakilan BWI sebagaimana dimaksud dalam pasal 2, disusulkan kepada BWI oleh Kepala Kanwil Kemenag atau Kepala Kankemenag.

BAB III

KEDUDUKAN, TUGAS, DAN WEWENANG

Pasal 4

- (1) Perwakilan BWI Provinsi berkedudukan di Ibu Kota Provinsi.
- (2) Perwakilan BWI Kabupaten/Kota berkedudukan di Ibu Kota Kabupaten/Kota.
- (3) Perwakilan BWI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) mempunyai hubungan hierarkis dengan BWI.

Pasal 5

- (1) Perwakilan BWI Provinsi memiliki tugas dan wewenang sebagai berikut:
 1. Melaksanakan kebijakan dana tugas-tugas BWI di tingkat Provinsi.
 2. Melakukan koordinasi dengan kanwil kemenag dan instansi terkait dalam rangka pelaksanaan tugas BWI Provinsi.
 3. Melakukan pembinaan terhadap Nazhir dalam mengelola dan mengembangkan harta benda wakaf.
 4. Bertindak dan bertanggungjawab untuk dan atas nama perwakilan BWI Provinsi baik ke dalam maupun ke luar;
 5. Memberhentikan dan/atau mengganti Nazhir yang luas tanah wakafnya 1000M² (seribu meter per segi) sampai dengan 20.000 M² (dua puluh ribu meter per segi);
 6. Menerbitkan tanda bukti Pendaftaran Nazhir yang luas tanah wakafnya 1000 m² sampai dengan 20.000 M² (dua puluh ribu meter per segi);

7. Melaksanakan survey dan membuat laporan atas usul perubahan peruntukan harta wakaf yang luasnya paling sedikit 1000 M2 (seribu meter persegi);
 8. Melaksanakan survey dan membuat laporan atas usul penukaran /perubahan status harta benda wakaf (ruislagh) berupa tanah yang luasnya paling sedikit 1000 M2 (seribu meter persegi);
 9. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh BWI
- (2) Perwakilan BWI Kabupaten/Kota memiliki tugas dan wewenang untuk;
1. Melaksanakan kebijakan dan tugas-tugas BWI di tingkat kabupaten/kota;
 2. Melakukan koordinasi dengan kankemenag dan instansi terkait dalam rangka pelaksanaan tugas BWI kabupaten/kota;
 3. Melakukan pembinaan terhadap nazhir dalam mengelola dan mengembangkan harta benda wakaf;
 4. Bertindak untuk dan bertanggung jawab untuk dan atas nama Perwakilan BWI kabupaten/kota baik ke dalam maupun keluar;
 5. Memberhentikan dan mengganti Nazhir yang luas tanah wakafnya kurang dari 1000 M2 (seribu meter per segi);
 6. Menerbitkan tanda bukti Pendaftaran Nazhir yang luas tanah wakafnya kurang dari 1000M2 (seribu meter per segi);
 7. Melaksanakan survey dan membuat laporan atas usul perubahan peruntukan harta benda wakaf berupa tanah uang luasnya kurang dari 1000M2 (seribu meter persegi);
 8. Melaksanakan survey dan membuat laporan atas usul penukaran/perubahan status harta benda wakaf (ruislagh) berupa tanah yang luasnya kurang dari 1000 M2 (seribu meter persegi);
 9. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Perwakilan BWI Provinsi.

- (3) Apabila perwakilan BWI kabupaten/kota belum terbentuk, tugas dan wewenang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan oleh Perwakilan BWI provinsi.
- (4) Apabila Perwakilan BWI provinsi belum terbentuk, tugas dan wewenang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh BWI.
- (5) Apabila Perwakilan BWI provinsi dan/atau kabupaten/kota belum terbentuk, tugas dan wewenang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilaksanakan oleh BWI

BAB IV

ORGANISASI DAN KEANGGOTAAN

Pasal 6

- (1) Perwakilan BWI Provinsi dan /atau Perwakilan BWI kabupaten/kota terdiri atas Dewan Pertimbangan dan Badan Pelaksanaan.
- (2) Dewan Pertimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berjumlah 3 (tiga) orang terdiri dari 1 (satu) orang Ketua dan 2 (dua) orang Anggota, yang merupakan unsur pengawas pelaksanaan tugas Perwakilan BWI.
- (3) Badan Pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berjumlah 11 (sebelas) orang untuk Perwakilan BWI provinsi terdiri atas:
 - a. 1 (satu) orang Ketua;
 - b. 1 (satu) orang Wakil Ketua;
 - c. 1 (satu) orang Sekretaris;
 - d. 1 (satu) orang Bendahara;
 - e. 2 (dua) orang Divisi pembinaan Nazhir;
 - f. 2 (dua) orang Divisi Pengelolaan dan Pemberdayaan Wakaf;
 - g. 1 (satu) orang Divisi Hubungan Masyarakat;
 - h. 1 (satu) orang Divisi Kelembagaan dan Bantuan Hukum;
 - i. 1(satu)orang Divisi Penelitian dan Pengembangan Wakaf.

- (4) Badan pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berjumlah 9 (sembilan) orang untuk Perwakilan BWI kabupaten/kota terdiri atas:
- 1 (satu) orang ketua;
 - 1 (satu) orang Wakil Ketua;
 - 1 (satu) orang Sekretaris;
 - 1 (satu) orang Bendahara;
 - 1 (satu) orang Divisi pembinaan Nazhir;
 - 1 (satu) orang Divisi Pengelolaan dan Pemberdayaan Wakaf;
 - 1 (satu) orang Divisi Hubungan Masyarakat;
 - 1 (satu) orang Divisi Kelembagaan dan
 - i. 1 (satu) orang Divisi Penelitian dan Pengembangan Wakaf.
- (5) Sekretaris sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c dan ayat (4) huruf c ex officio adalah kepala bidang/pembimbing untuk Perwakilan BWI provinsi dan kepala seksi/pembimbing untuk perwakilan BWI kabupaten/kota yang membidangi perwakafan.
- (6) Keanggotaan Perwakilan BWI provinsi dan kabupaten/kota sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) terdiri atas unsur Kemenag, Pemda, MUI, Cendekiawan, Nazhir, Ahli hukum dan Kewirausahaan.

Pasal 7

Untuk dapat diangkat menjadi anggota Perwakilan BWI, setiap calon anggota harus memenuhi persyaratan:

- warga negara Indonesia;
- beragama islam;
- dewasa;
- amanah;
- mampu secara jasmani dan rohani;
- tidak terhalang melakukan perbuatan hukum;

- g. Memiliki pengetahuan, kemampuan, dan/atau pengalaman di bidang perwakafan dan/atau ekonomi, khususnya di bidang ekonomi syariah; dan
- h. Mempunyai komitmen yang tinggi untuk mengembangkan perwakafan nasional.

Pasal 8

- (1) Keanggotaan Perwakilan BWI provinsi dan kabupaten/kota diangkat dan diberhentikan oleh BWI.
- (2) Pengangkatan keanggotaan Perwakilan BWI provinsi diusulkan oleh Kepala Kanwil Kemenag kepada BWI dengan memenuhi lampiran persyaratan sebagai berikut:
 - a. Surat rekomendasi dari Pemda setempat;
 - b. Surat rekomendasi dari MUI setempat;
 - c. Berita acara pembentukan Perwakilan BWI;
 - d. Susunan calon Pengurus Perwakilan BWI;
 - e. Surat pernyataan kesediaan menjadi calon anggota Perwakilan BWI;
 - f. Daftar riwayat hidup calon anggota Perwakilan BWI;
 - g. Foto copy KTP calon anggota Perwakilan BWI
 - h. Pas foto berwarna ukuran 4x6 sebanyak 2 lembar dari calon anggota Perwakilan BWI;
 - i. Data tanah wakaf produksi/non produksi.
- (3) Pengangkatan keanggotaan Perwakilan BWI Kabupaten/ Kota diusulkan kepada BWI oleh Kepala Kankemenag dengan memenuhi lampiran persyaratan sebagai berikut:
 - a. Surat rekomendasi dari Perwakilan BWI provinsi;
 - b. Surat rekomendasi dari Pemda setempat
 - c. Surat rekomendasi MUI setempat;
 - d. Berita acara pembentukan Perwakilan BWI;
 - e. Susunan calon Pengurus Perwakilan BWI;
 - f. Surat pernyataan kesediaan menjadi calon anggota Perwakilan BWI;
 - g. Daftar riwayat hidup calon Perwakilan BWI;

- h. Foto copy KTP calon anggota Perwakilan BWI;
 - i. Pas foto berwarna ukuran 3 x 4 sebanyak 2 lembar dari calon anggota Perwakilan BWI;
 - j. Data tanah wakaf produksi/non produksi.
- (4) Pelantikan anggota Perwakilan BWI provinsi dilakukan oleh BWI.
- (5) Pelantikan Perwakilan BWI kabupaten/kota dilakukan oleh Perwakilan BWI provinsi atas nama BWI.

Pasal 9

- (1) Keanggotaan Perwakilan BWI berhenti atau diberhentikan karena:
 - a. Berakhir masa jabatan sebagai anggota;
 - b. Mengundurkan diri atas permintaan sendiri;
 - c. Meninggal dunia;
 - d. Bertempat tinggal tetap di luar wilayah kerja Perwakilan;
 - e. Tidak mampu lagi melakukan tugas secara terus-menerus selama 6 (enam) bulan;
 - f. Dipidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;
- (2) Pemberhentian dan pengantian anggota Perwakilan BWI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diusulkan oleh Perwakilan BWI yang bersangkutan kepada BWI.

BAB V

TATA KERJA

Pasal 10

- (1) Rapat koordinasi di lingkungan Perwakilan BWI Provinsi diadakan secara berkala paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1(satu) tahun atau sewaktu-waktu sesuai kebutuhan.
- (2) Rapat pengurus perwakilan BWI provinsi dan/atau kabupaten/kota diadakan paling sedikit 1(satu) kali dalam 1(satu) bulan atau sewaktu-waktu sesuai kebutuhan.

Pasal 11

Setiap pimpinan di lingkungan Perwakilan BWI dalam melaksanakan tugasnya wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi dalam lingkup satuan organisasi dan hubungannya dengan instansi terkait.

Pasal 12

Setiap pimpinan di lingkungan Perwakilan BWI bertanggung jawab dalam mengoordinasikan, mengarahkan dan memberikan petunjuk bagi pelaksanaan tugas anggotanya.

BAB VI **PELAPORAN**

Pasal 13

- (1) Perwakilan BWI Provinsi menyampaikan laporan berkala dan laporan tahunan kepada BWI.
- (2) Perwakilan BWI Kabupaten/Kota menyampaikan laporan berkala dan laporan tahunan kepada perwakilan BWI provinsi dengan tembusan kepada BWI
- (3) Laporan berkala sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) disampaikan setiap 6 (enam) bulan sekali dan laporan tahunan disampaikan pada bulan pertama tahun berikutnya.
- (4) Perwakilan BWI dapat menyampaikan laporan khusus kepada BWI jika dipandang perlu.
- (5) Laporan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) memuat sekurang-kurangnya:
 - a. Pelaksanaan tugas perwakilan BWI;
 - b. Perkembangan perwakafan;
 - c. Data perwakafan meliputi antara lain;
 1. Jumlah dan luas tanah wakaf;
 2. Status tanah wakaf;
 3. Wakaf uang;
 4. Hasil pengelolaan wakaf; dan

5. Nazhir.
 - d. Evakuasi pelaksanaan tugas.
- (6) Laporan hasil pengelolaan wakaf sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf d diaudit oleh lembaga independen dan diumumkan kepada masyarakat melalui media massa setempat setelah disampaikan kepada BWI.

BAB VII

PEMBIAYAAN

Pasal 14

Biaya operasional yang diperlukan bagi pelaksanaan tugas Perwakilan BWI dapat diperoleh antara lain:

- a. Bantuan Pemerintah;
- b. Bantuan pihak lain yang halal dan tidak mengikat;
- c. Imbalan dari hasil bersih pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf paling banyak 10% (sepuluh persen).

Pasal 15

- (1) Dalam melaksanakan tugas Perwakilan BWI dapat menerima bantuan baik dari dalam negeri maupun dari luar negeri yang sifatnya tidak mengikat dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangaundangan
- (2) Bantuan kepada Perwakilan BWI yang berasal dari luar negeri dilakukan melalui BWI.

BAB VIII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 16

Pada saat peraturan ini berlaku, Peraturan Badan Wakaf Indonesia Nomor 2 tahun 2008 tentang Perwakilan Badan Wakaf Indonesia dan Peraturan Badan Wakaf Indonesia Nomor 3 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan badan Wakaf Indonesia

Nomor 2 tahun 2008 tentang Perwakilan Badan Wakaf Indonesia (berita Negara Republik Indonesia tahun 2010 nomor 239), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 17

- (1) Hal-hal yang belum diatur dalam peraturan ini akan diatur lebih lanjut oleh BWI.
- (2) Peraturan Badan Wakaf Indonesia ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta.

Pada tanggal 27 Maret 2012

KETUA BADAN WAKAF INDONESIA,

PROF. DR. KH. THOLHAH HASAN


Diundang di Jakarta
pada tanggal 16 April 2012

**MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA**

TTD.

AMIR SYAMSUDIN

**BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2012
NOMOR 400**



**NAMA -NAMA NAZHIR WAKAF UANG
YANG TERDAFTAR DI BADAN WAKAF INDONESIA**

NO	NAMA NAZHIR WAKAF UANG	ALAMAT	NOMOR PENDAFTARAN	TERDAFTAR SEBAGAI NAZHIR
1	BADAN WAKAF INDONESIA	Gd. Bayt al-Qur'an Lt. 2 TMII Jakarta Timur	3.3.00001	8 Januari 2010
2	YAYASAN BADAN WAKAF SULTAN AGUNG	Jl. Raya Kaligawe Km. 4 Semarang 50112 PO.BOX. 1054 Telp. (024) 6583584 Fax. (024) 6582455	33.74.3.3.00001	5 April 2011
3	PBNU	Gedung PBNU Jl. Kramat Raya No. 164 Jakarta Pusat 10430 Telp./Fax. (021) 3140624	31.71.3.3.00001	28 September 2011
4	YAYASAN HAJI SEPANJANG HAYAT (IPHI)	Gedung Persaudaraan Hajji Jl. Tegalan No. 1 Matraman Jakarta Timur Telp./Fax. (021) 8576645	31.72.3.3.00001	3 Oktober 2011
5	YAYASAN WAKAF PONDOK INDAH	Jl. Raya Ciputat - Parung No. 17 Bojongsari Lama, Bojongsari Depok Jawa Barat 16516	32.76.3.3.00001	29 Mei 2012
6	BAITUL MAL MUAMALAT (BMM)	Gd. Dana Pensiun Telkom Lt. 02 Jl. Letjen S Parman Kav. 56, Slipi Jakarta Barat 11410 Telp. (021) 5326744	31.01.3.3.00001	13 November 2012

7	YAYASAN BADAN WAKAF UMI	Jl. Kakatua No. 27 Makassar Telp. (0411) 859146 Fax. (0411) 874051	73.71.3.3.00001	25 Juni 2013
8	KJKS BMT AN NAJAH	Jl. S. Parman 206 Kauman Wiradesa Kab. Pekalongan Jawa Tengah Telp. (0285) 4417055	3.3.00008	27 Agustus 2013
9	KJKS BMT HU DATAMA	Jl. Tumpang Raya No. 32 Semarang Jawa Tengah Telp. (024) 8509250	3.3.00009	27 Agustus 2013
10	KJKS BINA UMAT MANDIRI	Jl. Perintis Kemerdekaan No. 61, RT. 10/06 Panggung, Kota Tegal, Jawa Tengah Telp. 0283-323293	3.3.00010	27 Agustus 2013
11	KJKS BMT AL IKHLAS	Jl. Prof. Dr. Herman Johannes No.103 E, Sagan, Yogyakarta Telp. (0274) 580992	3.3.00011	27 Agustus 2013
12	KJKS BMT BERINGHARJO	Jl. Pabringan, Ngupasan, Gondomanan (Komp. Masjid Muttaqien), Kota Yogyakarta Telp. (0274) 549152-549157	3.3.00012	27 Agustus 2013
13	KJKS SURYA ABADI	Jl. Tanjung Harapan No. 06 Pasar Seputh Banyak Lampung Tengah 34156 Telp. (0725) 7623010	3.3.00013	27 Agustus 2013
14	KOPERASI BMT BINA UMMAH	Jl. JAE Sumantoro 24 Godean Sleman Yogyakarta Telp. (0274) 798868	3.3.00014	27 Agustus 2013

15	KJKS BMT MITRA USAHA MULIA	Jl. Tempel Turi KM 0,1 Pasar Tempel, Sleman Yogyakarta Telp. (0274) 865403	3.3.00015	27 Agustus 2013
16	YAYASAN DARUNNA'IM CIRENDE	Jl. Leuwidamar Km.05 Cirende Kalanganyar Lebak Banten Telp. (0252) 5501298	3.3.00016	27 Agustus 2013
17	YAYASAN ISLAM QUDWATUL UMMAH LEBAK	Jl. Maulana Hasanudin Kp. Cempa Desa Cilangkap Kec. Kalanganyar Lebak Banten 42351 Telp. (0252) 5285170	3.3.00017	27 Agustus 2013
18	KJKS BMT BINAMAS	Jl. Jend. Urip Sumoharjo No. 80 Purworejo Jawa Tengah 54111 Telp. 0275-3222854 Fax. 0275-3129272	3.3.00018	11 Februari 2014
19	KJKS BMT MARHAMAH	Jl. T. Jogonegoro Km. 0,5 Wonosobo Jawa Tengah Telp. 0286-321556 Fax. 0286-324716	3.3.00019	11 Februari 2014
20	KOPERASI BMT AMAL MULIA	Jl. Raya Suruh-Salatiga, Karangasem, Suruh, Kab. Semarang Jawa Tengah Telp./ Fax. 0298-317100	3.3.00020	11 Februari 2014
21	KJKS BMT BAHTERA	Jl. Dr. Sutomo Mega Grosir MM Blok A.9-10 Pekalongan - Jawa Tengah Telp. 0285-423134 Fax. 0285-4416400	3.3.00021	11 Februari 2014

22	KJKS TAMZIS BAITUTTAMWIL	Jl. S. Parman No. 46 Wonosobo Jawa Tengah Telp. 0286-325303 Fax. 0286-325064	3.3.00022	11 Februari 2014
23	KSU SYARIAH BMT AGAWE MAKMUR	Jl. Agro Wisata Km. 1 Murangan, Triharjo, Sleman, Yogyakarta Telp./ Fax. 0274-867843	3.3.00023	11 Februari 2014
24	KSPS L RISMA	Jl. Pahlawan Gantimulyo 37 c Blok M Pekalongan, Lampung Timur Telp. 0725-2102345 Fax. 0725-2100066	3.3.00024	11 Februari 2014
25	KJKS BMT UMAT SEJAHTERA	Jl. Raya Alian Timur, Sutotrunan RT. 02/03 Alian, Kebumen, Jawa Tengah Telp./ Fax. 0287-3870022	3.3.00025	11 Februari 2014
26	KJKS BMT ALFA DINAR	Jl. Lawu No. 95 Tegal Asri, Bejen, Karanganyar, Jawa Tengah Telp./ Fax. 0271-494416	3.3.00026	11 Februari 2014
27	KJKS BMT ISTIQLAL	Jl. Sulawesi No. 2 Pekalongan, Jawa Tengah Telp. 0285-421954	3.3.00027	11 Februari 2014
28	KJKS BMT AL HUDA	Jl. Sidomulyo No. 9 Lt. II Wonosobo, Jawa Tengah 56311 Telp./ Fax. 0286-325347	3.3.00028	11 Februari 2014
29	KJKS BMT TE- LADAN	Jl. Kejawan Gebang No. 05, Gebang Putih, Sukolilo, Kota Surabaya, Jawa Timur Telp. 031-70583371	3.3.00029	11 Februari 2014

30	KJKS BMT BEN SEJAHTERA	Jl. Sindoro No. 1 Kroya Cilacap, Jawa Tengah Telp./ Fax. 0282-494747	3.3.00030	11 Februari 2014
31	KJKS BMT MELATTI	Jl. Purworejo Km. 14 Sapuran Wonosobo, Jawa Tengah Telp. 0286-611037	3.3.00031	11 Februari 2014
32	KJKS BMT BINA INSANI	Jl. Raya Jatirunggo-Pringapus No. 20 Pringapus, Kab. Semarang, Jawa Tengah Telp. 024-6930482 Fax. 024-6931149	3.3.00032	11 Februari 2014
33	YAYASAN PESANTREN ISLAM AL-AZHAR	Komplek Masjid Agung Al-Azhar Jl. Sisingamangaraja No. 6, Selong, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan Telp./Fax. 021-7234624	3.3.00033	11 Februari 2014
34	KJKS SARI ANAS SURABAYA	Semolowaru Tengah I No. 23-B Surabaya Jawa Timur Telp. 031-5963747, 91083779	3.3.00034	4 Maret 2014
35	KJKS BERSIH DAN AMANAH	Jl. Balongsari Timur Blok C1/2 Surabaya Jawa Timur Telp. 031-81334264	3.3.00035	4 Maret 2014
36	KJKS MANFAAT	Perumdos ITS Blok W No. 10 Surabaya Jawa Timur Telp. 031-72468620	3.3.00036	4 Maret 2014
37	KJKS SRI SEJAHTERA	Jl. Simo Kalangan 192 K Surabaya Jawa Timur Telp. 031-5346468	3.3.00037	4 Maret 2014

38	KJKS BINAMA	Ruko ANDA Kav. 7A Jl. Tiogosari Raya I Semarang Jawa Tengah Telp./Fax. 024-6702792	3.3.00038	4 Maret 2014
39	KJKS BMT MANDIRI SEJAHTERA	Jl. Merdeka No. 6 D Kelurahan Beji Kec. Ungaran Timur Kab. Semarang Jawa Tengah Telp. 024-76914495	3.3.00039	4 Maret 2014
40	KSU BMT SURYA UTAMA	Jl. Abdul Patah RT. 06/07 Pahorjéan Majenang Cilacap Jawa Tengah Telp. 0280-6223790	3.3.00040	4 Maret 2014
41	KOPERASI BMT AL HIKMAH	Jl. Jenderal Sudirman No. 12 Mijen Gedanganak Ungaran Kab. Semarang Jawa Tengah Telp./Fax. 024-6924415	3.3.00041	4 Maret 2014
42	KJKS BMT AL FATAYA	Jl. Soekarno Hatta No. 01 A Pusat Pertokoan Eks Emplacement Stasiun Parit Rantang Kota Payakumbuh Sumatera Barat Telp./Fax. 0752-7996918	3.3.00042	4 Maret 2014
43	KJKS INTI MUAMALAT	Jl. Tirtomoyo No. 81 RT. 04 RW. 02 Bandungan Kab. Semarang Jawa Tengah Telp./Fax. 0298-712357	3.3.00043	4 Maret 2014
44	KSPS BMT MEGA BINTANG SEJAHTERA	Jl. Raya Baureno-Bojonegoro Kab. Bojonegoro Jawa Timur Telp. 0322-454358	3.3.00044	4 Maret 2014

45	KSU BMT HARAPAN UMAT	Perumahan Delta Tirta Dahlia No. 24 Waru Sidoarjo Jawa Timur Telp. 031-8076526	3.3.00045	4 Maret 2014
46	KJKS BMT NURUSSAADAH	Jl. H. Abdullah RT. 15/05 Samborejo Tirto Pekalongan Jawa Tengah Telp. 0285-434250	3.3.00046	4 Maret 2014
47	KSU BMT SAFINAH	Jl. Pramuka No. 58 Klaten Jawa Tengah Telp. 0272-325370	3.3.00047	4 Maret 2014
48	KJKS WANITA KHADIJAH	Jl. Semampir Selatan 6A No. 6 Sukolilo Surabaya Jawa Timur Telp. 031-81334265	3.3.00048	4 Maret 2014
49	YAYASAN RUMAH WAKAF INDONESIA	Jl. Turangga No. 63 RT. 008 RW. 009 Kel. Lingkar Selatan Kec. Lengkong Bandung - Jawa Barat Telp. 022-77890805	3.3.00049	4 Maret 2014
50	YAYASAN BINA NURUL FIKRI	Jl. Lenteng Agung Raya No. 20 Strengseng Sawah Jakarta Selatan Telp. 021-78883828 Fax. 021-78883829	3.3.00050	4 Maret 2014
51	YAYASAN WAKAF BANGUN NURANI BANGSA (ESQ)	Jl. Ciputat Raya Nomor 1 B Pondok Pinang Jakarta Selatan Telp. (021) 7696654 Fax. (021) 7696645	3.3.00051	15 April 2014

52	YAYASAN YATIM MANDIRI	Jl. Raya Jambangan 135-137 Surabaya Jawa Timur 60232 Telp. 031-8283488 Fax. 031-8291757	3.3.00052	15 April 2014
53	YAYASAN AL JANNAH MANDONGA	Desa Lebo Jaya Kec. Konda Kab. Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara Telp. 0401-3122376	3.3.00053	15 April 2014
54	YAYASAN POS KEADILAN PEDULI UMAT (PKPU)	Jl. Condet No. 27-G Batu Ampar Jakarta Timur 13520 Telp. 021-87780015	3.3.00054	15 April 2014
55	YAYASAN GRIYA YATIM DAN DU'A'FA	BSD Jl. Magnolia I Blok A/24 Sektor 1-2, Rawabuntu, Serpong, Kota Tangerang Selatan - Banten Telp. 5381607	3.3.00055	15 April 2014
56	YAYASAN SEMAI SINERGI UMAT	Gedung Wakaf 99 Jl. Sidomukti No. 99 H Bandung - Jawa Barat 40123 Telp. 022-6032281 Fax. 022-6120130	3.3.00056	15 April 2014
57	KOPERASI SYARIAH BMT	Jl. Mujair I No. 24 Kel. Pasar Minggu Jakarta Selatan Telp. 021-7802650 Fax. 021-78844740	3.3.00057	9 Juni 2014
58	KJKS BMT BERSAMA KITA BERKAH	Jl. Asem Baris Raya A 13 Kebon Baru Tebet Jakarta Selatan Telp. 021-88787289	3.3.00058	9 Juni 2014

59	KBMT DAARUL QURAN	Gd. Yayasan Daarul Qur'an Jl. Palibatu I No. 21 Menteng Dalam Jakarta Selatan 12870 Telp. 021-8378683	3.3.00059	9 Juni 2014
60	KJKS IBaadurrahman	Jl. Tol Jagorawi Ciawi Bogor Telp.085216265234	3.3.00060	9 Juni 2014
61	KSP PEMBIAYAAN SYARIAH BMT MUSTAMA	Jl. Penggadaian No. 44 RT. 03/13 Desa Lembang Kec. Lembang Kab. Bandung Barat - Jawa Barat Telp. 022-2788889	3.3.00061	9 Juni 2014
62	KSPS BMT SANA-MA	Jl. Raya Percobaan Cileunyi Kab. Bandung Jawa Barat Telp. 022-87881345	3.3.00062	9 Juni 2014
63	KBMT MITRASA-DAYA	Jl. Caringin No. 42 Bandung Kota Bandung Hp. 08122008026/ 081809613394	3.3.00063	9 Juni 2014
64	KJKS BMT BARRAH	Jl. Kiara Sari Asri No. 10 TRS Kiaracondong Bandung - Jawa Barat Telp. 022-7531037	3.3.00064	9 Juni 2014
65	KBMT UBASYADA	Jl. Dewi Sartika Gg. Nangka RT. 01/10 No. 02 Ciputat - Tangerang Selatan Banten 15411 Telp. 021-7424651	3.3.00065	9 Juni 2014
66	KBMT MEKAR DA'WAH	Jl. Raya Serpong KM 1 Serpong RT. 03/01 Serpong Tangerang Selatan Banten Telp. 021-53152779	3.3.00066	9 Juni 2014

67	YAYASAN UMAT MANDIRI SEJAHTERA	Jl. H. Baping Komplek Dokter No. 12 RT. 007RW. 006 Susukan Ciracas Jakarta Timur	3.3.00067	8 Juli 2014
68	YAYASAN GLOBAL WAKAF/ACT	Perikantoran Ciputat Indah Permai Blok B 8-9 Jl. Ir. H. Juanda No. 50 Pisangan Ciputat Timur - Tangerang Selatan Banten Telp. 021-74144482	3.3.00068	16 September 2014
69	YAYASAN CINTA WAKAF INDONESIA	Graha Harapan Regency Blok K2 No. 11 Cluster Taman Sakura, Kel. Babelan, Kec. Babean Kota Bekasi Jawa Barat	3.3.00069	16 September 2014
70	KJKS BMT INSAN AMANAH	Jl. Anggrek Dusun XI Sukarame Pasar RT. 49 RW. 19 Desa Natar Kec. Natar Kab. Lampung Selatan Lampung 35362 Telp.Fax. 0721-91050	3.3.00070	7 Oktober 2014
71	KJKS BMT ASSYAF'IAH	Jl. Jend. Sudirman Kotagajah Timur Kec. Kotagajah Lampung Tengah Telp./Fax. 0725-48060	3.3.00071	7 Oktober 2014
72	KJKS BMT AL HAFIDZ	Jl. Jalur Dua Masjid Kubah Intan Way Urang Kalianda Lampung Selatan Hp. 08127949857/ 081379891575	3.3.00072	7 Oktober 2014
73	KJKS BMT MENTARI KOTA GAJAH	Jl. Ahmad Yani No. 1060 Kotagajah Lampung Tengah 34153 Telp./Fax. 0725-47877	3.3.00073	7 Oktober 2014

74	KOPERASI BMT 'IBAADURRAHMAN	Jl. Surya Kencana No. 50 RT. 07 RW. 07 Kel. Cikole Kec. Cikole Kota Sukabumi Telp. 0266-215899	3.3.00074	7 Oktober 2014
75	KJKS BMT INVESTA MUBAROKAH	Jl. KH. Saleh No. 13B Cianjur RT. 04 RW. 03 Kel. Sayang Kec. Cianjur Kab. Cianjur Telp. 0263-262031 Fax. 0263-271833	3.3.00075	7 Oktober 2014
76	KOPERASI SYARIAH BMT ITQAN	Jl. PHH. Mustofa Komp. Surapati K7 Bandung 40192 Telp. 022-87243030	3.3.00076	7 Oktober 2014
77	KJKS BMT AL FALAH	Jl. Sultan Agung No. 9 Sumber Kab. Cirebon Jawa Barat 45611 Telp./Fax. 0231-8330138	3.3.00077	7 Oktober 2014
78	KOPERASI BMT AL-AMANAH	Jl. Rd. Umar Wirahadikusumah No. 257 Situraja Sumedang 45371 Telp./Fax. 0261-2727500/0261-2727251	3.3.00078	7 Oktober 2014
79	KJKS BMT MARDLOTILLAH	Jl. Pasar Utara No. 15 D Tanjungsari Sumedang Jawa Barat Telp. 022-7912308	3.3.00079	7 Oktober 2014
80	KJKS BMT AL HASANAH	Jl. Mutia Blok Utara Pasar Sekampung Desa Sumbergede Kec. Sekampung Kab. Lampung Timur 34182 Telp./Fax. 0725-7850895	3.3.00080	7 Oktober 2014

81	KJKS BMT AL IHSAN	Jl. Cut Nyak Dien No. 23 Kel. Imopuro Kec. Metro Pusat Kota Metro Lampung Telp. 0725-7850992	3.3.00081	7 Oktober 2014
82	KJKS BMT DUTA JAYA	Jl. Lintas Timur Desa Karya Tani Kec. Lab. Maringgai Lampung Timur Telp./Fax. 0725-7673006	3.3.00082	7 Oktober 2014
83	YAYASAN WAKAF AL-QURAN INDONESIA	Jl. Kramat Raya No. 27 Blok I Jakarta Pusat Telp. 021-39832124, 398355603 Fax. 021-398355604	3.3.00083	18 Oktober 2014
84	KSU BMT AL IKHWAN	Jl. Flamboyan 382 Perumnas Condong Catur Depok Sleman - Yogyakarta Telp./Fax. 0274-887936	3.3.00084	11 Desember 2014
85	BMT AL-QUDDUS	Ruko Pasar Utara No. 16 Selopampang Temanggung Telp. 0293-4902546	3.3.00085	11 Desember 2014
86	BMT AL-AMIN	Jl. Yos Sudarso No. 493 Gombong Kebumen Jawa Tengah Telp. /Fax. 0287-472706	3.3.00086	11 Desember 2014
87	KSU BMT YAQAWIYYU	Jl. Pasar Gabus Jatinom Klaten Telp.0272-337391 Fax. 0272-337341	3.3.00087	11 Desember 2014
88	KJKS BMT BIMA	Jl. Klangon KM. 01 Muntian - Magelang Jawa Tengah 56411 Telp./Fax. 0293-585972	3.3.00088	11 Desember 2014

89	KJKS BMT AMANAH UMMAH	Jl. Slamet Riyadi 292 Gumpang Kartasura Sukoharjo Telp. 0271-744063 Fax. 0271-744048	3.3.00089	11 Desember 2014
90	KJKS BMT KARISMA	Jl. Beringin I/49 Magelang 56125 Telp. /Fax. 0293-361269	3.3.00090	11 Desember 2014
91	KJKS BMT MITRA MANDIRI	Jl. Bima V No. 03 RT. 05/02 Wonokarto Wonogiri Telp. /Fax. 0273-5328142	3.3.00091	11 Desember 2014
92	BMT BISMILLAH	Jl. Raya Sapen No. 10 Sukorejo Kendal	3.3.00092	11 Desember 2014
93	KJKS BMT ARTHA BAROKAH	Ruko Ketandan Kulon RT. 07/12 Imogiri Bantul Telp. 0274-6558160	3.3.00093	11 Desember 2014
94	KSU BMT ARTHA AMANAH	Sanden Murtigading Sanden Bantul 55763 Telp. 0274-7483724	3.3.00094	11 Desember 2014
95	KJKS BMT MUAMALAT	Jl. Gudanglawas Giriwondo Jumapolo Karanganyar HP. 08282706683	3.3.00095	11 Desember 2014
96	KJKS BMT TUMANG	Jl. Boyolali-Magelang KM.10 Cepogo Boyolali Jawa Tengah 57362 Telp. 0276-323454 Fax. 0276-323336	3.3.00096	11 Desember 2014

97	KSU BMT DANA INSANI	Jl. Tentara Pelajar No. 71 Tegalmulyo Kepek Wonosari Gunung Kidul Telp. /Fax. 0274-391387	3.3.00097	11 Desember 2014
98	KSU BMT MUBAARAK	Jl. Brigjen Katamso Kios Pasar Argosari Lt. II No. 08-09 Wonosari Gunungkidul Telp. 0274-393203	3.3.00098	11 Desember 2014
99	YAYASAN MASJID AL-FALAH SURABAYA	Jl. Raya Darmo 137A Surabaya 60241 Telp. (031) 5676085 Fax. (031) 5632148	3.3.00099	18 Desember 2014
100	YAYASAN DOMPET DHUAFA REPUBLIKA	Jl. Ir. H. Juanda No. 50 Ciputat Indah Permai C 28-29 Ciputat Tangerang Selatan Telp. (021) 7416050 Fax. (021) 7416070	3.3.00100	10 februari 2015
101	YAYASAN DAARUT TAUHIID	Jl. Gegerkalong Girang No. 38 Bandung Telp. (022) 2003238	3.3.00101	11 Juni 2015
102	YAYASAN KESEJAHTERAAN MADANI	Jl. Teluk Kumai No. 51 Komplek AL Rawa Bambu Kel. Pasar Minggu Kec. Pasar Minggu Jakarta Selatan 12520 Telp. (021) 7828017	3.3.00102	11 Juni 2015
103	KSP SYARIAH BMT BEE MASS	Jl. Sutoyo No. 187 Desa Jururejo, Ngawi Jawa Timur Telp. 0351-745280	3.3.00103	3 Desember 2015
104	KSU SYARIAH BMT TAWAKKAL	Jl. Imam Bonjol No. 28 Pacitan Jawa Timur Telp. 0357-884773	3.3.00104	3 Desember 2015

105	KOPERASI SYARIAH BTM MENTARI	Jl. Demuk No. 102 Ngunut Tulungagung Jawa Timur Telp. 0355-398980/ 08123411352	3.3.00105	3 Desember 2015
106	KJKS BMT MUAMALAH MANDIRI	Jl. Solo-Pacitan Donorojo Pacitan Jawa Timur Telp. 0357-511524	3.3.00106	3 Desember 2015
107	KJKS BMT SURYA MADANI	Jl. Raya Ngemplak Dk. Gagan RT.001/001 Donohudan Ngemplak Boyolali Jawa Tengah Telp. 0271-722651-719507	3.3.00107	3 Desember 2015
108	KOPPONTREN WALISONGO	Jl. Papandayan No. 772 Kota Semarang Jawa Tengah Telp. 024-76920955 Fax. 024-8411255	3.3.00108	3 Desember 2015
109	KJKS BMT BONDHO TUMOTO	Jl. Mr. Koepsibono Tjondrowibowo Muntal RT.01/VI Pakintelan Gunungpati Kota Semarang Jawa Tengah Telp. 024-76917558	3.3.00109	3 Desember 2015
110	KJKS BMT FASTABIQ	Jl. Pati-Tayu Km.3 Tambaharjo Pati Jawa Tengah Telp./Fax. 0295-383999	3.3.00110	3 Desember 2015
111	KBMT ASSALAM	Jl. Raya Pacet No. 09 Cipendawa Pacet Cianjur Jawa Barat Telp. 0263-5056237	3.3.00111	3 Desember 2015

112	KJKS BMT EL MITRA MADANI	Jl. Aria Natamangala RT. 01/04 Kp. Lapang Kademangan Mande Cianjur Jawa Barat Telp. 0263-2293067	3.3.00112	3 Desember 2015
113	KJKS BMT EL-AMANAH 225 TUKDANA	Jl. Raya Tukdana-Jatiijuhu No. 25 Tukdana Indramayu Jawa Barat HP. 081912976024	3.3.00113	3 Desember 2015
114	KSU SYARIAH GEMI	Jl. Retno Dumilah No. 29 A Rejowinangun Kota Gede Kota Yogyakarta, D.I.Yogyakarta 55171 Telp./Fax. 0274-414304	3.3.00114	3 Desember 2015
115	KOPERASI SYARIAH BTM AN-NUUR	Jl. Raya Sembon No. 28 Karangrejo Tulungagung Telp. 0355-320013	3.3.00115	3 Desember 2015
116	KSU BMT IPMH HALAQOH	Dusun Paron Desa Gelung Kec. Paron Kab. Ngawi Telp. 0351-7898222	3.3.00116	3 Desember 2015
117	KJKS BMT AMANAH UMMAH	Jl. Karah Agung 42 B Surabaya Telp. 031-8285530	3.3.00117	3 Desember 2015
118	KJKS BMT ALANG LAWEH	Jl. Alang Laweh II No. 4 Alang Laweh Padang Selatan Kota Padang	3.3.00118	3 Desember 2015
119	KJKS BMT SEBERANG PADANG	Jl. Sultan Syahril (Kantor LPM) Seberang Padang Padang Selatan Kota Padang Telp. 0751-811596	3.3.00119	3 Desember 2015

120	KOPERASI BMT ISLAMIC CENTRE	Jl. Tuparev Blok Simega No. 111 RT. 27/06 Kertawinangun Cirebon Telp. 0231-244216	3.3.00120	3 Desember 2015
121	KSU DANA MENTARI	Jl. Kapten Patimura No. 392 Karang Lewas Lor Purwokerto Barat Purwokerto Telp. 0281-6575200	3.3.00121	3 Desember 2015
122	KSU BMT MARDLATILLAH	Jl. Komisaris Noto Sumarsono 67 Purbalingga Telp. 0281-895827	3.3.00122	3 Desember 2015
123	KSU BMT AN-NUR	Jl. Raya Cimanggu No. 498 Cimanggu Cilacap 53256 Telp. 0280-6261104	3.3.00123	3 Desember 2015
124	KSU BMT AL MUJAHIDIN	Jl. Sadang No. 6 Gumlir Cilacap Utara Cilacap Telp. 0282-546040	3.3.00124	3 Desember 2015
125	KSU BMT PEMUDA AMANAH	Jl. Raya Utara Wangon Kec. Wangon Kab. Banyumas Telp. 0281-513246	3.3.00125	3 Desember 2015
126	PERHIMPUNAN BAITUL MAAL WAT TAMWIL INDONESIA (PERHIMPUNAN BMT INDONESIA)	Gedung Equity Tower Lt. 27F SCBD Kompleks Jl. Jend. Sudirman Kav. 52-53 Senayan Kebayoran Baru Jakarta Selatan 12190 Telp. 021-29035428	3.3.00126	3 Desember 2015

127	KOPERASI T-TAWUN	Jl. Ki Hajar Dewantara 15A Kampus Kota Metro Telp. 0725-41507	3.3.00127	3 Desember 2015
128	KOPERASI BMT BINAUL UMMAH	Jl. RE Sumantriadipta No. 13 Pamoyanan Bogor Selatan Kota Bogor Telp. 0251-8211091	3.3.00128	3 Desember 2015
129	BMT MADANI	Jl. Rd. Okas Bratakusumah RT. 04/29 Lingkar Karang Ciamis Telp. 0265-778028	3.3.00129	3 Desember 2015
130	KOPONTREN BMT MIFTAHUSSALAM	Jl. H. Ubud No. 94 Handapherang Cijengjing Ciamis Telp. 0265-773283	3.3.00130	3 Desember 2015
131	YAYASAN AL-KAF SIDOGIRI	Jl. Raya Sidogiri Selatan Sidogiri Kraton Pasuruan Telp. 0343-417444	3.3.00131	10 Desember 2015
132	YAYASAN BAITUR RAHMAH SEJAHTERA	Blukid Residence Blok A/9 Bluru Kidul Sidoarjo Hp. 081359620017/ 081330534448	3.3.00132	17 Maret 2016
133	YAYASAN MANDIRI AMAL INSANI	Gedung Bank Mandiri Cabang Mampang Lt. 5 Jl. Mampang Prapatan Raya No. 61 Duren Tiga Pancoran Jakarta Selatan	3.3.00133	17 Maret 2016
134	YAYASAN DARUS-SALAM KOTA WISATA	Jl. Boulevard Utama No. 1 Kota Wisata Gunung Putri Bogor Jawa Barat Telp. 021-84932440	3.3.00134	21 April 2016

135	YAYASAN BAITUL MAAL ZISWAAMANAH SEJAHTERA	Jl. Perawang – Buton KM 70 Kp. Dayun Kec. Dayun Kab. Siak, Riau HP. 081267360551	3.3.00135	21 April 2016
136	YAYASAN INVESTA CENDEKIA AMANAH	Jl. Palbatu I No. 21 Menteng Dalam Tebet Jakarta Selatan Telp. 021-8290735	3.3.00136	16 Juni 2016
137	YAYASAN WAKAF BANI UMAR	Graha Bintaro Raya Kav. GK 4 No. 2-4 Tangerang Selatan 152228 Telp. 021-7310672	3.3.00137	16 Juni 2016
138	YAYASAN AZMUNA	Jl. Swadaya V No. 25 RT. 003/05 Cilangkap Cipayung Jakarta Timur	3.3.00138	16 Juni 2016
139	KSPPS BMT BINA UMMAT SE- JAHTERA	Jl. Untung Suropati No. 16 Lasem Rembang Jawa Tengah Telp. 0295-523376	3.3.00139	15 September 2016
140	KOPERASI BMT MUDA JATIM	Jl. Kedinding Lor Gang Tanjung 49 Surabaya Jawa Timur Telp. 031-3719610	3.3.00140	15 September 2016
141	KSPPS BMT NURUL UMMAH NGASEM	Jl. Raya Kalitidu, Ngasem Km. 09 Desa Bareng Ngasem Bojonegoro Jawa Timur Telp. 082226761928	3.3.00141	15 September 2016
142	KSPPS BMT KI SLAMET LAMONGAN	Jl. Timur Pasar Lembung Tanjungmekar Kalitengah Lamongan Jawa Timur HP. 081515432468	3.3.00142	15 September 2016

143	KSPPS BMT BINA INSAN MANDIRI	Jl. Gajah Mada No. 100 Tuban Jawa Timur Hp. 081554286547/ 0853311440910	3.3.00143	15 September 2016
144	KSPPS DARUMA- FATIHIL ULUM	Jl. Raya Podokaton, Banyuman, Gondangwetan, Pasuruan, Jawa Timur 67174 Telp./Fax. 0343-441658	3.3.00144	15 September 2016
145	KOPERASI AGRO NIAGA INDONESIA (KANINDO) SYARIAH JAWA TIMUR	Jl. Raya Sengkaling No. 293 Dau Malang Telp. 0341-464445 Fax. 0341-460333	3.3.00145	15 September 2016
146	KSPPS DANALI MARDHATILLAHI	Jl. Panembahan Senopati No. 36 Sulanji Ngaliyan Semarang Telp. 024-7603810	3.3.00146	1 November 2016
147	KSPS BMT HARAPAN UMMAT KUDUS	Jl. HM. Subchan ZE No. 47 Purwosari Kudus Telp/Fax. 0291-438859	3.3.00147	1 November 2016
148	KSPS BMT AL MIZAN	Jl. Raya karanggede - Gemolong KM 4 Tretes Karanggede Boyolali 57381 HP. 081215123000	3.3.00148	1 November 2016
149	KSPS BMT AR-RAHMAH	Jl. Diponegoro No. 19 Kepuhpandak Kutorejo Mojokerto 61383 HP. 081331949118	3.3.00149	1 November 2016
150	KOPERASI SYARIAH HARAPAN SURABAYA	Jl. Semolowaru Utara I/132 RT.002/RW.001 Semolowaru Sukolilo Surabaya Telp. 081500918458	3.3.00150	1 November 2016

151	KSPPS SYIRKAH FASTABIQUL KHOIROT	Jl. Soekartijo No. 220 Simpang Tiga Toko Pojok Yosowilangan Lor Yosowilangan Lumajang Telp. 0334-390709	3.3.00151	1 November 2016
152	KSU BMT AL KHALIM	Jl. Kranggan – Kaloran No. 98 Kranggan Temanggung HP. 0823328421630	3.3.00152	1 November 2016
153	BMT SAKINAH	Jl. RM. Hartono No. 28 Wirun Mojolaban Sukoharjo Telp. 0271-611702	3.3.00153	1 November 2016
154	KSPPS AL MU'AAWANAH	Jl. Diponegoro 104 Bringin Semarang Telp./Fax. 0298-3420572	3.3.00154	1 November 2016
155	KSPPS INDOARTHA SYARI'AH	Jl. Suwandi Suwardi Madureso Temanggung Telp. 0293-4960478	3.3.00155	1 November 2016
156	KSPPS DIRGANTARA MITRA SEJAHTERA	Jl. Kyai Mojo No. 60 Semanggi RT. 06/05 Semanggi Pasarkiwon Surakarta Telp. 0271-665033	3.3.00156	1 November 2016
157	KSPPS MITRA ANDA SEJAHTERA	I. Menoreh Utara Raya No. 1 RT.04 RW.04 Sampangan Gajahmunguk Kota Semarang Telp. 024-8414987	3.3.00157	1 November 2016
158	KOPERASI BMT FOSILATAMA	Jl. Jati Raya Blok J-6 Kota Semarang Telp. 024-7471838	3.3.00158	1 November 2016

159	KJKS BMT ATUNNISA	Jl. Merbabu 98B RT.01/09 Pulusen Boyolali Jawa Timur Telp. 0276-327991	3.3.00159	1 November 2016
160	KSU BMT AL FALAH	Jl. Raya Ceper Notomulyo Jambukulon Ceper Klaten Telp 0272-554047	3.3.00160	1 November 2016
161	KJKS BMT DANA MULLA	Tegalrejo RT.01/03 Sindon, Ngemplak Boyolali HP.081329236677	3.3.00161	1 November 2016
162	KSPPS EL GAMA ARTHA MANDIRI	Jl. Gondang Timur I/18 RT.01/02 Bulusan Tembalang Semarang HP. 085101799027	3.3.00162	1 November 2016
163	KJKS MITRADANA SYARI'AH	Jl. Gatot Subroto Grand Ruko No. 01 Manding Temanggung Telp. 0293-491672	3.3.00163	1 November 2016
164	KJKS BMT HUSNUL FAIZAH	Jl. Hayam Wuruk No. 6 Maron Temanggung Telp. 0293-4901738	3.3.00164	1 November 2016
165	KSPPS BMT MANDIRI SEJAHTERA JAWA TIMUR	Jl. Raya Pasar Kiwon RT.001/001 Karangcangkring Dukun Gresik Telp. 0322-390708	3.3.00165	1 November 2016
166	KSPPS BMT NU JAWA TIMUR	Jl. Raya Gapura Desa Gapura Tengah Gapura Sumenep 69472 Telp. 0328-661654	3.3.00166	1 November 2016

167	KSPPS BMT PERMATA JAWA TIMUR	Jl. Tropodo Gang Baru RT.02/01 Meri Magersari Mojokerto Telp. 0321-381828	3.3.00167	1 November 2016
168	KOPONTREN AL YASINI	Dusun Triwung 001/001 Karang Asem Wonorejo Pasuruan HP. 085815030027	3.3.00168	1 November 2016
169	YAYASAN DOMPET AMANAH UMAT SEDATI SIDOARJO	Jl. Raya Buncitan No. 1 Sedati Sidoarjo Telp. 031-8672424	3.3.00169	23 Desember 2016
170	YAYASAN PEMBINA MASJID SALMAN ITB	Jl. Ganessa No. 7 Bandung Telp. 022-2530708	3.3.00170	23 Desember 2016
171	DEWAN MASJID INDONESIA D.I. YOGYAKARTA	Jl. Sukonandi 8 Yogyakarta 55166 Telp. 0274-7870080	3.3.00171	23 Desember 2016
172	YAYASAN INISIATIF WAKAF	Jl. Anggrek No. 97 RT 001 RW 003, Cisalak Pasar, Cimanggis, Kota Depok.	3.3.00172	21 Februari 2017
173	PIMPINAN PUSAT GERAKAN PEMUDAANSOR	Jl. Kramat Raya No. 65 A Jakarta Pusat 10450 Telp./Fax. 021-3162929	3.3.00173	5 April 2017
174	YAYASAN DEWAN DA'WAH ISLAMIYAH INDONESIA	Jl. Kramat Raya No. 45 Jakarta Pusat 10450 Telp. 021-3909059	3.3.00174	5 April 2017

175	YAYASAN BAITUL MAAL HIDAYATULLAH	Ruko Samali Residence Jl. H. Samali No. 79 B Pejaten Barat Pasar Minggu Jakarta Selatan 12510 Telp. 021-79196500 Fax. 021-7975614	3.3.00175	8 Juni 2017
176	KOPERASI BMT AL-'IZZAH	Ruko Ngoro Industri Blok A-2, Ds. Ngoro, Kec. Ngoro Kab. Mojokerto, Jawa Timur Telp. 0321-6815185/6134446	3.3.00176	31 Agustus 2017
177	KSPPS BMT ARTHA INSANI	Simo Sungkeleba, Karanggeneng, Lamongan, Jawa Timur HP. 085655352223	3.3.00177	31 Agustus 2017
178	KSPPS MAWAR PONDOK PESANTREN MATHOLIUL ANWAR	Simo Sungkeleba, Karanggeneng, Lamongan, Jawa Timur HP. 085655352223	3.3.00178	31 Agustus 2017
179	KOPERASI SYARIAH NURI JAWA TIMUR	Jl. Raya Palengaan (Simpang Tiga Paludding), Plakpak, Pegamenan, Pamekasan, Madura, Jawa Timur HP. 081938605287	3.3.00179	31 Agustus 2017
180	KSPPS MADANI JAWA TIMUR	Jl. Raya Pasir Putih, Tasikid, Watulimo, Trenggalek Jawa Timur, Telp. 0355-811510	3.3.00180	31 Agustus 2017
181	KSPPS BMT AMANAH	Jl. Setiaabudi No. 65 Madiun, Jawa Timur Telp. 0351-8021950	3.3.00181	31 Agustus 2017

182	KOPERASI SYARIAH PODO JOYO	Jl. Mastrip 08 Togongan, Srengat, Blitar, Jawa Timur Telp. 0342-7770977	3.3.00182	31 Agustus 2017
183	KSPPS MITRA USAHA IDEAL JAWA TIMUR	Jl. Raya Bungah KM. 18, Desa Bungah, Kec. Bungah, Gresik, Jawa Timur Telp. 031-3949350	3.3.00183	31 Agustus 2017
184	KSPPS GUMARANG AKBAR SYARIAH	Jl. Saleh Sungkar No. 16 A-B, Ampenan Mataram, Nusa Tenggara Barat HP. 081933125888	3.3.00184	31 Agustus 2017
185	YAYASAN TUNAS CENDEKIA MANDIRI	Jl. Raya Pondok Gede No. 5 Jatirahayu Pondok Gede Bekasi Jawa Barat Telp. 021-84900628	3.3.00185	31 Agustus 2017
186	YAYASAN NURUL HAYAT SURABAYA	Perum IKIP, Gunung Anyar B-48, Surabaya, Jawa Timur Telp. 031-87833344	3.3.00186	25 September 2017
187	KSU SYARIAH HUWAIZA	Jl. Parung Bingung Raya No. RT 02/ RW 03, Rangkapan Jaya Baru, Pancoran Mas, Kota Depok, Jawa Barat Telp. 021-77886247	3.3.00187	19 Oktober 2017
188	YAYASAN TAZAKKA BATANG	Jl. Bandar Raya No.186, Kec. Bandar, Kab. Batang, Jawa Tengah, Telp./Fax: 0285-689 413	3.3.00188	29 Januari 2018

189	YAYASAN PENDIDIKAN PONDOK PESANTREN AL HIKMAH 2	Desa Benda RT 003 RW 001, Kec. Sirampoq, Kab. Brebes, Jawa Tengah 52272 Telpon : (0289) 432445-432405-430494	3.3.00189	6 Maret 2018
190	KOPERASI SIMPAN PINJAM DAN PEMBIAYAAN SYARIAH BENTENG MIKRO INDONESIA	Ruko The Times Square. Jl. Boulevard Andalucia Paramount Serpong, Kel. Medang, Kec. Pagedangan, Kab. Tangerang, Banten. Telpon/Fax: 2900 9467	3.3.00190	8 Maret 2018
191	YAYASAN BAITUZZAKAH PERTAMINA	Jl. Medan Merdeka Timur No. 1A, Gambir, Kec. Gambir, Jakarta Pusat, 10110. Telpon: 021-3862515 Ext. 3984, Fax. 021-3862515	3.3.00191	25 April 2018
192	YAYASAN DAARUL QURÁN NUSANTARA	Komplek CBD Cileduk Blok A, A.3/21, Jl. HOS Cokroaminoto, Kel. Karang Tengah, Kec. Karang Tengah, Kota Tangerang Telpon: 021-7345 3000, Fax: 021-7344 4858	3.3.00192	25 April 2018



Agustus 2018

H. Mohammad NUH, DEA